



**Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**

**Ikhtisar
Hasil Pemeriksaan
Semester I
Tahun 2009**



Jakarta, September 2009



**Ketua
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**

Nomor : 296 /S/1/09/2009

Jakarta, 4 September 2009

Perihal : Penyampaian Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan Semester I Tahun
2009 dan penyerahan
Laporan Hasil Pemeriksaan

Yang Terhormat,

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
3. Presiden Republik Indonesia
4. Ketua DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
5. Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia

Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E ayat (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 18, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 7 ayat (1), dengan ini kami sampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2009 yang memuat ringkasan hasil pemeriksaan BPK dalam periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2009.

Bersama ini kami serahkan pula Laporan Hasil Pemeriksaan yang bersangkutan dalam bentuk *Digitally Video Disk (DVD)*.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
KETUA,**



Anwar
Prof. Dr. Anwar Nasution

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Grafik	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	v
KATA PENGANTAR	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
PEMERIKSAAN KEUANGAN	11
Bab 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	17
Bab 2 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga	19
Bab 3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	35
Bab 4 Laporan Keuangan Badan Lainnya	53
PEMERIKSAAN KINERJA	57
Bab 5 Pengendalian Pencemaran Air Sungai Ciliwung	59
Bab 6 Pengelolaan Pengawasan BNP2TKI dalam Proses Pra Penempatan TKI Informal	63
Bab 7 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah	65
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	69
Bab 8 Pelaksanaan Belanja dan Penerimaan Negara	71
Bab 9 Pengelolaan Dana Otonomi Khusus	93
Bab 10 Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Nasional	101
Bab 11 Manajemen Hutan	109
Bab 12 Pelaksanaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum	113
Bab 13 Pendapatan dan Biaya Perusahaan Daerah	123
Bab 14 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya	131
HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN	141
HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH	149

DAFTAR TABEL

1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2006 - 2008
2. Kelompok Temuan Pemeriksaan LKKL Tahun 2008
3. Opini LKPD Tahun 2006 - 2008
4. Opini LKPD Tahun 2008 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
5. Kelompok Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008
6. Cakupan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Lainnya
7. Opini atas Laporan Keuangan Badan Lainnya
8. Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah
9. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja dan Penerimaan Negara
10. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja Daerah
11. Kelompok Temuan Pemeriksaan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus
12. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pembangunan Jalan dan Jembatan Nasional
13. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Manajemen Hutan
14. Kelompok Temuan Menurut Entitas PDTT atas Pelaksanaan Subsidi/KPU
15. Kelompok dan Jenis Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Subsidi/KPU
16. Kelompok Temuan PDTT atas Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah
17. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat s.d Semester I TA 2009
18. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada BUMN s.d Semester I TA 2009
19. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah s.d Semester I TA 2009
20. Penyelesaian Kerugian Negara pada Instansi Pusat
21. Penyelesaian Kerugian Negara pada BUMN
22. Penyelesaian Kerugian Negara pada Pemerintah Daerah
23. Pemantauan Hasil Pemeriksaan BPK Berindikasi Kerugian/Pidana

DAFTAR GRAFIK

1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2006 – 2008 (dalam %)
2. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006 – 2008 (dalam %)
3. Opini LKPD Tahun 2008 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan (dalam %)
4. Proporsi Kondisi Jalan Nasional di 5 Provinsi
5. Status Penyelesaian Tindak Lanjut Jumlah Rekomendasi pada Pemerintah Pusat s.d Semester I TA 2009 (dalam %)
6. Perbandingan Status Penyelesaian Tindak Lanjut Jumlah Rekomendasi pada Pemerintah Pusat
7. Status Penyelesaian Tindak Lanjut Jumlah Rekomendasi pada BUMN s.d Semester I TA 2009 (dalam %)
8. Perbandingan Status Penyelesaian Tindak Lanjut Jumlah Rekomendasi pada BUMN
9. Status Penyelesaian Tindak Lanjut Nilai Rekomendasi pada Pemerintah Daerah s.d Semester I TA 2009 (dalam %)
10. Perbandingan Status Penyelesaian Tindak Lanjut Jumlah Rekomendasi pada Pemerintah Daerah
11. Perkembangan Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti Sesuai dengan Rekomendasi pada Periode s.d. Semester II TA 2008 dan s.d. Semester I TA 2009

DAFTAR GAMBAR

1. Jembatan Way Curup Tidak Sesuai Spesifikasi

Daftar Lampiran

1. Daftar Opini Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Tahun 2006 -2008
2. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Tahun 2008
3. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kepatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Tahun 2008
4. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Tahun 2008
5. Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2006-2008
6. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008
7. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kepatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008
8. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008
9. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah
10. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – SPI PDTT Belanja dan Penerimaan Negara
11. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kepatuhan PDTT Belanja dan Penerimaan Negara
12. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas PDTT atas Belanja dan Penerimaan Negara
13. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - SPI PDTT atas Belanja Daerah
14. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kepatuhan PDTT atas Belanja Daerah
15. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas PDTT atas Belanja Daerah
16. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – SPI PDTT atas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus
17. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kepatuhan PDTT atas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus
18. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas PDTT atas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus
19. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - SPI PDTT atas Infrastruktur Jalan dan Jembatan
20. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kepatuhan PDTT atas Infrastruktur Jalan dan Jembatan

21. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas PDTT atas Infrastruktur Jalan dan Jembatan
22. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kepatuhan PDTT atas Manajemen Hutan
23. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas PDTT atas Manajemen Hutan
24. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – SPI PDTT atas Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah
25. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kepatuhan PDTT atas Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah
26. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas PDTT atas Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah
27. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat
28. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara
29. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah
30. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2009

Kata Pengantar

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, tugas dan wewenang BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Selanjutnya, sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK diharuskan menyusun dan menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Pada Semester I Tahun 2009, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga atau badan lain, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), badan hukum milik negara (BHMN), dan badan layanan umum (BLU) seluruhnya sejumlah 491 obyek pemeriksaan. Pemeriksaan difokuskan pada pemeriksaan atas laporan keuangan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang seluruhnya berjumlah 382 pemeriksaan keuangan. Selain itu, BPK juga melakukan 6 pemeriksaan kinerja dan 103 pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Seluruh hasil pemeriksaaan BPK atas 491 obyek pemeriksaan tersebut di ikhtisarkan dalam IHPS I Tahun 2009 ini. Namun, mengingat IHPS I Tahun 2009 ini merupakan IHPS terakhir bagi kepemimpinan BPK Tahun 2004-2009, berikut ini disampaikan perkembangan hasil pemeriksaan BPK selama lima tahun terakhir sampai dengan Semester I Tahun 2009.

Hasil Pemeriksaan BPK Selama 5 Tahun (2004-2009)

Selama kurun waktu lima tahun, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah dalam Tahun 2004 s.d. 2008 masih menunjukkan banyak kelemahan dan baru menunjukkan tanda-tanda perbaikan dalam satu tahun terakhir.

Sejak diterbitkannya paket tiga Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2003–2004, implementasi undang-undang tersebut berlangsung sangat lamban. Hampir tidak ada satu pun jadwal waktu masa transisi yang disebut dalam undang-undang tersebut dapat dipenuhi. Lambannya upaya pembangunan sistem keuangan itu berkaitan dengan belum adanya upaya terpadu dari pemerintah untuk mengimplementasikan paket tiga Undang-Undang Keuangan Negara tersebut.

Hingga saat ini, sistem perbendaharaan negara belum sepenuhnya terkonsolidasi dalam suatu *treasury single account* (TSA), sistem akuntansi umum belum selaras dengan

sistem akuntansi instansi dan administrasi aset maupun hutang negara belum tertata dengan baik. Peranan anggaran nonbujeter masih tetap besar, sedangkan berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah dalam bidang keuangan negara masih saling bertentangan satu dengan lainnya dan belum selaras dengan semangat paket tiga Undang-Undang Keuangan Negara. Disamping itu, lambannya usaha pemerintah juga terlihat pada: akuntansi berbasis akrual belum terwujud, teknologi informasi masih belum terpadu, sumber daya manusia bidang akuntansi masih kurang, dan sistem pengendalian internal belum berfungsi.

Lambannya pembangunan sistem keuangan negara terjadi pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Diantara kedua tingkat pemerintahan tersebut, pembangunan sistem keuangan pemerintah daerah lebih lambat kemajuannya daripada pemerintah pusat. Hal ini menggambarkan kemampuan daerah yang sangat terbatas untuk membangun kelembagaannya agar dapat menggunakan wewenang dan dananya yang semakin besar dalam rangka otonomi daerah.

Akibat kelambanan perbaikan sistem keuangan negara, selama Tahun 2006–2008 opini yang diberikan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), sebagian laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL), dan sebagian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) adalah "tidak menyatakan pendapat" (TMP) atau *disclaimer*, bahkan 15 LKPD Tahun 2008 yang telah diterima dan diperiksa BPK dalam Semester I Tahun 2009 masih memperoleh opini tidak wajar.

Selain masalah lambatnya implementasi paket tiga Undang-Undang Keuangan Negara, BPK menemukan beberapa permasalahan penting pada pemerintah pusat yang mengakibatkan BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat atas LKPP selama Tahun 2004-2007, antara lain sebagai berikut.

1. Adanya pembatasan lingkup pemeriksaan penerimaan dan piutang pajak oleh pemerintah. Selain itu, penerimaan perpajakan belum dapat diyakini kewajarannya karena masih terdapat kelemahan dalam pencatatan transaksi pada aplikasi modul penerimaan negara (MPN). Hasil rekonsiliasi antara data penerimaan menurut MPN dan data penerimaan menurut sistem akuntansi umum (SAU) menunjukkan adanya perbedaan data penerimaan yang dihasilkan kedua sistem tersebut.
2. Masih terdapat perbedaan pencatatan realisasi APBN menurut kementerian/lembaga dengan pencatatan penerimaan dan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh bendahara umum negara (BUN) yang menimbulkan pos suspen dalam laporan realisasi anggaran (LRA).
3. Perbedaan sisa anggaran lebih (SAL) antara saldo buku dengan fisik kas yang terjadi sejak Tahun 2004 senilai Rp5,42 triliun belum dapat ditelusuri oleh pemerintah.
4. Dalam kurun waktu Tahun 2004-2007, BPK menemukan rekening-rekening yang tidak tercatat dalam laporan keuangan. Pada Tahun 2008, berdasarkan Laporan Penertiban Rekening Pemerintah pada kementerian/lembaga masih terdapat rekening yang harus dibekukan dan rekening yang akan diinvestigasi.
5. Banyak investasi penyertaan modal negara yang belum didasarkan pada data yang valid. Investasi tersebut hanya didasarkan pada laporan keuangan BUMN *unaudited* atau prognosa.

6. Pencatatan aset sejak Tahun 2004-2007 tidak tertib dan tidak pernah dilakukan inventarisasi serta penilaian kembali. Inventarisasi dan penilaian kembali aset tetap baru dilakukan pada Tahun 2008 untuk sebagian satuan kerja yang ada.
7. Pemerintah belum melakukan inventarisasi dan penilaian kembali terhadap aset kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Pemerintah juga tidak mengadministrasikan secara memadai atas aset eks BPPN dan belum memiliki kebijakan akuntansi untuk pengakuan dan pengukuran atas aset KKKS. Akumulasi nilai aset eks BPPN dan aset KKKS Tahun 2008 senilai Rp12,42 triliun dan Rp303,39 triliun.
8. Sampai dengan Tahun 2007, nilai *outstanding* utang luar negeri pada laporan keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak memadainya pengadministrasian dan pencatatan utang luar negeri. Selain itu, pencatatan penarikan utang luar negeri oleh BUN tidak terekonsiliasi.

Adapun pada pemerintah daerah, BPK menemukan beberapa permasalahan penting yang sering muncul antara lain sebagai berikut.

1. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, sehingga penyajian akun-akun dalam neraca tidak dapat diyakini kewajarannya.
2. Perencanaan kegiatan tidak memadai atas penganggaran belanja modal dan belanja barang, sehingga realisasi belanja tersebut tidak tepat klasifikasi dan tidak sesuai peruntukannya.
3. Sumber daya manusia bidang akuntansi belum memadai dan satuan pengawas intern belum berfungsi optimal, seperti dalam melakukan reuiu atas LKPD.
4. Adanya kasus-kasus kerugian negara terkait belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, kekurangan volume pekerjaan, dan pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan, serta kasus kekurangan penerimaan daerah yang timbul karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Peranan BPK untuk Membangun Sistem Keuangan Negara

BPK bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Berdasarkan hasil pemeriksaannya itu, BPK memberikan opini pemeriksaan serta saran dan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR untuk membangun dan menyempurnakan sistem keuangan negara. BPK tidak berwenang untuk mengambil kebijakan dan tindakan langsung bagi perbaikan sistem keuangan negara karena kewenangan seperti ini hanya dimiliki oleh pemerintah bersama lembaga-lembaga perwakilan rakyat.

Belum adanya program yang terpadu dari pemerintah untuk memperbaiki sistem keuangan negara telah mendorong BPK untuk melakukan enam bentuk inisiatif. Inisiatif tersebut untuk mempercepat pembangunan sistem keuangan negara agar sesuai dengan jiwa dan semangat transparansi dan akuntabilitas yang tercermin dalam paket tiga Undang-Undang Keuangan Negara. Keenam bentuk inisiatif tersebut adalah sebagai berikut.

1. Memperluas objek pemeriksaan, baik pada sisi pendapatan maupun pengeluaran negara. Selama masa pemerintahan orde baru, BPK hanya dapat memeriksa sebagian pengeluaran negara. Misalnya, laporan keuangan instansi penegak hukum dan keamanan, seperti Dephan, TNI/Polri, berbagai BUMN/D strategis, seperti Pertamina dan bank-bank negara adalah di luar jangkauan pemeriksaan BPK.
2. Mewajibkan semua terperiksa (auditee) menyerahkan *management representation letter (MRL)* kepada BPK. Surat ini merupakan pernyataan dari pimpinan instansi pemerintah yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang diserahkan untuk diperiksa BPK adalah disajikan secara wajar sesuai dengan SAP. MRL juga dimaksudkan untuk memberdayakan pengawas internal pemerintah agar dapat mencegah terjadinya inefisiensi serta mendeteksi dini kejahatan korupsi.
3. Mewajibkan semua terperiksa untuk menyusun rencana aksi (*action plan*) guna meningkatkan opini pemeriksaan laporan keuangannya. Rencana aksi memuat rencana perbaikan sistem keuangan instansi dengan program serta jadwal yang jelas.
4. Membantu entitas pemerintah mencari jalan keluar untuk mengimplementasikan rencana aksi yang telah disusun dan diserahkan kepada BPK.
5. Mendorong perombakan struktural BLU, BUMN dan BUMD, serta yayasan maupun kegiatan bisnis yang terkait dengan kedinasan agar menjadi lebih mandiri dan korporatis.
6. Menyarankan kepada DPR-RI, DPD-RI, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota untuk membentuk panitia akuntabilitas publik (PAP) agar lembaga legislatif dapat mewujudkan hak bujetnya dan mengawasi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran negara, serta program kerja pemerintah secara utuh.

Dengan telah ditetapkannya enam inisiatif yang merupakan *beyond the call of duty* bagi BPK, pada Tahun 2008 sudah terlihat tanda-tanda positif perbaikan sistem keuangan negara di Indonesia. Tanda-tanda perbaikan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sudah banyak instansi pemerintah di pusat maupun daerah yang telah menyerahkan rencana aksi perbaikan opini sistem keuangan kepada BPK.
2. Peningkatan opini LKKL

Kemajuan opini pemeriksaan LKKL ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP), yaitu dari tujuh K/L pada Tahun 2006 menjadi 35 K/L pada Tahun 2008, sedangkan K/L yang memperoleh opini TMP menurun, dari 35 K/L pada Tahun 2006 menjadi enam belas K/L pada Tahun 2008 dari 83 K/L yang ada.

Kemajuan LKKL terjadi pada berbagai departemen besar seperti Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Departemen Pertahanan dan TNI, Departemen Pertanian, dan Departemen Pendidikan Nasional. Pada Tahun 2007, Departemen Perindustrian memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP),

sedangkan pada Tahun 2008 memperoleh opini WTP dengan paragraf penjelasan. Untuk empat K/L lainnya tersebut, pada Tahun 2007 BPK memberikan opini TMP, namun pada Tahun 2008 mengalami kemajuan dan meningkat menjadi WDP.

3. Peningkatan opini LKPD

Tanda positif juga terlihat dari perkembangan opini LKPD Tahun 2006–2008, walaupun tidak terlalu signifikan seperti dalam LKKL. Kemajuan opini pemeriksaan LKPD ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP, yaitu dari tiga pemda pada Tahun 2006 menjadi delapan pemda pada Tahun 2008. Kemajuan lain terlihat dari penurunan opini TMP, yaitu sebanyak 106 pemda pada Tahun 2006 menjadi 32 pemda pada Tahun 2008 yang LKPD nya telah diterima dan selesai diperiksa BPK sampai dengan akhir Semester I Tahun 2009.

4. Lembaga legislatif sudah memenuhi saran BPK untuk membentuk panitia akuntabilitas publik dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tanggal 29 Agustus 2009. Dalam undang-undang tersebut telah ditetapkan adanya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Dengan pembentukan BAKN tersebut, lembaga perwakilan dapat lebih baik dalam melakukan pengawasan atas perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban anggaran negara secara utuh.

5. Direktorat Jenderal Pajak sudah semakin terbuka untuk diperiksa oleh BPK.


Selain tanda-tanda positif adanya perbaikan sistem keuangan negara seperti dijelaskan di atas, BPK menilai telah ada perkembangan positif atas masalah-masalah penting pada LKPP. Perkembangan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. BPK telah menemukan adanya rekening liar saat pemeriksaan laporan keuangan Tahun 2004 sebanyak 957 rekening senilai Rp20,55 triliun. Demikian halnya pada Tahun 2005, 2006, dan 2007 secara berturut-turut sebanyak 1.303 rekening, 2.383 rekening, dan 2.240 rekening dengan nilai masing-masing Rp8,53 triliun, Rp3,25 triliun, dan Rp1,39 triliun. Atas permasalahan tersebut, BPK telah mendorong pemerintah untuk menertibkan pengelolaan rekening milik pemerintah. Selanjutnya, pemerintah menindaklanjuti saran BPK tersebut dengan membentuk Tim Penertiban Rekening Pemerintah (TPRP). Pemerintah sudah menerbitkan laporan akhir atas penertiban rekening pada akhir Tahun 2008. Menurut keterangan pemerintah, ada sebanyak 39.477 rekening liar yang sudah ditertibkan senilai Rp35,4 triliun, USD238 juta dan €2,9 juta.

2. Inventarisasi kekayaan negara telah mulai dilakukan sejak dibentuknya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada dua tahun terakhir. Pada Tahun 2008, pemerintah telah menyelesaikan inventarisasi dan penilaian kembali aset tetap pada 10.254 dari 22.307 satuan kerja (satker). Hasil penilaian kembali aset pada 2.054 satker senilai Rp48,27 triliun telah dibukukan dan hasil revaluasi aset pada 8.200 satker senilai Rp77,32 triliun belum dibukukan. Inventarisasi dan penilaian kekayaan negara bukan saja penting untuk menambah akuntabilitas dari segi kewajaran penilaian yang disajikan dalam neraca, tetapi juga penting untuk mengetahui kesiapan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga negara.

- Pemerintah telah berhasil menurunkan nilai pos suspen, sehingga perbedaan pencatatan realisasi belanja menurut kementerian negara/lembaga dengan pencatatan belanja yang dilakukan oleh BUN mengecil. Perkembangan saldo pos suspen dapat dilihat dalam gambar berikut.

Saldo pos suspen selama 5 tahun



Sumber: LHP LKPP

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2008 pemerintah telah berhasil menurunkan pos suspen dari Rp1,98 triliun pada Tahun 2005 menjadi Rp58,72 miliar pada Tahun 2008.

- Pencatatan investasi pada 114 dari 142 BUMN (61,94% dari total investasi PMN) sudah didasarkan pada laporan keuangan BUMN yang telah diperiksa.
- Pemerintah telah melakukan upaya perbaikan terhadap pencatatan utang jangka panjang luar negeri yang dilakukan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU). Selama kurun waktu Tahun 2004–2007, nilai *outstanding* utang luar negeri tidak dapat diyakini. Namun, pada Tahun 2008 saldo utang luar negeri yang dilaporkan di neraca LKPP 2008 sudah dapat terkonfirmasi dengan pemberi pinjaman luar negeri/*lender*.

Dalam hal implementasi paket tiga Undang-Undang Keuangan Negara, telah ada kemajuan dalam beberapa aspek, yaitu pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pertanggungjawaban, serta pengawasan dan pemeriksaan.

Dalam pelaksanaan anggaran, penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan penintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran. Saat ini, sistem tersebut telah menuju proses penganggaran berbasis kinerja, meskipun prakteknya masih hanya sekedar format anggaran dan belum sampai pada substansi penganggaran. Kemajuan dalam aspek perbendaharaan, antara lain proses penggunaan *treasury single account* secara bertahap telah dilakukan, meskipun sampai dengan Tahun 2008 belum selesai.

Kemajuan dalam aspek akuntansi, antara lain telah ada PP Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Basis akuntansi akrual yang harus dilaksanakan pada Tahun 2008 belum dapat terwujud karena Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) masih pada tahap mempertimbangkan pelaksanaan kondisi nyata di pemerintahan untuk menerapkan basis akrual. Sampai saat ini pemerintah masih menggunakan basis kas modifikasi akrual (basis kas untuk LRA dan basis akrual untuk

neraca). Namun demikian, pemerintah sudah menyusun konsep standar akuntansi berbasis akrual dan BPK telah memberikan pertimbangan atas konsep standar tersebut.

Kemajuan dalam bidang pertanggungjawaban anggaran, antara lain terlihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh entitas. Secara formal telah dihasilkan LRA, neraca, catatan atas laporan keuangan (CALK) dan laporan arus kas (LAK). Adanya keempat jenis laporan tersebut menunjukkan semakin transparannya informasi mengenai pengelolaan keuangan negara meskipun masih terdapat beberapa kekurangan seperti neraca yang belum menggambarkan semua kekayaan negara/daerah. Perkembangan lain adalah pejabat pimpinan satuan kerja pengguna anggaran bertanggung jawab terhadap penggunaan uang di satuan kerjanya (UU Nomor 1 Tahun 2004), yaitu dengan menyusun neraca dan LRA satker.

Dalam aspek pengawasan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan negara sehingga lebih transparan dan akuntabel. Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan untuk lebih memperkuat efektifitas penyelenggaraan SPIP dengan lebih memberdayakan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana saran BPK.

Dalam aspek pemeriksaan, kemajuan yang dihasilkan antara lain standar pemeriksaan telah diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Saat ini, wewenang BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara semakin kuat.

Pada Semester I Tahun 2009 BPK melalui pemeriksaannya telah secara langsung menyelamatkan uang negara. Selama proses pemeriksaan yang dilakukan BPK pada Semester I Tahun 2009, sejumlah instansi pemerintah pusat dan daerah telah menindaklanjuti kasus kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan penerimaan, dengan menyetor ke kas negara/daerah yaitu senilai Rp525,32 miliar. Penyetoran tersebut terdiri atas kasus kerugian negara/daerah senilai Rp22,14 miliar, kasus potensi kerugian negara/daerah senilai Rp800,13 juta, dan kasus kekurangan penerimaan senilai Rp502,38 miliar.

Dengan melihat tanda-tanda positif perbaikan dan beberapa kemajuan yang telah dicapai, setelah IHPS I Tahun 2009 ini diharapkan pengelolaan keuangan negara akan semakin transparan dan akuntabel.

Informasi secara rinci dan lengkap mengenai hasil pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2009 dimuat pada masing-masing laporan hasil pemeriksaan atas masing-masing entitas yang kami serahkan bersama penyampaian IHPS ini dalam bentuk cakram padat terlampir. Hasil pemeriksaan pada Semester I Tahun 2009 dan semester-semester tahun sebelumnya dapat diakses melalui laman (*website*) www.bpk.go.id.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) I Tahun 2009 disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, serta kepada Presiden serta Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan BPK.

IHPS I Tahun 2009 merupakan ringkasan hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam satu semester. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada pemerintah pusat, lembaga negara lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah daerah, badan usaha milik daerah (BUMD), badan layanan umum (BLU), dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

IHPS I Tahun 2009 disusun berdasarkan jenis pemeriksaan dan tema pemeriksaan yang dilaksanakan BPK dalam satu semester. Pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2009 diprioritaskan pada pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain ringkasan hasil pemeriksaan, IHPS I Tahun 2009 juga memuat hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah serta pemantauan terhadap hasil pemeriksaan BPK berindikasi kerugian negara/tindak pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang.

Obyek pemeriksaan BPK dalam Semester I Tahun 2009 terdiri atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan BHMN/BLU seluruhnya sejumlah 491 obyek pemeriksaan seperti disajikan pada tabel berikut.

Obyek Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2009

Entitas Yang Diperiksa	Pemeriksaan Keuangan	Pemeriksaan Kinerja	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah
Pemerintah Pusat	83	2	46	131
Pemerintah Daerah	294 *)	4	36	334
BUMN	-	-	16	16
BUMD	-	-	5	5
BHMN/BLU/Badan Lainnya	5	-	-	5
Jumlah	382	6	103	491

Sumber: Lampiran 30 buku IHPS ini.
Keterangan:

*) termasuk satu LKPD Tahun 2007

Hasil Pemeriksaan

Secara keseluruhan, cakupan pemeriksaan dari 491 obyek pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP), meliputi pemeriksaan keuangan: terdiri dari neraca dengan rincian aset senilai Rp2.473,01 triliun, kewajiban senilai Rp1.711,68 triliun, dan ekuitas senilai 761,41 triliun, sedangkan pada laporan realisasi anggaran (LRA)

menunjukkan, rincian pendapatan senilai Rp1.212,37 triliun dan belanja/biaya senilai Rp1.219,82 triliun; cakupan pemeriksaan dengan tujuan tertentu senilai Rp136,63 triliun; dan cakupan pemeriksaan kinerja tidak secara spesifik menunjuk pada suatu nilai tertentu. Total temuan dari 491 LHP senilai Rp33,56 triliun.

Dari total temuan tersebut diantaranya adalah temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan adanya kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan dan kekurangan penerimaan bagi negara/daerah/ perusahaan senilai Rp28,49 triliun. Selama proses pemeriksaan berlangsung dari nilai temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp525,32 miliar.

Hasil pemeriksaan berdasarkan jenis pemeriksaan disajikan secara ringkas dalam uraian berikut.

Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang bertujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) Tahun 2008, 83 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) Tahun 2008, dan 293 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2008 dan satu LKPD Tahun 2007.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

BPK memberikan opini **tidak memberikan pendapat** (TMP) atas LKPP Tahun 2008. Walaupun selama lima tahun berturut-turut LKPP memperoleh opini TMP, akan tetapi dalam Tahun 2008, Pemerintah telah melakukan upaya perbaikan sebagai berikut:

- menyusun Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN);
- menyempurnakan aplikasi administrasi penerimaan perpajakan;
- mengungkapkan secara memadai belanja di luar mekanisme APBN yang berasal dari rekening antara penerimaan;
- menertibkan rekening pemerintah;
- menyajikan sebagian besar penyertaan modal negara berdasarkan laporan keuangan yang telah diperiksa;
- menyelesaikan inventarisasi dan revaluasi atas sebagian aset tetap; dan
- menyempurnakan administrasi pinjaman luar negeri khususnya penyajian saldo pinjaman luar negeri.

Cakupan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2008 meliputi realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp981,60 triliun, realisasi belanja negara sebesar Rp985,73 triliun, dan defisit anggaran sebesar Rp4,12 triliun.

Selain opini, LHP LKPP juga menyajikan temuan-temuan atas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain meliputi:

- Terdapat 8.200 satuan kerja belum membukukan hasil revaluasi aset tetap senilai Rp77,32 triliun dan terdapat aset tetap pada kementerian/lembaga senilai Rp15,97 triliun yang belum dapat dijelaskan keberadaannya oleh satuan kerja terkait. Nilai aset tetap akan berbeda secara signifikan jika seluruh satuan kerja telah melakukan inventarisasi dan revaluasi atas aset tetap dan hasilnya telah dibukukan sebagaimana mestinya; dan
- Terdapat aset lain-lain, meliputi, aset eks kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi (KKKS) senilai Rp303,39 triliun, aset PT PPA senilai Rp5,06 triliun, dan aset Tim Koordinasi Departemen Keuangan senilai Rp7,36 triliun (aset pemerintah eks BPPN), yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian kembali. Aset eks BPPN tidak diadministrasikan secara memadai, dan aset KKKS belum memiliki kebijakan akuntansi untuk pengakuan dan pengukuran.

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

BPK memberikan opini **wajar tanpa pengecualian (WTP)** atas 35 LKKL, opini **wajar dengan pengecualian (WDP)** atas 30 LKKL, dan opini **tidak memberikan pendapat (TMP)** atas 18 LKKL.

Cakupan pemeriksaan atas 83 LKKL tersebut meliputi neraca dan laporan realisasi anggaran (LRA). Rekapitulasi nilai neraca dengan rincian aset senilai Rp1.495,20 triliun, kewajiban senilai Rp1.705,69 triliun, dan ekuitas senilai minus (Rp210,48) triliun. Nilai minus pada ekuitas menunjukkan beberapa bagian anggaran (BA) yang hanya mengelola beban/kewajiban saja. Pada LRA, dengan rincian pendapatan senilai Rp965,66 triliun dan belanja senilai Rp979,61 triliun.

Perkembangan opini LKKL sejak BPK melakukan pemeriksaan dan memberikan opini atas LKKL Tahun 2006 sampai dengan LKKL Tahun 2008 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Perkembangan Opini LKKL Tahun 2006-2008

LKKL	Opini				Jumlah
	WTP	WDP	TW	TMP	
Tahun 2006	7	37	0	36	80
Tahun 2007	16	31	1	33	81
Tahun 2008	35	30	0	18	83

Sumber: Lampiran I Buku IHPS ini

Berdasarkan data di atas, jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang memperoleh opini WTP semakin meningkat yaitu dari tujuh K/L pada Tahun 2006 menjadi 16 pada Tahun 2007 dan naik lagi pada Tahun 2008 menjadi 35 K/L. Artinya bahwa semakin tahun semakin meningkat jumlah K/L yang menyajikan laporan keuangannya secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pengguna laporan keuangan.

Selain opini, LHP LKKL juga menyajikan temuan-temuan atas SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain meliputi:

- Departemen Kesehatan, pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN, pengelolaan kegiatan pemberian grant/bantuan/hibah belum tertib senilai Rp691,17 miliar;

- Bagian Anggaran Pembiayaan Perhitungan (BAPP) 099, belum adanya standar operasi dan prosedur (SOP) formal, yaitu pemerintah belum menetapkan kebijakan akuntansi atas penerbitan *promissory notes* kepada lembaga internasional senilai Rp28,29 triliun dan belum mengakui utang kepada Bank Indonesia (BI) senilai Rp2,82 triliun atas dana talangan dalam rangka keanggotaan kepada lembaga tersebut. Kejadian tersebut mengakibatkan kewajiban pemerintah yang dilaporkan dalam laporan keuangan BA 099 senilai Rp28,29 triliun belum jelas perlakuan akuntansinya dan dana talangan BI atas penyertaan pemerintah kepada lembaga internasional senilai Rp2,82 triliun belum jelas statusnya;
- Departemen Dalam Negeri (Depdagri), kelebihan pembayaran perjalanan dinas senilai Rp2,81 miliar pada 9 satuan kerja eselon I di lingkungan Depdagri (atas permasalahan ini Depdagri telah menyetorkan uang ke kas negara senilai Rp1,29 miliar pada 29 Mei 2009) dan kelebihan pembayaran atas belanja barang/jasa konsultan pada 9 satuan kerja eselon I di lingkungan Depdagri senilai Rp1,57 miliar (atas permasalahan ini Depdagri telah menyetorkan uang ke kas negara senilai Rp246,36 juta pada 29 Mei 2009); dan
- Departemen Luar Negeri (Deplu), kekurangan penerimaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) belum disetor ke kas negara senilai Rp768,61 miliar (atas permasalahan ini Deplu telah menyetorkan uang ke kas negara senilai Rp416,80 miliar).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

BPK memberikan opini WTP atas delapan LKPD, opini WDP atas 217 LKPD, opini **tidak wajar** (TW) atas 21 LKPD, dan opini TMP atas 47 LKPD dari 293 LKPD Tahun 2008 yang telah diperiksa BPK pada Semester I Tahun 2009.

Cakupan pemeriksaan atas 293 LKPD Tahun 2008 tersebut meliputi neraca dengan rincian aset senilai Rp976,50 triliun, kewajiban senilai Rp5,25 triliun, dan ekuitas senilai Rp971,33 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan senilai Rp246,35 triliun, belanja senilai Rp239,88 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp35,26 triliun.

Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006 s.d. 2008 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006-2008

LKPD	Opini								Jumlah
	WTP		WDP		TW		TMP		
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
Tahun 2006	3	0,65	326	70,41	28	6,05	106	22,89	463
Tahun 2007	4	0,86	283	60,60	58	12,42	122	26,12	467
Tahun 2008*)	8	2,73	217	74,06	21	7,17	47	16,04	293

Sumber: Lampiran 4 buku IHPS ini

Keterangan:

*) per 31 Juli 2009

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa opini LKPD Tahun 2008, yang diselesaikan pada Semester I Tahun 2009, secara persentase, menunjukkan suatu kenaikan dalam opini WTP dan WDP dibandingkan opini LKPD Tahun 2007 dan 2006, sedangkan pada opini TMP pada LKPD Tahun 2008 mengalami penurunan dibandingkan opini LKPD Tahun 2007 dan 2006. Hal ini berarti adanya perbaikan yang dicapai oleh pemerintah daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar. Selain itu, penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan suatu gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Selain opini, LHP LKPD juga menyajikan temuan-temuan atas SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, antara lain meliputi:

- Provinsi Jawa Tengah, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, seperti penyajian aset tetap senilai Rp11,24 triliun pada Neraca per 31 Desember 2008 tidak dapat diyakini kewajarannya;
- Provinsi Kalimantan Timur, perencanaan kegiatan tidak memadai, terdapat realisasi belanja modal dan belanja barang yang peruntukannya bukan untuk operasional pemda dan tidak sesuai ketentuan senilai Rp294,33 miliar;
- Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, terjadi kelebihan pembayaran tunjangan umum dan fungsional sehingga membebani keuangan daerah senilai Rp12,18 miliar; dan
- Provinsi DKI Jakarta, hasil penagihan piutang eks BPPN oleh PT Bank DKI senilai Rp29,00 miliar tidak disetor ke kas daerah.

Laporan Keuangan Badan Lainnya

Selain pemeriksaan atas LKPP, LKKL, dan LKPD, BPK juga memberikan opini WTP atas LK Bank Indonesia, LK Lembaga Penjaminan Simpanan, LK Pusat Investasi Pemerintah, dan LK *State Audit Reform Sector Development Project (STAR-SDP)* serta opini TMP pada LK Taman Mini Indonesia Indah.

Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Pengujian terhadap ketentuan perundang-undangan dan pengendalian intern juga dilakukan dalam pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program/kegiatan atas entitas dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen dan mengambil tindakan koreksi, serta meningkatkan akuntabilitas publik.

Pada Semester I Tahun 2009, pemeriksaan kinerja bukan merupakan prioritas pemeriksaan BPK, dan BPK hanya melaksanakan pemeriksaan kinerja atas dua obyek pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kinerja atas Pengendalian Pencemaran Air Sungai Ciliwung dan Pengelolaan Pengawasan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) terhadap PPTKIS, BLKLN, LSP, dan sarana kesehatan dalam proses pra penempatan TKI informal secara prosedural.

Selain itu IHPS ini juga memuat hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan pada empat rumah sakit umum daerah (RSUD), yaitu RSUD Kota Bekasi, RSUD Waled Cirebon, RSUD Kudus, dan RSUD Dr. H. Soewondo Kendal, yang merupakan pemeriksaan pada Semester II Tahun 2008.

Hasil Pemeriksaan kinerja atas pengendalian pencemaran air Sungai Ciliwung oleh industri/kegiatan, pengelolaan pengawasan BNP2TKI, dan pelayanan kesehatan di RSUD sebagai berikut.

- Secara umum, terdapat kelemahan SPI berupa kelemahan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan, atas kegiatan-kegiatan pada entitas yang diperiksa;
- Pengendalian atas pencemaran air Sungai Ciliwung kurang efektif. Hal tersebut terlihat dalam proyek percontohan pembangunan instalasi pengolahan limbah (IPAL) komunal yang tidak berfungsi dengan baik dan kesepakatan bersama pengelolaan Sungai Ciliwung antar daerah Tahun 2004 – 2009 yang terhenti implementasinya pada Tahun 2007;
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) belum memiliki standar dan pedoman pengawasan terhadap Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Sarana Kesehatan. Selain itu koordinasi antara BNP2TKI dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum optimal karena belum memiliki pemahaman yang sama dalam bidang pengawasan dan belum ada mekanisme koordinasi yang memadai di bidang pengawasan;
- Kinerja pelayanan kesehatan pada empat RSUD masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari pencapaian kinerja kesehatan yang termasuk dalam kategori kurang. Selain itu adanya kelemahan pada aspek mutu pelayanan dan manajemen keuangan yang dapat menghambat kinerja RSUD; dan
- Hasil pemeriksaan kinerja juga menunjukkan ketidakefektifan dan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan dan masalah administrasi.

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi 103 obyek pemeriksaan yang terdiri dari 46 obyek pemeriksaan pada pemerintah pusat, 36 obyek pemeriksaan pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota, 16 obyek pemeriksaan pada BUMN, dan 5 obyek pemeriksaan pada BUMD.

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa tema sebagai berikut:

- pelaksanaan belanja dan penerimaan negara;
- pengelolaan dana otonomi khusus;
- pelaksanaan pembangunan infrastruktur;
- manajemen hutan;

- pelaksanaan subsidi pupuk/kewajiban pelayanan umum;
- pendapatan dan biaya perusahaan daerah; dan
- pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan adanya kelemahan sistem pengendalian intern atas entitas/program/kegiatan yang diperiksa dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan adanya kerugian negara/daerah/perusahaan; potensi kerugian negara/daerah/perusahaan; kekurangan penerimaan negara/daerah/perusahaan, ketidakefektifan, ketidakhematan, dan temuan-temuan yang bersifat administrasi.

Temuan signifikan PDDT antara lain sebagai berikut.

- Kejaksaan Agung, uang pengganti senilai Rp8 triliun dan denda senilai Rp30,19 miliar di lingkungan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta belum berhasil ditagih;
- Departemen Kehutanan, kelebihan pembayaran biaya jasa pemeliharaan (Jasper) Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Tahun 2007 dan 2008 senilai Rp16,94 miliar;
- Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, penatausahaan keuangan tidak tertib dan terjadi ketekoran kas senilai Rp4,30 miliar;
- Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua, pembangunan Gedung Bupati dan Sekretariat serta Gedung Dinas Otonom Permanen, tidak dilaksanakan meskipun uang muka telah dibayar senilai Rp10,88 miliar;
- Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, terdapat kekurangan volume atas pekerjaan fisik pada TA 2007 senilai Rp3,35 miliar;
- Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, PPN dari kontrak/SPK yang didanai dari Dana Otsus belum disetorkan ke kas daerah senilai Rp2,74 miliar;
- Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, penggunaan Dana Otsus tidak tepat sasaran senilai Rp2,57 miliar;
- Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, kekurangan fisik pekerjaan dan kelebihan pembayaran pada paket pembangunan jalan senilai Rp37,70 miliar;
- Kalimantan Tengah, pemanfaatan hutan melalui izin hak pengusahaan hutan oleh Menteri Kehutanan kepada PT IUC di Hutan Lindung S. Lampeong melanggar undang-undang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp83,41 miliar;
- Kalimantan Tengah, pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT SPMN, PT AB, dan PT HSL di Kabupaten Kotawaringin Timur, menggunakan kawasan hutan tanpa pelepasan kawasan melanggar ketentuan yang berlaku mengakibatkan kerugian negara senilai Rp101,08 miliar;

- Riau, pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT SIS dan PT MAS di Kabupaten Bengkalis tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatkan kerugian negara masing-masing senilai Rp22 miliar dan Rp37,27 miliar; dan
- PT PLN, kelebihan pembayaran subsidi listrik yang harus dikembalikan kepada Pemerintah senilai Rp1,81 triliun.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK, mengungkapkan bahwa sampai dengan akhir Semester I TA 2009, secara keseluruhan terdapat 62.564 temuan senilai Rp2.956,06 triliun dengan jumlah 112.559 rekomendasi senilai Rp2.181,39 triliun. Dari jumlah tersebut, diantaranya 49.281 rekomendasi senilai Rp582,48 triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 21.974 rekomendasi senilai Rp1.285,78 triliun ditindaklanjuti belum sesuai dengan rekomendasi/dalam proses ditindaklanjuti dan sisanya 41.304 rekomendasi senilai Rp313,11 triliun belum ditindaklanjuti.

Pemantauan Ganti Kerugian Negara

Kerugian negara yang dipantau pada Semester I Tahun 2009 adalah senilai Rp4,51 triliun, USD46,94 juta, Y545,25 juta, AUD1,47 juta DFLS672,74 ribu DM306,58 ribu, FFr32,29 juta CA\$1,17 juta, NLG182,97 ribu dengan tingkat penyelesaian sebesar 39,49% senilai Rp1,14 triliun dan USD40,71 juta.

Pemantauan atas Hasil Pemeriksaan BPK Berindikasi Kerugian Negara/Tindak Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang

Sampai dengan Semester I Tahun 2009, Hasil Pemeriksaan (HP) BPK berindikasi unsur pidana yang disampaikan kepada instansi berwenang sebanyak 223 kasus senilai Rp30,57 triliun dan USD470,40 juta. Dari 223 kasus tersebut, Instansi Penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian dan KPK) telah menindaklanjuti 132 kasus (59,19%) ke dalam proses peradilan yaitu penyelidikan 20 kasus (8,97%), penyidikan 15 kasus (6,73%), penuntutan 8 kasus (3,59%), putusan 37 kasus (16,59%), dihentikan 10 kasus (4,48%), dan dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi atau KPK sebanyak 42 kasus (18,83%), dengan rincian sebagai berikut:

Untuk semester I Tahun 2009, hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi unsur pidana yang diserahkan kepada instansi penegak hukum sebanyak 19 kasus senilai Rp340,29 miliar dan USD94,64 ribu dengan rincian sebanyak 8 kasus senilai Rp92,09 miliar diserahkan kepada Kejaksaan Agung serta sebanyak 11 kasus senilai Rp248,19 miliar dan USD94,64 ribu diserahkan kepada KPK.

Pemantauan Hasil Pemeriksaan BPK berindikasi kerugian/pidana

Dalam juta rupiah dan ribu USD

Instansi Berwenang	Jumlah Laporan		Proses Hukum												Jumlah Yang Telah Ditindaklanjuti	
			Penyelidikan		Penyidikan		Penuntutan		Putusan		Dihentikan		Dilimpahkan			
	HP	Ka-sus	Ka-sus	Nilai	Ka-sus	Nilai	Ka-sus	Nilai	Ka-sus	Nilai	Ka-sus	Nilai	Ka-sus	Nilai	Ka-sus	Nilai
Polri	10	22	2	666.062,83	6	466.894,73			1	103.625,00	10	18.964.610,39			19	20.201.192,95
Kejaksaan	58	152	14	76.022,27	8	2.455.994,41	5	211.617,95	27	454.343,80	0	-	42	187.474,81	96	3.385.453,23
				\$37.210,00		\$26.347,84		\$12.747,99		-				\$3,24		76.309,08
KPK	49	49	4	216.149,55	1	3.674,45	3	161.222,38	9	251.729,61					17	632.775,98
							26.375,64									26.375,64
JUMLAH	117	223	20	958.234,64	15	2.926.563,59	8	372.840,32	37	809.698,41	10	18.964.610,39	42	187.474,81	132	24.219.422,17
				\$37.210,00		\$26.347,84		\$39.123,63		\$-				\$3,24		\$102.684,72

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan

Simpulan

Opini atas LKK/L tahun 2006 s.d 2008 menunjukkan kecenderungan membaik, artinya semakin tahun semakin meningkat jumlah K/L yang menyajikan laporan keuangannya secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pengguna.

Demikian halnya opini atas LKPD pada Tahun 2008, secara persentase, menunjukkan suatu **kenaikan** dalam opini WTP dan WDP dan **penurunan** pada opini TW dan TMP dibandingkan opini tahun sebelumnya.

Hal ini berarti **adanya perbaikan** yang dicapai oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar. Penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan suatu gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Selain opini, pemeriksaan atas laporan keuangan masih menunjukkan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Kinerja pengendalian pencemaran air Sungai Ciliwung, kinerja BNP2TKI, dan pelayanan kesehatan pada empat RSUD oleh para pelaksana, pada umumnya masih perlu ditingkatkan.

Pengelolaan/pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja baik pusat maupun daerah, serta BUMN dan BUMD belum dilakukan dengan baik karena masih banyak ditemukan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, dan permasalahan administrasi.

Selanjutnya, BPK telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah, baik secara tertulis maupun secara langsung dalam dialog publik yang dilakukan oleh Pimpinan BPK ke berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

BPK menghargai usaha yang dilakukan pemerintah sebagai pengelola keuangan negara/daerah dan lembaga perwakilan sebagai pemegang hak budget melalui pembenahan peraturan perundang-undangan, pengawasan, maupun tindakan hukum yang harus diambil untuk mengamankan dan menertibkan pengelolaan keuangan negara/daerah.

PEMERIKSAAN KEUANGAN

Salah satu tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah melaksanakan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya.

Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang bertujuan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pentingnya pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh pihak yang independen karena informasi dalam laporan keuangan memiliki konsekuensi ekonomis yang substansial dalam pengambilan keputusan. Selain itu para pengguna memerlukan pihak yang independen tersebut untuk dapat memberikan penjelasan tentang kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Tujuan

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Opini

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas pemeriksaan laporan keuangan. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa.

- Opini **Wajar Tanpa Pengecualian** – WTP (*unqualified opinion*); opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- Opini **Wajar Dengan Pengecualian** – WDP (*qualified opinion*); opini wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

- Opini **Tidak Wajar** – TW (*adverse opinion*); opini tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
- Pernyataan **Menolak Memberikan Opini** atau **Tidak Memberikan Pendapat** – TMP (*disclaimer of opinion*); pernyataan menolak memberikan opini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Intern

Pemberian opini didasarkan pada efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sistem pengendalian intern (SPI) diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

Pengendalian tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, yang terdiri atas 5 unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- Penegakan integritas dan nilai etika;
- Komitmen terhadap kompetensi;
- Kepemimpinan yang kondusif;
- Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;

- Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisa risiko.

Kegiatan Pengendalian

Aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian terdiri atas:

- Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan;
- Pembinaan sumber daya manusia;
- Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- Pengendalian fisik atas aset;
- Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- Pemisahan fungsi;
- Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

Informasi dan komunikasi

Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus:

- menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
- mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Pemantauan

Pemantauan SPI dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Kepatuhan

Pemberian opini juga didasarkan pada penilaian kepatuhan. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, dan ketidakefektifan sebagai berikut:

- Temuan dianggap masuk kategori kerugian negara/daerah/perusahaan apabila telah terjadi kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara/daerah/perusahaan sesuai pengertian dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 22: "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."
- Potensi kerugian adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya kekayaan berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- Kekurangan penerimaan yaitu penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak masuk kas negara/daerah karena ada unsur ketidakpatuhan.
- Penyimpangan yang bersifat administratif yaitu temuan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian/potensi kerugian, kekurangan penerimaan.
- Ketidakhematan mengungkap penggunaan input dengan harga atau kualitas/kuantitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- Temuan ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil, yaitu temuan yang mengungkapkan kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

Laporan Keuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Demikian juga halnya dengan Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun

anggaran berakhir. Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Pusat/Daerah.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Presiden menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan Pasal 56 UU tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP, LKKL, dan LKPD

Memenuhi ketentuan tersebut di atas, pada Semester I Tahun 2009 BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), termasuk laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL), dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari sebagian besar provinsi/kabupaten/kota. Pada tingkat pusat, baik pemerintah maupun BPK telah dapat memenuhi amanat undang-undang tersebut dengan tepat waktu, dan BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP kepada DPR pada 29 Mei 2009. Namun, pada tingkat daerah, BPK baru menyelesaikan 293 hasil pemeriksaan atas LKPD pada Semester I Tahun 2009 karena masih cukup banyak daerah yang belum dapat memenuhi jadwal waktu penyerahan LKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Nomor 1 Tahun 2004.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Lainnya

BPK juga melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan atas badan lainnya yaitu Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dan *State Audit Reform Sector Development Project* (STAR-SDP) serta Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

BAB 1

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

- 1.1 Pada Semester I Tahun Anggaran (TA) 2009, BPK melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008
- 1.2 Tujuan pemeriksaan LKPP untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian angka dalam laporan keuangan dengan mempertimbangkan, (a) kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), (b) pengungkapan yang memadai atas informasi laporan keuangan, (c) efektivitas sistem pengendalian intern instansi, dan (d) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.3 Cakupan pemeriksaan LKPP meliputi realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp981,60 triliun, realisasi belanja negara sebesar Rp985,73 triliun, dan defisit anggaran sebesar Rp4,12 triliun.

Hasil Pemeriksaan

- 1.4 Atas LKPP Tahun 2008, BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat (TMP) karena adanya kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan keterbatasan ruang lingkup pemeriksaan.
- 1.5 Kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan keterbatasan ruang lingkup pemeriksaan, antara lain meliputi:
 - Terdapat perbedaan data penerimaan pajak dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dengan data penerimaan pada Sistem Akuntansi Umum, yaitu terdapat 64.313 transaksi senilai Rp2,99 triliun yang tercatat di SAI tetapi tidak tercatat di SAU dan 101.423 transaksi senilai Rp3,43 triliun yang tercatat di SAU tetapi tidak tercatat di SAI. Pemerintah tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas tidak terekonsiliasinya data SAI dan SAU tersebut;
 - Kesalahan pembebanan pengakuan pendapatan PBB Migas atas area/blok yang belum berproduksi dan PBB Panas Bumi senilai Rp5,33 triliun;
 - Terdapat penarikan pinjaman luar negeri antara data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) yang tidak terekonsiliasi senilai Rp27,88 triliun;
 - Terdapat 8.200 satuan kerja yang belum membukukan hasil revaluasi aset tetap senilai Rp77,32 triliun dan terdapat aset tetap pada kementerian/ lembaga senilai Rp15,97 triliun yang belum dapat dijelaskan keberadaannya oleh satuan kerja terkait. Nilai aset tetap akan berbeda secara signifikan jika seluruh satuan kerja telah melakukan inventarisasi dan revaluasi atas aset tetap dan hasilnya telah dibukukan sebagaimana mestinya;

- Terdapat aset lain-lain, meliputi, aset eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (KKKS) senilai Rp303,39 triliun, aset PT PPA senilai Rp5,06 triliun, dan aset Tim Koordinasi Departemen Keuangan senilai Rp7,36 triliun (aset pemerintah eks BPPN), yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian kembali. Atas aset eks BPPN tidak diadministrasikan secara memadai, dan aset KKKS belum memiliki kebijakan akuntansi untuk pengakuan dan pengukurannya; dan
- Terdapat perbedaan pada Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dilaporkan Pemerintah dengan jumlah yang tercantum pada rekening-rekening SAL dengan akumulasi selisih sebesar Rp5,42 triliun yang tidak dapat dijelaskan oleh Pemerintah.

Atas permasalahan-permasalahan di atas, catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas LKPP .

- 1.6 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2008 kepada DPR pada 29 Mei 2009.
- 1.7 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir atau diakses melalui laman (*website*) www.bpk.go.id.

BAB 2

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

- 2.1 Pada Semester I Tahun 2009, BPK telah melaksanakan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) Tahun 2008 pada 83 entitas kementerian/lembaga.
- 2.2 Laporan keuangan Sekretariat Jenderal BPK diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik "Wisnu B Soewito dan Rekan" sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006. Persetujuan penggunaan Kantor Akuntan Publik Wisnu B Soewito dan Rekan ditetapkan dalam surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 05/DPR RI/IV/2008-2009 tanggal 12 Mei 2009 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2008.
- 2.3 Pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian/lembaga (K/L) bertujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (d) efektivitas sistem pengendalian intern.
- 2.4 Selain itu pemeriksaan keuangan atas kementerian/lembaga dilakukan untuk mendukung hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP).
- 2.5 Cakupan pemeriksaan atas 83 LKKL tersebut meliputi neraca dan laporan realisasi anggaran (LRA). Rekapitulasi nilai neraca dengan rincian aset senilai Rp1.495,20 triliun, kewajiban senilai Rp1.705,69 triliun, dan ekuitas senilai (Rp210,48) triliun. Nilai minus pada ekuitas menunjukkan beberapa bagian anggaran (BA) yang hanya mengelola beban/kewajiban saja. Pada LRA, rincian pendapatan senilai Rp965,66 triliun dan belanja senilai Rp979,61 triliun.

Hasil Pemeriksaan

Opini

- 2.6 Terhadap 83 LKKL Tahun 2008, BPK memberikan opini **wajar tanpa pengecualian** (WTP) atas 35 kementerian/lembaga, opini **wajar dengan pengecualian** (WDP) atas 30 kementerian/lembaga, dan opini **tidak memberikan pendapat** (TMP) pada 18 kementerian/lembaga.
- 2.7 Perkembangan opini LKKL sejak BPK memberikan opini atas LKKL Tahun 2006 sampai dengan LKKL Tahun 2008 dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Rincian opini masing-masing entitas dapat dilihat pada lampiran 1.


Tabel 1: Perkembangan Opini LKKL Tahun 2006 – 2008

LKKL	Opini				Jumlah
	WTP	WDP	TW	TMP	
Tahun 2006	7	37	0	36	80
Tahun 2007	16	31	1	33	81
Tahun 2008	35	30	0	18	83

Sumber : Lampiran 1 buku IHPS ini

- 2.8 Dari tabel di atas dan rincian pada lampiran 1 terlihat bahwa secara bertahap opini masing-masing K/L meningkat, yaitu dari sebelumnya memperoleh opini TMP menjadi opini WDP, dari sebelumnya opini WDP menjadi opini WTP. Selain itu Tahun 2008 tidak ada K/L yang memperoleh opini TW.
- 2.9 Perkembangan opini pemeriksaan atas LKKL sejak Tahun 2006–2008 dapat disajikan dalam persentase sesuai grafik berikut ini.

Grafik 1: Perkembangan Opini LKKL Tahun 2006 – 2008 (dalam %)



Sumber: Tabel 1

- 2.10 Dari grafik diketahui bahwa opini LKKL Tahun 2008 menunjukkan:

- kenaikan opini WTP Tahun 2008 dibandingkan opini WTP Tahun 2007 sebesar 22% dan dibandingkan opini WTP Tahun 2006 sebesar 33%;
- penurunan opini WDP Tahun 2008 dibandingkan opini WDP Tahun 2007 sebesar 2% dan dibandingkan opini WDP Tahun 2006 sebesar 10%;
- penurunan opini TW Tahun 2008 dibandingkan opini TW Tahun 2007 sebesar 1%, sedangkan dibandingkan dengan opini TW Tahun 2006 menunjukkan kondisi yang sama; dan
- penurunan opini TMP Tahun 2008 dibandingkan opini TMP Tahun 2007 sebesar 19% dan dibandingkan opini TMP Tahun 2006 sebesar 23%.

- 2.11 Hal tersebut secara umum menggambarkan bahwa dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlah K/L yang menyajikan laporan keuangannya secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan tersebut dapat diandalkan oleh pengguna laporan keuangan. Hal tersebut juga menggambarkan adanya peningkatan menuju arah perbaikan yang menggambarkan usaha-usaha K/L dalam menyusun laporan keuangannya.
- 2.12 Peningkatan ke arah yang lebih baik atas perolehan opini LKKL terutama terjadi karena:
- sebagian besar entitas sudah menyampaikan dan melaksanakan rencana aksi (action plan) yang dibuat untuk menindaklanjuti saran-saran hasil pemeriksaan BPK pada Tahun 2007 dan tahun-tahun sebelumnya;
 - selisih realisasi belanja Sistem Akuntansi Umum (SAU) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang semakin kecil dan tidak signifikan;
 - sebagian besar K/L sudah melakukan inventarisasi dan revaluasi aset tetap meskipun hasilnya belum seluruhnya dibukukan (*di-input*) ke dalam sistem; dan
 - perbaikan administrasi dan inventarisasi persediaan akhir tahun.

Sistem Pengendalian Intern

- 2.13 Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
- 2.14 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas. Menurut *Committee of Sponsoring Organization (COSO)* sistem pengendalian intern (SPI) meliputi lima komponen pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
- 2.15 SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2.16 Untuk itu, selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas sistem pengendalian intern K/L dapat diuraikan sebagai berikut ini.

Hasil Evaluasi SPI

- 2.17 Unsur-unsur pengendalian intern dalam SPIP digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada kementerian/lembaga.

- 2.18 Hasil evaluasi menunjukkan bahwa laporan keuangan K/L yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya pengendalian intern telah memadai. Sedangkan laporan keuangan K/L yang memperoleh opini TMP memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
- 2.19 Selain itu, hasil evaluasi dengan menggunakan unsur-unsur pengendalian tersebut menunjukkan adanya kelemahan unsur lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan sebagai berikut.
- Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan.
 - Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.
 - Kelemahan struktur pengendalian intern.
- 2.20 Hasil evaluasi atas 83 LKKL menunjukkan terdapat 440 kasus kelemahan sistem pengendalian intern, yang terdiri dari 282 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi, 81 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, 66 kasus kelemahan struktur pengendalian intern dan 11 kasus kelemahan SPI lainnya seperti pada uraian sebagai berikut.
- 2.21 Terdapat 282 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri dari:
- 83 proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;
 - 93 sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai;
 - 5 entitas terlambat menyampaikan laporan;
 - 90 pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat; dan
 - 11 sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.
- 2.22 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut di antaranya:
- Sekretariat Negara, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, terdapat perbedaan nilai aset tetap sebesar Rp36,33 triliun antara nilai aset tetap BLU PPKGBK yang dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Sekretariat Negara Tahun 2008 yang disusun berdasarkan SAP dan menggunakan hasil revaluasi DJKN dengan aset tetap dalam laporan keuangan BLU PPKGBK Tahun 2008 yang disusun berdasarkan SAK dan tidak menggunakan hasil revaluasi DJKN;
 - Departemen Keuangan, sistem akuntansi informasi dan pelaporan tidak memadai, penerimaan perpajakan DJP senilai Rp2,99 triliun tidak dapat direkonsiliasi dengan SAU dan selisih sebesar Rp210,37 miliar antara SAI dan SAU atas penerimaan perpajakan DJBC tidak dapat ditelusuri ke dokumen sumber;

- Departemen Keuangan, pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, hasil revaluasi aset tetap sebesar Rp2,10 triliun belum dicatat;
- Departemen Keuangan, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, aset tetap minimal senilai Rp1,95 triliun belum dapat teridentifikasi;
- Kejaksaan Agung, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, pengelolaan dan pelaporan uang pengganti senilai Rp7,70 triliun tidak didukung oleh sistem pengendalian intern yang memadai; dan
- Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP) 069, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, pengendalian atas keberadaan persediaan cadangan beras pemerintah (CBP) belum memadai sehingga penyajian jumlah dan nilai CBP tidak dapat diyakini kewajarannya.

2.23 Terdapat 81 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu:

- 22 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan;
- 12 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu;
- 33 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
- 3 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN;
- 7 kasus atas penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; dan
- 4 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.

2.24 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut diantaranya:

- Departemen Keuangan, mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan, *net operating income* sebagai dasar perhitungan PNBK bagian pemerintah dari usaha panas bumi didasarkan atas laporan yang belum diaudit senilai Rp941,38 miliar;
- Departemen Kesehatan, pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN, pengelolaan kegiatan pemberian grant/bantuan/hibah belum tertib senilai Rp691,17 miliar;
- Departemen Kesehatan, perencanaan kegiatan tidak memadai, pengklasifikasian jenis belanja pada saat penganggaran minimal sebesar Rp273,96 miliar tidak sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Permasalahan tersebut juga terjadi pada Departemen Pekerjaan Umum senilai Rp179,89 miliar;

- Departemen Keuangan, perencanaan tidak memadai, realisasi belanja barang dan/atau belanja modal salah klasifikasi minimal senilai Rp326,78 miliar. Permasalahan tersebut juga terjadi pada Departemen Pertahanan senilai Rp23,66 miliar; dan
- Departemen Pertahanan, mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan, terdapat pengelolaan dana Yanmasum RS dan hasil pemanfaatan Fasdin Dishidros UO TNI AL senilai Rp589,37 miliar tidak sesuai ketentuan dan belum memperoleh izin Menteri Keuangan.

2.25 Terdapat 66 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu :

- 35 kasus karena entitas tidak memiliki SOP formal;
- 19 kasus karena SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal;
- 6 kasus satuan pengawas intern tidak memadai; dan
- 6 kasus karena tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

2.26 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut di antaranya:

- BAPP 099, belum adanya SOP formal, yaitu pemerintah belum menetapkan kebijakan akuntansi atas penerbitan *promissory notes* kepada lembaga internasional sebesar Rp28,29 triliun dan belum mengakui utang kepada BI sebesar Rp2,82 triliun atas dana talangan dalam rangka keanggotaan kepada lembaga tersebut. Hal tersebut mengakibatkan kewajiban pemerintah yang dilaporkan dalam laporan keuangan BAPP 099 sebesar Rp28,29 triliun belum jelas perlakuan akuntansinya dan dana talangan BI atas penyertaan pemerintah kepada lembaga internasional sebesar Rp2,82 triliun belum jelas statusnya;
- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai, sistem akuntansi instansi belum memisahkan fungsi unit akuntansi barang dan unit akuntansi keuangan;
- Kepolisian Negara RI, satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal, sistem pengendalian intern pengelolaan organisasi dan keuangan sekretariat Kompolnas belum memadai sehingga kinerja Kompolnas selaku pengawas intern tidak independen;
- Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati, terdapat pengelolaan rekening dana pinjaman tidak dilaksanakan dengan tertib;
- Badan Intelijen Negara, tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai, bendaharawan pengeluaran BIN merangkap sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas verifikasi tagihan anggaran;
- Departemen Perdagangan, SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati, terdapat pengelolaan dan pengawasan kas di beberapa bendahara pengeluaran belum dilaksanakan secara memadai; dan

- Badan Pengawas Obat dan Makanan, SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati, aset dalam kondisi rusak berat belum pernah diusulkan untuk dilakukan penghapusan.
- 2.27 11 kasus lain-lain, antara lain belum ada kebijakan penetapan status bantuan pemerintah, belum terbentuknya dewan pengawas, pembukaan rekening belum mendapat izin dari Menteri Keuangan, dan kelemahan dalam penyusunan perjanjian kerjasama dengan penyelenggara kegiatan.
- 2.28 Secara umum unsur pengawasan pada K/L belum optimal, namun K/L telah berupaya menindaklanjuti rekomendasi audit. Selain itu fungsi pengawasan atas proses penyusunan LK di tingkat eselon I maupun tingkat departemen tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Penyebab Kelemahan SPI

- 2.29 Kasus-kasus kelemahan SPI di K/L pada umumnya terjadi karena K/L tidak menaati ketentuan dan prosedur, belum ditetapkannya prosedur kegiatan, penetapan kebijakan yang tidak tepat, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, belum adanya koordinasi dengan pihak terkait, perencanaan yang tidak memadai, SDM tidak memadai, dan lemahnya pengawasan maupun pengendalian.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

- 2.30 Atas kasus-kasus kelemahan SPI, BPK menyarankan agar memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, segera menetapkan prosedur dan kebijakan yang tepat, meningkatkan koordinasi dan meningkatkan pembinaan terhadap SDM di K/L serta dengan pihak terkait, melakukan perencanaan dengan lebih cermat, dan meningkatkan pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 2.31 Selain opini dan temuan-temuan SPI, hasil pemeriksaan atas 83 LKKL Tahun 2008 juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 478 kasus senilai Rp3,73 triliun sebagaimana disajikan dalam tabel 2. Rincian jenis temuan pada masing-masing kelompok dapat dilihat pada lampiran 3 dan rincian temuan berdasarkan kementerian/lembaga disajikan dalam lampiran 4.

Tabel 2: Kelompok Temuan Pemeriksaan LKKL Tahun 2008

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:			
1.	Kerugian Negara*	96	26.123,03
2.	Potensi Kerugian Negara	28	1.319.816,52
3.	Kekurangan Penerimaan*	70	2.283.639,88
4.	Administrasi	251	-
5.	Ketidakhematan/Pemborosan	8	14,722,94
6.	Ketidakefektifan	25	87.421,43
	Jumlah	478	3.731.723,80

Sumber : Lampiran 3 buku IHPS ini

Keterangan:

* nilai kerugian negara dan kekurangan penerimaan terdapat nilai valas yang telah dikonversi sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2009

- 2.32 Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa temuan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat dikelompokkan dalam kelompok temuan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan/pemborosan, dan ketidakefektifan. Masing-masing kelompok temuan beserta contohnya diuraikan sebagai berikut ini.

Kerugian Negara

- 2.33 Temuan dianggap masuk kategori kerugian apabila telah terjadi kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara sesuai pengertian dalam UU No.1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 22: "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."
- 2.34 Kasus kerugian negara yang terjadi pada kementerian/lembaga pada umumnya yaitu belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga (*mark up*), penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, pembayaran honorarium atau perjalanan dinas ganda, dan spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai kontrak.
- 2.35 Kasus kerugian negara lain yang sering terjadi yaitu adanya pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet, dan adanya kelebihan bayar selain kasus kekurangan volume pekerjaan.
- 2.36 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 96 kasus senilai Rp26,12 miliar yang terdiri dari:
- 4 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp9,43 miliar;
 - 18 kasus kekurangan volume pekerjaan senilai Rp3,42 miliar (termasuk Rp97,80 juta ekuivalen dari USD9.56 ribu berdasar kurs tengah BI per 30 Juni 2009 USD1=Rp10.225,00)

- 5 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp994,75 juta;
- 4 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp1,02 miliar;
- 2 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda senilai Rp48,72 juta;
- 3 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp88,03 juta;
- 12 kasus pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan Rp3,35 miliar;
- 1 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet senilai Rp1,50 miliar;
- 35 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp5,51 miliar; dan
- 12 kasus lain-lain senilai Rp725,87 juta diantaranya adanya aset yang hilang yang belum dilakukan proses tuntutan ganti rugi.

2.37 Kasus-kasus kerugian negara tersebut di antaranya:

- Departemen Pekerjaan Umum, kontrak pengadaan alat berat/alat bantu diduga fiktif senilai Rp8,82 miliar (atas permasalahan ini Sekjen Departemen Pekerjaan Umum telah melaporkan kepada pihak berwenang);
- Departemen Dalam Negeri, kelebihan pembayaran perjalanan dinas senilai Rp2,81 miliar pada 9 satuan kerja eselon I di lingkungan Depdagri (atas permasalahan ini Depdagri telah menyetorkan uang ke kas negara senilai Rp1,29 miliar pada 29 Mei 2009) dan kelebihan pembayaran atas belanja barang/jasa konsultan pada 9 satuan kerja eselon I di lingkungan Depdagri senilai Rp1,57 miliar (atas permasalahan ini Depdagri telah menyetorkan uang ke kas negara senilai Rp246,36 juta pada 29 Mei 2009); dan
- Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, kelebihan pembayaran honor tenaga ahli senilai Rp429,00 juta.

2.38 Dari sejumlah kasus kerugian negara senilai Rp26,12 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp2,47 miliar.

Penyebab Kerugian Negara

2.39 Kasus-kasus kerugian negara di K/L diantaranya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, adanya indikasi kecurangan serta tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, dan lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Kerugian Negara

- 2.40 Atas kasus-kasus kerugian negara, BPK menyarankan antara lain pimpinan instansi agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan entitas yang diperiksa mempertanggungjawabkannya dengan menyetor sejumlah uang ke kas negara atau mengembalikan/menyerahkan barang ke negara.

Potensi Kerugian Negara

- 2.41 Potensi kerugian negara adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 2.42 Pada umumnya kasus potensi kerugian negara yang terjadi di K/L yaitu aset dikuasai pihak lain, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan; pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara; aset tetap tidak diketahui keberadaannya; dan kasus lain-lain.
- 2.43 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak 28 kasus senilai Rp1,31 triliun yang terdiri dari:
- 16 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp2,65 miliar;
 - 1 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp76,40 juta;
 - 1 kasus pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp1,57 miliar;
 - 1 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara senilai Rp318,79 juta;
 - 3 kasus aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp172,98 miliar; dan
 - 6 kasus lain-lain senilai Rp1,14 triliun diantaranya aset negara diklaim pihak ketiga, penerbitan otorisasi SPM nihil dua kali dan penatausahaan piutang tuntutan ganti rugi belum memadai.
- 2.44 Kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut di antaranya:
- Departemen Pekerjaan Umum, aset tetap minimal senilai Rp172,51 miliar tidak diketahui keberadaannya;
 - Sekretariat Negara cq Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno, tanah negara seluas 61.011 m² senilai Rp1,13 triliun diklaim oleh pihak ketiga; dan
 - Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, aset tetap berupa bangunan dan rumah dinas senilai Rp1,38 miliar dikuasai oleh pihak yang tidak berhak.

- 2.45 Dari sejumlah kasus potensi kerugian negara senilai Rp1,31 triliun telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp24,93 juta.

Penyebab Potensi Kerugian Negara

- 2.46 Kasus-kasus potensi kerugian negara di K/L di antaranya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat, belum optimal dalam melakukan pengamanan atas pengelolaan aset negara serta tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, dan lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Negara

- 2.47 Atas kasus-kasus potensi kerugian negara, BPK menyarankan antara lain pimpinan instansi agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, melakukan pengamanan aset, mengupayakan penagihan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian negara.

Kekurangan Penerimaan

- 2.48 Kekurangan penerimaan yaitu penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak masuk kas negara karena ada unsur ketidakpatuhan.
- 2.49 Kasus-kasus kekurangan penerimaan negara yang terjadi di kementerian/lembaga pada umumnya yaitu adanya penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/ disetor ke kas negara, penggunaan langsung penerimaan negara, dan kasus lain-lain.
- 2.50 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya kekurangan penerimaan negara sebanyak 70 kasus senilai Rp2,28 triliun yang terdiri dari:
- 55 kasus penerimaan negara termasuk denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan/dipungut senilai Rp1,01 triliun;
 - 14 kasus penggunaan langsung penerimaan negara senilai Rp1,26 triliun (termasuk Rp743,09 miliar ekuivalen dari USD72.67 juta, Rp50,62 miliar ekuivalen dari AUD6.10 juta, Rp793,76 juta ekuivalen dari EUR55.00 ribu, Rp3,48 miliar ekuivalen dari CAD394.30 ribu dan Rp159,88 ekuivalen dari JPY1.5 juta. Nilai tersebut berdasar nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2009 USD1=Rp10.225,00, AUD1=Rp8.290,95, EUR1=Rp14.432,09, CAD1=Rp8.850,14 dan JPY100=Rp10.658,82); dan
 - 1 kasus lain-lain senilai Rp498,33 juta yaitu adanya penerimaan negara dari jasa giro pada RSUP dipotong pajak.
- 2.51 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya :
- Departemen Luar Negeri, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) belum disetor ke kas negara senilai Rp768,61 miliar (atas permasalahan ini Deplu telah menyetorkan uang ke kas negara senilai Rp416,80 miliar);

- Departemen Kehutanan, dana pengelolaan gedung Manggala Wanabakti dikelola di luar mekanisme APBN senilai Rp151,49 miliar; dan
- Departemen Kesehatan, penerimaan dana partisipasi masyarakat (Daparmas) senilai Rp218,55 miliar dikelola di luar mekanisme APBN.

2.52 Dari sejumlah kasus kekurangan penerimaan senilai Rp2,28 triliun telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp484,47 miliar.

Penyebab Kekurangan Penerimaan

- 2.53 Kasus-kasus kekurangan penerimaan negara di antaranya terjadi karena belum adanya kebijakan intern yang jelas tentang penyetoran penerimaan ke kas negara, tidak adanya SOP untuk memantau penerimaan dan penggunaan dana hibah di setiap satker terutama atas hibah yang diterima dan/atau dikelola tanpa mekanisme APBN, dan tidak dipatuhinya ketentuan peraturan berkaitan dengan PNPB dan pengelolaan rekening pemerintah.
- 2.54 Selain itu kekurangan penerimaan juga terjadi karena penyedia barang/jasa tidak menaati ketentuan dalam perjanjian/kontrak yang telah disepakati dan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan pengawasan dan pengendalian atas pekerjaan pengadaan.

Rekomendasi atas kekurangan Penerimaan

- 2.55 Atas kasus-kasus kekurangan penerimaan negara, BPK menyarankan kepada pimpinan instansi agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan secara administratif atau menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara.

Administrasi

- 2.56 Penyimpangan yang bersifat administratif yaitu temuan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian/potensi kerugian, kekurangan penerimaan.
- 2.57 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif yaitu adanya pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah, dan proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan namun tidak menimbulkan kerugian negara.
- 2.58 Kasus lain penyimpangan administratif yaitu adanya penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara, pemecahan pengadaan barang dan jasa untuk menghindari ketentuan pelelangan, pelaksanaan lelang secara proforma, penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang tertentu lainnya, dan penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan.

- 2.59 Selain itu penyimpangan yang bersifat administratif yaitu pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara, dan kasus lain-lain.
- 2.60 Hasil pemeriksaan LKKL menunjukkan adanya penyimpangan yang bersifat administratif sebanyak 251 kasus yang terdiri dari:
- 38 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - 2 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
 - 27 kasus pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah;
 - 23 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan namun tidak menimbulkan kerugian negara;
 - 40 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara;
 - 11 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan;
 - 2 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
 - 20 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang tertentu lainnya;
 - 21 kasus penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - 13 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan ;
 - 25 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah;
 - 11 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/ belum disetor ke kas negara; dan
 - 18 kasus lain-lain diantaranya penggunaan rekening yang sudah dilaporkan namun belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan ANRI tidak dapat menyelesaikan pekerjaan kearsipan BRR NAD Nias tepat waktu.
- 2.61 Kasus-kasus administrasi tersebut di antaranya :
- Departemen Keuangan, terdapat penatausahaan dan pengamanan aset tetap di lingkungan Kementerian Keuangan minimal senilai Rp522,13 miliar tidak didukung bukti kepemilikan yang memadai berupa sertifikat kepemilikan;
 - Departemen Pendidikan Nasional, terdapat instansi/lembaga penerima bantuan belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan senilai Rp275,59 miliar;

- Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, terdapat penerbitan surat perintah mulai kerja atas pekerjaan penanganan infrastruktur jalan senilai Rp64,57 miliar mendahului kontrak; dan
- Departemen Kesehatan, terdapat sisa uang persediaan/tambahan uang persediaan senilai Rp2,40 miliar terlambat disetor ke kas negara dan kas di bendahara pengeluaran minimal sebesar Rp67,01 miliar terlambat dipertanggungjawabkan.

Penyebab Penyimpangan Administrasi

- 2.62 Kasus-kasus administrasi di antaranya terjadi karena K/L belum memahami sepenuhnya proses penganggaran pengaruhnya terhadap proses pencatatan akuntansi, dan kuasa pengguna barang tidak mengelola dan mengamankan aset tanah dan rumah dinas/negara secara memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi atas Penyimpangan Administrasi

- 2.63 Atas kasus-kasus administrasi, BPK menyarankan kepada entitas yang diperiksa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban, memberikan teguran dan atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Ketidakhematan

- 2.64 Ketidakhematan mengungkap penggunaan input dengan harga atau kualitas/ kuantitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 2.65 Kasus ketidakhematan di K/L yaitu terjadi delapan kasus pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga senilai Rp14,72 miliar.
- 2.66 Kasus ketidakhematan diantaranya:
- Departemen Pendidikan Nasional, terdapat pemberian bantuan senilai Rp3,04 miliar untuk lembaga pendidikan melebihi harga satuan yang telah ditetapkan dalam RKA-KL pada satker Setjen; dan
 - Badan Narkotika Nasional, terdapat realisasi belanja teknologi informasi pada Puslitbang Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2008 senilai Rp3,30 miliar memboroskan keuangan negara.

Penyebab Ketidakhematan

- 2.67 Kasus ketidakhematan di antaranya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak mematuhi ketentuan, lalai dan kurang cermat dalam melaksanakan tugas.

Rekomendasi atas Ketidakhematan

- 2.68 Atas kasus ketidakhematan, BPK menyarankan agar pimpinan instansi memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggungjawab, lebih cermat dan memperhatikan asas efektifitas dalam melaksanakan kegiatan.

Ketidakefektifan

- 2.69 Temuan ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil, yaitu temuan yang mengungkapkan kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 2.70 Kasus-kasus ketidakefektifan yaitu adanya penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dan barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan.
- 2.71 Kasus ketidakefektifan yang lain yaitu pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 2.72 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya kasus ketidakefektifan sebanyak 25 kasus senilai Rp87,42 miliar yang terdiri dari:
- 4 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp52,72 miliar;
 - 3 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp7,55 miliar ;
 - 10 kasus barang yang dibeli belum/tidak dimanfaatkan senilai Rp21,13 miliar;
 - 4 kasus pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi senilai Rp1,37 miliar;
 - 2 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp4,47 miliar;
 - 1 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai senilai Rp165,71 juta; dan
 - 1 kasus lain-lain yaitu target realisasi anggaran tidak tercapai.
- 2.73 Kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, di antaranya:
- Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pengelolaan dana bergulir senilai Rp50,61 miliar tidak dilaksanakan secara memadai dan tidak memberikan manfaat kepada koperasi penerima;

- Departemen Dalam Negeri, pengadaan perangkat infrastruktur komunikasi dan perangkat jaringan pada Ditjen Administrasi Kependudukan senilai Rp14,19 miliar belum dapat dimanfaatkan karena pekerjaan tidak selesai; dan
- Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, penyaluran bantuan sosial senilai Rp6,46 miliar salah sasaran karena disalurkan kepada yang tidak berhak.

Penyebab Ketidakefektifan

- 2.74 Kasus-kasus ketidakefektifan di antaranya terjadi karena kurangnya perencanaan, pengawasan, dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan, rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian pekerjaan, serta penyaluran bantuan dana sosial tidak konsisten dengan mekanisme yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

- 2.75 Atas kasus-kasus ketidakefektifan, BPK menyarankan agar entitas yang diperiksa membuat perencanaan yang matang serta pengawasan yang memadai, terhadap bantuan sarana yang tidak dimanfaatkan segera diatur pengelolaannya dan hasil pengadaan agar segera dimanfaatkan.
- 2.76 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir atau diakses melalui laman (*website*) www.bpk.go.id.

BAB 3

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1 Pada Semester I Tahun 2009 BPK telah melaksanakan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2008 pada 293 entitas pemerintahan daerah.
- 3.2 Pemeriksaan atas LKPD bertujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada, (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (d) efektivitas sistem pengendalian intern.
- 3.3 Cakupan pemeriksaan atas 293 LKPD tersebut meliputi neraca dan laporan realisasi anggaran (LRA). Rekapitulasi nilai neraca LKPD dengan rincian aset senilai Rp976,50 triliun, kewajiban senilai Rp5,25 triliun, dan ekuitas senilai Rp971,33 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan senilai Rp246,35 triliun, belanja senilai Rp239,88 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp35,26 triliun.
- 3.4 Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas satu LKPD Tahun 2007, yaitu LKPD Kabupaten Seram Bagian Timur. Pemeriksaan baru dilakukan pada Semester I Tahun 2009 karena LKPD Kabupaten Seram Bagian Timur baru diserahkan ke BPK pada bulan Desember 2008.

Hasil Pemeriksaan

Opini

- 3.5 Terhadap 293 LKPD Tahun 2008, BPK memberikan opini **wajar tanpa pengecualian** (WTP) atas delapan entitas, opini **wajar dengan pengecualian** (WDP) atas 217 entitas, opini **tidak wajar** (TW) atas 21 entitas, dan opini **tidak memberikan pendapat** (TMP) atas 47 entitas.
- 3.6 Opini WTP diberikan BPK kepada Kabupaten Aceh Tengah, Kab. Padang Pariaman, Kab. Muko-muko, Kab. Tangerang, Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Pariaman, dan Kota Tangerang.
- 3.7 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006, 2007 dan 2008 dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Rincian opini masing-masing entitas dapat dilihat pada Lampiran 5.

Tabel 3: Opini LKPD Tahun 2006 - 2008

LKPD	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2006	3	0,65	326	70,41	28	6,05	106	22,89	463
Tahun 2007	4	0,86	283	60,60	58	12,42	122	26,12	467
Tahun 2008*)	8	2,73	217	74,06	21	7,17	47	16,04	293


Sumber: Lampiran 5 buku IHPS ini.

Keterangan:

*) per 31 Juli 2009

- 3.8 Berdasarkan data diatas, opini LKPD Tahun 2006 telah diberikan pada 463 LKPD, Tahun 2007 kepada 467 LKPD. Sedangkan Tahun 2008 belum seluruh pemerintah daerah dapat diberikan opini atas LKPD-nya. Dalam Semester I Tahun 2009, opini baru diberikan kepada 293 LKPD Tahun 2008. Grafik 2 menyajikan perkembangan masing-masing jenis opini disajikan dalam persentase.

Grafik 2: Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006 – 2008
(dalam %)



Sumber: Tabel 3 Opini LKPD Tahun 2006 - 2008


- 3.9 Dari grafik diketahui bahwa opini LKPD Tahun 2008 yang diselesaikan pada semester I, dalam persentase, menunjukkan :
- **kenaikan** opini WTP Tahun 2008 dibandingkan opini WTP Tahun 2007 sebesar 1,87% dan dibandingkan opini WTP Tahun 2006 sekitar 2,08%;
 - **kenaikan** opini WDP Tahun 2008 dibandingkan opini WDP Tahun 2007 sebesar 13,46% dan dibandingkan opini WDP Tahun 2006 sebesar 3,65%;
 - **penurunan** opini TW Tahun 2008 dibandingkan opini TW Tahun 2007 sekitar 5,25% dan terdapat sedikit **peningkatan** sekitar 1,12% dibandingkan opini TW Tahun 2006; dan
 - **penurunan** dalam opini TMP Tahun 2008 dibandingkan opini TMP Tahun 2007 sekitar 10% dan dibandingkan opini TMP Tahun 2006 hampir 7%.
- 3.10 Hal ini secara umum menggambarkan **adanya perbaikan** yang dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar. Selanjutnya, penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik.
- 3.11 Dilihat dari tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada semester I terdiri dari 28 LKPD provinsi, 212 LKPD kabupaten, dan 53 LKPD kota. Opini LKPD Tahun 2008 untuk masing-masing tingkat pemerintahan dapat dilihat dalam tabel 4.

Tabel 4: Opini LKPD Tahun 2008 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Pemerintahan	LKPD Tahun 2008				
	WTP	WDP	TW	TMP	Jml
Provinsi	0	22	2	4	28
Kabupaten	4	154	17	37	212
Kota	4	41	2	6	53
Jumlah	8	217	21	47	293

3.12 Grafik 3 menyajikan perbandingan opini LKPD Tahun 2008 berdasarkan tingkat pemerintahan yang disajikan dalam persentase.

Grafik 3: Opini LKPD Tahun 2008 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan (dalam %)



Sumber: Tabel 4 Opini LKPD Tahun 2008 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

3.13 Dari tabel diatas terlihat bahwa rata-rata opini yang diperoleh pada pemerintahan tingkat kota lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan provinsi dan kabupaten. Pemerintah kota memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 85% dari keseluruhan entitas kota, dibandingkan pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 79% dan 75% dari keseluruhan entitas provinsi dan kabupaten.

Sistem Pengendalian Intern

3.14 Untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

3.15 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan.

- 3.16 SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/ daerah, dan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 3.17 Untuk itu selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LKPD dapat diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

- 3.18 Unsur-unsur pengendalian intern dalam SPIP digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada LKPD.
- 3.19 Hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya pengendalian intern telah memadai. Sedangkan LKPD yang memperoleh opini TMP dan TW memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
- 3.20 Selain itu, hasil evaluasi dengan menggunakan unsur-unsur pengendalian tersebut menunjukkan adanya kelemahan unsur lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan sebagai:
- Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; serta
 - Kelemahan struktur pengendalian intern.
- 3.21 Hasil evaluasi atas 293 LKPD terdapat 2.332 kasus kelemahan SPI yang terdiri dari 1.105 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 751 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 394 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, dan 82 kasus kelemahan SPI lainnya seperti pada uraian berikut.
- 3.22 1.105 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas:
- 206 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;
 - 264 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai;
 - 19 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;
 - 588 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat; dan
 - 28 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.
- 3.23 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut di antaranya :

- Provinsi Jawa Tengah, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, seperti penyajian nilai aset tetap senilai Rp11,24 triliun pada neraca per 31 Desember 2008 tidak dapat diyakini kewajarannya. Permasalahan tersebut juga terjadi di Kota Semarang senilai Rp5,01 triliun;
- Provinsi DKI Jakarta, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, kelemahan dalam penatausahaan aset tetap yang berasal dari fasilitas sosial dan fasilitas umum senilai Rp8,76 triliun sehingga jumlah aset dalam neraca belum dapat diyakini kewajarannya;
- Provinsi Sumatra Utara, pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, Penyajian aset tetap dalam Neraca per 31 Desember 2007 dan 2008 belum seluruhnya didukung oleh bukti-bukti yang memadai senilai Rp5,00 triliun;
- Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, terdapat kelemahan pengendalian intern atas pencatatan dan pelaporan aset senilai Rp2,10 triliun yang tercantum dalam laporan keuangan;
- Provinsi Kalimantan Timur, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, penatausahaan dan pelaporan keuangan BLUD serta proses konsolidasi LK BLUD ke LK Pemda belum memadai senilai Rp105,59 miliar; dan
- Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, keberadaan atas kendaraan bermotor dan kepemilikan aset tanah senilai Rp40,70 miliar tidak didukung dengan administrasi yang memadai.

3.24 Terdapat 751 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas:

- 131 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/ daerah dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan;
- 213 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu/atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
- 243 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
- 54 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD; dan
- 58 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; dan
- 52 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.

3.25 Kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di antaranya:

- Provinsi Kalimantan Timur, perencanaan kegiatan tidak memadai, terdapat realisasi belanja modal dan belanja barang yang peruntukannya bukan untuk operasional pemda tidak sesuai ketentuan senilai Rp294,33 miliar.

Selain itu juga terdapat kegiatan perencanaan dan pengawasan atas kegiatan belanja modal senilai Rp50,84 miliar dianggarkan dan direalisasikan dalam belanja barang dan jasa;

- Kabupaten Bengkulu Selatan, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu, pencairan realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal pada Kabupaten Bengkulu Selatan menggunakan SP2D LS yang dicairkan secara tunai dari rekening kas daerah senilai Rp143,36 miliar; dan
- Provinsi Jawa Timur, mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan. Terdapat pendapatan yang diterima oleh bendahara penerimaan senilai Rp7,23 miliar tidak disetorkan kepada kas daerah.

3.26 Terdapat 394 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu:

- 117 kasus entitas tidak memiliki SOP formal;
- 228 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
- 1 kasus entitas tidak memiliki satuan pengawas intern;
- 34 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal; dan
- 14 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

3.27 Kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut di antaranya

- Provinsi Jawa Barat, entitas tidak memiliki SOP formal, tidak ada pengendalian yang memadai terhadap sisa dana bantuan hibah senilai Rp97,38 miliar yang diberikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan karena belum terdapat mekanisme pengendalian dari pemerintah atau panwaslu provinsi sebagai koordinator penyaluran dana untuk perencanaan biaya, standarisasi kegiatan, pertanggungjawaban sampai dengan pengawasan;
- Provinsi Sumatra Utara, entitas tidak memiliki SOP formal, pengelolaan keuangan daerah pada SKPD tidak tertib karena belum ditetapkannya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman bagi pelaksana dan untuk menjamin adanya pengendalian yang memadai dalam pengelolaan keuangan daerah;
- Kabupaten Cilacap, SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati, pengelolaan kerjasama aset dengan pihak ketiga pada Rumah Sakit Umum Daerah belum optimal; dan
- Kabupaten Bengkulu Selatan, satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal, Laporan keuangan tahun 2008 tidak direviu oleh Inspektorat. Kasus tersebut juga terjadi di Kabupaten Pandeglang.

3.28 82 kasus lain-lain, diantaranya adanya aset daerah dijaminan, penempatan dana abadi dan kas daerah tidak sesuai ketentuan serta pembukaan rekening tidak

sesuai ketentuan yaitu tanpa perjanjian dengan pihak bank umum dan tanpa ijin dari kepala daerah.

- 3.29 Unsur pengawasan pada pemerintah daerah belum optimal. Pemantauan berkelanjutan belum dapat mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan di beberapa SKPD. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu belum optimal, terlihat dari sering dijumpainya temuan-temuan BPK yang berulang dan lambat ditindaklanjuti.

Penyebab Kelemahan SPI

- 3.30 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena perencanaan tidak memadai, belum adanya koordinasi antara pihak-pihak terkait, pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan maupun pengendalian kegiatan serta kompetensi SDM yang tidak memadai.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

- 3.31 Atas kasus-kasus kelemahan SPI, BPK menyarankan kepala daerah agar memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan perencanaan dengan lebih cermat dan meningkatkan pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

- 3.32 Selain opini dan temuan-temuan SPI, hasil pemeriksaan atas 293 LKPD Tahun 2008 juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 4.521 kasus senilai Rp3,03 triliun sebagaimana disajikan dalam tabel 5. Rincian jenis temuan pada masing-masing kelompok dapat dilihat pada lampiran 7 dan rincian temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam lampiran 8.

Tabel 5: Kelompok Temuan Pemeriksaan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:			
1.	Kerugian Daerah	1.152	337.494,13
2.	Potensi Kerugian Daerah	273	803.845,06
3.	Kekurangan Penerimaan*)	852	646.221,98
4.	Administrasi	1.747	-
5.	Ketidakhematan	211	243.309,74
6.	Ketidakefektifan	286	1.008.036,81
Jumlah		4.521	3.038.907,73

Sumber: Lampiran 7 buku IHPS ini

Keterangan:

*) Nilai kekurangan penerimaan termasuk nilai valas yang telah dikonversi ke dalam nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2009.

- 3.33 Berdasarkan tabel di atas, temuan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan/pemborosan dan

ketidakefektifan. Masing-masing kelompok temuan beserta contohnya diuraikan sebagai berikut.

Kerugian Daerah

- 3.34 Temuan dianggap masuk kategori kerugian daerah apabila telah terjadi kerugian nyata dan pasti jumlahnya berupa berkurangnya kekayaan daerah sesuai pengertian dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 22: "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".
- 3.35 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah yaitu belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga (*mark up*), penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, pembayaran honorarium dan/atau perjalanan dinas ganda, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak dan pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan.
- 3.36 Kasus kerugian daerah yang lain yang sering terjadi yaitu adanya pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet, penjualan/pertukaran aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, dan kasus lain-lain.
- 3.37 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 1.152 kasus senilai Rp337,49 miliar terdiri dari:
- 68 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp25,92 miliar;
 - 29 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp19,99 miliar;
 - 264 kasus kekurangan volume pekerjaan senilai Rp62,99 miliar;
 - 78 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp29,01 miliar;
 - 62 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp22,26 miliar;
 - 85 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda senilai Rp16,13 miliar;
 - 44 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp10,75 miliar;
 - 301 kasus pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp89,36 miliar;
 - 5 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet senilai Rp2,11 miliar;
 - 2 kasus penjualan/pertukaran aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah senilai Rp581,93 juta;
 - 140 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp21,31 miliar; dan

- 74 kasus lain-lain senilai Rp37,03 miliar diantaranya adanya kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga harus menyetor ke kas daerah, adanya tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan dan adanya jaminan pelaksanaan yang tidak dapat dicairkan.

3.38 Kasus-kasus kerugian daerah tersebut diantaranya:

- Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, terjadi kelebihan pembayaran tunjangan umum dan fungsional sehingga membebani keuangan daerah senilai Rp12,18 miliar;
- Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatra Barat, terdapat ketekoran kas pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah senilai Rp10,10 miliar;
- Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keppres sehingga mengakibatkan kemahalan harga yang berindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp7,89 miliar;
- Kabupaten Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara, kelebihan pembayaran tunjangan umum dan fungsional seluruhnya sebesar Rp5,36 miliar; dan
- Provinsi Sumatra Utara, penghitungan volume pekerjaan aspal pada Dinas Jalan dan Jembatan tidak mengacu pada spesifikasi teknis kontrak dan merugikan keuangan daerah sebesar Rp4,84 miliar.

3.39 Dari sejumlah kasus kerugian daerah senilai Rp337,49 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah senilai Rp16,30 miliar.

Penyebab Kerugian Daerah

- 3.40 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- 3.41 Selain itu kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Kerugian Daerah

- 3.42 Atas kasus-kasus kerugian daerah, BPK menyarankan antara lain agar Kepala Daerah memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan entitas yang diperiksa mempertanggungjawabkannya dengan menyetor ke kas daerah.

Potensi Kerugian Daerah

- 3.43 Potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

- 3.44 Pada umumnya kasus potensi kerugian daerah yaitu adanya hasil pengadaan barang/jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, aset dikuasai pihak lain, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, dan pembelian aset yang berstatus sengketa.
- 3.45 Selain itu kasus potensi kerugian daerah yang lain yaitu rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan; pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan; pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah; aset tetap tidak diketahui keberadaannya; penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan dan kasus lain-lain.
- 3.46 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya potensi kerugian daerah sebanyak 273 kasus senilai Rp803,84 miliar yang terdiri dari:
- 13 kasus hasil pengadaan barang/jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp7,23 miliar;
 - 51 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp333,65 miliar;
 - 89 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp231,90 miliar;
 - 4 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa senilai Rp7,78 miliar;
 - 10 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp3,42 miliar;
 - 11 kasus pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp7,04 miliar;
 - 16 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah senilai Rp8,70 miliar;
 - 12 kasus aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp88,97 miliar;
 - 2 kasus penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan senilai Rp468,10 juta; dan
 - 65 kasus lain-lain senilai Rp114,64 miliar diantaranya, belum disetorkannya penyertaan modal, pemberian kredit tanpa agunan, pemberian ganti rugi atas pembebasan tanah tidak sesuai ketentuan, dan pertanggungjawaban belum lengkap dan sah dan entitas disarankan untuk melengkapi bukti atau menyetor ke kas daerah.
- 3.47 Kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut diantaranya:
- Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, terdapat kas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada BPR Tripanca Setiadana Per 31 Desember 2008 senilai Rp108,70 miliar di simpan dalam bentuk tabungan. Upaya

pemindahbukuan hingga saat ini tidak dapat dilakukan karena BPR Tripanca Setiadana dalam proses likuidasi oleh LPS;

- Provinsi Jawa Barat, terdapat tanah milik pemerintah Provinsi Jawa Barat seluas 4.040m² senilai Rp30,96 miliar secara fisik dikuasai oleh organisasi kepemudaan yang berpotensi merugikan daerah karena berpindahnya hak kepemilikan;
- Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, prosedur penyaluran dana bergulir yang dikelola Dinas Koperasi dan UKM tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga berpeluang terjadinya kemacetan pengembalian dana bergulir senilai Rp30,44 miliar;
- Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, penempatan dana daerah pada BPR Tripanca Setiadana tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi kehilangan Kas Daerah senilai Rp28,00 miliar karena kesulitan likuiditas BPR Tripanca Setiadana; dan
- Provinsi DKI Jakarta, pemanfaatan sebagian tanah rencana lahan terminal Rawa Buaya oleh PT MKR tidak tertib sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpotensi kehilangan tanah senilai Rp25,31 miliar.

Penyebab Potensi Kerugian Daerah

- 3.48 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- 3.49 Selain itu potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Daerah

- 3.50 Atas kasus-kasus potensi kerugian daerah, BPK menyarankan antara lain agar Kepala Daerah memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, melakukan pengamanan aset, mengupayakan penagihan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian daerah.

Kekurangan Penerimaan

- 3.51 Kekurangan penerimaan yaitu penerimaan yang sudah menjadi hak daerah tetapi tidak masuk kas daerah karena ada unsur ketidakpatuhan.
- 3.52 Pada umumnya kasus-kasus Kekurangan penerimaan daerah yaitu adanya penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas daerah, penggunaan langsung penerimaan daerah, dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah, penerimaan negara (pemerintah pusat) disetor ke kas daerah, pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan dan kasus lain-lain.

3.53 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kekurangan penerimaan daerah sebanyak 852 kasus senilai Rp646,22 miliar terdiri dari:

- 621 kasus penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp349,48 miliar (termasuk Rp40,90 juta ekuivalen dari USD4.000 berdasar kurs tengah BI per 30 Juni 2009 USD1=Rp10.225,00);
- 188 kasus penggunaan langsung penerimaan daerah senilai Rp279,80 miliar;
- 4 kasus dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah senilai Rp4,19 miliar;
- 4 kasus penerimaan negara (pemerintah pusat) disetor ke kas daerah senilai Rp1,72 miliar;
- 10 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp1,13 miliar; dan
- 25 kasus lain-lain senilai Rp9,88 miliar diantaranya pendapatan jasa giro dan bunga dikenakan pajak penghasilan, dan adanya penerimaan daerah disetor ke pusat.

3.54 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya:

- Provinsi DKI, terdapat hasil penagihan piutang eks BPPN oleh PT Bank DKI senilai Rp29,00 miliar tidak disetor ke kas daerah;
- Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas jasa konstruksi minimal senilai Rp21,87 miliar belum dibayarkan oleh rekanan/pihak ketiga di kas negara;
- Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, penerimaan RSUD Kota Bontang Tahun Anggaran 2008 digunakan langsung senilai Rp20,20 miliar;
- Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat, terdapat penggunaan langsung atas pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Sosial serta Rumah Sakit Prof. Dr. M. A. Hanafiah SM Batusangkar senilai Rp12,94 miliar; dan
- Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung belum memungut dan membayar Pajak Penghasilan dan dendanya sebesar Rp7,41 miliar sehingga Pemerintah dapat memanfaatkan penerimaan dari pajak penghasilan atas hasil transaksi jual beli tanah dalam rangka pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung sebesar Rp5,01 miliar beserta bunganya sebesar Rp2,40 miliar.

3.55 Dari sejumlah kasus kekurangan penerimaan senilai Rp646,22 miliar tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah senilai Rp7,81 miliar.

Penyebab Kekurangan Penerimaan

3.56 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat dan belum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

- 3.57 Selain itu kasus kekurangan penerimaan terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan

- 3.58 Atas kasus-kasus kekurangan penerimaan daerah, BPK menyarankan antara lain agar Kepala Daerah memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan menyetorkan kekurangan penerimaan serta menyampaikan bukti setor ke BPK.

Administrasi

- 3.59 Penyimpangan yang bersifat administratif yaitu temuan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian/potensi kerugian, kekurangan penerimaan.
- 3.60 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif yaitu adanya pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah, dan proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah).
- 3.61 Kasus lain penyimpangan administratif yaitu adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan, pelaksanaan lelang secara proforma, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya, dan penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 3.62 Selain itu penyimpangan yang bersifat administratif yaitu pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas daerah, dan kasus lain-lain.
- 3.63 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya penyimpangan yang bersifat administratif sebanyak 1.747 kasus yang terdiri dari:
- 543 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - 27 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
 - 31 kasus pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah;
 - 75 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah);
 - 199 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah;

- 24 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan;
- 4 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
- 46 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya;
- 1 kasus koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum;
- 1 kasus pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan;
- 136 kasus penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan;
- 40 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan ;
- 75 kasus pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah;
- 148 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah;
- 143 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/ belum disetor ke kas daerah ; dan
- 254 kasus lain-lain diantaranya realisasi kegiatan melewati tahun anggaran, dan realisasi belanja melebihi ketentuan serta adanya kesalahan penganggaran.

3.64 Kasus-kasus administrasi tersebut di antaranya:

- Provinsi DKI Jakarta, penyerahan kewajiban fasos fasum dari pihak ketiga kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa tanah seluas 1.947.844,03 m² senilai Rp3,62 triliun belum disertai bukti kepemilikan yang sah;
- Provinsi Jawa Barat, terdapat badan/lembaga/organisasi penerima bantuan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan bantuan subsidi belum menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1,90 triliun;
- Provinsi DKI Jakarta, terdapat Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1999 tentang dana cadangan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga pembentukan dana cadangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi tidak jelas sumber dan peruntukannya;
- Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah terdapat tanah milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebanyak 361 bidang seluas 5.070.476m² senilai Rp439,67 miliar belum seluruhnya bersertifikat dan seluas 44.045m² minimal senilai Rp7,07 miliar belum atas nama Pemerintah Kabupaten; dan
- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, terdapat aset tetap tanah yang tercantum di neraca minimal seluas 2.535.019.819 m² senilai Rp424,23 miliar belum didukung bukti kepemilikan yang sah.

Penyebab Penyimpangan Administrasi

- 3.65 Kasus-kasus administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- 3.66 Selain itu kasus administrasi terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Penyimpangan Administrasi

- 3.67 Atas kasus-kasus administrasi, BPK menyarankan antara lain agar Kepala Daerah memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab. Selain itu BPK menyarankan agar entitas yang diperiksa mempertanggungjawabkan secara administratif dan segera melengkapi dokumen kepemilikan.

Ketidakhematan

- 3.68 Ketidakhematan mengungkap penggunaan *input* dengan harga atau kualitas/ kuantitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 3.69 Pada umumnya kasus ketidakhematan yaitu adanya pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan, adanya penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar, dan terjadi pemborosan atau kemahalan harga.
- 3.70 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 211 kasus senilai Rp243,30 miliar terdiri dari:
- 3 kasus pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan senilai Rp30,18 juta;
 - 3 kasus penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar senilai Rp162,14 juta; dan
 - 205 kasus pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai Rp243,11 miliar.
- 3.71 Kasus-kasus ketidakhematan di antaranya:
- Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, terdapat pemberian tambahan penghasilan pada BPKD dan BKD sebesar Rp41,52 miliar tidak berdasarkan atas kajian yang memadai sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan daerah;
 - Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Barat, terdapat pengeluaran untuk belanja perjalanan dinas belum sesuai ketentuan sehingga terjadi pemborosan senilai Rp11,35 miliar; dan
 - Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, terdapat realisasi pinjaman daerah membebani keuangan daerah sehingga Pemerintah Kabupaten Gianyar

menanggung beban bunga atas pinjaman yang dilakukan sebesar Rp6,73 miliar yang mengakibatkan pemborosan keuangan daerah.

Penyebab Ketidakhematan

- 3.72 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta tidak cermat dalam melaksanakan tugas.

Rekomendasi atas Ketidakhematan

- 3.73 Atas kasus-kasus ketidakhematan, BPK menyarankan antara lain agar Kepala Daerah memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan di masa yang akan datang lebih memperhatikan asas kehematan dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu BPK menyarankan Kepala Daerah untuk meninjau ulang peraturan Kepala Daerah dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Ketidakefektifan

- 3.74 Temuan ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil, yaitu temuan yang mengungkapkan kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 3.75 Kasus-kasus ketidakefektifan yaitu adanya penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan dan pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi.
- 3.76 Kasus ketidakefektifan yang lain yaitu pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai, penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif, dan kasus lain-lain.
- 3.77 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 286 kasus senilai Rp1,00 triliun yang terdiri dari :
- 161 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp343,59 miliar;
 - 17 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp20,40 miliar;
 - 59 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp484,76 miliar;
 - 9 kasus pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi senilai Rp10,27 miliar;

- 27 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp89,75 miliar;
- 3 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp13,19 miliar;
- 7 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai senilai Rp19,41 miliar;
- 1 kasus penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif senilai Rp23,77 miliar; dan
- 2 kasus lain-lain senilai Rp2,85 miliar yaitu investasi yang belum memberikan hasil.

3.78 Kasus-kasus ketidakefektifan tersebut diantaranya:

- Provinsi DKI Jakarta, terdapat hasil pengadaan sarana dan prasarana penunjang busway koridor IX dan koridor X, pengadaan meubelair, pengadaan sistem data dan informasi terpadu dinas perhubungan belum dimanfaatkan;
- Provinsi Sumatra Utara, terdapat pengeluaran anggaran senilai Rp57,80 miliar untuk pembangunan Gedung Serba Guna tidak memberi manfaat kepada masyarakat Sumatra Utara;
- Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya senilai Rp23,95 miliar yang terdiri dari Dana Pasca Bencana dan Dana Pendidikan dari Provinsi Bali yang digunakan untuk membayar kegiatan yang rencananya didanai dari pinjaman; dan
- Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, terdapat belanja bantuan kepada pemerintah desa tidak sesuai peruntukannya senilai Rp17,21 miliar sehingga efektifitas penganggaran tidak tepat dan terhambatnya upaya percepatan dan akselerasi pembangunan pedesaan.

Penyebab Ketidakefektifan

- 3.79 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak cermat dalam melakukan perencanaan kegiatan dan melaksanakan tugas, belum optimal dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, dan tidak menaati serta memahami ketentuan yang berlaku .

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

- 3.80 Atas kasus-kasus ketidakefektifan, BPK menyarankan kepada Kepala Daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan agar di masa yang akan datang lebih memperhatikan asas efektivitas dalam melaksanakan kegiatan.
- 3.81 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir atau diakses melalui laman (*website*) www.bpk.go.id.

BAB 4

Laporan Keuangan Badan Lainnya

- 4.1 Pada semester I Tahun 2009 BPK melakukan pemeriksaan atas enam laporan keuangan badan lainnya, yaitu Laporan Keuangan Tahun 2008 atas Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dan State Audit Reform Sector Development Project (STAR-SDP).
- 4.2 Pemeriksaan atas Badan lainnya bertujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada, (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (d) efektifitas sistem pengendalian intern.
- 4.3 Cakupan pemeriksaan atas LK badan lainnya meliputi neraca, laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, dan laporan arus kas. Rincian cakupan pemeriksaan untuk LK badan lainnya tersebut sebagai berikut.

Tabel 6: Cakupan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Lainnya

dalam miliar rupiah

No.	Entitas	Neraca			Laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas		
		Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Biaya	Surplus (defisit)
1.	Bank Indonesia	864.199,19	714.353,81	149.845,38	45.331,15	28.082,19	17.248,95
2.	Lembaga Penjamin Simpanan	13.947,23	5.265,32	8.681,90	4.313,11	2230,85	2.082,25
3.	Taman Mini Indonesia Indah	41,85	13,56	28,29	43,54	44,29	(0,74)
4.	Pusat Investasi Pemerintah	4.330,32	0,66	4.329,65	376,84	5,71	371,12

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan

- 4.4 Sedangkan cakupan pemeriksaan atas STAR-SDP meliputi realisasi pengeluaran senilai Rp58,45 miliar.

Hasil Pemeriksaan

Opini

- 4.5 Atas lima LK badan tersebut, BPK memberikan opini WTP terhadap empat entitas yaitu BI, LPS, PIP, dan STAR-SDP. Sedangkan TMII memperoleh opini TMP. Perkembangan opini kelima badan tersebut sejak tahun 2006 - 2008 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7: Opini atas Laporan Keuangan Badan Lainnya

dalam miliar rupiah

No.	Entitas	Opini		
		2006	2007	2008
1.	Bank Indonesia (BI)	WTP	WTP	WTP
2.	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	WTP	WTP	WTP
3.	Taman Mini Indonesia Indah (TMII)	--	TMP	TMP
4.	Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	--	--	WTP
5.	State Audit Reform Sector Development Project (STAR-SDP)	WTP	WTP	WTP

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan

- 4.6 Untuk pemeriksaan atas LKBI, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKBI Tahun 2008 kepada DPR pada 28 April 2009

Sistem Pengendalian Intern

- 4.7 Evaluasi atas sistem pengendalian intern pada penyusunan laporan keuangan badan-badan tersebut diatas, pada umumnya sudah memadai kecuali pada LK TMII Tahun 2008. Badan Pengelola dan Pengembangan (BPP) TMII belum menyusun Pedoman Sistem Akuntansi TMII sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU).

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 4.8 Selain opini dan evaluasi atas sistem pengendalian inter, BPK masih menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Beberapa temuan signifikan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan diantaranya adalah :
- Bank Indonesia (BI), ketidakpatuhan yang mengakibatkan **ketidakefektifan** pada senilai Rp109,61 miliar dan USD261.67 juta terjadi karena pelaksanaan divestasi Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), dan Indover Bank Amsterdam (IBA) tidak dapat memenuhi batas waktu yang ditetapkan dalam undang-undang. Sampai saat pemeriksaan berakhir ternyata Askrindo dan BPUI masih dalam proses hibah kepada pemerintah sedangkan IBA telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Amsterdam dan saat ini dalam proses likuidasi;
 - Pusat Investasi Pemerintah (PIP), ketidakpatuhan yang mengakibatkan **ketidakefektifan** pada senilai Rp4,27 triliun terjadi karena PIP belum memprioritaskan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehingga kegiatan yang dilakukan oleh PIP belum menunjukkan kedudukannya sebagai Badan Layanan Umum; dan
 - Taman Mini Indonesia Indah (TMII), ketidakpatuhan yang mengakibatkan masalah **administrasi** terjadi karena perjanjian kerjasama pengelolaan pintu masuk TMII oleh PT Pranasakti Dewanata tidak berjalan sesuai ketentuan yang menyebabkan Badan Pengelola TMII tidak dapat segera memanfaatkan

dana dari pendapatan atas pengelolaan pintu masuk untuk kegiatan operasionalnya.

- 4.9 Atas kasus-kasus tersebut di atas, BPK menyarankan kepada entitas yang diperiksa untuk segera menyelesaikan tanggung jawabnya.
- 4.10 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir atau diakses melalui laman (*website*) www.bpk.go.id.

PEMERIKSAAN KINERJA

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. pengujian kepatuhan terhadap peraturan dan pengendalian intern juga dilakukan dalam pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program/kegiatan atas entitas dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen dan mengambil tindakan koreksi, serta meningkatkan akuntabilitas publik.

Pada Semester I 2009 BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja hanya atas dua entitas karena prioritas pemeriksaan difokuskan kepada pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja tersebut dilakukan atas:

- Pengendalian Pencemaran Air Sungai Ciliwung oleh Industri/Kegiatan pada kementerian Negara Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor; dan
- Pengelolaan Pengawasan BNP2TKI Terhadap PPTKIS, BLKLN, LSP dan Sarana Kesehatan dalam Proses Pra Penempatan TKI Informal Secara Prosedural Tahun 2007 dan 2008 pada BNP2TKI, Ditjen Binapenta Depnakertrans dan BP3TKI Jakarta.

Selain itu, pada Semester II Tahun 2008, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan pada 36 rumah sakit daerah. Sebanyak 32 laporan hasil pemeriksaan (LHP) telah dimuat dalam IHPS II Tahun 2008 dan empat LHP dimuat dalam IHPS I Tahun 2009. Empat LHP tersebut adalah pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi, Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Waled Cirebon, Rumah Sakit Daerah (RSD) Kudus, dan RSUD Dr. H. Soewondo Kendal.

BAB 5

Pengendalian Pencemaran Air Sungai Ciliwung

Tujuan Pemeriksaan

- 5.1 Pemeriksaan kinerja atas Pengendalian Pencemaran Air Sungai Ciliwung oleh Industri/Kegiatan bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian pencemaran air sungai Ciliwung dengan mekanisme perizinan pembuangan air limbah, perizinan limbah B3, dan AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), serta pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH), Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta, dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bogor.

Hasil Pemeriksaan

- 5.2 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kualitas air sungai Ciliwung selama periode 2004-2008 tidak memperlihatkan adanya perbaikan, bahkan kualitas air Tahun 2008 pada 7 (tujuh) titik pantau lebih buruk dibandingkan dengan kualitas air tahun 2004. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KLH, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, dan BLH Kabupaten Bogor kurang efektif dalam mengendalikan pencemaran sungai Ciliwung oleh industri/kegiatan. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya beberapa temuan signifikan sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

- 5.3 Dalam pengendalian pencemaran air sungai Ciliwung masih ditemukan kelemahan SPI berupa kelemahan kebijakan sebagai berikut:
- KLH belum menetapkan aturan yang mengikat mengenai perencanaan umum (*grand design*) pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran dan daya tampung beban pencemaran sungai Ciliwung; mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air; serta norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) tentang kewenangan Pemerintah Daerah terkait pengelolaan limbah B3.
 - KLH belum meninjau ulang baku mutu air limbah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun. Kepmen LH No. 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri yang ditetapkan tanggal 23 Oktober 1995, Kepmen LH No. 52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel yang ditetapkan tanggal 23 Oktober 1995, dan Kepmen LH No. 3 Tahun 1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kawasan Industri yang ditetapkan tanggal 15 Januari 1998 sampai dengan Tahun 2009 telah lebih dari 5 tahun dan ternyata belum ditinjau ulang sehingga tidak mutakhir sebagai instrumen pengendalian baku mutu air limbah.
 - Pemerintahan Kabupaten Bogor dalam rangka pelaksanaan pemberian Izin Pembuangan Air Limbah telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Air Limbah. Persyaratan-persyaratan wajib

yang harus dipenuhi perusahaan untuk memperoleh izin pembuangan air limbah yang ditetapkan dalam Perda tersebut ternyata lebih longgar dibandingkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Efektivitas dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

Efektivitas

- 5.4 Temuan ketidakefektifan mengungkapkan fungsi intansi yang tidak optimal sehingga tujuan tidak tercapai, antara lain tergambar dalam temuan berikut:
- Kegiatan KLH dalam proyek percontohan pembangunan instalasi pengolahan limbah (IPAL) komunal tidak berfungsi dengan baik. Hal tersebut terlihat dari adanya tiga IPAL biogas tahu/tempe rusak dan tidak diperbaiki oleh masyarakat penerima, dan dua biogas ternak menggunakan metode pengolahan yang tidak tepat sehingga limbah cair yang dibuang ke badan sungai masih melebihi baku mutu.
 - Kesepakatan bersama pengelolaan sungai Ciliwung antar daerah Tahun 2004-2009 terhenti implementasinya pada Tahun 2007.

Penyebab Ketidakefektifan

- 5.5 Terjadinya ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh lemahnya perencanaan kegiatan pembangunan IPAL komunal karena belum mempertimbangkan kemampuan masyarakat penerimanya dalam pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan IPAL tersebut.
- 5.6 Selain itu, hal tersebut juga terjadi karena KLH, BPLHD DKI Jakarta, dan BLH Kabupaten Bogor tidak konsisten dalam pelaksanaan kesepakatan pengelolaan Sungai Ciliwung antar daerah.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

- 5.7 Atas ketidakefektifan tersebut, BPK menyarankan agar KLH dalam membuat kegiatan proyek percontohan pembangunan IPAL memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat penerima.
- 5.8 Selain itu, KLH, BPLHD DKI Jakarta, dan BLH Kabupaten Bogor juga disarankan agar meningkatkan fungsi koordinasi serta mengevaluasi dan menyempurnakan kerangka kerja sama antar daerah dalam Prokasih Sungai Ciliwung

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 5.9 Hasil pemeriksaan menunjukkan lemahnya pengawasan kepada industri oleh KLH, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, dan BLH Kabupaten Bogor berdampak pada tingkat kepatuhan industri/kegiatan sebagai berikut:

- 54 industri/kegiatan wajib AMDAL/UKL-UPL yang telah beroperasi di Segmen I dan III Sungai Ciliwung belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup
- 441 Industri/Kegiatan di Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor tidak memiliki Izin Pembuangan Air Limbah
- 143 industri penghasil limbah B3 belum mempunyai izin penyimpanan sementara limbah B3.

Penyebab Ketidapatuhan

- 5.10 Permasalahan tersebut di antaranya terjadi karena KLH, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, dan BLH Kabupaten Bogor dalam melaksanakan fungsi pengawasannya tidak didukung dengan *database* lingkungan yang mutakhir serta tidak tegas dalam melaksanakan penegakan hukum.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

- 5.11 Atas permasalahan tersebut, BPK menyarankan kepada KLH, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, dan BLH Kabupaten Bogor untuk bekerja sama dengan instansi pemberi perizinan industri, instansi pemberi izin pemanfaatan kawasan dalam membuat *database* yang mutakhir dan melakukan penegakan hukum secara tegas.
- 5.12 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir atau diakses melalui laman (*website*) www.bpk.go.id.

BAB 6

Pengelolaan Pengawasan BNP2TKI dalam Proses Pra Penempatan TKI Informal

Tujuan Pemeriksaan

- 6.1 Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas pengelolaan pengawasan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) terhadap Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan sarana kesehatan dalam proses pra penempatan TKI informal secara prosedural tahun 2007 dan 2008.

Hasil Pemeriksaan

- 6.2 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan pengawasan BNP2TKI terhadap PPTKIS, BLKLN, LSP dan sarana kesehatan dalam proses pra penempatan TKI informal secara prosedural belum dilaksanakan secara efektif. Sesuai dengan kerangka model pengelolaan yang baik (*model of good management*) yang telah dikembangkan dalam pemeriksaan, belum efektifnya pengelolaan pengawasan BNP2TKI dapat dijelaskan sebagai berikut:

Struktur Organisasi dan Sumber Daya Pengawasan

- 6.3 Unit organisasi pengawasan preventif di lingkungan BNP2TKI belum memadai.
- 6.4 Hal ini disebabkan oleh struktur organisasi dan pengalokasian pegawai yang tidak efisien, penyusunan analisa kebutuhan pegawai yang belum memadai dan tidak mempertimbangkan unit pengawasan preventif sebagai prioritas, serta pegawai belum pernah diikuti dalam pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penilaian kinerja.

Standar Pengawasan dan Penerapannya

- 6.5 BNP2TKI belum memiliki standar dan pedoman pengawasan terhadap PPTKIS, BLKLN, LSP dan sarana kesehatan sehingga terjadi perbedaan indikator dan metode dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, pengukuran terhadap *outcome* pekerjaan pengawasan tidak dapat dilakukan, dan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BNP2TKI kurang memadai karena hanya memuat pencapaian kinerja berdasarkan penyerapan anggaran dan bukan berdasarkan target riil yang ingin dicapai dalam kegiatan.
- 6.6 Kegiatan pengawasan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap PPTKIS baik oleh BNP2TKI maupun Depnakertrans belum maksimal.
- 6.7 Hal tersebut disebabkan BNP2TKI belum memiliki pemahaman yang memadai dalam merancang struktur organisasi dan kelengkapannya yang baik, tidak adanya koordinasi yang baik antara Depnakertrans dan BNP2TKI dalam bidang pengawasan terhadap lembaga-lembaga swasta, Depnakertrans dan BNP2TKI

belum menganggap kegiatan pengawasan preventif sebagai prioritas dalam memperbaiki program penempatan TKI di luar negeri, serta Depnakertrans dan BNP2TKI belum memiliki konsep yang jelas tentang pengawasan preventif.

Koordinasi antara BNP2TKI dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- 6.8 Depnakertrans dan BNP2TKI belum memiliki pemahaman yang sama dalam bidang pengawasan terhadap PPTKIS, BLKLN, LSP dan sarana kesehatan serta belum ada mekanisme koordinasi yang memadai di bidang pengawasan.
- 6.9 Hal tersebut disebabkan belum adanya peraturan pendukung pelaksanaan yang mengatur lebih rinci mengenai penempatan dan perlindungan TKI khususnya pengelolaan pengawasan terhadap lembaga swasta dan belum adanya inisiatif untuk merealisasikan MoU antara Depnakertrans dan BNP2TKI di bidang pengelolaan pengawasan.

Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan

- 6.10 Sehubungan dengan kelemahan-kelemahan tersebut di atas, BPK RI menyarankan agar:
- Kepala BNP2TKI memaksimalkan fungsi Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - Kepala BNP2TKI segera menyusun pedoman dalam kegiatan pengawasan terhadap PPTKIS, BLKLN, LSP dan sarana kesehatan dengan mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku untuk dijadikan standar pelaksanaan pengawasan.
 - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih menggalakkan koordinasi ataupun komunikasi antar unit yang berkaitan dengan pengawasan terhadap PPTKIS, BLKLN, LSP dan sarana kesehatan.
 - Kepala BNP2TKI berkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintah terkait yang berwenang untuk memberikan sanksi kepada PPTKIS, BLKLN, LSP dan sarana kesehatan yang melakukan pelanggaran.
 - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala BNP2TKI melakukan pembahasan bersama tentang pengelolaan pengawasan untuk menyamakan pemahaman dan pembagian wewenang dan tugas, kemudian menuangkan pembahasan tersebut ke dalam suatu MoU yang mengikat dan ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala BNP2TKI.
- 6.11 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada softcopy LHP dalam cakram padat terlampir atau diakses melalui laman (*website*) www.bpk.go.id.

BAB 7

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah

Tujuan Pemeriksaan

- 7.1 Pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan rumah sakit daerah pada empat rumah sakit daerah kabupaten/kota bertujuan untuk:
- menilai pencapaian kinerja pelayanan kesehatan, mengidentifikasi kegiatan yang tingkat pencapaiannya masih belum optimal serta memberikan rekomendasi untuk perbaikannya;
 - mengetahui dan menilai apakah sarana dan prasarana kesehatan telah tersedia sesuai prasyarat yang ditetapkan dan telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya; dan apakah biaya kegiatan upaya pelayanan kesehatan tersebut telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Hasil Pemeriksaan

- 7.2 Hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan rumah sakit daerah secara umum menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit daerah belum optimal dan masih harus ditingkatkan, selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut.

Pencapaian Indikator Kinerja

- 7.3 Pencapaian kinerja pelayanan dari keempat rumah sakit sebagai berikut:
- Kinerja pelayanan kesehatan RSUD Kota Bekasi Tahun 2007 termasuk dalam kategori kurang sehat. Selain itu ditemukan kelemahan pada aspek pelayanan, mutu pelayanan dan keuangan yang dapat menghambat pencapaian kinerja RSUD Kota Bekasi.
 - Tingkat kesehatan BRSUD Waled Cirebon Tahun 2007 dan Semester I Tahun 2008 termasuk dalam kategori sehat A.
 - KPI RSD Kudus pada Tahun Anggaran 2007 adalah baik. Selain itu ditemukan aspek positif yaitu tercapainya KPI atas SPM dan aspek negatif yaitu belum atau tidak tercapainya KPI atas SPM serta adanya temuan-temuan pemeriksaan terkait kinerja pelayanan RSD Kudus.
 - KPI RSUD Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal terbagi atas pencapaian kinerja bidang keuangan yaitu terdapat realisasi belum maksimal, bidang pelayanan termasuk kategori kurang, dan fasilitas rumah sakit termasuk dalam kategori sedang.

Sistem Pengendalian Intern

- 7.4 Pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan rumah sakit daerah antara lain diarahkan pada sistem pengendalian intern. Hasil pemeriksaan menunjukkan

masih adanya kelemahan terhadap sistem pengendalian intern sebanyak 16 kasus. Kelemahan tersebut terdiri dari tiga kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, tiga kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta sepuluh kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

Penyebab Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

- 7.5 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena ketidakcermatan dalam pelaksanaan tugas, kurangnya kesadaran dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung.

Rekomendasi atas Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

- 7.6 Atas temuan kelemahan SPI tersebut BPK menyarankan agar pimpinan entitas yang diperiksa memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Temuan Efektivitas dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 7.7 Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan ketidakefektifan serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan dan masalah administrasi. Hasil pemeriksaan berdasar kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam tabel 8.

**Tabel 8: Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah**

Entitas	Total		Temuan Ketidakefektifan		Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Yang Mengakibatkan :				
					Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi
	Jml Kasus	Nilai (juta Rp)	Jml Kasus	Nilai (juta Rp)	Jml Kasus	Nilai (juta Rp)	Jml Kasus	Nilai (juta Rp)	Jml Kasus
RSUD Kota Bekasi	24	21.020,59	21	20.035,14	1	268,62	2	716,83	-
BRSUD Waled Kab. Cirebon	8	-	8	-	-	-	-	-	-
RSUD Dr. H. Soewondo Kab. Kendal	8	6.660,64	3	3.511,18	-	-	3	3.149,46	2
RSD Kudus	10	1.778,70	6	-	-	-	1	421,75	3
	50	29.459,93	38	23.546,32	1	268,62	6	4.288,04	5

Sumber: Lampiran 9 buku IHPS ini

- 7.8 Berdasarkan tabel diatas hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 50 kasus senilai Rp29,45 miliar yang terdiri dari 38 kasus ketidakefektifan atas pelayanan kesehatan rumah sakit daerah dan dua belas kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Rincian per jenis temuan dapat dilihat pada lampiran 9.

Efektivitas

- 7.9 Temuan mengenai ketidakefektifan mengungkap mengenai kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil sesuai rencana yang telah ditetapkan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 7.10 Hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan pada rumah sakit daerah menunjukkan bahwa terdapat 38 kasus ketidakefektifan senilai Rp23,54 miliar yang terdiri dari:
- 2 kasus barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan;
 - 3 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi;
 - 16 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal; dan
 - 17 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik, termasuk target penerimaan tidak tercapai.
- 7.11 Kasus-kasus tersebut di antaranya
- Penatausahaan rekam medis rawat jalan di BRSUD Waled Kabupaten Cirebon belum tertib sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak optimal dan adanya kemungkinan tuntutan hukum di masa datang apabila terdapat kegagalan tindakan medis terkait ketidakakuratan data rekam medis.
 - Pemanfaatan alat kesehatan dan barang inventaris pada RSUD Dr. H. Soewondo Kendal senilai Rp3,51 miliar belum optimal karena belum dimanfaatkan. Hal tersebut mengakibatkan tujuan pengadaan alat untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat belum tercapai dan belum memberikan pendapatan bagi RSUD Dr. H. Soewondo Kendal atas pengoperasian alat-alat tersebut.

Penyebab Ketidakefektifan

- 7.12 Permasalahan tersebut di antaranya terjadi karena sistem informasi manajemen dan kualitas personil yang ada belum memadai, dan sumber daya yang ada belum mampu memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki rumah sakit daerah untuk mendukung terciptanya pelayanan yang optimal.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

- 7.13 Atas ketidakefektifan yang terjadi pada pelayanan kesehatan rumah sakit daerah, BPK menyarankan agar kelemahan yang ada diatasi dengan menyempurnakan sistem informasi manajemen rumah sakit daerah, meningkatkan kemampuan masing-masing personil sesuai tugas pokok dan fungsinya dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

7.14 Hasil pemeriksaan kinerja juga menunjukkan masih adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan:

- potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi di perusahaan, yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya kekayaan daerah atau perusahaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya. Kasus potensi kerugian daerah terdiri dari satu kasus senilai Rp268,62 juta di RSUD Kota Bekasi, yaitu adanya piutang yang tidak tertagih atas pelayanan kesehatan rawat inap yang diberikan oleh RSUD Kota Bekasi yang belum diterima pembayarannya.
- kekurangan penerimaan daerah, yaitu adanya penerimaan yang sudah menjadi hak daerah d.h.i. perusahaan daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas perusahaan daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap peraturan. Kasus kekurangan penerimaan daerah terdiri dari enam kasus senilai Rp4,288 miliar. Kekurangan penerimaan meliputi permasalahan penerimaan rumah sakit yang belum diterima. Kasus tersebut diantaranya adalah klaim jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS) Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal pada Tahun 2008 minimal sebesar Rp2,80 miliar belum diselesaikan.
- masalah administrasi yang meliputi permasalahan pertanggungjawaban tidak akuntabel, penyimpangan terhadap ketentuan pengelolaan barang milik daerah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya dan adanya aset yang belum didukung bukti yang sah. Kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan masalah administrasi terdiri dari lima kasus diantaranya adalah mengenai pengeluaran sebesar Rp1,35 miliar pada RSD Kudus yang tidak valid/tidak lengkap sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya.

Penyebab Ketidakpatuhan

7.15 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena sistem informasi akuntansi dan pengendalian pendapatan rumah sakit daerah belum memadai, ketidakcemasan dalam pelaksanaan tugas, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung.

Rekomendasi atas Ketidakpatuhan

7.16 Atas ketidakpatuhan terhadap peraturan, BPK menyarankan agar pimpinan entitas yang diperiksa memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, meningkatkan pengawasan dan meningkatkan koordinasi untuk mengintensifkan penerimaan daerah.

7.17 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir atau diakses melalui laman (*website*) www.bpk.go.id.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT tidak memberikan opini ataupun untuk memberikan penilaian kinerja dan memberikan rekomendasi. PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), reviu, atau prosedur yang disepakati.

- Eksaminasi; pemeriksa menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuai atau telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kriteria.
- Reviu; pemeriksa menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan negatif bahwa tidak ada informasi yang diperoleh pemeriksa bahwa pokok masalah tidak sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material.
- Dalam prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*); pemeriksa menyatakan simpulan atas hasil pelaksanaan prosedur tertentu yang disepakati dengan pemberi tugas terhadap pokok masalah.

Sebagian besar pemeriksaan yang dilaksanakan BPK bersifat eksaminasi.

Dalam Semester I Tahun 2009, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas 73 entitas (103 obyek pemeriksaan) yang terdiri dari 46 obyek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 36 obyek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 16 obyek pemeriksaan di lingkungan BUMN, dan 5 obyek pemeriksaan di lingkungan BUMD. Cakupan pemeriksaan atas 103 obyek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp136,63 triliun (termasuk Rp28,22 miliar *ekuivalen* dari USD2.76 juta berdasar nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2009 USD1=Rp10.225,00).

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam tujuh tema sebagai berikut:

- pelaksanaan belanja dan penerimaan negara;
- pengelolaan dana otonomi khusus;
- pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan nasional;
- manajemen hutan;
- pelaksanaan subsidi /kewajiban pelayanan umum;
- pendapatan dan biaya perusahaan daerah; dan
- pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

BAB 8

Pelaksanaan Belanja dan Penerimaan Negara

- 8.1 Pada Semester I Tahun 2009, BPK melakukan pemeriksaan atas belanja atau pengadaan barang/jasa pemerintah pusat. Pemeriksaan dilakukan pada 16 entitas kementerian/lembaga yang meliputi 39 obyek pemeriksaan, diantaranya sekaligus melakukan pemeriksaan atas penerimaan pajak dan bukan pajak.
- 8.2 Cakupan pemeriksaan belanja pemerintah pusat dan penerimaan negara pada 16 entitas adalah senilai Rp4,48 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp7,48 triliun. Sedangkan temuan pemeriksaan senilai Rp8,80 triliun (termasuk Rp3.01 triliun *ekuivalen* dari USD294.32 juta berdasar nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2009 USD1=Rp10.225,00) atau 117,65% dari cakupan pemeriksaan. Temuan pemeriksaan lebih tinggi dari pada cakupan pemeriksaan karena adanya temuan uang pengganti di Kejaksaan yang kumulatif dari tahun ke tahun.
- 8.3 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas belanja dan penerimaan negara adalah untuk menilai apakah:
- Sistem pengendalian intern yang terkait dengan belanja dan penerimaan negara telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai;
 - Pelaksanaan belanja telah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang terkait termasuk penerapan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif; dan
 - Pemungutan, penatausahaan dan penyetoran penerimaan negara telah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 8.4 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan atas belanja dan penerimaan negara disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang terkait.

Sistem Pengendalian Intern

- 8.5 Salah satu tujuan pemeriksaan atas belanja dan penerimaan negara adalah untuk menilai apakah sistem pengendalian intern (SPI) atas pelaksanaan anggaran belanja dan penerimaan sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.
- 8.6 Penilaian SPI pada pemeriksaan atas belanja dan penerimaan negara menggunakan pendekatan delapan aspek pengendalian, yaitu pengendalian atas aspek organisasi, kebijakan, personalia, perencanaan, prosedur, pembukuan dan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan dan pemeriksaan intern (OKP6).

Hasil Evaluasi SPI

- 8.7 Unsur-unsur pengendalian intern OKP6 tersebut digunakan sebagai suatu alat untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada pemeriksaan atas belanja dan penerimaan negara.
- 8.8 Hasil pemeriksaan atas belanja dan penerimaan negara menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- Kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - Kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - Kelemahan atas struktur pengendalian intern.
- 8.9 Hasil evaluasi atas SPI menunjukkan 64 kasus kelemahan SPI yang terdiri dari 15 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 23 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 26 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.
- 8.10 15 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas:
- 1 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan
 - 14 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat.
- 8.11 Kasus-kasus tersebut diantaranya:
- Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, terdapat hasil lelang barang rampasan sebesar Rp4,18 miliar yang sudah disetor ke kas negara pada empat Kejari tidak dilaporkan sebagai PNB dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI); dan
 - KJRI Houston, pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, BMN senilai Rp2,82 miliar (eq USD312,486.89) hasil pengadaan TA 2007 belum dicatat dalam laporan BMN.
- 8.12 23 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas:
- 1 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan;
 - 4 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
 - 1 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
 - 8 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; dan

- 9 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.

8.13 Kasus-kasus tersebut di antaranya:

- Departemen Pertahanan, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, penetapan/ pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja, terdapat pembayaran gaji dan tunjangan PNS yg bertugas pd PTS UPN Veteran sejak Tahun 1995 s.d. masa pensiun membebani anggaran Departemen Pertahanan minimal senilai Rp1,33 triliun; dan
- Direktorat Jend. Bea dan Cukai (DJBC), penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan, terdapat pemberian penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai kepada Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau (PPHT) Tahun 2007 dan 2008 tanpa didukung jaminan sebesar Rp14,33 triliun serta terdapat kebijakan dan ketidakcermatan dalam Penetapan Harga Jual Eceran (HJE) mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh penerimaan cukai yang lebih besar sejumlah Rp8,58 miliar.

8.14 26 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas:

- 2 kasus entitas tidak memiliki SOP formal; dan
- 24 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.

8.15 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Departemen Luar Negeri, KBRI Madrid, SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati, terdapat perhitungan fihak ketiga (PFK) minus senilai Rp1,99 miliar (eq USD181,281.06), pada KBRI Cairo, terdapat Dana PFK minus senilai Rp2,08 miliar (eq USD30,603,60 dan LE 1.056.199,93) belum terselesaikan.

Penyebab Kelemahan SPI

8.16 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena perencanaan tidak memadai, belum adanya koordinasi antara pihak-pihak terkait, pejabat yang bertanggungjawab belum optimal dalam pengawasan maupun pengendalian kegiatan serta kompetensi SDM yang tidak memadai.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

8.17 Atas kasus-kasus kelemahan SPI, BPK menyarankan pimpinan instansi agar memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggungjawab, meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan perencanaan dengan lebih cermat dan meningkatkan pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 8.18 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9: Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja dan Penerimaan Negara

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara	93	35.265,47
2	Potensi Kerugian Negara	14	48.071,62
3	Kekurangan Penerimaan	58	8.225.080,79
4	Administrasi	87	-
5	Ketidakhematan/Pemborosan	11	5.204,96
6	Ketidakefektifan	15	101.939,58
	Jumlah	278	8.415.562,41

Sumber: Lampiran 11 buku IHPS ini

- 8.19 Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 278 kasus senilai Rp8,41 triliun (termasuk Rp3,00 triliun ekuivalen dari USD293.85 juta berdasar nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2009 USD1=Rp10.225,00) sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil PDDT pada 16 K/L. Rincian per jenis temuan dapat dilihat pada lampiran 11 dan rincian per entitas dapat dilihat pada lampiran 12.

Kerugian Negara

- 8.20 Suatu temuan dianggap merugikan negara apabila telah terjadi kerugian nyata dan pasti jumlahnya berupa uang, surat berharga, atau barang sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai.
- 8.21 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara pada umumnya meliputi belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, kekurangan *volume* pekerjaan, pemahalan harga (*mark-up*), penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi.
- 8.22 Selain itu juga meliputi pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, dan lain-lain.
- 8.23 Hasil pemeriksaan atas belanja dan penerimaan negara menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak 93 kasus senilai Rp35,26 miliar dan yang terdiri dari:
- 1 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp75,18 juta;

- 33 kasus kekurangan volume pekerjaan senilai Rp4,35 miliar;
- 4 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp834,76 juta;
- 1 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp10,17 juta;
- 2 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda senilai Rp460,85 juta;
- 3 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp135,62 juta;
- 18 kasus pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan Rp2,62 miliar;
- 27 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp20,30 miliar; dan
- 4 kasus lain-lain senilai Rp6,46 miliar, diantaranya yaitu pembangunan rumah transmigrasi dan fasilitas umum menggunakan kayu hutan yang menyalahi perizinan dan penguasaan aset tanpa didukung bukti pertanggungjawaban yang sah.

8.24 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- Departemen Kehutanan, kelebihan pembayaran biaya jasa pemeliharaan (Jasper) Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Tahun 2007 dan 2008 senilai Rp16,94 miliar;
- Departemen Perhubungan, pembayaran gaji tenaga ahli melebihi ketentuan senilai Rp1,16 miliar; dan
- TNI AU, kelebihan pembayaran senilai Rp956,21 juta pada pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi pengembangan fasilitas (bangfas) pada jajaran Koopsau I.

8.25 Sebagian dari kasus-kasus yang merugikan negara telah ditindaklanjuti dengan menyetor ke kas negara senilai Rp3,17 miliar, yaitu Departemen Hukum dan HAM telah menindaklanjuti kasus kerugian negara senilai Rp189,11 juta, Kejati DKI, Kejaksaan Agung, senilai Rp14,96 juta, Departemen Luar Negeri senilai Rp32,46 juta, Badan SAR Nasional senilai Rp225,28 juta, dan Departemen Perhubungan senilai Rp2,71 miliar.

Penyebab Kerugian Negara

8.26 Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan karena para pelaksana lalai dan tidak cermat dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian lemah, adanya kebijakan Pimpinan Satker melaksanakan pekerjaan mendahului kontrak, dan membuat pertanggungjawaban keuangan hanya sebagai sarana pencairan anggaran.

Rekomendasi atas Kerugian Negara

- 8.27 Atas kasus-kasus tersebut, BPK menyarankan kepada entitas yang diperiksa agar mempertanggung jawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas negara dan bukti setor agar disampaikan kepada BPK.

Potensi Kerugian Negara

- 8.28 Suatu temuan dianggap berpotensi merugikan negara apabila belum terjadi kerugian nyata dan pasti jumlahnya tetapi berisiko terjadi apabila suatu kondisi yang dapat mengakibatkan kerugian negara benar-benar terjadi di kemudian hari.
- 8.29 Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian negara pada umumnya meliputi hasil pengadaan barang dan jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya.
- 8.30 Selain itu juga meliputi aset dikuasai pihak lain, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara, dan lain-lain.
- 8.31 Hasil pemeriksaan atas belanja dan penerimaan negara menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian negara sebanyak 14 kasus senilai Rp48,07 miliar yang terdiri dari:
- 2 kasus hasil pengadaan barang dan jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, senilai Rp228,53 juta;
 - 3 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp31,74 miliar;
 - 1 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, senilai Rp6,21 miliar;
 - 1 kasus pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, tanpa nilai;
 - 1 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara, tanpa nilai; dan
 - 6 kasus lain-lain senilai Rp9,88 miliar, antara lain penjualan tanah dan bangunan tidak sesuai prosedur dan selisih kas yang belum dipertanggung-jawabkan.
- 8.32 Kasus-kasus tersebut di antaranya adalah :
- Sekretariat DPR, barang milik negara dikuasai anggota dewan tanpa melalui prosedur yang berlaku, senilai Rp31,74 miliar;
 - Departemen Pertahanan, penjualan tanah dan bangunan kampus di Jalan Tambak Tengah Surabaya tidak sesuai prosedur, senilai Rp7,02 miliar; dan

- Departemen Keuangan, piutang negara berpotensi tidak tertagih senilai Rp6,21 miliar pada KPPBC Tipe Madya Malang.

8.33 Sebagian dari kasus yang berpotensi merugikan negara telah ditindaklanjuti Departemen Perhubungan dengan menyetor ke kas negara yaitu senilai Rp775,20 juta.

Penyebab Potensi Kerugian Negara

8.34 Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan karena pengendalian atas aset milik negara belum optimal, pelaksana lalai dalam menjalankan tugas, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Negara

8.35 Atas kasus-kasus tersebut, BPK menyarankan kepada entitas yang diperiksa agar meminta pertanggungjawaban para pengelola aset, memperhitungkan hak negara dan segera menyetorkannya ke kas negara, serta meningkatkan pengendalian atas pengelolaan uang/barang negara.

Kekurangan Penerimaan Negara

8.36 Suatu temuan dikatakan sebagai kekurangan penerimaan karena adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi belum/tidak masuk ke kas negara karena unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

8.37 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan pada umumnya meliputi penerimaan negara termasuk denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara, dan penggunaan langsung penerimaan negara tanpa dimasukkan terlebih dahulu sebagai penerimaan.

8.38 Hasil pemeriksaan atas belanja dan penerimaan negara menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan sebanyak 58 kasus senilai Rp8,22 triliun (termasuk Rp3,00 triliun ekuivalen dari USD293.85 juta berdasar nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2009 USD1=Rp10.225,00) yang terdiri dari:

- 57 kasus penerimaan negara termasuk denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp8,22 triliun; dan
- 1 kasus penggunaan langsung penerimaan negara senilai Rp137,50 juta.

8.39 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- Kejaksaan Agung, uang pengganti senilai Rp8,15 triliun (termasuk Rp3,00 triliun ekuivalen dari USD293.85 juta berdasar nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2009 USD1=Rp10.225,00) serta denda senilai Rp30,19 miliar di lingkungan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta belum berhasil ditagih;
- Departemen Pertahanan, pemanfaatan aset negara oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) dan Universitas

Pembangunan Nasional (UPN) Veteran senilai Rp9,19 miliar tidak memberikan kontribusi kepada negara; dan

- Departemen Luar Negeri, KBRI Ankara, PNBP yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp1,78 miliar.

- 8.40 Sebagian dari kasus-kasus kekurangan penerimaan telah ditindaklanjuti dengan menyetor ke kas negara senilai Rp9,86 miliar, yaitu Kejaksaan Agung, Kejati DKI dan Kaltim telah menindaklanjuti kasus kekurangan penerimaan senilai Rp7,95 miliar, Departemen Luar Negeri senilai Rp1,75 miliar, dan Departemen Perhubungan senilai Rp157,77 juta.

Penyebab Kekurangan Penerimaan Negara

- 8.41 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena para Kajari belum optimal melakukan tugasnya terkait pemantauan tagihan denda dan uang pengganti, para pelaksana kurang memahami ketentuan pengelolaan/pemanfaatan aset negara dan lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan Negara

- 8.42 Atas kasus-kasus tersebut, BPK menyarankan kepada entitas agar meningkatkan upaya intensifikasi denda dan uang pengganti, melakukan inventarisasi aset dan segera menyetorkan penerimaan negara sesuai ketentuan.

Administrasi

- 8.43 Suatu temuan dikatakan menyimpang secara administratif karena adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset tetapi penyimpangan tersebut tidak berpengaruh terhadap keuangan negara.
- 8.44 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan penyimpangan yang bersifat administratif pada umumnya meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan namun tidak menimbulkan kerugian negara.
- 8.45 Selain itu juga meliputi penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara, pelaksanaan lelang secara proforma, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya, penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara, dan lain-lain.
- 8.46 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administratif sebanyak 87 kasus yang terdiri dari:
- 26 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);

- 2 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
- 2 kasus pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah;
- 9 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan namun tidak menimbulkan kerugian negara;
- 15 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara;
- 2 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
- 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya;
- 7 kasus penyeteroran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan;
- 12 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara; dan
- 11 kasus lain-lain, antara lain penitipan barang bukti di kajari tidak sesuai ketentuan, penyelesaian perkara pada jajaran polda belum jelas tindak lanjut penyelesaiannya, dan redistribusi pajak atas pengadaan barang/jasa belum diajukan.

8.47 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- Kejaksaan Agung, penitipan barang bukti uang di lingkungan Kejati DKI Jakarta tidak sesuai ketentuan;
- Departemen Luar Negeri, laporan barang milik negara di lingkungan Deplu tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; dan
- Departemen Pertahanan, penghapusan aset negara yang digunakan oleh YKPP-UPN Veteran tidak sesuai ketentuan.

Penyebab Permasalahan Administrasi

8.48 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena para pelaksana kurang memahami ketentuan-ketentuan pelaksanaan anggaran dan penatausahaan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para atasan.

Rekomendasi atas Permasalahan Administrasi

8.49 Atas kasus-kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan yang bersifat administratif, BPK menyarankan kepada entitas yang diperiksa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban, memberikan teguran dan atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak mentaati ketentuan perundang-undangan.

Ketidakhematan

- 8.50 Suatu temuan dikatakan tidak hemat apabila penggunaan input dengan harga atau kualitas/kuantitas melebihi kebutuhan, harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu dan kondisi yang sama.
- 8.51 Hasil pemeriksaan atas belanja 16 entitas menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan ketidakhematan sebanyak 11 kasus senilai Rp5,20 miliar yaitu kasus pemborosan keuangan negara/kemahalan harga.
- 8.52 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah:
- Kejaksaan Agung, Kejati Kalimantan Timur, perhitungan biaya pengurusan IMB dalam kontrak yang tidak wajar senilai Rp217,90 juta dan pemborosan karena adanya perubahan harga satuan yang lebih tinggi dalam adendum kontrak senilai Rp228,11 juta;
 - Komisi Nasional Perempuan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ketidakhematan biaya makan sebesar Rp234,74 juta; dan
 - Kejaksaan Agung, Kejati DKI, Kejari Jakarta Utara, barang rampasan berupa lima kapal belum bisa dieksekusi sehingga negara dikenakan biaya penitipan sebesar Rp251,12 juta.

Penyebab Ketidakhematan

- 8.53 Permasalahan-permasalahan tersebut pada umumnya terjadi karena Pimpinan entitas tidak melakukan penghematan dalam melaksanakan kegiatannya dan kurangnya koordinasi.

Rekomendasi atas Ketidakhematan

- 8.54 Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK menyarankan kepada entitas yang diperiksa agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan meningkatkan koordinasi.

Ketidakefektifan

- 8.55 Suatu temuan dikatakan tidak efektif apabila hasil pengadaan barang/jasa yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan tidak tercapai, serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi terhambat.
- 8.56 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan ketidakefektifan pada umumnya meliputi barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak pada pencapaian tujuan organisasi, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dan lain-lain.
- 8.57 Hasil pemeriksaan atas belanja menunjukkan 15 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan senilai Rp101,93 miliar yang terdiri dari :
- 9 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp33,69 miliar;

- 3 kasus pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak pada pencapaian tujuan organisasi senilai Rp4,57 miliar;
- 2 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp60,90 miliar; dan
- 1 kasus lain-lain senilai Rp2,76 miliar, yaitu output dari pemberian insentif operasional jembatan timbang tidak terukur efektivitasnya.

8.58 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- TNI AL, pengadaan suku cadang dan jasa pemeliharaan KRI belum dimanfaatkan senilai Rp12,46 miliar;
- TNI AD, beberapa pekerjaan konstruksi senilai Rp52,41 miliar belum diselesaikan pada akhir tahun sehingga tidak dapat dimanfaatkan sesuai rencana; dan
- Departemen Perhubungan, pekerjaan pemindahan terminal bongkar muat batubara dari stasiun Bekasi ke Stasiun Nambo tahap I senilai Rp11,20 miliar tidak dapat dimanfaatkan karena tidak dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Penyebab Ketidakefektifan

8.59 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena perencanaan yang kurang memadai dan lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

8.60 Atas kasus-kasus tersebut, BPK menyarankan kepada entitas yang diperiksa agar segera memanfaatkan barang hasil pengadaan dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Belanja Daerah

8.61 Pada Semester I Tahun 2009, BPK melakukan pemeriksaan atas belanja atau pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Pemeriksaan tersebut meliputi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah (belanja daerah) dan belanja dalam rangka pemilihan kepala daerah (pilkada). Pemeriksaan dilakukan pada 26 entitas pemerintahan provinsi/kabupaten/kota, yaitu pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa pada 23 entitas dan pemeriksaan atas belanja dalam rangka pilkada pada 3 entitas.

8.62 Cakupan pemeriksaan belanja daerah pada 26 entitas adalah senilai Rp4,26 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp9,87 triliun. Sedangkan temuan pemeriksaan senilai Rp327,19 miliar atau 7,68 % dari cakupan pemeriksaan.

8.63 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas belanja daerah adalah untuk menilai apakah:

- Sistem pengendalian intern yang terkait dengan program/kegiatan yang diperiksa telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; dan

- Pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait termasuk penerapan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.

Hasil Pemeriksaan

- 8.64 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan atas belanja daerah disajikan dalam dua poin yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang terkait.

Sistem Pengendalian Intern

- 8.65 Pemeriksaan atas belanja daerah bertujuan antara lain menilai apakah sistem pengendalian intern (SPI) entitas terhadap belanja daerah maupun terhadap pengamanan atas kekayaan daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.
- 8.66 Penilaian SPI pada pemeriksaan atas belanja daerah menggunakan pendekatan delapan aspek pengendalian, yaitu aspek organisasi, kebijakan, personalia, perencanaan, prosedur, pembukuan dan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan dan pemeriksaan intern (OKP6).
- 8.67 SPI disebut memadai jika pengendalian atas aspek-aspek tersebut telah dilakukan sehingga entitas memiliki pengendalian yang memadai atas belanja daerah maupun kekayaan daerah.

Hasil Evaluasi SPI

- 8.68 Unsur-unsur pengendalian intern OKP6 tersebut digunakan sebagai suatu alat untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada pemeriksaan atas belanja daerah.
- 8.69 Hasil pemeriksaan SPI secara keseluruhan pada belanja daerah atas 26 entitas menunjukkan bahwa aspek pengendalian atas organisasi telah memadai yaitu, sebagian besar pemerintah daerah telah memiliki struktur organisasi. Tugas dan fungsi perangkat daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah dimana struktur organisasi dan tugas perangkat daerah tersebut telah mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 8.70 Selain itu hasil evaluasi SPI atas pemeriksaan belanja dan penerimaan negara menunjukkan adanya kelemahan atas aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:
- Kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
 - Kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
 - Kelemahan atas struktur pengendalian intern.

- 8.71 Hasil pemeriksaan belanja daerah atas 26 entitas menunjukkan adanya 14 kasus kelemahan SPI, yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern, seperti pada uraian berikut.
- 8.72 2 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas:
- 1 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan; dan
 - 1 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat.
- 8.73 Kasus-kasus tersebut diantaranya:
- Kota Lhokseumawe, Provinsi Nangro Aceh Darusalam (NAD), proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, terdapat pembebasan tanah untuk kepentingan umum pada TA 2007 dan 2008 tidak direncanakan sesuai ketentuan; dan
 - Kabupaten Aceh Barat, Provinsi NAD, pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, terdapat beberapa pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana senilai Rp3,6 triliun tidak dapat diselesaikan oleh kontraktor dan tidak dilakukan pemutusan kontrak.
- 8.74 10 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas:
- 4 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja; dan
 - 6 kasus atas perencanaan kegiatan tidak memadai.
- 8.75 Kasus-kasus tersebut di antaranya:
- Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, pelaksanaan anggaran belanja modal senilai Rp21,63 miliar dan belanja hibah senilai Rp2,20 miliar tidak sesuai dengan ketentuan;
 - Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, perencanaan kegiatan tidak memadai, adendum kontrak pembangunan jembatan senilai Rp2,61 miliar tidak sesuai ketentuan dan tidak sah untuk dibayarkan senilai Rp640,70 juta; dan
 - Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, pelaksanaan pekerjaan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang senilai Rp153,60 miliar tidak mengacu pada APBD.
- 8.76 2 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati, diantaranya adalah :

- Provinsi Jawa Barat, SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal, pengeluaran obat senilai Rp1,73 miliar tidak sesuai dengan standar pengeluaran obat.

Penyebab Kelemahan SPI

- 8.77 Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan karena Kepala Daerah belum optimal dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan APBD, Kepala SKPD tidak melaksanakan aturan dalam rencana kerja yang terukur dan terjadwal untuk dituangkan dalam rencana jangka menengah daerah dan rencana jangka panjang, Kepala SKPD dan Panitia Anggaran tidak mentaati ketentuan dalam pengusulan dan pengalokasian anggaran, dan Pengelola barang lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

- 8.78 BPK menyarankan agar Kepala Daerah mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tanpa prosedur APBD, Kepala BPAKD dan Panitia Anggaran memperhatikan ketentuan dalam pengusulan dan pengalokasian anggaran, dan Kepala Bagian Tata Usaha melakukan stock opname secara rutin sesuai dengan ketentuan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 8.79 Hasil pemeriksaan atas 26 entitas pemerintah daerah menunjukkan adanya 273 kasus ketidakpatuhan senilai Rp327,19 miliar yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan seperti disajikan pada tabel dibawah ini. Rincian per jenis temuan disajikan pada lampiran 14 dan rincian menurut entitas disajikan pada lampiran 15.

Tabel 10: Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja Daerah

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Daerah	90	19.688,76
2	Potensi Kerugian Daerah	28	29.127,95
3	Kekurangan Penerimaan	53	6.809,37
4	Administrasi	57	-
5	Ketidakhematan	14	2.904,12
6	Ketidakefektifan	31	268.669,78
	Jumlah	273	327.199,98

Sumber: Lampiran 14 buku IHPS ini

Kerugian Daerah

- 8.80 Suatu temuan dianggap merugikan daerah apabila telah terjadi kerugian nyata dan pasti jumlahnya berupa uang, surat berharga, atau barang sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai.

- 8.81 Ketidapatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah pada umumnya meliputi belanja/pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga (*mark up*), pembayaran honorarium dan atau biaya perjalanan dinas ganda.
- 8.82 Selain itu juga meliputi spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, dan lain-lain.
- 8.83 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan terdapat 90 kasus ketidapatuhan yang merugikan daerah senilai Rp19,68 miliar yang terdiri dari:
- 3 kasus belanja/pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp162,65 juta;
 - 3 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp2,86 miliar;
 - 34 kasus kekurangan volume pekerjaan senilai Rp6,00 miliar;
 - 4 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp247,94 juta;
 - 6 kasus pembayaran honorarium dan atau biaya perjalanan dinas ganda senilai Rp111,54 juta;
 - 10 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp384,51 juta;
 - 20 kasus pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp3,42 miliar;
 - 9 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp2,17 miliar; dan
 - 1 kasus lain-lain senilai Rp4,30 miliar, yaitu ketekoran kas.
- 8.84 Kasus-kasus tersebut di antaranya adalah :
- Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, penatausahaan keuangan tidak tertib dan terjadi ketekoran kas sebesar Rp4,30 miliar;
 - Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua, pekerjaan pengawasan, rehabilitasi dan pemeliharaan Lapangan Terbang Kasonaweja TA 2008 sebesar Rp2,52 miliar belum dilaksanakan meskipun telah dilunasi; dan
 - Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, pembangunan Jembatan Ciawitali Kecamatan Cikaum karena ambruknya dua buah girder senilai Rp981,41 juta dan kelebihan pembayaran sebesar Rp422,19 juta serta kemahalan sebesar Rp20,63 juta sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,40 miliar.
- 8.85 Sebagian dari kasus kerugian daerah telah di tindaklanjuti senilai Rp187,72 juta, yaitu Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti kasus kerugian negara senilai Rp132,02 juta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat senilai Rp43,71 juta, dan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah senilai Rp11,99 juta.

Penyebab Kerugian Daerah

- 8.86 Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan karena para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya, tidak cermat dalam perencanaan, serta kurangnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Kerugian Daerah

- 8.87 Atas kasus-kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah, BPK menyarankan agar entitas yang diperiksa mempertanggungjawabkan dengan cara menyetor sejumlah uang melalui kas daerah dan memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya.

Potensi Kerugian Daerah

- 8.88 Suatu temuan dianggap berpotensi merugikan daerah apabila belum terjadi kerugian nyata dan pasti jumlahnya tetapi berisiko terjadi apabila suatu kondisi yang dapat mengakibatkan kerugian daerah benar-benar terjadi di kemudian hari.
- 8.89 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah pada umumnya meliputi hasil pengadaan barang/jasa tidak sesuai/kurang dari kontrak namun pembayaran belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, aset dikuasai pihak lain, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah, aset tetap tidak diketahui keberadaannya dan lain-lain.
- 8.90 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 28 kasus yang berpotensi merugikan daerah senilai Rp29,12 miliar yang terdiri dari:
- 15 kasus hasil pengadaan barang/jasa tidak sesuai/kurang dari kontrak namun pembayaran belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp20,69 miliar;
 - 1 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp187,20 juta;
 - 4 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp982,51 juta;
 - 3 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah senilai Rp226,74 juta;
 - 1 kasus aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp11,86 juta; dan
 - 4 kasus lain-lain senilai Rp7,02 miliar, antara lain perbedaan nilai saldo persediaan dengan hasil stock opname.
- 8.91 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :
- Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua, pembangunan Gedung Bupati dan Sekretariat serta Gedung Kantor Dinas Otonom Permanen, Kabupaten Mamberamo Raya tidak dilaksanakan meskipun uang muka telah dibayar sebesar Rp10,88 miliar;

- Dinas Kesehatan, Provinsi Jawa Barat, penatausahaan dan pengelolaan obat tidak tertib yang mengakibatkan terdapatnya perbedaan nilai saldo persediaan obat dengan hasil stock opname sebesar Rp2,45 miliar yang berpotensi merugikan keuangan daerah; dan
- Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, volume pekerjaan pembesian dalam rencana anggaran dan biaya (RAB) pembangunan Gedung Technopark tahap I berbeda dengan volume dalam gambar/bestek dan harga satuan dalam analisa tidak sesuai dengan RAB sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp836,26 juta.

Penyebab Potensi Kerugian Daerah

- 8.92 Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan karena kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya dan lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Daerah

- 8.93 Atas kasus-kasus tersebut, BPK menyarankan agar entitas yang diperiksa memberikan sanksi kepada kontraktor sesuai ketentuan, memberi sanksi kepada pelaksana dan mempertanggungjawabkan uang/barang yang berpotensi hilang, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian dan mempertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Kekurangan Penerimaan Daerah

- 8.94 Suatu temuan dikatakan kekurangan penerimaan karena adanya penerimaan yang sudah menjadi hak daerah tetapi belum/tidak masuk ke kas daerah karena unsur ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 8.95 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan meliputi penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas daerah dan lain-lain.
- 8.96 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 53 kasus kekurangan penerimaan daerah senilai Rp6,80 miliar yang terdiri dari:
- 52 kasus penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp6,26 miliar; dan
 - 1 kasus lain-lain senilai Rp540,61 juta, yaitu penerimaan dari jasa giro yang dipotong pajak.
- 8.97 Kasus-kasus tersebut di antaranya adalah :
- Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua, pelaksanaan beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa mengalami keterlambatan dan tidak dipungut total denda sebesar Rp1,85 miliar;
 - Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, penyelesaian pekerjaan oleh penyedia barang/jasa TA 2008 pada dua SKPD tidak tepat waktu, sehingga dikenakan sanksi denda minimal sebesar Rp359,69 juta; dan

- Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pelaksanaan 24 paket pekerjaan pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah tidak tepat waktu dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp276,08 juta.

8.98 Sebagian kasus kekurangan penerimaan daerah telah ditindaklanjuti senilai Rp227,60 juta, yaitu Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat senilai Rp226,31 juta, dan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah senilai Rp1,29 juta.

Penyebab Kekurangan Penerimaan Daerah

8.99 Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan karena kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan dan lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan Daerah

8.100 Atas kasus-kasus tersebut, BPK menyarankan kepada entitas yang diperiksa agar mengenakan denda keterlambatan pekerjaan kepada rekanan dan segera menyetor ke kas daerah.

Administrasi

8.101 Suatu temuan dikatakan menyimpang secara administratif karena adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak berpengaruh terhadap keuangan daerah.

8.102 Ketidapatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi umum meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap atau tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, pengalihan anggaran antar MAK tidak sah, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian).

8.103 Selain itu juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik daerah, pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, dan lain-lain.

8.104 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 57 kasus penyimpangan administrasi yang terdiri dari:

- 36 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap atau tidak valid);
- 2 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
- 1 kasus pengalihan anggaran antar MAK tidak sah;
- 11 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian);

- 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik daerah;
- 1 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
- 2 kasus penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan;
- 1 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah; dan
- 2 kasus lain-lain, antara lain yaitu pembangunan jembatan belum mencapai sasaran.

8.105 Kasus-kasus tersebut di antaranya adalah :

- Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua, belanja bantuan pemberdayaan Kampung TA 2008 sebesar Rp11,80 miliar belum dipertanggungjawabkan;
- Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kontrak pekerjaan pengerukan/normalisasi Kali Kobakua pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Ngada senilai Rp6,08 miliar tidak sesuai ketentuan; dan
- Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pertanggungjawaban belanja biaya bahan bakar minyak (BBM) dan biaya perawatan kendaraan dinas kepada para pemegang kendaraan di lingkungan Dinas Kesehatan dan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung senilai Rp2,49 miliar belum memadai.

Penyebab Penyimpangan Administrasi

8.106 Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan karena kebijakan para Pimpinan untuk melakukan penunjukan langsung dengan alasan kondisi akhir tahun yang segera berakhir, para pelaksana lalai dalam membuat pertanggungjawaban kegiatan dan lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Penyimpangan Administrasi

8.107 Atas kasus-kasus tersebut, BPK menyarankan agar pemkab/pemda dalam membuat kebijakan memperhatikan dan menaati peraturan yang berlaku serta memberi teguran kepada bawahannya yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Ketidakhematan

8.108 Suatu temuan dikatakan tidak hemat apabila penggunaan input dengan harga atau kualitas/kuantitas melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu dan kondisi yang sama.

8.109 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan pada umumnya meliputi pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan, penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar, dan pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga.

8.110 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 14 kasus ketidakhematan karena adanya pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai Rp2,90 miliar yang terdiri dari:

- 2 kasus pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan senilai Rp97,96 juta;
- 1 kasus penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar senilai Rp191,99 juta; dan
- 11 kasus pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai Rp2,61 miliar.

8.111 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, realisasi belanja honorarium/emoulement dan belanja pemeliharaan/BBM kendaraan dinas DPRD tidak tepat sehingga mengakibatkan ketidakhematan keuangan daerah senilai Rp1,67 miliar; dan
- Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat pekerjaan yang rusak dan mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp88,77 juta.

Penyebab Ketidakhematan

8.112 Kasus-kasus tersebut disebabkan karena kebijakan Pimpinan yang memberikan honorarium tanpa dasar yang kuat, dan para pelaksana tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi atas Ketidakhematan

8.113 Atas kasus-kasus tersebut, BPK menyarankan kepada entitas yang diperiksa agar mencabut surat keputusan yang telah diterbitkan dan memberikan sanksi kepada pejabat yang tidak menjalankan tugasnya.

Ketidakefektifan

8.114 Suatu temuan dikatakan tidak efektif apabila hasil pengadaan barang/jasa tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan tidak tercapai, serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi terhambat.

8.115 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan.

8.116 Selain itu juga meliputi pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dan fungsi/tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik, termasuk target penerimaan tidak tercapai.

8.117 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 31 kasus ketidakefektifan senilai Rp268,66 miliar yang terdiri dari :

- 9 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp3,46 miliar;
- 2 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp1,08 miliar;
- 8 kasus barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp12,28 miliar;
- 3 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi senilai Rp239,51 miliar;
- 6 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp12,31 miliar; dan
- 3 kasus fungsi/tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik, termasuk target penerimaan tidak tercapai tanpa nilai.

8.118 Di antara kasus-kasus tersebut adalah :

- Provinsi Nangro Aceh Darusalam, kontrak pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan Takengon-Bireun senilai Rp90,95 miliar, tidak didasarkan hasil perencanaan teknis, sehingga tidak dapat diukur dari segi nilai optimum investasi dan nilai pemanfaatannya;
- Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan renovasi stadion Persib senilai Rp6,47 miliar tidak dapat dilaksanakan sesuai kontrak sehingga belum dapat dimanfaatkan; dan
- Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, belanja modal pengadaan konstruksi/pembangunan gedung kantor dinas pekerjaan umum TA 2008 tidak terealisasi sebesar Rp3,55 miliar, sehingga mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak terlaksana sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan tidak dapat dimanfaatkan sesuai rencana.

Penyebab Ketidakefektifan

8.119 Kasus-kasus tersebut disebabkan karena perencanaan yang kurang cermat, dan pelaksana proyek/kegiatan kurang tegas kepada rekanan, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

8.120 Atas kasus-kasus tersebut, BPK menyarankan kepada entitas yang diperiksa agar Kepala Daerah menegur secara tertulis kepada pejabat yang bertanggungjawab dan memberikan sanksi kepada kontraktor pelaksana.

8.121 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir atau diakses melalui laman (*website*) www.bpk.go.id.

BAB 9

Pengelolaan Dana Otonomi Khusus

- 9.1 Otonomi Khusus adalah kerangka hukum yang berlaku khusus di tanah Papua dalam mengelola tata pemerintahannya untuk memberdayakan masyarakat Papua. Adanya perlakuan khusus dimaksudkan agar proses pemberdayaan lebih mudah, lebih terarah, dan akselerasinya dapat dipercepat sesuai dengan konteks lokal Papua. Pemberian dana otonomi khusus (otsus) pada dasarnya ditujukan untuk menunjang percepatan pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dalam rangka mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain di Indonesia. Alokasi penggunaan dana otsus terutama ditujukan untuk pembiayaan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain.
- 9.2 Pemeriksaan atas pengelolaan dana otsus bertujuan untuk menilai :
- Sistem pengendalian intern atas penetapan alokasi, penerimaan, dan penggunaan dana otsus;
 - Penetapan alokasi dana otsus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - Ketepatan penyaluran dana otsus dari provinsi ke kabupaten dari aspek jumlah, waktu, dan rekening; dan
 - Kesesuaian penggunaan dana otsus dengan peraturan perundang-undangan.
- 9.3 Pemeriksaan atas pengelolaan dana otsus dilaksanakan pada sembilan entitas, meliputi Provinsi Papua, Kabupaten Yapen Waropen, Yahukimo, Waropen, Tolikara, Sarmi, Puncak Jaya, Keerom, dan Biak Numfor, dengan cakupan pemeriksaan senilai Rp1,98 triliun.

Hasil Pemeriksaan

- 9.4 Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana otsus dapat dinyatakan bahwa sistem pengendalian intern telah dirancang secara memadai, akan tetapi masih kurang efektif, khususnya mengenai prosedur kerja dan ketaatan pada azas yang tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh para pelaksana maupun penanggung jawab kegiatan. Kelemahan-kelemahan tersebut telah mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap azas ketaatan.

Sistem Pengendalian Intern

- 9.5 Sistem pengendalian intern (SPI) meliputi delapan komponen pengendalian, yaitu organisasi, kebijakan, personalia, perencanaan, prosedur, pencatatan dan pembukuan, pelaporan, dan pengawasan.

- 9.6 Penatausahaan keuangan daerah masih mengacu pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang sudah tidak relevan dan belum mengacu pada Permendagri 13 Tahun 2006. Selain itu masih terdapat kelemahan-kelemahan SPI dalam pengelolaan dana otonomi khusus.
- 9.7 Hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian pengelolaan dana otsus menunjukkan 1 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat dan 2 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai.
- 9.8 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah:
- Provinsi Papua, terdapat belanja bantuan kepada kabupaten/kota untuk TA 2007 dan 2008 belum dicatat oleh pemerintah daerah penerima bantuan; dan
 - Kabupaten Waropen, rencana definitif penggunaan dana otsus TA 2007 yang telah disahkan tidak dituangkan seluruhnya dalam APBD Kabupaten Waropen TA 2007.

Penyebab Kelemahan SPI

- 9.9 Kasus-kasus tersebut disebabkan karena Kepala BPKD Provinsi Papua tidak memberitahukan kepada pemerintah daerah penerima bantuan untuk mencatat belanja bantuan sebagai aset. Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2007 dan DPRD dalam mengesahkan APBD TA 2007 tidak mengacu pada rencana definitif.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

- 9.10 Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK menyarankan kepada Kepala Daerah untuk memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, memerintahkan agar tahun depan melakukan prosedur sesuai dengan ketentuan dan memerintahkan untuk mencatat bantuan sebagai aset.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 9.11 Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, dan ketidakefektifan. Jumlah dan nilai masing-masing kelompok temuan disajikan dalam tabel 11.

Tabel 11: Kelompok Temuan Pemeriksaan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan :			
1	Kerugian Daerah	43	28.569,64
2	Potensi Kerugian Daerah	3	5.145,07
3	Kekurangan Penerimaan	9	3.938,59
4	Administrasi	36	-
5	Ketidakefektifan	6	29.385,90
	Jumlah	97	67.039,19

Sumber: Lampiran 17 buku IHPS ini.

Dari tabel di atas dapat diungkapkan bahwa terdapat 97 kasus senilai Rp67,03 miliar. Rincian per jenis temuan dapat dilihat pada lampiran 17 dan rincian per entitas dapat dilihat pada lampiran 18.

Kerugian Daerah

- 9.12 Suatu temuan dianggap merugikan daerah apabila telah terjadi kerugian nyata dan pasti jumlahnya berupa uang, surat berharga, atau barang sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai.
- 9.13 Ketidapatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah yang ditemukan pada pemeriksaan atas dana otsus pada umumnya meliputi belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga (*mark up*), penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai kontrak, pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan, kelebihan bayar selain kasus kekurangan volume pekerjaan, dan lain-lain.
- 9.14 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketidapatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah sebanyak 43 kasus senilai Rp28,56 miliar yang terdiri dari:
- 2 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp1,10 miliar;
 - 3 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp2,23 miliar;
 - 11 kasus kekurangan volume pekerjaan senilai Rp16,25 miliar;
 - 6 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp2,24 miliar;
 - 5 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp1,14 miliar;
 - 2 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp1,73 miliar;
 - 11 kasus pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp3,25 miliar;
 - 2 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp354,00 juta; dan
 - Lain-lain sebanyak satu kasus senilai Rp240,00 juta, yaitu pertanggungjawaban pemberian beasiswa tidak sesuai dengan keadaan senyatanya.
- 9.15 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :
- Kabupaten Yahukimo, terdapat pelaksanaan pekerjaan fisik tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp4,01 miliar;
 - Kabupaten Sarmi, terdapat kekurangan volume atas pekerjaan fisik pada TA 2007 senilai Rp3,35 miliar; dan

- Kabupaten Biak Numfor, terdapat kelebihan pembayaran pada pekerjaan pengadaan TA 2008 di Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor senilai Rp2,46 miliar.

Penyebab Kerugian Daerah

- 9.16 Kasus-kasus tersebut disebabkan karena Panitia Pemeriksa Barang menandatangani berita acara (BA) Penerimaan Barang/BA Pemeriksaan Barang walaupun pemeriksaan atas spesifikasi dan kuantitas barang tidak dilakukan. Rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan isi kontrak. PPTK dan Panitia Pengadaan Barang kurang maksimal dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan. PPTK, Pengawas Lapangan dan rekanan membuat BA penyelesaian pekerjaan dan BA pembayaran tidak sesuai kondisi yang sebenarnya.

Rekomendasi atas Kerugian Daerah

- 9.17 Atas kasus-kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah tersebut, BPK menyarankan kepada Kepala Daerah untuk memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan menyetor sejumlah uang ke kas daerah atau mengembalikan/menyerahkan barang ke daerah.

Potensi Kerugian Daerah

- 9.18 Suatu temuan dianggap berpotensi merugikan daerah apabila belum terjadi kerugian nyata dan pasti jumlahnya tetapi berisiko terjadi apabila suatu kondisi yang dapat mengakibatkan kerugian daerah benar-benar terjadi di kemudian hari.
- 9.19 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah pada pemeriksaan dana otsus terjadi sebanyak 3 kasus senilai Rp5,14 miliar terdiri dari:
- 2 kasus pengadaan barang jasa tidak sesuai/kurang dari kontrak namun pembayaran belum seluruhnya dilakukan senilai Rp4,95 miliar; dan
 - 1 kasus lain-lain senilai Rp193,15 juta yaitu pertanggungjawaban belum didapatkan.
- 9.20 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :
- Kabupaten Waropen, terdapat hasil pengadaan barang dan jasa tidak sesuai kontrak namun rekanan berjanji untuk memperbaikinya senilai Rp1,30 miliar; dan
 - Kabupaten Yahukimo, terdapat pembayaran uang muka senilai Rp3,41 miliar kepada rekanan dan dana swakelola senilai Rp236,00 juta, yang tidak diikuti dengan prestasi pekerjaan.

Penyebab Potensi Kerugian Daerah

- 9.21 Kasus-kasus tersebut disebabkan karena para pelaksana tidak menjalankan tugasnya sesuai ketentuan dan pimpinan tidak melakukan pengawasan dengan baik.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Daerah

- 9.22 Atas kasus-kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah tersebut, BPK menyarankan untuk mempertanggungjawabkan secara administratif atau dengan memperbaiki pekerjaan dan jika itu tidak bisa dilakukan maka entitas harus menyetorkan sejumlah uang ke kas daerah atau mengembalikan/menyerahkan barang ke daerah.

Kekurangan Penerimaan Daerah

- 9.23 Suatu temuan dikatakan sebagai kekurangan penerimaan karena adanya penerimaan yang sudah menjadi hak daerah tetapi belum/tidak masuk ke kas daerah karena unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
- 9.24 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan meliputi penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas daerah, dan adanya penggunaan langsung penerimaan daerah.
- 9.25 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan terjadi sebanyak 9 kasus senilai Rp3,93 miliar yang terdiri dari:
- 8 kasus kekurangan penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp3,86 miliar; dan
 - 1 kasus penggunaan langsung penerimaan daerah senilai Rp75,58 juta.
- 9.26 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :
- Kabupaten Waropen, PPN dari kontrak/SPK yang didanai dari dana otsus belum disetorkan ke kas daerah senilai Rp2,74 miliar;
 - Kabupaten Sarmi, pajak penghasilan atas kegiatan pembayaran insentif guru TA 2007 dan 2008 tidak disetor ke kas daerah senilai Rp265,60 juta; dan
 - Kabupaten Keerom, penyelesaian pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Keerom terlambat dan belum dikenakan denda senilai Rp198,20 juta.

Penyebab Kekurangan Penerimaan Daerah

- 9.27 Kasus-kasus tersebut disebabkan karena pencairan SPM tanpa menguji kelengkapan dokumen pencairan SPM-LS yang salah satu diantaranya adalah SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh). Tidak adanya pengawasan dan

pengendalian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan Daerah

- 9.28 Atas kasus-kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah tersebut, BPK menyarankan kepada Kepala Daerah untuk memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas daerah serta menyampaikan bukti setor ke BPK.

Administrasi

- 9.29 Suatu temuan dikatakan menyimpang secara administratif karena adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak berpengaruh terhadap keuangan daerah.
- 9.30 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan yang bersifat administratif pada umumnya meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah, pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung dengan bukti yang sah, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas daerah, dan lain-lain.
- 9.31 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi terjadi sebanyak 36 kasus yang terdiri dari:
- 26 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap atau tidak valid);
 - 6 Kasus pengalihan anggaran antar MAK tidak sah;
 - 1 kasus pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung dengan bukti yang sah;
 - 2 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/ belum disetor ke kas daerah; dan
 - 1 kasus lain-lain, yaitu APBD antar bidang pendidikan dan kesehatan lebih rendah dari yang ditetapkan dalam Perdasus.
- 9.32 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :
- Kabupaten Yahukimo, terdapat penggunaan dana otonomi khusus belum dipertanggungjawabkan;
 - Provinsi Papua, terdapat pengeluaran Badan Informasi dan Komunikasi Daerah ke PT. Televisi Mandiri Papua belum dicatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Papua dan kedudukan Pemerintah Provinsi Papua sebagai pemegang saham pada PT. Televisi Mandiri Papua belum jelas; dan
 - Kabupaten Waropen, dana pemberdayaan distrik dan kampung TA 2007 – 2008 kurang disalurkan senilai Rp20,97 miliar, lebih besar disalurkan senilai

Rp201,50 juta, dan tidak didukung dengan bukti penerimaan oleh distrik dan kampung senilai Rp2,25 miliar. Dan atas dana yang telah dialokasikan tersebut belum dipertanggungjawabkan senilai Rp22,03 miliar.

Penyebab Permasalahan Administrasi

- 9.33 Kasus-kasus tersebut disebabkan karena Kepala SKPD dan Pengelola Barang/ Bendahara Barang tidak memasukkan alat-alat pemancar sebagai aset, tidak adanya sistem pengendalian yang memadai atas prosedur penyaluran dana pemberdayaan distrik dan kampung. Bendahara Pengeluaran dari masing-masing SKPD tidak menyampaikan SPJ setiap bulannya dan Pengguna Anggaran tidak melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Permasalahan Administrasi

- 9.34 Atas kasus-kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan yang bersifat administratif, BPK menyarankan kepada entitas yang diperiksa untuk segera berkoordinasi dengan PT Televisi Mandiri Papua, menyampaikan laporan pertanggungjawaban, memberikan teguran dan atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak menaati peraturan.

Ketidakefektifan

- 9.35 Suatu temuan dikatakan tidak efektif apabila hasil pengadaan barang/jasa tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan tidak tercapai, serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi terhambat.
- 9.36 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan pada pemeriksaan dana otsus terjadi karena penggunaan anggaran tidak tepat/tidak sesuai peruntukan, barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, dan lain-lain.
- 9.37 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan terjadi sebanyak 6 kasus senilai Rp29,38 miliar yang terdiri dari:
- 2 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp2,78 miliar;
 - 2 kasus barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp212,91 juta;
 - 1 kasus pengadaan barang/jasa dilakukan tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi senilai Rp26,38 miliar; dan
 - 1 kasus lain-lain yaitu rencana definitif yang telah disahkan tidak dituangkan seluruhnya dalam APBD.
- 9.38 Kasus-kasus tersebut di antaranya adalah :
- Provinsi Papua, terdapat Dana Respek (Rencana Strategis Pembangunan Kampung) TA 2007 belum dimanfaatkan dengan maksimal senilai Rp26,38 miliar;

- Kabupaten Yahukimo, penggunaan dana otsus tidak tepat sasaran senilai Rp2,57 miliar; dan
- Kabupaten Biak Numfor, terdapat penggunaan dana keringanan SPP Tahun 2007 pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran senilai Rp215,34 juta tidak sesuai peruntukan.

Penyebab Ketidakefektifan

- 9.39 Tim Pengelola Kegiatan Kampung masing-masing kampung tidak cermat dalam menyusun kegiatan pemberdayaan di kampung dan pendataan ulang mengenai data kampung tidak dilakukan secara tepat. Penyusunan program kegiatan dana otonomi khusus tidak mengacu pada Perdasus Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2007. Pengeluaran biaya administrasi kegiatan keringanan SPP tidak dianggarkan pada DPA dan tidak diusulkan dalam rencana definitif.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan


- 9.40 Atas kasus-kasus ketidakefisiensian tersebut BPK menyarankan kepada Kepala Daerah agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan di masa yang akan datang lebih memperhatikan asas efektifan dalam melaksanakan kegiatan.
- 9.41 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir atau diakses melalui laman (*website*) www.bpk.go.id.

Bab 10

Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Nasional

10.1 Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mobilitas distribusi berbagai produk barang dan jasa dalam ekonomi nasional. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan seperti banyaknya jalan rusak di jalur ekonomi dan terbatasnya kondisi jaringan jalan

Grafik 4: Proporsi kondisi jalan nasional di 5 provinsi



dapat mengakibatkan biaya operasional kendaraan dan biaya distribusi barang menjadi mahal dan tingkat kompetitif menurun. Peran penting tersebut menuntut semua pihak terkait untuk melaksanakan pembangunan

infrastruktur jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kondisi jaringan jalan dan jembatan.

10.2 Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum yang menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Sedangkan jalan khusus bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.

10.3 Pada Semester I Tahun 2009, BPK melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan nasional Tahun Anggaran 2007, 2008 dan 2009. Pemeriksaan dilakukan di Departemen PU termasuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga dan Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Departemen PU di lima provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan.

10.4 Cakupan pemeriksaan atas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan nasional pada Departemen PU dan SNVT di lima provinsi adalah senilai Rp3,96 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp7,56 triliun, sedangkan total temuan senilai Rp94,26 miliar atau 2,40% dari cakupan pemeriksaan.

10.5 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan nasional adalah untuk menilai apakah:

- Sistem pengendalian intern pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan nasional telah memadai; dan

- Pengadaan barang dan atau penyedia jasa, pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan pembayaran terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan nasional telah sesuai dengan ketentuan.

Hasil Pemeriksaan

- 10.6 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 10.7 Berdasarkan hasil pemeriksian atas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan nasional pada lima objek pemeriksaan, disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan nasional belum memadai.

- Pengendalian kualitas/mutu pekerjaan lemah dimana diketahui pengawasan mutu yang dilakukan oleh konsultan pengawas maupun pengawas dari SNVT PJJ tidak optimal sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis. Hal ini dipengaruhi faktor kelalaian pada saat dilakukannya serah terima pekerjaan tidak dilakukan secara ketat untuk memastikan hasil pekerjaan yang dapat diterima. Kelemahan ini mengakibatkan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan;
- Kebijakan terkait dengan perencanaan dan prioritas penganggaran masih lemah dimana belum adanya sinkronisasi antara pekerjaan desain dengan pekerjaan fisik yang akan dilaksanakan. Demikian juga dalam penentuan paket pekerjaan belum mempertimbangkan kondisi kondisi jalan hasil dari survei dan data lapangan;
- Belum adanya prosedur standar dalam perhitungan penyesuaian harga sehingga terdapat kelebihan pembayaran dari kesalahan penggunaan indeks, koefisien dan volume pekerjaan; dan
- Belum adanya sanksi yang tegas terhadap kontraktor yang gagal atau terlambat dalam menyelesaikan kewajibannya yang tertera dalam kontrak.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 10.8 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan terjadi pada kegiatan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan nasional, pengadaan jasa konstruksi dan konsultan, pengelolaan lingkungan dan perhitungan serta pembayaran eskalasi (*price adjustment*) yang mengakibatkan antara lain kelebihan pembayaran, potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan serta kerusakan lingkungan.

Tabel 12 : Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pembangunan Jalan dan Jembatan Nasional

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara	37	59.436,12
2	Potensi Kerugian Negara	4	5.121,58
3	Kekurangan Penerimaan	3	109,45
4	Administrasi	12	-
5	Ketidakhematan/Pemborosan	2	1.177,73
6	Ketidakefektifan	14	19.959,98
	Jumlah	72	85.804,86

Sumber: Lampiran 20 Buku IHPS ini

- 10.9 Berdasarkan tabel di atas hasil pemeriksaan mengungkapkan 72 kasus senilai Rp85,80 miliar sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan nasional pada lima obyek pemeriksaan. Rincian per jenis temuan dapat dilihat pada lampiran 20 dan rincian per entitas obyek pemeriksaan dapat dilihat pada lampiran 21.

Kerugian Negara

- 10.10 Suatu temuan dianggap merugikan negara apabila telah terjadi kerugian nyata dan pasti jumlahnya berupa uang, surat berharga, atau barang sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai.
- 10.11 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara pada umumnya meliputi rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume dan lain-lain.
- 10.12 Hasil pemeriksaan atas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak 37 kasus senilai Rp59,44 miliar yang terdiri dari:
- 1 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan;
 - 13 kasus kekurangan volume pekerjaan senilai Rp49,70 miliar;
 - 6 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp3,71 miliar;
 - 2 kasus pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp2,18 miliar; dan
 - 15 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp3,85 miliar.
- 10.13 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :
- SNVT Dep. PU Provinsi Lampung, pekerjaan struktur pada paket pembangunan jalan Ketapang-Way Jepara dan Jembatan Way Curup tidak sesuai spesifikasi teknis senilai Rp2,34 miliar;

- SNVT Dep. PU Provinsi Kalimantan Tengah, kekurangan fisik pekerjaan dan kelebihan pembayaran pada paket pembangunan Jalan Simpang Runtu-Runtu-Kujan, Jalan Asam Baru-Pangkalan Lada, Jalan Pangkalan Lada-A. Yani (Pangkalan Bun), Jalan Kujan-Penopa, Jalan Palangkaraya-Km.35/Pilang dan Jalan Km.65 Pundu-Sampit senilai Rp37,70 miliar; dan

Gambar : Jembatan Way Curup tidak sesuai spesifikasi



- SNVT Dep. PU Provinsi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Timur, dan Kalimantan Tengah, kekurangan volume/kelebihan perhitungan pekerjaan perkerasan aspal, beton, agregat, pasangan batu dan mobilisasi pada paket kontrak pembangunan jalan dan jembatan senilai Rp11,99 miliar.

Penyebab Kerugian Negara

- 10.14 Permasalahan-permasalahan tersebut pada umumnya terjadi karena para pelaksana lalai dan tidak cermat dalam perencanaan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Kerugian Negara

- 10.15 Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK menyarankan kepada entitas yang diperiksa agar mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan ke kas negara dan bukti setor agar disampaikan kepada BPK.
- 10.16 Selain itu, BPK akan melimpahkan kasus-kasus yang merugikan negara pada SNVT Dep. PU Provinsi Lampung atas pekerjaan struktur pada paket pembangunan Jalan Ketapang-Way Jepara dan Jembatan Way Curup, dan SNVT Dep. PU Provinsi Kalimantan Tengah atas kekurangan fisik pekerjaan dan kelebihan pembayaran pada paket pembangunan Jalan Simpang Runtu-Runtu-Kujan, Jalan Asam Baru-Pangkalan Lada-A.Yani (Pangkalan Bun), Jalan Kujan-Penopa, Jalan Palangkaraya-Km.35/Pilang dan Jalan Km.65 Pundu-Sampit kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Potensi Kerugian Negara

- 10.17 Suatu temuan dianggap berpotensi merugikan negara apabila belum terjadi kerugian nyata dan pasti jumlahnya tetapi berisiko terjadi apabila suatu kondisi yang dapat mengakibatkan kerugian negara benar-benar terjadi di kemudian hari.
- 10.18 Hasil pemeriksaan atas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan nasional menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian negara sebanyak

4 kasus hasil pengadaan barang/jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp5,12 miliar yang terdiri dari :

- 3 kasus hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai/kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp1,98 miliar; dan
- 1 kasus lain-lain senilai Rp3,13 miliar yaitu perhitungan eskalasi tidak sesuai ketentuan.

10.19 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- SNVT Dep. PU Provinsi Jawa Timur, perhitungan eskalasi pada paket pekerjaan Pembangunan Jalan Raya Gresik, MERR IIA dan Jembatan Branjangan tidak sesuai ketentuan dan berpotensi kelebihan pembayaran senilai Rp3,14 miliar; dan
- SNVT Dep. PU Provinsi Sulawesi Selatan, perhitungan material timbunan pada paket pembangunan jalan dan jembatan berpotensi merugikan negara senilai Rp377,52 juta.

Penyebab Potensi Kerugian Negara

10.20 Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena perencanaan yang kurang cermat, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Negara

10.21 Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK menyarankan kepada entitas yang diperiksa agar mempertanggungjawabkan dengan memperbaiki perhitungan dan mengkompensasikan dengan pembayaran tahap selanjutnya serta meningkatkan pengendalian atas pengelolaan uang/barang negara.

Kekurangan Penerimaan Negara

10.22 Suatu temuan dikatakan sebagai kekurangan penerimaan negara karena adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi belum/tidak masuk ke kas negara karena unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

10.23 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan meliputi penerimaan negara termasuk denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan atau tidak dipungut.

10.24 Hasil pemeriksaan atas infrastruktur jalan dan jembatan nasional menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan sebanyak 3 kasus senilai Rp109,45 juta, diantaranya adalah :

- SNVT Dep. PU Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan, keterlambatan mobilisasi pada paket pembangunan jalan belum dikenakan denda masing-masing senilai Rp43,29 juta dan Rp62,05 juta.

Penyebab Kekurangan Penerimaan

- 10.25 Permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan karena rekanan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan pihak pelaksana belum mengenakan sanksi denda keterlambatan.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan

- 10.26 Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK menyarankan kepada entitas agar memberikan sanksi kepada rekanan yang wanprestasi dan segera menyetorkan denda keterlambatan ke kas negara.

Administrasi

- 10.27 Suatu temuan dikatakan menyimpang secara administratif karena adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset tetapi penyimpangan tersebut tidak berpengaruh terhadap keuangan negara.
- 10.28 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan penyimpangan yang bersifat administratif pada umumnya meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara), dan penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain.
- 10.29 Hasil pemeriksaan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan penyimpangan administratif sebanyak 12 kasus yang terdiri dari:
- 2 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
 - 3 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan yang tidak menimbulkan kerugian negara; dan
 - 7 kasus penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain.
- 10.30 Diantara kasus-kasus tersebut antara lain :
- SNVT Dep. PU Provinsi Jawa Timur, pengadaan dan pencatatan kendaraan dinas roda empat dan roda dua tidak sesuai ketentuan;
 - SNVT Dep. PU Provinsi Lampung, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan, pengelolaan *quarry*, limbah B-3 pada *asphalt mixing plant (AMP)* dan *batching plant (BP)* tidak sesuai ketentuan sehingga merusak lingkungan; dan
 - SNVT Dep. PU Provinsi Sulawesi Selatan, pertanggungjawaban biaya langsung personil dan biaya langsung non personil tidak sesuai ketentuan.

Penyebab Permasalahan Administrasi

- 10.31 Permasalahan-permasalahan tersebut pada umumnya terjadi karena para pelaksana kurang memahami ketentuan-ketentuan pelaksanaan anggaran dan penatausahaan, tidak memperhatikan aspek lingkungan serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para atasan.

Rekomendasi atas Permasalahan Administrasi

- 10.32 Atas kasus-kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan yang bersifat administratif, BPK menyarankan kepada entitas yang diperiksa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban, memberikan teguran dan atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak mentaati ketentuan perundang-undangan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakhematan

- 10.33 Suatu temuan dikatakan tidak hemat apabila penggunaan input dengan harga atau kualitas/kuantitas melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu dan kondisi yang sama.
- 10.34 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan ketidakhematan pada pemeriksaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan nasional meliputi adanya pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan sebanyak 2 kasus senilai Rp1,17 miliar.
- 10.35 Kasus-kasus tersebut adalah :
- SNVT Dep. PU Provinsi Kalimantan Tengah, penyediaan tiang pancang baja pada paket pembangunan Jembatan Murui melebihi kebutuhan senilai Rp761,44 juta; dan
 - SNVT Dep. PU Provinsi Sulawesi Selatan, disain penulangan Rigid Pavemen dalam pelaksanaan jalan lintas Barat Sulawesi tidak hemat senilai Rp416,29 juta.

Penyebab Ketidakhematan

- 10.36 Permasalahan-permasalahan tersebut pada umumnya terjadi karena pelaksana tidak cermat dalam perencanaan serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi atas Ketidakhematan

- 10.37 Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK menyarankan kepada entitas yang diperiksa agar lebih berhati-hati dalam menetapkan kebutuhan dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefektifan

- 10.38 Suatu temuan dikatakan tidak efektif apabila terdapat temuan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan tidak tercapai, serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi terhambat.
- 10.39 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, dan pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

10.40 Hasil pemeriksaan atas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan nasional menunjukkan 14 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan senilai Rp19,95 miliar yang terdiri dari :

- 1 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan;
- 1 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp779,84 juta;
- 6 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp19,18 miliar; dan
- 6 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

10.41 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- SNVT Dep. PU Provinsi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, perencanaan desain jalan dan jembatan TA 2007 dan 2008 belum dimanfaatkan untuk pekerjaan fisik, senilai Rp19,18 miliar; dan
- SNVT Dep. PU Provinsi Sulawesi Selatan, progres pelaksanaan beberapa paket pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan rendah dan berpotensi terlambat.

Penyebab Ketidakefektifan

10.42 Permasalahan-permasalahan tersebut pada umumnya terjadi karena perencanaan yang kurang memadai, rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal serta lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

10.43 Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK menyarankan kepada entitas yang diperiksa agar segera memanfaatkan barang hasil pengadaan dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.

10.44 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir atau diakses melalui laman (*website*) www.bpk.go.id.

BAB 11

Manajemen Hutan terkait Pemberian Izin Pinjam Pakai, Pelepasan Kawasan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan

- 11.1 Pada Semester I Tahun 2009 BPK telah melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas lanjutan pemeriksaan Manajemen Hutan Semester II Tahun 2008 terkait kegiatan pinjam pakai, pelepasan kawasan dan pemanfaatan kawasan hutan.
- 11.2 Pemeriksaan Manajemen Hutan Lanjutan terkait kegiatan pinjam pakai, pelepasan kawasan dan pemanfaatan kawasan hutan dilakukan di Jakarta (Pusat), Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah.
- 11.3 Tujuan pemeriksaannya adalah untuk menilai apakah :
- Sistem pengendalian intern (SPI) atas izin pinjam pakai, pelepasan kawasan dan pemanfaatan kawasan hutan telah memadai; dan
 - Pemberian izin pinjam pakai, pelepasan kawasan dan pemanfaatan kawasan hutan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hasil Pemeriksaan

- 11.4 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan atas pemberian izin pinjam pakai, pelepasan kawasan dan pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah diuraikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

- 11.5 Hasil pemeriksaan atas kedua obyek di atas menyimpulkan bahwa masih ditemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern terkait dengan pemberian izin pinjam pakai, pelepasan kawasan dan pemanfaatan hutan seperti kebijakan pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK)-Tanaman dan belum adanya mekanisme kontrol atas penggunaan kawasan hutan, kebijakan yang tidak konsisten serta fungsi atau tugas instansi tidak diselenggarakan dengan baik yang berakibat tujuan organisasi tidak tercapai.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 11.6 Selain kelemahan SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku baik yang dilakukan oleh pihak Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota dan pihak-pihak lainnya termasuk perusahaan yang mempunyai izin eksploitasi hutan dan perkebunan serta pertambangan. Ketidakpatuhan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian negara, potensi kerugian negara, dan administrasi.

Tabel 13: Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Manajemen Hutan

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Keuangan Negara	7	256.119,98
2	Potensi Kerugian Negara	1	2.864,46
3	Administrasi	9	-
	Jumlah	17	258.984,44

Sumber: Lampiran 22 buku IHPS ini.

- 11.7 Hasil pemeriksaan atas pemberian izin pinjam pakai, pelepasan kawasan dan pemanfaatan kawasan hutan pada dua provinsi tersebut menunjukkan 17 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp258,98 miliar (termasuk Rp24,74 miliar ekuivalen dari USD2.41 juta berdasar nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2009 USD1=Rp10.225,00). Rincian per jenis temuan dapat dilihat pada lampiran 22 dan rincian per obyek pemeriksaan dapat dilihat pada lampiran 23.

Kerugian Negara

- 11.8 Suatu temuan dianggap merugikan negara apabila telah terjadi kerugian nyata dan pasti jumlahnya berupa uang, surat berharga, atau barang sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai.
- 11.9 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara terjadi karena hilangnya tegakan kayu dan penerimaan negara seperti provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR) karena pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin yaitu sebanyak tujuh kasus senilai Rp256,11 miliar (termasuk Rp24,74 miliar ekuivalen dari USD2.41 juta berdasar nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2009 USD1=Rp10.225,00).
- 11.10 Kasus-kasus tersebut diantaranya:
- Kalimantan Tengah, penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan tambang batubara PT BP, PT HTM, dan CV HJA tanpa izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan melanggar ketentuan yang berlaku mengakibatkan kerugian negara di PT BP senilai Rp9,18 miliar (termasuk Rp2,63 miliar ekuivalen dari USD258.13 ribu), dan di PT HTM senilai Rp2,43 miliar (termasuk Rp698,36 juta ekuivalen dari USD68.30 ribu), dan CV HJA senilai Rp391,17 juta (termasuk Rp112,32 juta ekuivalen dari USD10.98 ribu);
 - Kalimantan Tengah, pemanfaatan hutan melalui pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan oleh Menteri Kehutanan kepada PT IUC di Hutan Lindung S. Lampeong melanggar undang-undang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp83,41 miliar;
 - Kalimantan Tengah, PT SPMN, PT AB dan PT HSL menggunakan kawasan hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk pembangunan perkebunan

kelapa sawit tanpa pelepasan kawasan melanggar ketentuan yang berlaku, mengakibatkan kerugian negara, PT SPMN senilai Rp20,53 miliar (termasuk Rp1,18 miliar ekuivalen dari USD115.61 ribu), PT AB senilai Rp37,12 miliar (termasuk Rp1,54 miliar ekuivalen dari USD150.66 ribu), dan PT HSL senilai Rp43,43 miliar (termasuk Rp7,64 miliar ekuivalen dari USD747.85 ribu);

- Riau, PT SRS membuka kawasan hutan untuk jalan perkebunan sebelum mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan mengakibatkan kerugian negara senilai Rp182,09 juta (termasuk Rp43,04 juta ekuivalen dari USD4.21 ribu); dan
- Riau, pembangunan perkebunan sawit pada PT SIS dan PT MAS di Kabupaten Bengkalis tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kerugian negara masing-masing senilai Rp22,14 miliar (termasuk Rp6,00 miliar ekuivalen dari USD586.93 ribu) serta Rp37,27 miliar (termasuk Rp4,87 miliar ekuivalen dari USD477.01 ribu).

Penyebab Kerugian Negara

- 11.11 Kasus-kasus tersebut disebabkan karena perusahaan pengguna kawasan hutan sengaja melakukan eksploitasi kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan, pengawasan dan perlindungan hutan oleh dinas terkait kurang optimal dan lemahnya penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran hutan.

Rekomendasi atas Kerugian Negara

- 11.12 Atas kasus-kasus terbut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan untuk segera menghentikan kegiatan pemanfaatan hutan tanpa izin, dan BPK akan melimpahkan kasus-kasus yang merugikan negara kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Potensi Kerugian Negara

- 11.13 Suatu temuan dianggap berpotensi merugikan negara apabila belum terjadi kerugian nyata dan pasti jumlahnya tetapi berisiko terjadi apabila suatu kondisi yang dapat mengakibatkan kerugian negara benar-benar terjadi di kemudian hari.
- 11.14 Ketidapatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian negara pada pemeriksaan manajemen hutan terdapat satu kasus senilai Rp2,86 miliar yaitu pada Provinsi Riau, PT AA melakukan kegiatan eksploitasi tambang gambut di kawasan hutan secara tidak sah sehingga berpotensi tidak dibayarnya penerimaan negara.

Penyebab Potensi Kerugian Negara

- 11.15 Kasus tersebut disebabkan Direksi PT AA tidak menaati ketentuan perundang-undangan dan Bupati Rokan Hulu diduga dengan sengaja memberikan Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi dan Eksploitasi sebelum adanya izin prinsip penggunaan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.

- 11.16 BPK akan melimpahkan kasus-kasus yang merugikan negara tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Administrasi

- 11.17 Suatu temuan dikatakan menyimpang secara administratif karena adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak berpengaruh terhadap keuangan negara.
- 11.18 Ketidapatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi terjadi sebanyak sembilan kasus yaitu penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan.
- 11.19 Kasus-kasus tersebut diantaranya:
- Kalimantan Tengah, eksploitasi tambang batubara di kawasan hutan yang menyalahi ketentuan oleh PT BP mengakibatkan hilangnya potensi kayu dan fungsi hutan sebagai pengatur tata air (hidrologi) sehingga dapat menimbulkan bencana banjir dan kekeringan, serta musnahnya hutan sebagai penghasil oksigen dan lepasnya karbondioksida ke udara bebas yang dapat menimbulkan pemanasan global.
 - Kalimantan Tengah, pembangunan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan oleh PT SPMN, PT AB dan PT HSL melanggar ketentuan sehingga pembangunan perkebunan atas nama PT SPMN, PT AB dan PT HSL serta penerbitan izin pemanfaatan kayu (IPK) oleh Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi tidak sah dan penebangan kayu pada areal tersebut merupakan *illegal logging*.
 - Riau, kebijakan pemberian IUPHHBK tanaman untuk kegiatan perkebunan di kawasan hutan tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan yang lebih lama, dan dapat berpengaruh pada perubahan iklim yang meningkatkan potensi bencana banjir, kekeringan dan kebakaran hutan serta tanah longsor.

Penyebab Permasalahan Administrasi

- 11.20 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena kelemahan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dan kurangnya koordinasi.

Rekomendasi atas Permasalahan Administrasi

- 11.21 Atas kasus-kasus tersebut, BPK menyarankan agar Menteri Kehutanan merevisi keputusan yang tidak tepat dan melakukan inventarisasi atas areal hutan yang telah berubah fungsi secara tidak sah untuk dapat ditertibkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 11.22 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir atau diakses melalui laman (*website*) www.bpk.go.id.

BAB 12

Pelaksanaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum

- 12.1 Dalam Semester I Tahun 2009, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan subsidi/KPU pada tujuh entitas di lingkungan BUMN, yaitu subsidi listrik pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) selanjutnya disebut PT PLN, subsidi pupuk pada PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero), PT Pupuk Kujang (Persero), PT Pupuk Petrokimia Gresik (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja (Persero), subsidi pangan program raskin dan subsidi biaya perawatan pada Perum Bulog serta Kewajiban Pelayanan Umum pada PT Pos Indonesia (Persero) selanjutnya disebut PT Posindo.
- 12.2 Cakupan pemeriksaan atas tujuh BUMN meliputi rekapitulasi nilai anggaran senilai Rp116,35 triliun dan nilai realisasi senilai Rp116,75 triliun sedangkan nilai temuan Rp5,15 triliun atau 5,02% dari cakupan pemeriksaan.
- 12.3 Pemeriksaan atas subsidi listrik bertujuan untuk menilai kewajaran besarnya subsidi listrik tahun anggaran 2008 yang dibayar pemerintah kepada PT PLN.
- 12.4 Pemeriksaan atas Perhitungan subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi pada PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero), PT Pupuk Kujang (Persero), PT Pupuk Petrokimia Gresik (Persero) dan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) bertujuan untuk menilai kewajaran subsidi pupuk TA 2008 yang harus diterima oleh keempat BUMN tersebut dan menilai apakah penyaluran pupuk bersubsidi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 12.5 Pemeriksaan atas Subsidi Pangan Program Beras Miskin (Raskin) TA 2004-2005 dan Subsidi Biaya Perawatan Beras TA 2005, serta Subsidi Pangan Program Raskin dan Subsidi Biaya Perawatan Beras TA 2006-2007 pada Perum Bulog bertujuan untuk menilai kewajaran realisasi subsidi pangan program raskin, menilai kewajaran biaya-biaya pembentuk HPB, menilai kewajaran subsidi biaya perawatan beras, menilai kepatuhan Perum Bulog terhadap peraturan perundangan dan pengendalian intern.
- 12.6 Pemeriksaan atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) atau *Public Service Obligation* (PSO) Bidang Pos TA 2007 pada PT Posindo merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk menyatakan simpulan tentang keandalan asersi mengenai pengukuran pendapatan dan beban atas penyelenggaraan KPU bidang Pos TA 2007, menilai pengendalian intern atas penyelenggaraan KPU yang terkait dengan tingkat keandalan pelaporan pelaksanaan KPU dan kepatuhan pelaksanaan KPU terhadap peraturan perundang-undangan dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa penggunaan dana penyelenggaraan KPU bidang pos TA 2007 telah sesuai dengan peraturan pelaksanaan KPU bidang pos.

Hasil Pemeriksaan

- 12.7 Hasil pemeriksaan atas Subsidi Listrik pada PT PLN menunjukkan bahwa semula PT PLN memperhitungkan subsidi listrik sebesar Rp79,90 triliun dan dikoreksi kurang sebesar Rp1,32 triliun. PT PLN sudah menerima koreksi tersebut sehingga perhitungan subsidi listrik menjadi Rp78,57 triliun. Pagu

subsidi listrik tahun anggaran 2008 sebesar Rp80,39 triliun sehingga PT PLN mengalami kelebihan penerimaan subsidi listrik yang harus dikembalikan ke Pemerintah sesuai PMK 111/2007 pasal 20 ayat (2) sebesar Rp1,81 triliun. Atas hal tersebut, diklasifikasikan dalam kelompok kekurangan penerimaan.

- 12.8 Hasil pemeriksaan atas perhitungan Subsidi Pupuk menunjukkan subsidi yang masih harus diterima oleh empat PT Pupuk adalah senilai Rp2,85 triliun dengan rincian PT Pupuk Kujang senilai Rp138,72 miliar, PT Pupuk Kaltim senilai Rp145,88 miliar, PT Pusri senilai Rp892,25 miliar, dan PT Petrokimia Gresik senilai Rp1,68 triliun.
- 12.9 Hasil pemeriksaan atas Subsidi Pangan Program Raskin dan Subsidi Biaya Perawatan Beras menunjukkan adanya kelebihan pembayaran subsidi oleh Pemerintah kepada Perum Bulog senilai Rp159,70 miliar. Atas hal tersebut, diklasifikasikan dalam kelompok kekurangan penerimaan.

Sistem Pengendalian Intern

- 12.10 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya 19 kasus kelemahan sistem pengendalian intern pada tujuh BUMN, dengan rincian :
- Pada PT PLN terdapat satu kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja yaitu atas temuan mengenai alokasi upah pungut Pajak Penerangan Jalan (PPJ) kepada pihak Depdagri dan Pemda yang tidak melakukan kegiatan pemungutan serta satu kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati yaitu atas temuan mengenai perhitungan pemakaian dan persediaan bahan bakar HSD pada PLN Disjatim dan Wilayah Suluttenggo tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan sehingga pembebanan biaya bahan bakar menjadi tidak akurat;
 - Pada PT Posindo terdapat satu kasus entitas terlambat menyampaikan laporan dan satu kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat karena adanya pengukuran pendapatan atas penyelenggaraan KPU bidang pos tahun anggaran 2007 kurang andal; dan
 - Pada Perum Bulog terdapat satu kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan; empat kasus perencanaan kegiatan tidak memadai; satu kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; tiga kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; empat kasus entitas tidak memiliki SOP formal; dua kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.

Penyebab Kelemahan SPI

- 12.11 Permasalahan kelemahan SPI tersebut secara umum terjadi antara lain karena kebijakan/aturan/pedoman yang ada kurang memadai/lengkap, ketidakcermatan dalam pelaksanaan tugas, kurangnya kesadaran dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

- 12.12 Atas permasalahan kelemahan SPI tersebut BPK menyarankan agar pimpinan entitas yang diperiksa membuat atau memperbaiki kebijakan/aturan/pedoman yang ada sehingga lebih memadai, lebih meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang menyalahi ketentuan sesuai peraturan yang berlaku, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 12.13 Selain itu hasil pemeriksaan juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian negara/perusahaan, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan.
- 12.14 Hasil pemeriksaan berdasar kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam tabel 14.

Tabel 14 : Kelompok Temuan Menurut Entitas PDDT atas Pelaksanaan Subsidi/KPU

(dalam miliar Rp)

Nama Entitas	Total		Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan :											
			Kerugian Negara/Perusahaan		Potensi Kerugian Negara/Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan	
	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
PT PLN	12	4.773,02	-	-	1	13,03	6	1.863,28	1	-	2	497,96	2	2.398,75
PT Pupuk Kalimantan Timur	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
PT Pupuk Kujang	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
PT Pupuk Petrokimia	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
PT Pupuk Sriwijaya	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Perum Bulog (TA 2004-2005)	52	139,36 *	1	0,79*	3	2,71	2	2,09	36	-	10	133,77	-	-
Perum Bulog (TA 2006 dan 2007)	59	225,70*	2	0,04*	-	-	9	160,65	37	-	10	65,01	1	-
PT Posindo (PSO/KPU)	6	12,86	-	-	-	-	-	-	4	-	2	12,86	-	-
Jumlah	137	5.150,94	3	0,83	4	15,74	17	2.026,02	86	-	24	709,60	3	2.398,75

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan

* Perbedaan penulisan angka dalam tabel dan narasi disebabkan perhitungan dengan menggunakan Ms. Excel

- 12.15 Dari tabel diatas, hasil pemeriksaan mengungkapkan temuan menurut entitas sebagai berikut :

- PT PLN mengungkapkan 12 kasus senilai Rp4,77 triliun terdiri dari satu kasus potensi kerugian negara/perusahaan senilai Rp13,03 miliar, enam kasus kekurangan penerimaan senilai Rp1,86 triliun, satu kasus administrasi, dua kasus ketidakhematan senilai Rp497,96 miliar dan dua kasus ketidakefektifan senilai Rp2,39 triliun.
- Atas subsidi pupuk yang ditagihkan PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero), PT Pupuk Kujang (Persero), PT Pupuk Petrokimia Gresik (Persero) dan PT

Pupuk Sriwidjaja (Persero) kepada Pemerintah selama tahun 2008 telah dilakukan koreksi audit terhadap perhitungan subsidi senilai Rp585,80 miliar.

- PT Pupuk Kalimantan Timur mengungkapkan tiga kasus administrasi, yaitu proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara); penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya dan telah dilakukan koreksi audit terhadap perhitungan subsidi senilai Rp254,52 miliar.
- PT Pupuk Kujang mengungkapkan dua kasus administrasi, antara lain telah melakukan koreksi audit terhadap perhitungan subsidi senilai Rp26,22 miliar.
- PT Pupuk Petrokimia mengungkapkan satu kasus administrasi, yaitu hasil pemeriksaan telah melakukan koreksi audit terhadap perhitungan subsidi senilai Rp66,81 miliar.
- PT Pupuk Sriwijaya mengungkapkan dua kasus administrasi, yaitu penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya dan telah dilakukan koreksi audit terhadap perhitungan subsidi senilai Rp238,24 miliar.
- Perum Bulog - Pemeriksaan Subsidi Pangan Program Raskin TA 2004-2005 dan Biaya Perawatan Beras TA 2005 mengungkapkan 52 kasus senilai Rp139,38 miliar terdiri dari satu kasus kerugian negara/perusahaan senilai Rp796,27 juta, tiga kasus potensi kerugian negara/perusahaan senilai Rp2,71 miliar, dua kasus kekurangan penerimaan senilai Rp2,09 miliar, 36 kasus administrasi dan sepuluh kasus ketidakhematan senilai Rp133,77 miliar.
- Perum Bulog - Subsidi Pangan Program Raskin dan Biaya Perawatan Beras TA 2006 dan 2007 mengungkapkan 59 kasus senilai Rp225,71 miliar terdiri dari dua kasus kerugian negara/perusahaan senilai Rp48,08 juta, sembilan kasus kekurangan penerimaan senilai Rp160,65 miliar, 37 kasus administrasi dan sepuluh kasus ketidakhematan senilai Rp65,01 miliar dan satu kasus ketidakefektifan.
- PT Pos Indonesia mengungkapkan enam kasus senilai Rp12,86 miliar terdiri dari empat kasus administrasi dan dua kasus ketidakhematan senilai Rp12,86 miliar.

12.16 Hasil pemeriksaan berdasar kelompok dan jenis temuan atas pelaksanaan subsidi dapat dijelaskan dalam tabel 15.

Tabel 15 : Kelompok dan Jenis Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Subsidi/KPU

No	Rincian Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan :			
I	Kerugian Negara/ Perusahaan	3	844,36
1	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan	1	796,27
2	Kekurangan volume pekerjaan	2	48,09
II	Potensi Kerugian Negara/ Perusahaan	4	15.752,58
1	Lain-lain	4	15.752,58
III	Kekurangan Penerimaan	17	2.026.027,17
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/ diterima/diseter ke Kas Negara/Daerah	11	47.773,46
2	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	6	1.978.253,71
IV	Administrasi	86	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	15	-
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	54	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah/ Perusahaan	2	-
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya	3	-
5	Koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum	6	-
6	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	1	-
7	Lain-lain	5	-
V	Ketidakhematan	24	709.630,71
1	Pemborosan keuangan negara/daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	24	709.630,71
VI	Ketidakefektifan	3	2.398.753,86
1	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	-
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1	100.667,92
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1	2.298.085,94
Jumlah		137	5.151.008,67

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan

* Perbedaan penulisan angka dalam tabel dan narasi disebabkan perhitungan dengan menggunakan Ms. Excel

- 12.17 Dari tabel diatas, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi pangan program raskin dan biaya perawatan beras serta subsidi atas pelaksanaan KPU/PSO pada tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan adanya 137 kasus senilai Rp5,15 triliun. Kasus tersebut dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

Kerugian Negara atau Kerugian Negara yang Terjadi di Perusahaan

- 12.18 Kerugian negara atau kerugian negara yang terjadi di perusahaan adalah kerugian nyata dan pasti jumlahnya berupa berkurangnya kekayaan negara atau perusahaan berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 12.19 Kelompok temuan kerugian negara atau kerugian negara yang terjadi di perusahaan diantaranya meliputi permasalahan hasil pengadaan barang/jasa

yang diterima oleh negara/perusahaan baik kuantitas maupun kualitas kurang dari nilai yang telah ditetapkan dalam kontrak (kekurangan volume pekerjaan) dan adanya kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan.

- 12.20 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya tiga kasus kerugian negara/perusahaan senilai Rp844,36 juta. Kasus tersebut diantaranya terdapat pada Perum Bulog karena adanya pembelian gabah kering giling (GKG) di penggilingan yang dibayar dengan harga GKG di pintu gudang Perum Bulog mengakibatkan Divre Jabar menanggung kelebihan pembayaran biaya giling sebesar Rp796,27 juta.

Penyebab Kerugian

- 12.21 Hal tersebut disebabkan Kadivreg Jabar periode 2005 lalai dengan tidak mematuhi pedoman umum pengadaan gabah.

Rekomendasi atas Kerugian

- 12.22 Atas permasalahan tersebut BPK menyarankan agar Direksi Perum Bulog meminta Kadivreg Jabar mengupayakan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut dan menyetorkannya ke Rekening Perum Bulog Kantor Pusat serta penjelasan tertulis perihal tindakan perbaikan yang dilakukan. Selanjutnya Kantor Pusat menggunakan dana tersebut untuk melunasi pinjaman bank (*outstanding credit*).

Potensi Kerugian Negara atau Potensi Kerugian Negara yang Terjadi di Perusahaan

- 12.23 Potensi kerugian negara atau potensi kerugian negara yang terjadi di perusahaan adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya kekayaan daerah atau perusahaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.
- 12.24 Empat kasus potensi kerugian perusahaan senilai Rp15,75 miliar merupakan kasus lain-lain potensi kerugian. Kasus tersebut diantaranya terdapat pada PT PLN karena adanya biaya tambahan untuk jasa *floating crane* tahun 2008 sebesar USD1,41 juta atau sekitar Rp13,03 miliar yang dikenakan terhadap perusahaan pelayaran yang ditunjuk PLN Pembangkitan Tanjung Jati B (PLN TJB) sebagai pengangkut batubara yang membebani PLN TJB.

Penyebab Potensi Kerugian

- 12.25 Hal tersebut disebabkan PT KPC memberlakukan aturan pelabuhan yang berbeda dengan ketentuan otoritas pemerintah Indonesia dan manajemen PLN TJB tidak tegas memberlakukan ketentuan perjanjian kepada perusahaan pelayaran yang ditunjuk sebagai pengangkut batubara (PT APOL).

Rekomendasi atas Potensi Kerugian

- 12.26 Atas permasalahan tersebut BPK menyarankan agar Direksi PLN dan Manajemen PLN Tanjung Jati B tidak membayar tagihan/biaya yang bukan kewajiban PLN sesuai ketentuan perjanjian dan segera mengoreksi pencatatan biaya dan hutang atas tagihan *floating crane* sebesar USD1,41 juta atau sekitar Rp13,03 miliar.

Kekurangan Penerimaan Negara/Perusahaan

- 12.27 Kekurangan penerimaan negara adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara d.h.i. perusahaan tetapi tidak atau belum masuk ke kas perusahaan karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap peraturan.
- 12.28 Kelompok temuan kekurangan penerimaan meliputi permasalahan penerimaan negara/perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan dan adanya kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah.
- 12.29 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya tujuh belas kasus kekurangan penerimaan negara/perusahaan senilai Rp2,02 triliun. Kasus tersebut diantaranya terdapat pada Perum Bulog dan PT PLN :
- Adanya kelebihan pembayaran subsidi listrik oleh pemerintah senilai Rp1,81 triliun kepada PT PLN;
 - Manajemen PLN Pembangkitan Tanjung Jati B (PLN TJB) belum berupaya maksimal untuk memperoleh pendapatan minimal senilai Rp6,46 miliar dari kegiatan penyewaan kapal kepada pihak lain (*vessel redeployment*) oleh perusahaan pelayaran yang dikontrak PLN TJB untuk mengangkut batubara; dan
 - Adanya kelebihan pembayaran subsidi oleh Pemerintah kepada Perum Bulog senilai Rp159,70 miliar.

Penyebab Kekurangan Penerimaan Negara/Perusahaan

- 12.30 Hal tersebut disebabkan koreksi perhitungan subsidi antara lain karena adanya biaya yang tidak seharusnya dibebankan dalam perhitungan subsidi, pembebanan biaya yang belum sesuai standar akuntansi, ketidakakuratan dalam pencatatan biaya produksi dan penjualan tenaga listrik; manajemen PLN TJB kurang tegas dalam mengupayakan tindakan untuk memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan; dan adanya ketidaktertiban administrasi penyaluran Raskin dan adanya penyaluran Raskin yang tidak tepat jumlah dan tepat sasaran.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan Negara/Perusahaan

- 12.31 Atas permasalahan tersebut BPK menyarankan agar Direksi PLN dan Manajemen PLN Tanjung Jati B segera mengupayakan sisa penerimaan hak PLN atas kegiatan *vessel redeployment* minimal sebesar Rp6,46 miliar; Direksi PT PLN dan Perum Bulog menyetorkan kelebihan pembayaran subsidi ke Kas Negara; dan Direksi Perum Bulog meningkatkan pengendalian internal pencatatan dan pelaporan biaya perawatan beras.

Administrasi

- 12.32 Suatu temuan dikatakan menyimpang secara administratif karena adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak berpengaruh terhadap keuangan daerah.

- 12.33 Kelompok temuan administrasi meliputi permasalahan adanya pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid); proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara); penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Perusahaan; penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya; adanya koreksi defisit KPU; pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan dan lain-lain.
- 12.34 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 86 kasus administrasi yang terjadi. Kasus-kasus tersebut diantaranya:
- Pada PT Posindo, pengukuran pendapatan dan biaya penyelenggaraan KPU Bidang Pos TA 2007 kurang andal, diantaranya besaran tarif yang digunakan PT Posindo untuk perhitungan pendapatan jasa tabungan manual dan penyaluran pensiun sudah tidak sesuai besaran tarif yang sebenarnya diterima; dan
 - Perjanjian kerja antara PT Posindo dengan Ditjen Postel tidak mengatur secara tegas dan jelas pemilahan biaya-biaya penugasan dan non penugasan.

Penyebab Permasalahan Administrasi

- 12.35 Hal tersebut disebabkan kelalaian Direksi PT Posindo tidak membuat pedoman pelaksanaan KPU bidang pos TA 2007 yang mutakhir dan lengkap; Direksi PT Posindo dan Dirjen Postel lalai dalam membuat dan menyepakati Perjanjian Kerja yang tidak mengatur batasan yang tegas dan rinci mengenai pendapatan dan biaya yang ditanggung oleh pemerintah dalam pelaksanaan KPU; dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.68 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pelayanan Umum tidak merinci komponen biaya penugasan dan non penugasan.

Rekomendasi atas Administrasi

- 12.36 Atas permasalahan tersebut BPK menyarankan agar Menteri Negara BUMN menegur Direksi PT Posindo atas kelalaiannya tidak membuat pedoman pelaporan pelaksanaan KPU Bidang Pos Tahun 2007 dan segera membuat pedoman pelaksanaan KPU bidang pos yang mutakhir dan lengkap; Direksi PT Posindo dan Dirjen Postel dalam Perjanjian Kerja mengatur batasan yang tegas dan rinci mengenai pendapatan dan biaya-biaya yang dapat dibebankan per masing-masing komponen biaya dalam perhitungan pelaksanaan KPU yang ditanggung oleh pemerintah; dan Menteri Komunikasi dan Informatika segera mengganti Kepmenhub No. KM.68 Tahun 2004 tanggal 2 September 2004 tentang Kewajiban Pelayanan Umum Pos dan merevisi metode perhitungan kompensasi pelaksanaan KPU yang terkait dengan penugasan pemerintah.

Ketidakhematan

- 12.37 Suatu temuan dikatakan tidak hemat apabila penggunaan input dengan harga atau kualitas/kuantitas melebihi kebutuhan, harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu dan kondisi yang sama.

- 12.38 Kelompok temuan ketidakhematan meliputi permasalahan adanya adanya pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga.
- 12.39 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 24 kasus ketidakhematan senilai Rp709,63 miliar. Kasus tersebut diantaranya terdapat pada PT PLN dan Perum Bulog :
- PLN harus mengoperasikan pembangkit berbahan bakar minyak dengan biaya operasi yang lebih tinggi sebesar Rp496,69 miliar karena PLTU Labuhan Angin Unit 1 yang dibangun oleh kontraktor *China National Machinery & Equipment Import & Export Corporation* (CMEC) mengalami kerusakan saat *commissioning* (uji coba);
 - Kasus ketidakhematan pada pengelolaan dana hasil penyaluran Raskin senilai Rp59,27 miliar atas beban bunga kredit Tahun 2004 dan 2005 karena pengelolaan dana hasil penyaluran raskin belum sepenuhnya sesuai ketentuan;
 - Kasus ketidakhematan senilai Rp33,57 miliar atas beban bunga kredit karena keterlambatan dalam pengurusan dan penagihan dana Subsidi Pangan Program Raskin TA 2007 dan Subsidi Biaya Perawatan Beras TA 2006-2007; dan
 - Kasus ketidakhematan senilai Rp94,64 miliar atas pengeluaran dana dari Biaya Operasional Penyaluran (BOP) Raskin TA 2004, 2005 dan 2007 untuk instansi lain telah membebani keuangan Perum Bulog dengan rincian masing-masing sebesar Rp33,74 miliar, Rp32,46 miliar, dan Rp28,42 miliar.

Penyebab Ketidakhematan

- 12.40 Hal tersebut disebabkan PLTU Labuhan Angin Unit 1 yang dibangun oleh kontraktor *China National Machinery & Equipment Import & Export Corporation* (CMEC) mengalami kerusakan karena pihak CMEC memberikan barang dan pekerjaan kurang sesuai dengan standar/ketentuan perjanjian sehingga PT PLN harus mengoperasikan pembangkit berbahan bakar minyak; keterlambatan dalam pengurusan dan penagihan dana Subsidi Pangan Program Raskin TA 2007 dan Subsidi Biaya Perawatan Beras TA 2006-2007; Direksi Perum Bulog periode 2004 lalai dengan tidak melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK); Direksi Perum Bulog tidak melakukan koordinasi yang optimal dengan Departemen Keuangan dalam rangka pengesahan DIPA; dan Direksi Perum Bulog tidak membuat kebijakan internal Perum Bulog yang tegas sesuai dengan SKB antara Mendagri dan Dirut Perum Bulog.

Rekomendasi atas Ketidakhematan

- 12.41 Atas permasalahan tersebut BPK menyarankan agar Direksi PLN memastikan bahwa barang pengganti yang diterima benar-benar baru dan sesuai dengan spesifikasi dan mengenakan *liquidated damages* (ganti rugi) kepada rekanan; Direksi Perum Bulog memperbaiki mekanisme penyetoran hasil penyaluran beras (HPB) dan menetapkan pedoman mengenai pengiriman, pemrosesan dan monitoring dokumen penagihan Raskin; Direksi Perum Bulog Melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan untuk mengupayakan pengesahan DIPA lebih awal; Direksi Perum Bulog agar mempertanggungjawabkan kepada Menteri Negara BUMN terhadap pengeluaran BOP Raskin untuk pihak

eksternal; Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN dan Tim Raskin membuat batasan penggunaan dana BOP Raskin yang sesuai dengan peran Bulog dalam penyaluran Raskin; dan Menteri Negara BUMN memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pihak-pihak yang menyalahi ketentuan.

Ketidakefektifan

- 12.42 Suatu temuan dikatakan tidak efektif apabila hasil pengadaan barang/jasa tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan tidak tercapai, serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi terhambat.
- 12.43 Kelompok temuan ketidakefektifan meliputi permasalahan adanya pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan dan pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
- 12.44 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya tiga kasus ketidakefektifan yang terjadi senilai Rp2,39 triliun. Kasus-kasus tersebut diantaranya terdapat pada PT PLN yaitu PLTU Labuhan Angin Unit 1 dengan nilai kontrak senilai USD208,68 juta atau sekitar Rp2,08 triliun dan Rp211,26 miliar (belum termasuk PPN) mengalami kerusakan saat uji coba (*commissioning*) dan pengadaan peralatan sebesar Rp100,66 miliar untuk persiapan pemeliharaan PLTU belum dapat dimanfaatkan.

Penyebab Ketidakefektifan

- 12.45 Hal tersebut disebabkan pihak CMEC memberikan barang dan pekerjaan kurang sesuai dengan standar/ketentuan perjanjian; manajemen PLN Pikitring SUAR kurang cermat dalam memeriksa kesesuaian antara spesifikasi barang yang diterima/pekerjaan yang dilakukan dengan standar/ketentuan perjanjian; dan peralatan untuk persiapan pemeliharaan PLTU belum dapat dimanfaatkan karena terlambat beroperasinya unit 1 PLTU Labuhan Angin.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

- 12.46 Atas permasalahan tersebut BPK menyarankan agar Direksi PLN memastikan bahwa barang pengganti yang diterima benar-benar baru dan sesuai dengan spesifikasi
- 12.47 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir atau diakses melalui laman (*website*) www.bpk.go.id.

BAB 13

Pendapatan dan Biaya Perusahaan Daerah

Tujuan Pemeriksaan

- 13.1 BPK telah melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pendapatan dan biaya pada tiga perusahaan daerah, yaitu PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT Jakarta Propertindo, dan PD Dharma Jaya Provinsi DKI Jakarta. Tujuan pemeriksaan yang hendak dicapai adalah untuk menilai apakah :
- sistem pengendalian intern entitas, baik terhadap laporan keuangan maupun pengamanan atas kekayaan, telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan
 - Pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Hasil Pemeriksaan

Sistem Pengendalian Intern

- 13.2 Hasil pemeriksaan atas pendapatan dan biaya perusahaan daerah menunjukkan adanya tujuh kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) antara lain prosedur pengajuan bukti uang muka (BUM) pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung dan pertanggungjawabannya tidak sesuai ketentuan serta pengeluaran uang muka (PUM) sebesar Rp4,11 miliar belum dipertanggungjawabkan.

Penyebab Kelemahan SPI

- 13.3 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pertanggungjawaban dan lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung.

Rekomendasi atas Kelemahan SPI

- 13.4 Atas temuan kelemahan SPI tersebut BPK menyarankan agar entitas yang diperiksa memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bersalah sesuai ketentuan yang berlaku, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- 13.5 Selain itu hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi di perusahaan, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, serta ketidakefektifan meliputi 71 temuan senilai Rp151,63 miliar yang dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16: Kelompok Temuan PDDT atas Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah

Kelompok Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan (juta Rp)
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:		
Kerugian daerah/kerugian daerah yang terjadi di perusahaan	7	300,07
Potensi kerugian daerah/ potensi kerugian daerah yang terjadi di Perusahaan	8	7.344 ,67
Kekurangan penerimaan	36	130.232,64
Administrasi	12	-
Ketidakhematan	4	215,55
Ketidakefektifan	4	13.545,33
Jumlah Temuan Pemeriksaan	71	151.638,26

Sumber: Lampiran 25 buku IHPS ini

- 13.6 Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan atas pendapatan dan biaya perusahaan daerah sebagian besar merupakan kelompok temuan kekurangan penerimaan sebanyak 36 kasus, administrasi sebanyak 12 kasus, dan potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi di perusahaan sebanyak 8 kasus. Rincian per jenis temuan dapat dilihat pada **lampiran 25** serta rincian per entitas dapat dilihat pada **lampiran 26**
- 13.7 Penjelasan masing-masing kelompok temuan tersebut akan diuraikan sebagai berikut ini.

Kerugian Daerah atau Kerugian Daerah yang Terjadi di Perusahaan

- 13.8 Kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi di perusahaan adalah kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan daerah atau perusahaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 13.9 Kelompok temuan kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi di perusahaan diantaranya meliputi permasalahan hasil pengadaan barang/jasa yang diterima oleh daerah/perusahaan daerah baik kuantitas maupun kualitas kurang dari nilai yang telah ditetapkan dalam kontrak (kekurangan volume pekerjaan) dan adanya penggunaan uang untuk biaya yang tidak diperkenankan menurut ketentuan yang berlaku (pembebanan biaya tidak sesuai ketentuan).
- 13.10 Hasil pemeriksaan menunjukkan ada 7 kasus mengenai kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi di perusahaan senilai Rp300,07 juta , terdiri dari:
- 3 kasus kekurangan volume pekerjaan senilai Rp129,43 juta;
 - 2 kasus pembebanan biaya tidak sesuai ketentuan senilai Rp117,31 juta;

- 1 kasus Penentuan HPP terlalu rendah sehingga penentuan harga jual lebih rendah dari yang seharusnya senilai Rp44,20 juta; dan
- 1 kasus Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp9,13 juta

13.11 Kasus tersebut diantaranya adalah adanya pekerjaan rehabilitasi Jalan Pulokambing dan pembangunan gedung blok OR5 di Kawasan Industri Pulogadung pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disepakati dalam kontrak senilai Rp116,35 juta.

Penyebab Kerugian Daerah atau Kerugian Daerah yang Terjadi di Perusahaan

13.12 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena ketidakcermatan dalam pelaksanaan tugas, penyedia barang/jasa kurang profesional dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung.

Rekomendasi atas Kerugian Daerah atau Kerugian Daerah yang Terjadi di Perusahaan

13.13 Atas temuan kerugian daerah atau kerugian daerah yang terjadi di perusahaan tersebut BPK menyarankan agar entitas yang diperiksa menarik dan menyetorkan kerugian yang terjadi ke kas daerah/perusahaan daerah, memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bersalah sesuai ketentuan yang berlaku, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Potensi Kerugian Daerah atau Potensi Kerugian Daerah yang Terjadi di Perusahaan

13.14 Potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi di perusahaan adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya kekayaan daerah atau perusahaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

13.15 Kelompok temuan potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi di perusahaan meliputi permasalahan hasil pengadaan barang jasa yang tidak sesuai atau kurang dari kontrak yang diperjanjikan namun pembayaran atas pekerjaan tersebut belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, aset dikuasai pihak lain secara tidak sah, dan piutang/pinjaman yang berpotensi tidak tertagih.

13.16 Hasil pemeriksaan menunjukkan ada 8 kasus mengenai potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi di perusahaan senilai Rp7,34 miliar yang terdiri dari:

- 3 kasus hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp171,97 juta;
- 1 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp5,65 miliar;

- 3 kasus piutang/pinjaman yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp1,21 miliar; dan
- 1 kasus lain senilai Rp299,53 juta

13.17 Kasus-kasus tersebut di antaranya:

- Piutang penjualan daging PD Dharma Jaya Tahun 2005 sebesar Rp799,08 juta macet dan denda administrasi sebesar Rp127,85 juta tidak tertagih; dan
- Aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp5,65 miliar milik PD Dharma Jaya Provinsi DKI Jakarta dihuni oleh pihak lain yang tidak berhak.

Penyebab Potensi Kerugian Daerah atau Potensi Kerugian Daerah yang Terjadi di Perusahaan

13.18 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena lemahnya sistem pengendalian atas aset perusahaan dan penjualan kredit, ketidakcermatan otorisasi atas penggunaan aset perusahaan dan penjualan kredit, serta belum optimalnya upaya untuk mencegah terjadinya kerugian perusahaan daerah.

Rekomendasi atas Potensi Kerugian Daerah atau Potensi Kerugian Daerah yang Terjadi di Perusahaan

13.19 Atas temuan potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi di perusahaan tersebut BPK menyarankan agar entitas yang diperiksa memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bersalah sesuai ketentuan yang berlaku, meningkatkan pengawasan dan pengendalian; dan mencegah terjadinya kerugian yang berpotensi terjadi di masa yang akan datang.

Kekurangan Penerimaan Daerah

13.20 kekurangan penerimaan daerah adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak daerah d.h.i. perusahaan daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas perusahaan daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap peraturan.

13.21 Kelompok temuan kekurangan penerimaan meliputi permasalahan penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak atau terlambat dipungut/diterima/disetor ke kas daerah/perusahaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ada 36 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp130,23 miliar

13.22 Kasus-kasus tersebut di antaranya:

- PT DTM belum membayar kewajiban pokok kerjasama pengelolaan atas obyek perjanjian berupa bangun, kelola dan serah lahan beserta denda kepada PT Jakarta Propertindo seluruhnya sebesar Rp39,65 miliar;
- Pendapatan sewa, proyeksi keuntungan pengembangan dan denda sebesar Rp36,93 miliar atas sebidang tanah di Kamal Muara seluas ±140.436,25 M² belum diterima PT Jakarta Propertindo; dan

- PT KWCI belum memenuhi kewajiban pembayaran pengelolaan Proyek KWC Pulo Mas Jakarta Timur kepada PT Pulo Mas Jaya (anak perusahaan PT Jakarta Propertindo) sebesar Rp12,55 miliar dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp1,26 miliar.

Penyebab Kekurangan Penerimaan Daerah

- 13.23 Permasalahan tersebut di antaranya terjadi karena ketidakcermatan dalam pelaksanaan tugas, tidak optimalnya upaya penagihan piutang perusahaan; dan debitur tidak mematuhi perjanjian yang telah disepakati.

Rekomendasi atas Kekurangan Penerimaan Daerah

- 13.24 Atas temuan kekurangan penerimaan daerah tersebut BPK menyarankan agar entitas yang diperiksa mengintensifkan penarikan penerimaan dan menyetorkannya ke kas perusahaan daerah, memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bersalah sesuai ketentuan yang berlaku, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Administrasi

- 13.25 Kelompok temuan administrasi meliputi permasalahan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, dan sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah.
- 13.26 Hasil pemeriksaan menunjukkan ada 12 kasus mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan masalah administrasi, terdiri dari :
- 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan;
 - 4 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya;
 - 1 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah;
 - 1 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah; dan
 - 5 kasus lainnya.
- 13.27 Kasus-kasus tersebut di antaranya adalah PD Dharma Jaya Provinsi DKI Jakarta belum melunasi tunggakan hutang pokok pada Bank BNI'46 yang telah jatuh tempo sebesar Rp336,65 juta dan hutang pada Bank DKI berstatus macet sebesar Rp7,53 miliar.

Penyebab Penyimpangan Administrasi

- 13.28 Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena direksi perusahaan daerah dan jajarannya lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Rekomendasi atas Penyimpangan Administrasi

- 13.29 Atas temuan administrasi tersebut BPK menyarankan agar entitas yang diperiksa memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bersalah sesuai ketentuan yang berlaku, dan menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi.

Kehematan

- 13.30 Kelompok temuan ketidakhematan meliputi permasalahan pemborosan uang perusahaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan ada empat kasus ketidakhematan senilai Rp215,55 juta, diantaranya adalah adanya pemborosan keuangan perusahaan pada PD Dharma Jaya untuk pengurusan sertifikat tanah bermasalah yang terdiri dari biaya peradilan perkara, lelang eksekusi, penagihan, dan sita jaminan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp138,89 juta.

Penyebab Ketidakhematan

- 13.31 Permasalahan tersebut di antaranya terjadi karena direksi perusahaan daerah lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Rekomendasi atas Ketidakhematan

- 13.32 Atas temuan ketidakhematan tersebut BPK menyarankan agar entitas yang diperiksa memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bersalah sesuai ketentuan yang berlaku.

Efektivitas

- 13.33 Kelompok temuan ketidakefektifan meliputi permasalahan pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi dan pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

- 13.34 Hasil pemeriksaan menunjukkan ada 4 kasus mengenai ketidakefektifan senilai Rp13,54 miliar yang terdiri dari:

- 1 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi senilai Rp2,54 miliar; dan
- 3 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp11,00 miliar.

- 13.35 Kasus tersebut di antaranya :

- PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan pada Tahun Buku 2008 Sebesar Rp10,74 miliar atas tanah kantong seluas 14,92ha yang tidak dapat dimanfaatkan;
- PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung tidak memanfaatkan gudang yang telah selesai dibangun sehingga kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan dari penyewaan sebesar Rp2,54 miliar; dan
- Pekerjaan perencanaan pembangunan gedung milik PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung sebesar Rp262,77 juta berlarut-Larut.

Penyebab Ketidakefektifan

- 13.36 Permasalahan tersebut di antaranya terjadi karena sistem dan prosedur yang terkait dengan pemanfaatan aset perusahaan untuk dapat menghasilkan penerimaan bagi perusahaan belum disusun, dan rencana yang telah ditetapkan perusahaan daerah tidak dilaksanakan.

Rekomendasi atas Ketidakefektifan

- 13.37 Atas temuan ketidakefektifan tersebut BPK menyarankan agar entitas yang diperiksa segera menyusun dan menetapkan sistem dan prosedur yang diperlukan, dan melakukan langkah-langkah sesuai rencana yang telah ditetapkan.
- 13.38 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada softcopy LHP dalam cakram padat terlampir atau diakses melalui laman (*website*) www.bpk.go.id.

BAB 14

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya

- 14.1 Selain tema-tema seperti diuraikan di atas, BPK juga telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada 11 obyek pemeriksaan yang meliputi delapan obyek pemeriksaan pada BUMN yaitu PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA), PT Pelat Timah Nusantara (PT Latinusa), PT Perkebunan Nusantara V (PTPN) V, PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLN Tarakan), PT Askes, PT Pos Indonesia (PT Posindo), PT Bukit Asam, PT Kertas Kraft Aceh, dua obyek pemeriksaan pada BUMD yaitu PT Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) dan Bank Jambi dan satu obyek pemeriksaan pada pemerintah daerah Kota Kupang.
- 14.2 Cakupan pemeriksaan atas PT PPA meliputi pengelolaan 2.027 unit aset eks BPPN yang tidak berperkara oleh PT PPA dengan nilai penyerahan senilai Rp11,68 triliun dan pengelolaan 78.437 aset eks BPPN yang berperkara oleh Departemen Keuangan senilai Rp2,37 triliun, dengan nilai temuan Rp2,01 triliun atau 14,31% dari cakupan pemeriksaan. Sedangkan cakupan pemeriksaan atas tujuh BUMN lainnya meliputi anggaran senilai Rp33,85 triliun dan USD2.760 ribu; realisasi senilai Rp25,75 triliun dan USD2.760 ribu. Sedangkan nilai temuan Rp774,76 miliar dan USD924,73 ribu atau 4,79% dari cakupan pemeriksaan senilai Rp16,16 triliun dan USD2.760 ribu.
- 14.3 Cakupan pemeriksaan BUMD meliputi anggaran Rp4,43 triliun, realisasi Rp6,41 triliun dan temuan senilai Rp72,65 miliar atau 1,76 % dari cakupan pemeriksaan senilai Rp4,12 triliun. Sedangkan cakupan pemeriksaan atas pemda Kota Kupang meliputi anggaran Rp784,53 miliar, realisasi Rp601,53 miliar, dan temuan senilai Rp3,89 miliar atau 0,07% dari cakupan pemeriksaan Rp555,69 miliar
- 14.4 Pemeriksaan pada PT PPA bertujuan untuk mengetahui dan menilai apakah pengelolaan sisa aset negara eks BPPN telah dikelola sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan, Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengelolaan sisa aset negara eks BPPN telah berjalan efektif.
- 14.5 Pemeriksaan pada PLN Tarakan bertujuan untuk menilai dan mengkaji besarnya BPP PLN Tarakan Tahun 2008 serta kebijakan dan kegiatan investasi PLN Tarakan pada PT Tenaga Listrik Jayapura (PT TLJ) dan PT Tenaga Listrik Bintan (PT TLB).
- 14.6 Pemeriksaan pada PT Latinusa, PT Askes (Persero), PTPN V, PT Bukit Asam dan PT Kertas Kraft Aceh secara umum bertujuan untuk menilai apakah pengendalian intern atas kegiatan kelima BUMN tersebut telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi kecurangan; penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berdampak material terhadap kegiatan produksi, penjualan, pengelolaan dan kegiatan investasi; untuk meyakini ada tidaknya indikasi penyimpangan dalam proses pelaksanaan perjanjian dengan mitra usaha.
- 14.7 Pemeriksaan pada PT Posindo bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian akun tertentu dalam Laporan Keuangan PT Posindo.

- 14.8 Pemeriksaan pada bank pembangunan daerah (BPD) bertujuan untuk mengetahui dan menilai kepatuhan terhadap ketentuan dan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit termasuk extracomptable, penempatan dana dan/atau investasi lainnya serta penyelesaian kredit macet atau non performing loan (NPL); kepatuhan, kehematan, dan efektivitas dalam pengelolaan biaya operasional; dan kesesuaian penyajian informasi keuangan dengan kriteria yang ditetapkan.
- 14.9. Pemeriksaan pada pemerintah daerah Kota Kupang bertujuan untuk menilai apakah informasi keuangan atas pendapatan daerah telah disajikan sesuai kriteria yang telah ditetapkan, atas pendapatan yang menjadi hak daerah yang bersangkutan, telah diterima tepat waktu, tepat jumlah dan dicatat.

Hasil Pemeriksaan

PT. PPA

- 14.10 Temuan pemeriksaan pengelolaan aset eks BPPN pada PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) yang menonjol yaitu :
- Jumlah dan nilai sisa aset eks BPPN yang dikelola oleh Departemen Keuangan tidak akurat dan kinerja Departemen Keuangan dalam melakukan pengelolaan sisa aset eks BPPN tidak dapat diukur dan dinilai karena Departemen Keuangan belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dalam mengelola sisa aset Negara eks BPPN;
 - Proses penanganan lebih lanjut atas 386 aset properti yang dikelola oleh PT PPA yang dihuni oleh eks debitur atau pihak lain berpotensi terhambat;
 - Status atas aset properti seluas 265.330 m² yang dimanfaatkan oleh pengelola kawasan Lippo Karawaci sebagai pusat jajanan Taman Sari dan sirkuit balap A1 menjadi tidak jelas dan apabila dilakukan penagihan atas hasil pemanfaatan aset tersebut akan berpotensi hilangnya penerimaan negara.

Penyebab

- 14.11 Kasus-kasus tersebut dikarenakan Departemen Keuangan tidak tertib administrasi dalam mengelola dan mengarsipkan dokumen hasil penanganan aset negara eks BPPN, dan belum menyelesaikan dan mengesahkan Daftar Nominatif Aset eks BPPN, serta lalai dalam melakukan pengelolaan dan pengamanan aset eks BPPN.
- 14.12 Selain itu PT PPA seringkali mengalami hambatan dalam melakukan upaya pengosongan 386 aset properti yang dihuni, dan PT PPA belum tuntas melakukan penanganan atas pemanfaatan Aset Negara oleh PT Lippo Karawaci.

Rekomendasi

- 14.13 Atas kasus-kasus tersebut, BPK menyarankan agar:
- Menteri Keuangan agar segera melakukan inventarisasi dan revaluasi menyeluruh atas sisa aset Negara eks BPPN yang dikelolanya, termasuk penertiban administrasi dan arsip dokumen aset;

- Direksi PT PPA melakukan upaya lain dalam memaksimalkan peningkatan nilai aset properti sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.06/2006;
- Direksi PT PPA tetap melakukan tindakan-tindakan yang telah ditempuh untuk penyelamatan atau pengosongan 386 aset properti yang dihuni, termasuk melakukan koordinasi dengan pihak berwenang dalam proses penyelamatan/pengosongan aset properti yang dihuni tersebut;
- Direksi PT PPA segera mengambil tindakan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan mengenai aset properti yang dimanfaatkan oleh PT Lippo Karawaci.

PT Latinusa

14.14 Temuan pemeriksaan atas produksi, penjualan, pengelolaan harga pokok penjualan dan investasi pada PT Latinusa TB 2006, 2007 dan 2008 (s.d triwulan I) di antaranya :

- PT Latinusa tidak mengenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp1,45 miliar atas penjualan *tinplate prime* dan *non prime*;
- PT Latinusa belum melaksanakan keputusan RUPS untuk menjual aktiva non produktif berupa tanah dan bangunan senilai Rp5,15 miliar yang berasal dari penyelesaian kerugian piutang pelanggan;
- Pembayaran biaya-biaya kepada karyawan pihak ketiga (*outsourcing*) sebesar Rp1,43 miliar tidak disyaratkan dalam kontrak.

Penyebab

14.15 Kasus-kasus tersebut dikarenakan:

- Kepala Bagian Faktur dan Tagihan tidak menjalankan ketentuan kontrak berkaitan dengan pengenaan denda keterlambatan pembayaran kepada pelanggan yang bersangkutan;
- Tim penjualan aset perusahaan tidak segera menindaklanjuti keputusan direksi untuk menjual tanah dan bangunan yang tidak produktif guna membantu likuiditas perusahaan;
- Dewan komisaris dan direksi PT Latinusa menyetujui pembayaran biaya-biaya kepada karyawan pihak ketiga yang tidak diatur/diwajibkan dalam kontrak suplai tenaga kerja;
- Dewan komisaris dan direksi PT Latinusa mengambil kebijakan untuk memberikan jasa operasi kepada karyawan pihak ketiga, meskipun tidak ada persetujuan dari RUPS 2006/2007 maupun dari Dewan Komisaris.

Rekomendasi

14.16 Atas kasus-kasus tersebut, BPK menyarankan agar Direksi PT Latinusa menagih denda keterlambatan pembayaran pelanggan; mengupayakan penjualan aktiva non produktif untuk menambah likuiditas perusahaan; dan meninjau

kembali kebijakan pemberian pembayaran biaya-biaya kepada karyawan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.

PTPN V

14.17 Temuan pemeriksaan atas kerjasama dengan mitra usaha dan perusahaan asosiasi tahun 2006, 2007, 2008 (s.d semester I) pada PTPN V diantaranya:

- Direksi PTPN V tidak mencatat/melaporkan transaksi material yang berkaitan dengan proyek kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit Siak I dan II. Pelaksanaan kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit dengan Pemkab Siak berpotensi merugikan PTPN V minimal sebesar Rp20,26 miliar;
- Pengadaan lahan proyek pengembangan Air Molek dari PT Kharisma Riau Sentosa Prima (PT KRSP) merugikan PTPN V minimal sebesar Rp17,82 miliar karena tidak diperolehnya lahan seluas 5.998 Ha;
- PTPN V menanggung akumulasi kerugian sebesar Rp40,57 miliar atas penyertaan saham di PTP Agrintara.

Penyebab

14.18 Kasus-kasus tersebut dikarenakan Direksi PTPN V membuat kebijakan untuk tidak mencatat/melaporkan transaksi Proyek Siak, kerjasama proyek Siak tidak berdasarkan Keputusan RUPS dan tidak melaporkan kerjasama Proyek Siak ke Dewan Komisaris dan RUPS.

14.19 Selain itu Direksi PTPN V mengabaikan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, tidak sepenuhnya mematuhi Surat Keputusan Mentan No.357/Kpts/HK.350/3/2002 dan RKAP tahun 2004; tidak cermat dalam pembuatan perjanjian dan adanya itikad tidak baik dari PT KRSP serta lalai dalam berinvestasi pada usaha patungan dan kurang memantau pengelolaan PTP Agrintara.

Rekomendasi

14.20 Atas kasus-kasus tersebut, BPK menyarankan agar Meneg BUMN meminta pertanggungjawaban Direksi PTPN V periode 2003 - 2007 dan mengganti kerugian atas pengadaan lahan Air Molek minimal sebesar Rp17,82 miliar.

14.21 Selain itu BPK menyarankan agar Direksi PTPN V mencatat/ melaporkan Proyek Siak dalam laporan keuangan dan menyetorkan pajak ke kas Negara dan mempertanggungjawabkan penyertaan saham di PTP Agrintara yang tidak menghasilkan manfaat.

PT PLN Tarakan

14.22 Temuan pemeriksaan atas biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP TL) Tahun 2008 PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLN Tarakan) yang menonjol di antaranya :

- Perhitungan BPP TL PLN Tarakan memasukkan seluruh komponen biaya sehingga BPK RI tidak memperoleh keyakinan yang memadai terhadap struktur biaya yang terkait langsung dengan harga pokok produksi tenaga

listrik. Menurut pemeriksaan biaya bahan bakar merupakan komponen BPP terbesar senilai Rp59,92 miliar (39,9%) dan diikuti oleh pembelian tenaga listrik sebesar Rp32,02 miliar(21,3%) ;

- BPP rata-rata PLN Tarakan Tahun 2008 dari pembangkitan sendiri (PLTD) sebesar Rp2.750,61/kWh, sedangkan BPP rata-rata dari pembelian tenaga listrik swasta sebesar Rp581,38/kWh, dan dari sewa pembangkit sebesar Rp63,32/kWh;
- Perbandingan antara BPP rata-rata pada Tegangan Menengah (TM) dan Tegangan Rendah (TR) dengan penjualan tenaga listrik untuk semua golongan tarif secara keseluruhan menunjukkan adanya defisit PLN Tarakan pada Tahun 2008 sebesar Rp26.23 miliar.

Penyebab

- 14.23 Perbedaan BPP rata-rata tersebut terutama karena PLTD PLN Tarakan sebagian besar menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dengan volume yang besar dan harga yang berfluktuasi. Sedangkan pembelian tenaga listrik swasta dan sewa pembangkit lebih banyak menggunakan bahan bakar gas yang harganya relatif murah dibanding harga BBM.
- 14.24 Selain itu juga disebabkan tidak adanya alternatif pengganti BBM untuk mesin pembangkit milik PLN Tarakan saat ini sehingga ketika harga BBM melonjak dan pasokan gas menurun maka biaya produksi akan cenderung meningkat.

Rekomendasi

- 14.25 Atas kasus-kasus tersebut, BPK menyarankan agar perhitungan BPP TL PLN Tarakan hanya memasukkan komponen biaya yang terkait langsung dengan harga pokok produksi tenaga listrik.
- 14.26 Selain itu BPK menyarankan untuk menggunakan bahan bakar gas yang harganya relatif murah dibanding harga BBM sebagai alternatif pengganti BBM untuk mesin pembangkit milik PLN Tarakan sehingga ketika harga BBM melonjak dan pasokan gas menurun maka biaya produksi dapat ditekan.

PT Askes

- 14.27 Temuan pemeriksaan atas penerimaan premi, pengelolaan biaya dan pengelolaan data peserta pada PT Askes untuk TB 2007 dan 2008 di antaranya:
- Kasus kerugian negara/yang terjadi di perusahaan pada PT Askes minimal senilai Rp7,32 miliar dari penetapan premi yang tidak sesuai standar;
 - Kasus kekurangan penerimaan pada PT Askes senilai Rp219,71 miliar atas premi Iuran Wajib Pemerintah Daerah (IW Pemda) Tahun 2007 dan 2008;
 - Kasus kekurangan penerimaan pada PT Askes senilai Rp1,79 miliar atas denda keterlambatan pembayaran premi sesuai perjanjian kerja sama (PKS) kepada MA dan 10 Badan Usaha.

Penyebab

- 14.28 Kasus-kasus tersebut dikarenakan direksi PT Askes memberikan perlakuan khusus kepada peserta badan usaha (BU) PT Askes berupa penetapan premi di bawah standar; Direktur Keuangan PT Askes belum menagih seluruh IW Pemda sesuai PP No. 28 tahun 2003 dan Direksi PT Askes tidak tegas dan lemah dalam mengendalikan pelaksanaan PKS.

Rekomendasi

- 14.29 Atas kasus-kasus tersebut, BPK menyarankan agar direksi PT Askes mengkaji kembali penyelenggaraan Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) pegawai PT Askes sesuai dengan ketentuan; menagih kekurangan IW Pemda tahun 2007 dan 2008, dan mencatat kekurangan IW Pemda dalam pembukuan PT Askes sebagai piutang premi; dan menagih denda keterlambatan pembayaran premi sesuai PKS kepada MA dan 10 BU senilai Rp1,79 miliar.

PT Bukit Asam

- 14.30 Temuan pemeriksaan atas pengelolaan produksi, penjualan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan lingkungan PT Bukit Asam (Persero), Tbk yang menonjol di antaranya:

- Kegiatan operasional Unit Pertambangan Ombilin (UPO) tidak efisien dengan akumulasi kerugian sejak tahun 2006 s.d. semester I 2008 sebesar Rp112,48 miliar mengakibatkan kegiatan operasional UPO cenderung membebani keuangan PT BA;
- PT Bukit Asam (Persero) Tbk. tidak mampu memenuhi kebutuhan pasokan batubara untuk PLTU Suralaya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati mengakibatkan PT BA dikenakan denda dari perusahaan angkutan laut PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk sebesar Rp15,52 miliar. Selain itu PT BA juga dikenakan denda keterlambatan dan kurangnya pasokan oleh PLTU Suralaya sebesar Rp14,95 miliar;
- Perhitungan dan pembayaran iuran produksi PT Bukit Asam Tahun 2006 dan 2007 memasukkan beberapa unsur biaya yang seharusnya tidak diperhitungkan sebagai biaya bersama sebagai pengurang iuran produksi. Hal tersebut mengakibatkan PT Bukit Asam kurang membayar iuran produksi Tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp38,46 miliar dan denda sebesar Rp11,83 miliar;
- Transaksi penjualan batubara PT Batubara Bukit Kendi (anak perusahaan PT BA) kepada PT BA lebih rendah dari harga jual batubara sejenis kepada pembeli lainnya. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan negara dari iuran produksi tahun 2006 dan 2007 kurang sebesar Rp10,11 miliar dan denda kurang bayar iuran produksi sebesar Rp3,23 miliar.

Penyebab

- 14.31 Kasus-kasus tersebut dikarenakan:
- Biaya investasi dan operasional serta risiko tambang dalam lebih tinggi dari tambang terbuka (*open pit*);

- PT BA lebih mementingkan penjualan ekspor dan domestik lainnya tanpa memperhatikan kondisi *stock* dan *existing contract* dan terbatasnya kapasitas angkutan kereta api ;
- PT BA dalam menghitung iuran produksi belum sesuai dengan ketentuan;
- Penetapan harga jual batubara PT Batubara Bukit Kendi kepada PT BA lebih rendah dari harga pasar yang wajar.

Rekomendasi

14.32 Atas kasus-kasus tersebut, BPK menyarankan agar :

- PT BA membuat kajian keekonomian mengenai keberlangsungan usaha kegiatan Unit Pertambangan Ombilin;
- PT BA memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pasokan batubara PLTU Suralaya dalam rangka menjaga stabilitas pasokan listrik Sistem Jawa-Bali dan bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia mengupayakan peningkatan kapasitas angkutan batubara dengan kereta api lintas Tanjung Enim – Tarahan dan Tanjung Enim – Kertapati;
- PT BA segera menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya dengan melunasi kekurangan pembayaran iuran produksi sebesar Rp38,46 miliar dan Rp10,11 miliar; denda keterlambatan pembayaran iuran produksi sebesar Rp11,83 miliar dan Rp3,23 miliar.

PT. Kertas Kraft Aceh

14.33 Temuan pemeriksaan atas penggunaan dana penyertaan modal negara (PMN) pada PT Kertas Kraft Aceh yang menonjol di antaranya :

- Dana PMN pada PT KKA sebesar Rp300 miliar tidak digunakan sesuai rencana. Terdapat kegiatan yang telah direncanakan namun tidak terealisasi dan terdapat pengeluaran yang tidak anggarkan namun terealisasi;
- Penggunaan dana PMN sebesar Rp3,85 miliar untuk uang muka/ *advance, management expense* dan biaya rapat dan tamu tidak lengkap bukti pendukungnya dan sebagian besar pengeluaran tersebut tidak di verifikasi oleh pejabat yang berwenang;
- PT KKA rugi sebesar USD425,71 ribu atau setara Rp3,78 miliar dalam perjanjian pembelian gas dengan PT Pertamina;
- Penyelesaian pemasangan *Wrapping Machine* senilai JPY104,915,875.00 atau setara dengan Rp9,59 miliar dan penyelesaian pekerjaan pembangunan sistem informasi oleh PT Medcom Indosa *Engineering* sebesar Rp3,16 miliar tidak sesuai dengan kontrak.

Penyebab

14.34 Kasus-kasus tersebut dikarenakan:

- Direksi PT KKA tidak membuat kajian rinci dan menyeluruh dalam menentukan jenis kegiatan dan besaran yang dibutuhkan dan dalam menggunakan dana PMN tidak didasarkan pada rencana yang telah ditetapkan;
- Pengendalian manajemen terhadap proses pertanggung jawaban uang muka/*advance*, *management expense* dan biaya rapat dan tamu tidak sesuai dengan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); Manajemen tidak transparan dalam penggunaan dana PMN dan tidak mentaati ketentuan yang mengatur tentang penggunaan dana PMN;
- Direksi PT KKA tidak cermat dalam perencanaan pengoperasian kembali pabrik (*start up*) dan tidak mengupayakan kesepakatan untuk menunda pengaliran gas berkenaan dengan keterlambatan penyelesaian perbaikan pabrik dan tidak memperhitungkan gas yang sudah dibayar namun tidak dimanfaatkan dengan kelebihan penyaluran gas pada triwulan III tahun 2007;
- Tim Pengadaan tidak memahami proses pengadaan, tidak cermat dalam proses pelaksanaan pelelangan dan Manajemen tidak mampu mengendalikan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan di lapangan.

Rekomendasi

14.35 Atas kasus-kasus tersebut, BPK menyarankan agar Menteri Negara BUMN meminta pertanggungjawaban dan memberi sanksi kepada direksi periode 2002 s.d 2007 sehubungan dengan :

- pengeluaran-pengeluaran yang tidak transparan; penggunaan dana PMN yang tidak sesuai dengan yang direncanakan;
- kerugian yang terjadi dan tidak dikompensasikannya kelebihan penyaluran gas pada triwulan III tahun 2007 dengan penyaluran sebelumnya;
- terjadinya pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi kerja dan Direksi PT KKA meminta PT Medcom segera menyelesaikan kewajibannya dengan mempertimbangkan penyelesaian melalui jalur hukum.

Bank Pembangunan Daerah

14.36 Temuan pemeriksaan atas portofolio dan operasional Bank Jambi Tahun 2008 di Jambi dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu tahun buku 2007 dan 2008 pada PT Bank Pembangunan Daerah NTT di antaranya :

- Pelaksanaan Program Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat dengan Program *Executting* berpotensi merugikan Bank Jambi minimal sebesar Rp2,27 miliar;
- Jaminan fasilitas kredit tidak dalam penguasaan Bank Jambi mengakibatkan Bank Jambi mengalami kerugian Rp190,88 juta dan potensi kerugian sebesar Rp4,04 juta;

- Analisis jaminan enam fasilitas Kredit Modal Kerja BPD NTT dengan plafon seluruhnya Rp10,93 miliar tidak memadai sehingga nilai jaminan tidak cukup meng-cover pelunasan total nilai kredit yang telah diberikan jika suatu saat kredit menjadi macet;
- Pembagian Dana Tantiem Tahun Buku 2007 dan Tahun Buku 2008 senilai Rp14,65 miliar yang tidak memenuhi asas kepatutan dan transparansi mengakibatkan berkurangnya porsi dividen kepada pemerintah daerah selaku pemegang saham.

Penyebab

- 14.37 Kasus-kasus tersebut dikarenakan adanya kebijakan yang kurang menguntungkan perusahaan; kelalaian dalam pelaksanaan tugas; adanya prosedur penting yang belum diatur dalam pedoman yang baku; dan lemahnya pengawasan dan pengendalian atas penyaluran kredit.

Rekomendasi

- 14.38 Atas kasus-kasus tersebut, BPK menyarankan agar manajemen meninjau dan merevisi kebijakan yang tidak menguntungkan perusahaan; menyusun dan menetapkan sistem dan prosedur yang diperlukan; memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bersalah sesuai ketentuan yang berlaku; dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 14.39 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir atau diakses melalui laman (*website*) www.bpk.go.id.

HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Memenuhi amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semesteran, maka dalam IHPS dimuat data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya, yang dilakukan sampai dengan akhir Semester I Tahun 2009.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK wajib dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa. Pimpinan entitas yang diperiksa tersebut wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Selanjutnya BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan menginventarisasi permasalahan, temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Temuan-temuan pemeriksaan yang oleh BPK dinyatakan ditindaklanjuti sesuai saran adalah temuan-temuan pemeriksaan yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa sesuai dengan saran/rekomendasi BPK. Dengan demikian diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan. Misalnya, suatu temuan pemeriksaan memuat saran/rekomendasi mengenai penagihan atas kelebihan bayar atau denda yang belum dipungut dan hasil penagihan/pemungutan harus disetor ke Kas Negara/Daerah, maka temuan pemeriksaan tersebut dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai saran jika entitas yang bersangkutan telah menyetor seluruh penagihan/pemungutannya ke Kas Negara/Daerah dan BPK telah menerima bukti setor tersebut. Sebaliknya, apabila bukti tindak lanjut tidak diterima dan/atau baru diterima sebagian, maka temuan pemeriksaan yang bersangkutan dinyatakan dalam proses ditindaklanjuti.

Pemerintah Pusat

Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat, mengungkapkan bahwa s.d. akhir Semester I TA 2009 secara keseluruhan dari 84 kementerian/lembaga terdapat 9.550 temuan pemeriksaan senilai Rp919,15 triliun serta sejumlah valuta asing (valas) dan 14.628 rekomendasi senilai Rp860,53 triliun serta sejumlah valas. Diantaranya sebanyak 7.769 rekomendasi senilai Rp160,60 triliun

serta sejumlah valas telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 3.103 rekomendasi senilai Rp574,67 triliun serta sejumlah valas belum sesuai rekomendasi/ dalam proses tindak lanjut dan sisanya sebanyak 3.756 rekomendasi senilai Rp125,24 triliun serta sejumlah valas belum ditindaklanjuti. Rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut s.d. Semester I TA 2009 disajikan dalam tabel 17. Rincian hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan menurut entitas kementerian/lembaga disajikan pada lampiran 27.

Tabel 17: Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat s.d Semester I TA 2009


(dalam juta rupiah dan ribu valas)

Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
				Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/ Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
9.550	919.153.123,07	14.628	860.536.063,92	7.769	160.608.324,59	3.103	574.678.156,46	3.756	125.249.582,86
	USD 1.496.943,95		USD 1.475.762,58		USD 105.350,18		USD 929.426,59		USD 440.985,81
	AUD 7.222,12		AUD 7.222,12		AUD 100,00		AUD 682,01		AUD 6.440,11
	VND 32.580,00		VND 32.580,00		VND 32.580,00		VND 0,00		VND 0,00
	JPY 1.594.501,21		JPY 1.594.501,21		JPY 736.792,33		JPY 854.909,84		JPY 2.799,04
	EUR 33.974,00		EUR 33.774,00		EUR 2.269,00		EUR 31.450,00		EUR 55,00
	CAD 454,30		CAD 60,00		CAD 60,00		CAD 0,00		CAD 394,30
	SGD 820,00		SGD 820,00		SGD 770,00		SGD 50,00		SGD 0,00
	CNY 2.810,00		CNY 2.400,00		CNY 0,00		CNY 0,00		CNY 2.400,00
	GBP 1.351,89		GBP 1.351,89		GBP 1.006,10		GBP 310,00		GBP 35,79
	SAR 96.664,16		SAR 96.664,16		SAR 25.090,93		SAR 39.306,40		SAR 32.266,83

Sumber: Lampiran 27 buku IHPS ini.

Dari tabel diatas, persentase jumlah rekomendasi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan s.d. Semester I Tahun 2009 disajikan dalam grafik berikut.

Grafik 5 Status Penyelesaian Tindak Lanjut Jumlah Rekomendasi pada Pemerintah Pusat s.d. Semester I TA 2009 (dalam %)




Sumber: Tabel 17

Dari grafik pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan diatas terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 7.769 senilai Rp160,60 triliun atau 53,11%, sedangkan sebanyak 3.103 rekomendasi senilai

Rp574,67 triliun atau 21,21% belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut, dan sisanya sebanyak 3.756 rekomendasi senilai Rp125,24 triliun atau 25,68% belum ditindaklanjuti.

Perbandingan perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan antara tindak lanjut s.d. Semester II TA 2008 dengan tindak lanjut s.d. Semester I TA 2009 disajikan dalam grafik berikut.

**Grafik 6 Perbandingan Status Penyelesaian Tindak Lanjut
Jumlah Rekomendasi pada Pemerintah Pusat**



Sumber: Lampiran 27 buku IHPS ini

Dari grafik diatas dapat dilihat perbandingan persentase perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan bahwa persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi mengalami peningkatan dari 49,96% pada periode s.d. Semester II TA 2008 menjadi 53,11% pada periode s.d. Semester I TA 2009. Sedangkan rekomendasi yang belum sesuai rekomendasi/dalam proses ditindaklanjuti mengalami penurunan dari 21,99% pada periode s.d. Semester II TA 2008 menjadi 21,21% pada periode s.d. Semester I TA 2009. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti juga mengalami penurunan dari 28,04% pada periode s.d. Semester II TA 2008 menjadi 25,68% pada periode s.d. Semester I TA 2009.

Badan Usaha Milik Negara

Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada BUMN

Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada BUMN sampai dengan akhir semester I TA 2009 dilaksanakan pada 116 BUMN, dimana untuk periode sampai dengan akhir semester II TA 2008 pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan hanya dilaksanakan pada 94 BUMN.

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas 116 BUMN mengungkapkan bahwa sampai dengan akhir Semester I TA 2009 terdapat 2.649 temuan pemeriksaan senilai Rp650,06 triliun serta sejumlah valas dan 3.509 rekomendasi senilai Rp166,32 triliun serta sejumlah valas. Diantaranya sebanyak 1.635 rekomendasi senilai Rp71,98 triliun serta sejumlah valas telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, 1.175 rekomendasi senilai Rp61,87 triliun serta sejumlah valas belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut, dan sisanya 699 rekomendasi senilai Rp32,45 triliun serta

sejumlah valas belum ditindaklanjuti. Rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut s.d. semester I TA 2009 disajikan dalam tabel 18. Rincian hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan menurut entitas BUMN disajikan pada lampiran 28.


Tabel 18 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada BUMN s.d. Semester I Tahun 2009
(dalam juta rupiah dan ribu valas)

Temuan		Rekomendasi/saran		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
				Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/ Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
2.649	650.065.408,71	3.509	166.322.844,14	1.635	71.986.179,52	1.175	61.876.693,73	699	32.459.970,89
	USD 65.976.919,55		USD 64.511.211,20		USD 19.885.017,44		USD 43.090.215,97		USD 1.535.977,78
	AUD 115.834,47		AUD 115.834,47		AUD 0,00		AUD 516,47		AUD 115.318,00
	CHF 27,34		CHF 27,34		CHF 27,34		CHF 0,00		CHF 0,00
	DEM 1.135,00		DEM 1.135,00		DEM 1.135,00		DEM 0,00		DEM 0,00
	EUR 31.806,47		EUR 31.806,47		EUR 0,00		EUR 16.939,25		EUR 14.867,22
	GBP 33.416,30		GBP 20.416,30		GBP 143,72		GBP 0,00		GBP 20.272,58
	JPY 24.789.197,97		JPY 24.489.197,97		JPY 24.214.917,44		JPY 274.280,53		JPY 0,00
	SGD 836,15		SGD 836,15		SGD 0,00		SGD 836,15		SGD 0,00

Sumber: Lampiran 28 buku IHPS ini

Persentase status penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pada BUMN s.d Semester I Tahun 2009 dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

**Grafik 7 Status Penyelesaian Tindak Lanjut
Jumlah Rekomendasi pada BUMN s.d. Semester I TA 2009 (dalam %)**




Sumber: Tabel 18

Dari grafik tindak lanjut hasil pemeriksaan diatas terlihat bahwa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 1.635 senilai Rp71,98 triliun atau 46,59%, belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut sebanyak 1.175 rekomendasi senilai Rp61,87 triliun atau 33,49%, dan sisanya sebanyak 697 rekomendasi senilai Rp32,45 triliun atau 19,92% belum ditindaklanjuti.

Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan s.d Semester I Tahun 2009 persentase terbesar pada rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terdapat pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) yaitu senilai Rp64,66 miliar atau 100% dari nilai rekomendasi. Sedangkan persentase terkecil pada rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terdapat pada PT Indonesia Power (IP) yaitu senilai Rp7,09 miliar atau 0,03% dari nilai rekomendasi sebesar Rp28,02 triliun.

Perbandingan status penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan s.d. Semester II Tahun 2008 dan Semester I Tahun 2009 pada BUMN dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.

**Grafik 8 Perbandingan Status Penyelesaian Tindak Lanjut
Jumlah Rekomendasi pada BUMN**



Sumber: Lampiran 28 buku IHPS ini

Dari grafik diatas dapat dilihat perbandingan persentase perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan bahwa persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi mengalami peningkatan dari 38,77% pada periode s.d. Semester II TA 2008 menjadi 46,59% pada periode s.d. Semester I TA 2009. Di sisi lain persentase jumlah rekomendasi yang belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut mengalami penurunan dari 43,81% pada pada periode s.d. Semester II TA 2008 menjadi 33,49% pada periode s.d. Semester I TA 2009, sedangkan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti mengalami peningkatan dari 17,42% pada periode s.d. Semester II TA 2008 menjadi 19,92% pada periode s.d. Semester I TA 2009.

Pemerintah Daerah

Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Daerah mengungkapkan bahwa s.d. akhir Semester I TA 2009 secara keseluruhan dari 33 provinsi terdapat 50.365 temuan pemeriksaan senilai Rp691,52 triliun serta USD505,43 ribu dan 94.422 rekomendasi senilai Rp474,67 triliun serta USD505,43 ribu. Diantaranya sebanyak 39.877 rekomendasi senilai Rp142,77 triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, Sebanyak 17.696 rekomendasi senilai Rp198,28 triliun dan USD449,50 ribu belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut, dan sisanya sebanyak 36.849 rekomendasi senilai Rp133,61 triliun dan USD55,93 ribu belum ditindaklanjuti. Rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut s.d. semester I TA 2009 disajikan dalam tabel 19. Rincian hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah disajikan pada lampiran 29.

Tabel 19 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah s.d. Semester I TA 2009


(dalam juta rupiah dan ribu USD)

Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
				Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/ Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
50.365	691.528.036,77	94.422	474.674.530,53	39.877	142.771.805,84	17.696	198.287.266,41	36.849	133.615.458,27
	USD 505,43		USD 505,43				USD 449,50		USD 55,93

Sumber: Lapidan 29 Buku IHPS ini

Dari tabel diatas, persentase nilai rekomendasi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan s.d. Semester I Tahun 2009 disajikan dalam grafik berikut.

Grafik 9 Status Penyelesaian Tindak Lanjut Nilai Rekomendasi Pada Pemerintah Daerah s.d. Semester I TA 2009 (dalam %)




Sumber: Tabel 19

Dari grafik pemantauan diatas terlihat bahwa dari total nilai rekomendasi, persentase nilai rekomendasi yang telah ditindaklanjuti adalah sebesar 30,08% atau senilai Rp142,77 triliun, sedangkan persentase nilai rekomendasi yang belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut adalah sebesar 41,77 % atau senilai Rp198,28 triliun serta sejumlah valas. Adapun persentase nilai rekomendasi yang belum ditindaklanjuti adalah sebesar 28,15 % atau senilai Rp133,61 triliun serta sejumlah valas.

Perbandingan tindak lanjut s.d. Semester II TA 2008 dan pemantauan pada Semester I TA 2009 secara keseluruhan dari 33 provinsi untuk persentase rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut, serta belum ditindaklanjuti dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 10 Perbandingan Status Penyelesaian Tindak Lanjut Jumlah Rekomendasi pada Pemerintah Daerah



Sumber: Lampiran 29 buku IHPS ini


Grafik persentase perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan di atas menunjukkan bahwa persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi mengalami peningkatan yaitu dari 40,44% pada periode s.d. semester II TA 2008 menjadi 49,01% pada periode pemantauan semester I TA 2009. Persentase jumlah rekomendasi yang belum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut juga mengalami peningkatan, yaitu dari 19,01% pada periode s.d. semester II TA 2008 menjadi 21,44% pada periode pemantauan semester I TA 2009. Di sisi lain persentase jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti mengalami penurunan yaitu dari 40,54% pada periode s.d. semester II TA 2008 menjadi 29,55% pada periode pemantauan semester I TA 2009.

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada periode s.d. Semester II TA 2008 menunjukkan bahwa persentase terbesar pada jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terdapat pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 690 rekomendasi dari 988 rekomendasi atau sebesar 69,84% senilai Rp426,67 miliar. Sedangkan persentase terkecil pada jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terdapat pada Provinsi Papua Barat yaitu 189 rekomendasi dari 1.487 rekomendasi atau sebesar 12,71% senilai Rp558,93 miliar.

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada periode s.d. Semester I TA 2009 menunjukkan bahwa persentase terbesar pada jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terdapat pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 785 rekomendasi dari 1.110 rekomendasi atau 70,72% senilai Rp435,12 miliar. Sedangkan persentase terkecil pada jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti terdapat pada Provinsi Papua Barat yaitu 226 rekomendasi dari 1.691 rekomendasi atau 13,36% senilai Rp1,50 triliun.

Perbandingan persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi antara periode s.d. Semester II TA 2008 dengan periode s.d. semester I TA 2009 secara lengkap per provinsi dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 11 Perkembangan Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti Sesuai dengan Rekomendasi pada Periode s.d. Semester II TA 2008 dan s.d. Semester I TA 2009



Sumber: Lampiran 29 buku IHPS ini

Sebagai contoh pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi pada periode sampai dengan semester II TA 2008 adalah sebesar 54,19% (yaitu 2.101 rekomendasi dari 3.877 rekomendasi), Sedangkan pada periode pemantauan pada periode s.d. semester I TA 2009 jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi adalah sebesar 59,97% (yaitu 2.440 rekomendasi dari 4.069 rekomendasi).

PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pendahuluan

Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK diberikan kewenangan untuk memantau penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah, pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh BPK dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sasaran pemantauan ganti kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh BPK meliputi:

- kepatuhan instansi untuk membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D), kinerja dan ketepatan waktu dalam penyelesaian kerugian negara/daerah.
- pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah:
 - terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain oleh pemerintah;
 - terhadap bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan pengelola keuangan negara lainnya yang ditetapkan oleh BPK;
 - terhadap pihak ketiga yang telah ditetapkan oleh pengadilan.
- proses penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang belum dapat ditetapkan, maupun yang masih berupa indikasi kerugian negara/daerah dari hasil pemeriksaan BPK dan APIP yang harus segera diproses penyelesaiannya oleh instansi yang bersangkutan.

Dokumen dan Batasan Waktu

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2009 Bab Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah disusun berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dalam kurun waktu bulan Februari sampai dengan Juli 2009.

Gambaran Umum

- Cakupan entitas yang telah dipantau pada Semester I Tahun 2009 adalah 334 atau 19,19% dari keseluruhan entitas sebanyak 1.740.
- Entitas yang telah secara aktif menyampaikan laporan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah kepada BPK yaitu Departemen Hukum dan HAM, Departemen Kesehatan, Dephan d.h.i TNI AL, POLRI (Badan Reserse Kriminal), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Sragen, Badan Pusat Statistik (BPS), Departemen Komunikasi dan Informatika, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Departemen Kehutanan, Departemen ESDM, Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, dan Mahkamah Agung RI.

- Kerugian negara yang dipantau pada Semester I Tahun 2009 adalah senilai Rp4,51 triliun, USD46,94 juta, JPY545,25 juta, AUD1,47 juta, DFLS672,74 ribu, DM306,58 ribu, FFr32,29 juta, CA\$1,17 juta, NLG182,97 ribu dengan tingkat penyelesaian sebesar 39,49% senilai Rp1,14 triliun dan USD40,71 juta.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Kerugian Negara/Daerah Pada Instansi Pusat Dan BUMN

Hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara pada instansi pusat dan BUMN pada Semester I Tahun 2009 posisi per 31 Juli 2009 adalah sebagai berikut:

Instansi Pusat

Cakupan kasus kerugian negara pada instansi pusat yang dipantau mencapai 24,70% yang terdiri dari 6.832 kasus senilai Rp1.34 triliun, USD46,24 juta, JPY545,25 juta, AUD1,47 juta, DFLS672,74 ribu, DM306,58 ribu, FFr32,29 juta, CA\$1,17 juta, NLG182,97 ribu dengan tingkat penyelesaian sebesar 27,93%.

Rincian hasil pemantauan sebagai berikut:

Tabel 20 Penyelesaian Kerugian Negara pada Instansi Pusat

No.	Uraian	Mata Uang	Kerugian		Angsuran		Sisa		Capaian
			Kasus	Nilai	Kasus	Nilai	Kasus	Nilai	
1	Yang Telah Ditetapkan	Rp	370	656.862.473.915,94	239	275.193.806.615,77	210	381.643.992.479,17	
		USD							
		¥							
		AUD							
		DFLS							
		DM							
		FFr							
		CA\$							
2	Dalam Proses Penetapan	Rp	2.594	682.311.165.674,39	1.050	354.821.488.434,24	5.087	191.155.563.022,81	
		USD		46.244.981,81		40.410.439,63		5.834.542,18	
		¥		545.257.154,24				545.257.154,24	
		AUD		1.478.468,46				1.478.468,46	
		DFLS		672.747,02				672.747,02	
		DM		306.583,32				306.583,32	
		FFr		32.290.961,92				32.290.961,92	
		CA\$		1.172.372,24				1.172.372,24	
3	Informasi Kerugian dari HP BPK & APIP	Rp	839	6.549.280.622,00	619	2.896.138.224,00	220	3.653.142.398,00	
		TOTAL							
		Rp	6.832	1.345.722.920.212,33	1.908	632.911.433.274,01	5.517	576.452.697.899,98	27,93%
		USD		46.244.981,81		40.410.439,63		5.834.542,18	
		¥		545.257.154,24				545.257.154,24	
		AUD		1.478.468,46				1.478.468,46	
		DFLS		672.747,02				672.747,02	
		DM		306.583,32				306.583,32	
		32.290.961,92				32.290.961,92			
		1.172.372,24				1.172.372,24			
		182.972,72				182.972,72			

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Cakupan kerugian negara pada Badan Usaha Milik Negara yang dipantau mencapai 1,88% yang terdiri dari 520 kasus senilai Rp840,94 miliar dan USD313,50 ribu dengan tingkat penyelesaian sebesar 4,81%.

Rincian hasil pemantauan sebagai berikut:

Tabel 21: Penyelesaian Kerugian Negara pada BUMN

No.	Uraian	Mata Uang	Kerugian		Angsuran		Sisa		Capaian
			Kasus	Nilai	Kasus	Nilai	Kasus	Nilai	
1	Yang Telah Ditetapkan	Rp	59	105.980.302.455,17	6	206.121.037,60	53	105.774.181.417,57	
		USD							
2	Dalam Proses Penetapan	Rp	461	734.959.831.000,05	19	36.334.535.729,00	447	698.625.295.271,05	
		USD		313.500,00				313.500,00	
3	Informasi Kerugian dari HP BPK & APIP	Rp							
		USD							
TOTAL		Rp	520	840.940.133.455,22	25	36.540.656.766,60	500	804.399.476.688,62	4,81%
		USD		313.500,00				313.500,00	

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan

Kerugian Daerah Pada Pemerintah Daerah Dan BUMD

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada pemerintah daerah dan BUMD pada Semester I Tahun 2009 posisi per 31 Juli 2009 adalah sebagai berikut:

Pemerintah Daerah

Cakupan kerugian negara pada pemerintah daerah yang dipantau mencapai 73,42% yang terdiri dari 20.307 kasus senilai Rp2,33 triliun dan 2 kasus senilai USD382,92 ribu dengan tingkat penyelesaian sebesar 44,27%.

Rincian hasil pemantauan sebagai berikut:

Tabel 22: Penyelesaian Kerugian Negara pada Pemerintah Daerah

No.	Uraian	Mata Uang	Kerugian		Angsuran		Sisa		Capaian
			Kasus	Nilai	Kasus	Nilai	Kasus	Nilai	
1	Yang Telah Ditetapkan	Rp	1.213	163.646.263.689,35	718	19.243.311.501,84	752	144.275.123.444,01	
		USD							
2	Dalam Proses Penetapan	Rp	1.540	265.897.265.034,23	935	66.915.087.061,89	1.045	169.668.438.704,34	
		USD							
3	Informasi Kerugian dari HP BPK & APIP	Rp	17.554	1.901.224.657.101,55	7.337	389.935.215.094,69	11.159	1.500.075.869.202,54	
		USD	2	382.928,56	1	305.195,65	2	77.732,91	
TOTAL		Rp	20.307	2.330.768.185.825,13	8.990	476.093.613.658,42	12.956	1.814.019.431.349,89	44,27%
		USD	2	382.928,56	1	305.195,65	2	77.732,91	

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pada Semester I Tahun 2009 kerugian negara/daerah pada BUMD belum dipantau

Kerugian Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Lainnya

Pada Semester I Tahun 2009 belum terdapat data mengenai kerugian negara/daerah dan penyelesaiannya pada badan pengelola keuangan lainnya seperti Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Layanan Umum (BLU).

Hasil Pemantauan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Berindikasi Kerugian Negara/Tindak Pidana yang Disampaikan Kepada Instansi yang Berwenang.

Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 telah mewajibkan BPK untuk melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung indikasi unsur pidana kepada instansi yang berwenang. Sejak tahun 2003 BPK telah melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung indikasi unsur pidana kepada instansi yang berwenang, yaitu Kepolisian Negara RI, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sampai dengan Semester I Tahun 2009, Hasil Pemeriksaan (HP) BPK berindikasi unsur pidana yang disampaikan kepada instansi berwenang sebanyak 223 kasus senilai Rp30,57 triliun dan USD470,40 juta. Dari 223 kasus tersebut, Instansi Penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian dan KPK) telah menindaklanjuti 132 kasus (59,19%) ke dalam proses peradilan yaitu penyelidikan 20 kasus (8,97%), penyidikan 15 kasus (6,73%), penuntutan 8 kasus (3,59%), putusan 37 kasus (16,59%), dihentikan 10 kasus (4,48%), dan dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi atau KPK sebanyak 42 kasus (18,83%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23 Pemantauan Hasil Pemeriksaan BPK Berindikasi Kerugian/Pidana

Dalam juta rupiah dan ribu USD

Instansi Berwenang	Jumlah Laporan		Proses Hukum												Jumlah Yang Telah Ditindaklanjuti	
			Penyelidikan		Penyidikan		Penuntutan		Putusan		Dihentikan		Dilimpahkan			
			HP	Kasus	Kasus	Nilai	Kasus	Nilai	Kasus	Nilai	Kasus	Nilai	Kasus	Nilai		
Polri	10	22	2	666.062,83	6	466.894,73			1	103.625,00	10	18.964.610,39			19	20.201.192,95
Kejaksaan	58	152	14	76.022,27	8	2.455.994,41	5	211.617,95	27	454.343,80	0	-	42	187.474,81	96	3.385.453,23
				\$37.210,00		\$26.347,84		\$12.747,99		-				\$3,24		76.309,08
KPK	49	49	4	216.149,55	1	3.674,45	3	161.222,38	9	251.729,61					17	632.775,98
								26.375,64								26.375,64
JUMLAH	117	223	20	958.234,64	15	2.926.563,59	8	372.840,32	37	809.698,41	10	18.964.610,39	42	187.474,81	132	24.219.422,17
				\$37.210,00		\$26.347,84		\$39.123,63		\$-				\$3,24		\$102.684,72

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan

Untuk semester I Tahun 2009, hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi unsur pidana yang diserahkan kepada instansi penegak hukum sebanyak 19 kasus senilai Rp340,29 miliar dan USD94,64 ribu dengan rincian sebanyak 8 kasus senilai Rp92,09 miliar diserahkan kepada Kejaksaan Agung serta sebanyak 11 kasus senilai Rp248,19 miliar dan USD94,64 ribu diserahkan kepada KPK.

Permasalahan

Instansi pusat dan pemerintah daerah

- Belum dipahaminya Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 dan belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat lain yang menyebabkan beberapa instansi pemerintah pusat/pemerintah daerah belum membentuk TPKN/D atau sudah ada TPKN/D namun kinerjanya belum optimal, baik dalam memproses penyelesaian kerugian negara, menatausahakan dokumen kerugian Negara, maupun mengkoordinasikan penyelesaian kerugian negara dengan instansi terkait.
- Pelaksanaan eksekusi ganti kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat/daerah, BPK maupun putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap belum dilakukan secara optimal.
- Penyelesaian kerugian yang masih berupa temuan dari Hasil Pemeriksaan BPK maupun dari aparat pengawasan intern pemerintah belum ditindaklanjuti secara cepat dalam mekanisme penyelesaian kerugian negara sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- Belum optimalnya penyelesaian kasus kerugian negara karena kurangnya koordinasi instansi pemerintah pusat/daerah dengan instansi terkait, yaitu Ditjen Kekayaan Negara dan lembaga peradilan.
- Belum adanya ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh pihak ketiga.

BUMN/BUMD

- Belum adanya ketentuan tentang penyelesaian kerugian negara/daerah oleh pengelola BUMN/BUMD, sehingga BUMN/BUMD belum mempunyai landasan hukum dan mekanisme yang pasti dalam penyelesaian kerugian negara.
- Adanya perbedaan data nilai kerugian negara secara global pada lingkup BUMN dengan unit-unit teknis.
- Belum tersedianya data kerugian daerah pada BUMD.
- Belum adanya ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian kerugian yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Rekomendasi

Atas permasalahan tersebut di atas, BPK merekomendasikan:

- Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain dan Pihak Ketiga.
- Pimpinan instansi pemerintah pusat/pemerintah daerah melaksanakan:
 - sosialisasi penyelesaian kerugian negara/daerah di lingkungannya masing-masing.
 - pembentukan TPKN dan/ atau optimalisasi kinerja TPKN.
 - optimalisasi pelaksanaan pengenaan (eksekusi) atas kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan dan mempercepat proses penyelesaian kerugian negara/daerah yang belum ditetapkan.
- Instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD menyampaikan laporan kerugian negara/daerah secara periodik kepada BPK.

Penutup

Bahwa pelaksanaan pemantauan kerugian negara/daerah merupakan salah satu upaya untuk mendorong efektivitas penyelesaian kerugian negara/daerah, yaitu untuk menjamin pembayaran kerugian negara. Optimalisasi penyelesaian kerugian negara/daerah dapat terjadi jikalau didukung oleh pemerintah, lembaga peradilan dan BPK serta kesungguhan pemerintah dalam melakukan penilaian, penuntutan, dan eksekusi atas kerugian negara/daerah.

Lampiran

Daftar Opini Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Tahun 2006 -2008

Lampiran 1

No	Entitas	Opini Tahun 2006		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008	
1	Departemen Pertahanan	1	TMP	1	TMP	1	WDP
2	Departemen Luar Negeri	1	TMP	1	TMP	1	WDP
3	Departemen Komunikasi dan Informatika	1	WDP	1	TW	1	WDP
4	Dewan Ketahanan Nasional	1	WDP	1	WTP	1	WTP
5	Badan Inteligen Negara	1	WDP	1	WTP	1	WTP
6	Lembaga Sandi Negara	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	Lembaga Ketahanan Nasional	1	WDP	1	WTP	1	WTP
8	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	1	WDP	1	WDP	1	WTP
9	Departemen Dalam Negeri	1	TMP	1	TMP	1	TMP
10	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	1	WDP	1	WDP	1	WTP
11	Sekretariat Negara	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	Badan Kepegawaian Negara	1	TMP	1	WDP	1	WDP
13	Badan Pertanahan Nasional	1	TMP	1	TMP	1	TMP
14	Lembaga Administrasi Negara	1	WDP	1	WTP	1	WTP
15	Arsip Nasional Republik Indonesia	1	WDP	1	WDP	1	WTP
16	Komisi Pemilihan Umum	1	TMP	1	TMP	1	TMP
17	Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD Nias (BRR)	1	TMP	1	WTP		---
18	Departemen Hukum dan HAM	1	TMP	1	TMP	1	TMP
19	Kejaksaan Agung	1	TMP	1	TMP	1	TMP
20	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	TMP	1	TMP	1	TMP
21	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	WDP	1	WDP	1	WTP
22	Mahkamah Konstitusi	1	WTP	1	WTP	1	WTP
23	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1	WDP	1	WDP	1	WTP
24	Dewan Perwakilan Rakyat	1	WDP	1	WDP	1	WDP
25	Dewan Perwakilan Daerah	1	WTP	1	WTP	1	WTP
26	Mahkamah Agung	1	TMP	1	TMP	1	TMP
27	Komisi Yudisial	1	WDP	1	WTP	1	WTP
28	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	WTP	1	WTP	1	WTP
29	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	WTP	1	WTP	1	WTP
30	Badan Narkotika Nasional	1	WDP	1	WDP	1	WTP
31	Departemen Pertanian	1	TMP	1	TMP	1	WDP
32	Departemen Kehutanan	1	TMP	1	TMP	1	TMP
33	Departemen Kelautan dan Perikanan	1	TMP	1	TMP	1	TMP
34	Departemen Pekerjaan Umum	1	TMP	1	TMP	1	TMP
35	Departemen Perhubungan	1	TMP	1	TMP	1	WDP
36	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	1	WTP	1	WTP	1	WTP
37	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	1	WDP	1	WDP	1	WDP
38	Badan Meteorologi dan Geofisika	1	TMP	1	WDP	1	WTP
39	Departemen Perindustrian	1	TMP	1	WDP	1	WTP
40	Departemen Perdagangan	1	TMP	1	TMP	1	WDP
41	Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1	TMP	1	TMP	1	WDP
42	Badan Standardisasi Nasional	1	WDP	1	WDP	1	WTP
43	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	WDP	1	WDP	1	WTP
44	Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	1	TMP	1	WDP	1	WDP
45	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	1	WDP	1	TMP	1	TMP

Halaman 2 Lampiran 1

No	Entitas	Opini Tahun 2006		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008	
46	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	1	WDP	1	WTP	1	WTP
47	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	1	WDP	1	WDP	1	WTP
48	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1	WDP	1	WDP	1	WDP
49	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1	WDP	1	WDP	1	WDP
50	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1	WDP	1	WDP	1	WDP
51	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1	WDP	1	WDP	1	WTP
52	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional	1	TMP	1	TMP	1	WTP
53	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1	WDP	1	WDP	1	WDP
54	Departemen Agama	1	TMP	1	TMP	1	TMP
55	Departemen Sosial	1	TMP	1	WDP	1	WDP
56	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	WDP	1	WDP	1	WDP
57	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	1	WDP	1	WDP	1	WTP
58	Departemen Kesehatan	1	TMP	1	TMP	1	WDP
59	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	TMP	1	TMP	1	WDP
60	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	1	WDP	1	WDP	1	WDP
61	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	WDP	1	WDP	1	WDP
62	Departemen Pendidikan Nasional	1	TMP	1	TMP	1	WDP
63	Departemen Kebudayaan dan Pariwisata	1	TMP	1	TMP	1	TMP
64	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	1	WDP	1	WDP	1	WDP
65	Perpustakaan Nasional	1	WDP	1	TMP	1	WDP
66	Departemen Keuangan	1	TMP	1	TMP	1	WDP
67	BAPP 61 (Pembayaran Bunga Utang)	1	TMP	1	WTP	1	WTP
68	BAPP 62 (Subsidi & Transfer Lainnya)	1	TMP	1	TMP	1	WTP
69	BAPP 69 (Belanja Lain-Lain)	1	TMP	1	TMP	1	TMP
70	BAPP 70 (Dana Perimbangan)	1	WDP	1	TMP	1	WDP
71	BAPP 71 (Dana Otsus & Penyesuaian)	1	WTP	1	TMP	1	WTP
72	BAPP 96 (Cicilan Pokok Utang LN)	1	TMP	1	TMP	1	WTP
73	BAPP 97 (Cicilan Pokok Utang DN)	1	TMP	1	WTP	1	WTP
74	BAPP 98 (Penerusan Pinjaman)	1	TMP	1	TMP	1	TMP
75	BAPP 99 (Penyertaan Modal Negara)	1	WTP	1	WTP	1	WDP
76	BAPP 999.02 (Penerimaan Hibah)		---		---	1	TMP
77	Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional	1	WDP	1	WDP	1	WTP
78	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	WDP	1	WDP	1	WTP
79	Badan Pusat Statistik	1	TMP	1	TMP	1	TMP
80	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	WDP	1	WDP	1	WTP
81	Badan Pemeriksa Keuangan	1	WDP	1	WTP	1	WTP
82	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo		---		---	1	WDP
83	Badan Nasional Penanggulangan Bencana		---	1	TMP	1	TMP
84	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI		---		---	1	WTP
	Jumlah	80		81		83	

Catatan

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)

TW : Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*)

TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer opinion*)

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Tahun 2008**

Lampiran 2

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	282	64,09
1	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	83	
2	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	93	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	5	
4	pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	90	
5	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	11	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	81	18,41
1	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan	22	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	12	
3	Perencanaan kegiatan tidak memadai	33	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN	3	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	7	
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	4	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	66	15,00
1	Entitas tidak memiliki SOP formal	35	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	19	
3	Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	6	
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	6	
IV	Lain-Lain	11	2,50
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		440	100,00

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kepatuhan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Tahun 2008

Lampiran 3

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
I	Kerugian Negara	96	20,08	26.123,03	0,70
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	4		9.436,10	
2	Kekurangan volume pekerjaan *	18		3.420,10	
3	Pemahalan harga (mark up)	5		994,75	
4	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	4		1.024,03	
5	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda	2		48,72	
6	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	3		88,03	
7	Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan	12		3.357,94	
8	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	1		1.508,59	
9	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan	35		5.518,91	
10	Lain-lain	12		725,87	
II	Potensi Kerugian Negara	28	5,86	1.319.816,52	35,37
1	Aset dikuasai pihak lain	16		2.650,10	
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1		76,40	
3	Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	1		1.570,00	
4	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara	1		318,79	
5	Aset tetap tidak diketahui keberadaannya	3		172.980,76	
6	Lain-lain	6		1.142.220,48	
III	Kekurangan Penerimaan	70	14,64	2.283.639,88	61,20
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara	55		1.018.980,26	
2	Penggunaan langsung Penerimaan Negara*	14		1.264.161,29	
3	Lain-lain	1		498,33	
IV	Administrasi	251	52,51	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	38		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	2		-	
3	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	27		-	
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	23		-	
5	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara	40		-	
6	Pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan	11		-	
7	Pelaksanaan lelang secara proforma	2		-	
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	20		-	
9	Penyetoran Penerimaan Negara melebihi batas waktu yang ditentukan	21		-	

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
10	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	13		-	
11	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	25		-	
12	Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara	11		-	
13	Lain-lain	18		-	
VI	Ketidakhematan	8	1,67	14.722,94	0,39
1	Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga	8		14.722,94	
VII	Ketidakefektifan	25	5,23	87.421,43	2,34
1	penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	4		52.729,06	
2	pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	3		7.553,50	
3	barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	10		21.131,40	
4	pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	4		1.371,75	
5	pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2		4.470,00	
6	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1		165,71	
7	Lain-lain	1		-	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		478	100,00	3.731.723,80	100,00

Catatan :

Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan Ms.excel

* Nilai jenis temuan termasuk nilai valas yang telah dikonversi sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2009

Halaman 2-Lampiran 4

No	Nama Entitas	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundangan-Undangan yang Mengakibatkan										Ketidakefektifan				Temuan yang Sudah Ditindaklanjuti dengan Penyisiran atau Pengembalian Aset ke Negara				
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					Kekurangan Negara*					Kekurangan Negara		Ad-minis-trasi		Kekurangan Negara		Kekurangan Penerimaan		
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus
19	Kepolisian Negara Republik Indonesia	5	4	-	1	-	10	4.474,95	1	250,00	2	35,00	1	176,12	5	-	1	4.013,83	-	-
20	Komis Nasional Hak Asasi Manusia	7	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Makamah Konstitusi	1	1	-	-	-	4	121,86	1	31,44	-	-	1	90,41	2	-	-	-	-	-
22	Majelis Permusyawaratan Rakyat	-	-	-	-	-	2	2,21	-	-	1	2,21	-	-	1	-	-	-	-	-
23	Dewan Perwakilan Rakyat	3	1	-	1	-	3	77,77	1	77,77	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
24	Dewan Perwakilan Daerah	2	1	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
25	Makamah Agung	16	14	-	1	-	6	98,74	-	-	-	-	2	98,74	4	-	-	-	-	-
26	Komis Yudisial	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
27	Komis Pemberantasan Korupsi	6	5	-	1	-	3	160,79	1	160,79	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
28	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
29	Badan Narkotika Nasional	1	-	-	-	-	10	4.371,27	2	974,67	-	-	1	88,69	5	1	3.307,91	1	-	-
30	Departemen Pertanian	11	3	4	4	-	9	771.713,57	3	1.931,57	1	-	1	769.781,99	4	-	-	-	40,00	-
31	Departemen Kehutanan	11	10	1	-	-	9	156.618,16	1	85,58	-	-	2	156.532,58	6	-	-	-	-	-
32	Departemen Kelautan dan Perikanan	8	5	3	-	-	9	3.480,80	3	1.854,66	-	-	3	1.626,14	3	-	-	-	-	-
33	Departemen Pekerjaan Umum	15	12	2	1	-	10	245.971,30	3	9.088,80	2	172.515,55	3	64.366,95	2	-	-	-	-	43.215,64
34	Departemen Perhubungan	16	13	2	1	-	2	2.212,32	-	-	-	-	1	2.212,32	1	-	-	-	-	-
35	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	-	-	-	-	-	3	139,28	1	139,28	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
36	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	5	4	-	-	-	10	2.029,36	2	15,93	-	-	-	-	4	-	-	2.013,43	-	-
37	Badan Meteorologi dan Geofisika	3	1	-	2	-	9	549,06	-	-	3	549,06	-	-	6	-	-	-	-	-

No	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										Temuan yang Sudah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran atau Pengembalian Aset ke Negara		
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Lain-lain		Total		Kerugian Negara *		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan *		Ad-minis-trasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara			
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Sistem Pengendalian Struktur Pengendalian Intern	Lain-lain	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			Jml Kasus	Nilai	
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
38	Departemen Perindustrian	3	2	-	1	-	3	318,79	-	1	318,79	-	1	318,79	-	2	-	-	-	-	-	-		
39	Departemen Perdagangan	8	3	2	3	-	4	79,63	1	79,63	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
40	Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	3	2	-	1	-	5	55.845,15	-	-	1.383,88	1	3.845,81	2	-	-	-	1	50.614,46	-	-	500,00		
41	Badan Standardisasi Nasional	2	1	1	-	-	2	300,78	1	300,78	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
42	Badan Koordinasi Penanaman Modal	-	-	-	-	-	2	8,60	-	-	-	1	8,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
43	Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	12	7	2	3	-	7	65,30	1	65,30	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-		
44	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	15	8	2	3	2	12	38.844,72	6	190,34	-	-	38.654,38	4	-	-	-	125,97	-	-	-	-		
45	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	5	-	1	4	-	3	165,80	1	165,80	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
46	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	3	1	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-		
47	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	4	4	-	-	-	7	3.564,12	3	315,65	-	-	3.248,46	3	-	-	-	-	-	-	-	2.991,76		
48	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	4	4	-	-	-	4	35,80	1	35,80	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
49	Badan Tenaga Nuklir Nasional	4	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
50	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	2	1	1	-	-	5	17,90	2	17,90	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
51	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional	2	1	1	-	-	3	69,66	1	69,34	-	-	0,32	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
52	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	2	2	-	-	-	5	289,69	1	64,10	-	-	225,59	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
53	Departemen Agama	30	18	7	3	2	39	22.742,35	8	819,38	-	-	19.176,42	20	-	-	-	2.702,28	3	44,26	139,11	-		
54	Departemen Sosial	6	2	3	1	-	13	6.260,16	2	244,99	-	-	1.545,18	5	-	-	-	4.470,00	1	-	-	-		

No	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundangan-Undangan yang Mengakibatkan										Temuan yang Sudah Ditindaklanjuti dengan Penyeteroran atau Pengembalian Aset ke Negara		
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Lain-lain		Total		Kerugian Negara *		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan*		Ad-minis-trasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan		
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai					
55	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	3	2	1	-	-	6	9.577,72	2	169,10	-	-	1	2.942,78	2	-	-	1	6.465,85	-	-	-		
56	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	-	-	-	-	-	2	54,55	-	-	-	-	1	54,55	1	-	-	-	-	-	-	-		
57	Departemen Kesehatan	13	4	6	1	2	17	258.885,55	2	454,19	1	-	6	258.431,35	8	-	-	-	-	-	-	-		
58	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	8	-	1	-	9	113,91	1	113,91	1	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-		
59	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	2	2	-	-	-	4	279,63	1	279,63	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
60	Badan Pengawas Obat dan Makanan	8	2	1	5	-	7	4.357,25	1	20,00	-	-	1	4.337,25	5	-	-	-	-	-	-	-		
61	Departemen Pendidikan Nasional	5	1	1	1	2	24	22.731,60	6	255,37	3	564,41	5	14.556,15	7	1	3.040,00	2	4.315,67	123,32	24,93	11.215,72		
62	Departemen Kebudayaan dan Pariwisata	8	4	2	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-		
63	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	4	4	-	-	-	7	291,00	-	-	1	291,00	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-		
64	Perustakaan Nasional	2	2	-	-	-	3	458,08	-	-	-	-	1	458,08	2	-	-	-	-	-	-	-		
65	Departemen Keuangan	9	7	2	-	-	5	25.558,71	-	-	1	1.570,00	2	23.988,71	2	-	-	-	-	-	-	-		
66	BAPP 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
67	BAPP 62	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
68	BAPP 69	5	5	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
69	BAPP 70	4	2	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
70	BAPP 71	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
71	BAPP 96	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
72	BAPP 97	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
73	BAPP 98	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakefektifan terhadap ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan										Temuan yang Sudah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran atau Pengembalian Aset ke Negara					
		Total	Jml Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Jml Kasus	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Jml Kasus	Lain-lain	Jml Kasus	Total		Kerugian Negara*		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan*		Ad-minis-trasi	Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
										Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai			
74	BAPP 99	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	BAPP 999.02	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional	-	-	-	-	-	-	4	1.128,22	1	35,50	1	87,90	-	-	-	-	1	1.004,82	-	-	-	-
77	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	2	2	-	-	-	-	8	63,35	2	63,35	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
78	Badan Pusat Statistik	3	2	1	-	-	-	5	5.041,59	-	-	-	-	2	4.958,76	-	-	2	82,83	-	-	-	-
79	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	-	1	-	-	-	1	41,25	1	41,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Badan Pemeriksa Keuangan	10	5	2	3	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	3	-	-	-	-
81	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	9	5	2	2	-	-	5	162,60	1	86,20	2	76,40	-	-	-	-	2	-	-	81,24	-	-
82	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	4	1	2	1	-	-	4	449,05	-	-	1	449,05	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
83	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI	-	-	-	-	-	-	8	520,67	-	-	-	-	-	-	-	6	1	486,35	1	34,32	-	-
	Jumlah	440	282	81	66	11	478	3.731.723,80	26.123,03	96	1.319.816,52	28	2.283.639,88	70	14.722,94	8	87.421,43	25	2.475,24	24,93	484.472,45		

Catatan :

Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan Ms.excel

* Nilai jenis temuan termasuk nilai valas yang telah dikonversi sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2009

No.	Entitas Pemerintah Daerah		LKPD 2006		LKPD 2007		LKPD 2008	
1	Prov. NAD LKPD		22		22		4	
	1	Provinsi NAD	1	WDP	1	WDP		
	2	Kab. Aceh Barat	1	WDP	1	WDP		
	3	Kab. Aceh Barat Daya	1	WDP	1	WDP		
	4	Kab. Aceh Besar	1	WDP	1	WDP		
	5	Kab. Aceh Jaya	1	WDP	1	WDP		
	6	Kab. Aceh Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	Kab. Aceh Singkil	1	WDP	1	WDP		
	8	Kab. Aceh Tamiang	1	TMP	1	TMP		
	9	Kab. Aceh Tengah	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	10	Kab. Aceh Tenggara	1	WDP	1	TMP		
	11	Kab. Aceh Timur	1	TMP	1	TMP		
	12	Kab. Aceh Utara	1	WDP	1	WDP		
	13	Kab. Bener Meriah	1	WDP	1	WDP		
	14	Kab. Bireuen	1	WDP	1	WDP		
	15	Kab. Gayo Lues	1	WDP	1	WDP		
	16	Kab. Nagan Raya	1	WDP	1	WDP		
	17	Kab. Pidie	1	WDP	1	WDP		
	18	Kab. Simeulue	1	WDP	1	WDP		
	19	Kota Banda Aceh	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	20	Kota Langsa	1	WDP	1	WDP		
	21	Kota Lhokseumawe	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	22	Kota Sabang	1	WDP	1	WDP		
2	Prov. Sumatra Utara							
	LKPD		26		27		9	
	1	Prov. Sumatera Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	2	Kab. Asahan	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	3	Kab. Dairi	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	4	Kab. Deli Serdang	1	TMP	1	WDP		
	5	Kab. Humbang Hasundutan	1	TMP	1	WDP		
	6	Kab. Karo	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	7	Kab. Labuhan Batu	1	WDP	1	TMP		
	8	Kab. Langkat	1	WDP	1	TMP		
	9	Kab. Mandailing Natal	1	TW	1	TMP		
	10	Kab. Nias	1	TMP	1	TMP		
	11	Kab. Nias Selatan	1	TMP	1	TMP		
	12	Kab. Pakpak Bharat	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	Kab. Samosir	1	WDP	1	WDP		
	14	Kab. Serdang Bedagai	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	Kab. Simalungun	1	WDP	1	TMP		

Halaman 2 - lampiran 5

No.	Entitas Pemerintah Daerah		LKPD 2006		LKPD 2007		LKPD 2008	
	16	Kab. Tapanuli Selatan	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	17	Kab. Tapanuli Tengah	1	TMP	1	WDP		
	18	Kab. Tapanuli Utara	1	TMP	1	TMP		
	19	Kab. Toba Samosir	1	TMP	1	TMP		
	20	Kota Binjai	1	TMP	1	WDP		
	21	Kota Medan	1	TMP	1	TMP		
	22	Kota Padangsidimpuan	1	TMP	1	TMP		
	23	Kota Pematangsiantar	1	TMP	1	TMP		
	24	Kota Sibolga	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	25	Kota Tanjungbalai	1	TMP	1	WDP		
	26	Kota Tebingtinggi	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	27	Kab. Batubara		****	1	WDP		
3	Prov. Sumbar							
	LKPD		20		20		14	
	1	Provinsi Sumatera Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	Kab. Agam	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	Kab. Dharmasraya	1	WDP	1	WDP		
	4	Kab. Kep. Mentawai	1	WDP	1	WDP		
	5	Kab. Lima Puluh Kota	1	WDP	1	WDP		
	6	Kab. Padang Pariaman	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	Kab. Pasaman	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	8	Kab. Pasaman Barat	1	TMP	1	TMP		
	9	Kab. Pesisir Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	Kab. Sawahlunto/Sijunjung	1	WDP	1	TMP		
	11	Kab. Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	Kab. Solok Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	13	Kab. Tanah Datar	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	14	Kota Bukittinggi	1	WDP	1	WDP		
	15	Kota Padang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	Kota Padang Panjang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	Kota Pariaman	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	18	Kota Payakumbuh	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	Kota Sawahlunto	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	Kota Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	Prov. Riau							
	LKPD		12		12		3	
	1	Prov Riau	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	Kab Bengkalis	1	WDP	1	WDP		
	3	Kab. Indragiri Hilir	1	TMP	1	TMP		

No.	Entitas Pemerintah Daerah		LKPD 2006		LKPD 2007		LKPD 2008	
	4	Kab. Indragiri Hulu	1	TMP	1	TMP		
	5	Kab. Kampar	1	WDP	1	WDP		
	6	Kab. Kuantan Singingi	1	TMP	1	WDP		
	7	Kab. Pelelawan	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	Kab. Rokan Hilir	1	WDP	1	WDP		
	9	Kab. Rokan Hulu	1	WDP	1	WDP		
	10	Kab. Siak	1	WDP	1	WDP		
	11	Kota Dumai	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	Kota Pekanbaru	1	WDP	1	WDP		
	5	Prov. Jambi						
		LKPD	11		11		8	
	1	Provinsi Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	Kab. Batanghari	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	Kab. Bungo	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	Kab. Kerinci	1	WDP	1	WDP		
	5	Kab. Merangin	1	WDP	1	WDP		
	6	Kab. Muaro Jambi	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	7	Kab. Sarolangun	1	WDP	1	WDP		
	8	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	Kab. Tebo	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	10	Kab. Tj. Jabung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	Kota Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	Prov. Sumsel						
		LKPD	15		15		11	
	1	Prov. Sumatera Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	Kab. Banyuasin	1	WDP	1	WDP		
	3	Kab. Lahat	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	Kab. Muara Enim	1	WDP	1	WDP		
	5	Kab. Musi Banyuasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	Kab. Musi Rawas	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	Kab. Ogan Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	Kab. Ogan Komering Ulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	Kab. OKU Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	Kab. OKU Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	Kota Lubuk Linggau	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	Kota Pagar Alam	1	WDP	1	WDP		
	14	Kota Palembang	1	TMP	1	WDP		
	15	Kota Prabumulih	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		LKPD 2006		LKPD 2007		LKPD 2008	
7	Prov. Bengkulu							
	LKPD		10		10		8	
	1	Provinsi Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	Kab. Bengkulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	3	Kab. Bengkulu Utara	1	WDP	1	WDP		
	4	Kab. Kaur	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	Kab. Kepahiang	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	6	Kab. Lebong	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	7	Kab. Muko-Muko	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	8	Kab. Rejang Lebong	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	Kab. Seluma	1	TMP	1	WDP		
	10	Kota Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	Prov. Lampung							
	LKPD		11		11		11	
	1	Provinsi Lampung	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	2	Kab. Lampung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	Kab. Lampung Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	Kab. Lampung Tengah	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	5	Kab. Lampung Timur	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	6	Kab. Lampung Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	Kab. Tanggamus	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	Kab. Tulang Bawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	Kab. Way Kanan	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	Kota Bandar Lampung	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	Kota Metro	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	Prov. Kep. Babel							
	LKPD		8		8		4	
	1	Provinsi Bangka Belitung	1	WDP	1	WDP		
	2	Kab. Bangka	1	WDP	1	WDP		
	3	Kab. Bangka Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	Kab. Bangka Selatan	1	WDP	1	WDP		
	5	Kab. Bangka Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	Kab. Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	Kab. Belitung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	Kota Pangkal Pinang	1	WDP	1	WDP		

No.	Entitas Pemerintah Daerah		LKPD 2006		LKPD 2007		LKPD 2008	
10	Prov. Kep. Riau							
	LKPD		7		7		4	
	1	Provinsi Kepulauan Riau	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	Kab. Bintan	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	3	Kab. Karimun	1	WDP	1	WDP		
	4	Kab. Lingga	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	5	Kab. Natuna	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	6	Kota Batam	1	WDP	1	WDP		
	7	Kota Tanjungpinang	1	WDP	1	WDP		
11	Prov. DKI Jakarta							
	LKPD		1		1		1	
	1	Provinsi DKI	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	Prov. Jawa Barat							
	LKPD		26		26		18	
	1	Provinsi Jawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	Kab. Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	Kab. Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	Kab. Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	Kab. Ciamis	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	Kab. Cianjur	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	7	Kab. Cirebon	1	WDP	1	WDP		
	8	Kab. Garut	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	9	Kab. Indramayu	1	WDP	1	TMP		
	10	Kab. Karawang	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	11	Kab. Kuningan	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	Kab. Majalengka	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	Kab. Purwakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	Kab. Subang	1	WDP	1	TMP		
	15	Kab. Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	Kab. Sumedang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	Kab. Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	Kota Bandung	1	WDP	1	WDP		
	19	Kota Banjar	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	20	Kota Bekasi	1	WDP	1	WDP		
	21	Kota Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	22	Kota Cimahi	1	WDP	1	WDP		
	23	Kota Cirebon	1	WDP	1	TMP		
	24	Kota Depok	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	25	Kota Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		LKPD 2006		LKPD 2007		LKPD 2008	
	26	Kota Tasikmalaya	1	WDP	1	TMP		
	27	Kab. Bandung Barat		****		****		
13	Prov. Jawa Tengah							
	LKPD		36		36		17	
	1	Prov. Jawa Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	Kab. Banjarnegara	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	Kab. Banyumas	1	TW	1	TMP		
	4	Kab. Batang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	Kab. Blora	1	WDP	1	WDP		
	6	Kab. Boyolali	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	Kab. Brebes	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	Kab. Cilacap	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	Kab. Demak	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	Kab. Grobogan	1	WDP	1	WDP		
	11	Kab. Jepara	1	WDP	1	WDP		
	12	Kab. Karanganyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	Kab. Kebumen	1	WDP	1	WDP		
	14	Kab. Kendal	1	WDP	1	TMP		
	15	Kab. Klaten	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	Kab. Kudus	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	Kab. Magelang	1	WDP	1	WDP		
	18	Kab. Pati	1	WDP	1	WDP		
	19	Kab. Pekalongan	1	WDP	1	WDP		
	20	Kab. Pemasang	1	WDP	1	WDP		
	21	Kab. Purbalingga	1	WDP	1	WDP		
	22	Kab. Purworejo	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	23	Kab. Rembang	1	WDP	1	WDP		
	24	Kab. Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	25	Kab. Sragen	1	WDP	1	WDP		
	26	Kab. Sukoharjo	1	WDP	1	TMP		
	27	Kab. Tegal	1	WDP	1	WDP		
	28	Kab. Temanggung	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	29	Kab. Wonogiri	1	WDP	1	WDP		
	30	Kab. Wonosobo	1	WDP	1	WDP		
	31	Kota Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	32	Kota Pekalongan	1	WDP	1	WDP		
	33	Kota Salatiga	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	34	Kota Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	35	Kota Surakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	36	Kota Tegal	1	WDP	1	WDP		

No.	Entitas Pemerintah Daerah		LKPD 2006		LKPD 2007		LKPD 2008	
14	Prov. DI Yogyakarta							
	LKPD		6		6		6	
	1	Prov. DIY	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	Kab. Bantul	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	Kab. Gunung Kidul	1	TW	1	TW	1	WDP
	4	Kab. Kulon Progo	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	5	Kab. Sleman	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	Kota Yogyakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP
15	Prov. Jawa Timur							
	LKPD		39		39		39	
	1	Provinsi Jawa Timur	1	WDP	1	TW	1	WDP
	2	Kab. Bangkalan	1	WDP	1	TW	1	WDP
	3	Kab. Banyuwangi	1	TW	1	TW	1	TMP
	4	Kab. Blitar	1	WDP	1	TW	1	WDP
	5	Kab. Bojonegoro	1	WDP	1	TW	1	TW
	6	Kab. Bondowoso	1	WDP	1	TW	1	WDP
	7	Kab. Gresik	1	WDP	1	TW	1	WDP
	8	Kab. Jember	1	TW	1	TW	1	TW
	9	Kab. Jombang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	Kab. Kediri	1	WDP	1	TW	1	WDP
	11	Kab. Lamongan	1	WDP	1	TW	1	WDP
	12	Kab. Lumajang	1	WDP	1	TW	1	WDP
	13	Kab. Madiun	1	WDP	1	TW	1	WDP
	14	Kab. Magetan	1	WDP	1	TW	1	WDP
	15	Kab. Malang	1	WDP	1	TW	1	WDP
	16	Kab. Mojokerto	1	WDP	1	TW	1	WDP
	17	Kab. Nganjuk	1	WDP	1	TW	1	WDP
	18	Kab. Ngawi	1	WDP	1	TW	1	WDP
	19	Kab. Pacitan	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	Kab. Pamekasan	1	WDP	1	TW	1	WDP
	21	Kab. Pasuruan	1	TW	1	TW	1	TMP
	22	Kab. Ponorogo	1	WDP	1	TW	1	TMP
	23	Kab. Probolinggo	1	WDP	1	TW	1	WDP
	24	Kab. Sampang	1	WDP	1	TW	1	TW
	25	Kab. Sidoarjo	1	WDP	1	TW	1	WDP
	26	Kab. Situbondo	1	WDP	1	TW	1	TW
	27	Kab. Sumenep	1	WDP	1	TW	1	WDP
	28	Kab. Trenggalek	1	WDP	1	TW	1	TMP
	29	Kab. Tuban	1	TW	1	TW	1	WDP
	30	Kab. Tulungagung	1	WDP	1	TW	1	WDP
	31	Kota Batu	1	WDP	1	TW	1	TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		LKPD 2006		LKPD 2007		LKPD 2008	
	32	Kota Blitar	1	WDP	1	TW	1	WDP
	33	Kota Kediri	1	WDP	1	TW	1	TW
	34	Kota Madiun	1	WDP	1	TW	1	WDP
	35	Kota Malang	1	TW	1	TW	1	WDP
	36	Kota Mojokerto	1	WDP	1	TW	1	WDP
	37	Kota Pasuruan	1	WDP	1	TW	1	WDP
	38	Kota Probolinggo	1	WDP	1	TW	1	WDP
	39	Kota Surabaya	1	WTP	1	TW	1	TMP
16	Prov. Banten							
	LKPD		7		7		7	
	1	Provinsi Banten	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	Kab. Lebak	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	Kab. Pandeglang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	Kab. Serang	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	5	Kab. Tangerang	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	Kota Cilegon	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	Kota Tangerang	1	WDP	1	WTP	1	WTP
17	Prov. Bali							
	LKPD		10		10		10	
	1	Provinsi Bali	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	2	Kab. Badung	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	3	Kab. Bangli	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	Kab. Buleleng	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	Kab. Gianyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	Kab. Jembrana	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	7	Kab. Karangasem	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	Kab. Klungkung	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	Kab. Tabanan	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	Kota Denpasar	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	Prov. NTB							
	LKPD		10		10		9	
	1	Prov. NTB	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	2	Kab. Bima	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	Kab. Dompu	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	4	Kab. Lombok Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	Kab. Lombok Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	Kab. Lombok Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	Kab. Sumbawa	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	8	Kab. Sumbawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		LKPD 2006		LKPD 2007		LKPD 2008	
	9	Kota Bima	1	TMP	1	TMP		
	10	Kota Mataram	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	Prov. NTT							
	LKPD		17		17		12	
	1	Provinsi NTT	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	Kab. Alor	1	WDP	1	WDP		
	3	Kab. Belu	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	Kab. Ende	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	Kab. Flores Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	Kab. Kupang	1	WDP	1	WDP		
	7	Kab. Lembata	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	8	Kab. Manggarai	1	WDP	1	WDP		
	9	Kab. Manggarai Barat	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	10	Kab. Ngada	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	11	Kab. Rote Ndao	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	12	Kab. Sikka	1	WDP	1	WDP		
	13	Kab. Sumba Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	Kab. Sumba Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	Kab. Timor Tengah Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	16	Kab. Timor Tengah Utara	1	WDP	1	WDP		
	17	Kota Kupang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	Prov. Kalbar							
	LKPD		13		13		11	
	1	Provinsi Kalbar	1	TW	1	TMP	1	TMP
	2	Kab. Bengkayang	1	TMP	1	TMP	1	TW
	3	Kab. Kapuas Hulu	1	WDP	1	TW		
	4	Kab. Ketapang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	Kab. Landak	1	WDP	1	TW		
	6	Kab. Melawi	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	7	Kab. Pontianak	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	8	Kab. Sambas	1	WTP	1	TMP	1	WDP
	9	Kab. Sanggau	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	Kab. Sekadau	1	WDP	1	TMP		
	11	Kab. Sintang	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	12	Kota Pontianak	1	WDP	1	WDP	1	TW
	13	Kota Singkawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	Kab Kayong Utara		****		****	1	TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		LKPD 2006		LKPD 2007		LKPD 2008	
21	Prov. Kalteng							
	LKPD		15		15		11	
	1	Provinsi Kalteng	1	TW	1	TW	1	WDP
	2	Kab. Barito Selatan	1	WDP	1	TMP	1	TW
	3	Kab. Barito Timur	1	TW	1	TMP		
	4	Kab. Barito Utara	1	WDP	1	TW		
	5	Kab. Gunung Mas	1	WDP	1	WDP		
	6	Kab. Kapuas	1	TMP	1	TW	1	TW
	7	Kab. Katingan	1	TW	1	TW	1	WDP
	8	Kab. Kotawaringin Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	Kab. Kotawaringin Timur	1	TW	1	TW	1	TW
	10	Kab. Lamandau	1	WDP	1	TW	1	TW
	11	Kab. Murung Raya	1	TMP	1	TMP		
	12	Kab. Pulang Pisau	1	WDP	1	WDP	1	TW
	13	Kab. Seruyan	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	14	Kab. Sukamara	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	Kota Palangkaraya	1	WDP	1	WDP	1	WDP
22	Prov. Kalsel							
	LKPD		14		14		7	
	1	Prov. Kalsel	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	Kab. Balangan	1	TMP	1	WDP		
	3	Kab. Banjar	1	WDP	1	TMP		
	4	Kab. Barito Kuala	1	TW	1	TW	1	TW
	5	Kab. HSS	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	Kab. HST	1	WDP	1	WDP		
	7	Kab. HSU	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	Kab. Kotabaru	1	WDP	1	WDP		
	9	Kab. Tabalong	1	WDP	1	TW		
	10	Kab. Tanah Bumbu	1	TW	1	TW		
	11	Kab. Tanah Laut	1	TW	1	WDP	1	WDP
	12	Kab. Tapin	1	WDP	1	TW	1	WDP
	13	Kota Banjarbaru	1	WDP	1	WDP		
	14	Kota Banjarmasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP
23	Prov. Kaltim							
	LKPD		14		14		6	
	1	Provinsi Kaltim	1	TW	1	TW	1	TW
	2	Kab. Berau	1	TMP	1	TW		
	3	Kab. Bulungan	1	TMP	1	TW	1	TW
	4	Kab. Kutai Barat	1	TMP	1	TW		
	5	Kab. Kutai Kartanegara	1	TMP	1	TMP		

No.	Entitas Pemerintah Daerah		LKPD 2006		LKPD 2007		LKPD 2008	
	6	Kab. Kutai Timur	1	TMP	1	TMP		
	7	Kab. Malinau	1	TMP	1	TMP	1	TW
	8	Kab. Nunukan	1	TMP	1	TW		
	9	Kab. Paser	1	TMP	1	TW	1	TW
	10	Kab. Penajam Paser Utara	1	TMP	1	TMP		
	11	Kota Balikpapan	1	TMP	1	TW	1	WDP
	12	Kota Bontang	1	TMP	1	TW	1	WDP
	13	Kota Samarinda	1	TMP	1	TMP		
	14	Kota Tarakan	1	TMP	1	TMP		
24	Prov. Sulut							
	LKPD		10		10		10	
	1	Provinsi Sulut	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	Kab. Bolmong	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	3	Kab. Kep Talaud	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	4	Kab. Kep. Sangihe	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	5	Kab. Minahasa	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	Kab. Minahasa Selatan	1	TMP	1	TMP		
	7	Kab. Minahasa Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	8	Kota Bitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	Kota Manado	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	10	Kota Tomohon	1	TMP	1	WDP		
	11	Kota Kotamobagu		****		****	1	WDP
	12	Kab. Siau Tagulandang Biaro		****		****	1	WDP
25	Prov. Sulteng							
	LKPD		11		11		11	
	1	Prov. Sulawesi Tengah	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	2	Kab. Banggai	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	Kab. Banggai Kepulauan	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	4	Kab. Buol	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	5	Kab. Donggala	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	6	Kab. Morowali	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	7	Kab. Parigi Moutong	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	Kab. Poso	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	9	Kab. Tojo Una-Una	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	10	Kab. Toli-Toli	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	Kota Palu	1	WDP	1	WDP	1	TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		LKPD 2006		LKPD 2007		LKPD 2008	
26	Prov. Sulsel							
	LKPD		24		24		11	
	1	Prov. Sulsel	1	WDP	1	TMP		
	2	Kab. Bantaeng	1	WDP	1	WDP		
	3	Kab. Barru	1	WDP	1	WDP		
	4	Kab. Bone	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	Kab. Bulukumba	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	6	Kab. Enrekang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	Kab. Gowa	1	WDP	1	WDP		
	8	Kab. Jeneponto	1	TMP	1	WDP		
	9	Kab. Luwu	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	Kab. Luwu Timur	1	WDP	1	TMP		
	11	Kab. Luwu Utara	1	WDP	1	WDP		
	12	Kab. Maros	1	TMP	1	TMP		
	13	Kab. Pangkep	1	WDP	1	WDP		
	14	Kab. Pinrang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	Kab. Selayar	1	TMP	1	WDP		
	16	Kab. Sidenreng Rappang	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	Kab. Sinjai	1	WDP	1	WDP		
	18	Kab. Soppeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	Kab. Takalar	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	Kab. Tana Toraja	1	WDP	1	WDP		
	21	Kab. Wajo	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	22	Kota Makassar	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	Kota Palopo	1	WDP	1	WDP		
	24	Kota Pare-Pare	1	WDP	1	WDP	1	WDP
27	Prov. Sultra							
	LKPD		11		11		6	
	1	Provinsi Sultra	1	WDP	1	WDP		
	2	Kab. Bombana	1	TMP	1	TMP		
	3	Kab. Buton	1	WDP	1	WDP		
	4	Kab. Kolaka	1	WDP	1	TMP	1	TW
	5	Kab. Kolaka Utara	1	WDP	1	TMP	1	TW
	6	Kab. Konawe	1	WDP	1	TMP		
	7	Kab. Konawe Selatan	1	WDP	1	TW		
	8	Kab. Muna	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	9	Kab. Wakatobi	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	10	Kota Bau-Bau	1	WDP	1	WDP	1	TW
	11	Kota Kendari	1	WDP	1	TMP	1	TW

No.	Entitas Pemerintah Daerah		LKPD 2006		LKPD 2007		LKPD 2008	
28	Prov. Gorontalo							
	LKPD		6		7		7	
	1	Provinsi Gorontalo	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	2	Kab. Boalemo	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	3	Kab. Bone Bolango	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	4	Kab. Gorontalo	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	Kab. Pohuwato	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	Kota Gorontalo	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	7	Kab. Gorontalo Utara		****	1	WDP	1	WDP
29	Prov. Sulbar							
	LKPD		6		6		3	
	1	Prov. Sulawesi Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	Kab. Majene	1	WDP	1	WDP		
	3	Kab. Mamasa	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	4	Kab. Mamuju	1	TMP	1	WDP		
	5	Kab. Mamuju Utara	1	WDP	1	WDP		
	6	Kab. Polewali Mandar	1	WDP	1	WDP	1	WDP
30	Prov. Maluku							
	LKPD		9		8		0	
	1	Provinsi Maluku	1	TMP	1	TMP		
	2	Kab. Buru	1	WDP	1	TMP		
	3	Kab. Kepulauan Aru	1	TMP		**		
	4	Kab. Maluku Tengah	1	WDP	1	TMP		
	5	Kab. Maluku Tenggara	1	WDP	1	WDP		
	6	Kab. Maluku Tenggara Barat	1	TMP	1	TMP		
	7	Kab. SBB	1	TMP	1	TMP		
	8	Kab. SBT	1	TMP	1	TMP		
	9	Kota Ambon	1	TMP	1	WDP		
31	Prov. Maluku Utara							
	LKPD		9		9		9	
	1	Provinsi Maluku Utara	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	2	Kab. Halmahera Barat	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	3	Kab. Halmahera Selatan	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	4	Kab. Halmahera Tengah	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	5	Kab. Halmahera Timur	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	6	Kab. Halmahera Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	7	Kab. Kepulauan Sula	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	8	Kota Ternate	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	9	Kota Tidore	1	WDP	1	WDP	1	TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		LKPD 2006		LKPD 2007		LKPD 2008	
32	Prov. Papua							
	LKPD		18		20		3	
	1	Prov. Papua	1	TW	1	WDP	1	WDP
	2	Kab. Asmat	1	TMP	1	TMP		
	3	Kab. Biak Numfor	1	TW	1	TMP		
	4	Kab. Boven Digoel	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	5	Kab. Jayapura	1	TW	1	TMP	1	WDP
	6	Kab. Jayawijaya	1	TMP	1	TMP		
	7	Kab. Keerom	1	TMP	1	TMP		
	8	Kab. Mappi		**	1	TMP		
	9	Kab. Merauke	1	TW	1	TMP		
	10	Kab. Mimika	1	TW	1	TMP		
	11	Kab. Nabire	1	TMP	1	TMP		
	12	Kab. Paniai	1	TMP	1	TMP		
	13	Kab. Pegunungan Bintang	1	TMP	1	TMP		
	14	Kab. Puncak Jaya	1	TMP	1	TMP		
	15	Kab. Sarmi	1	TW	1	TMP		
	16	Kab. Supiori	1	TMP	1	TMP		
	17	Kab. Tolikara	1	TMP	1	TMP		
	18	Kab. Waropen		**	1	TMP		
	19	Kab. Yahukimo	1	TMP		**		
	20	Kab. Yapen Waropen		**	1	TMP		
	21	Kota Jayapura	1	TW	1	TMP		
33	Prov. Papua Barat							
	LKPD		9		10		3	
	1	Provinsi Papua Barat	1	TMP	1	TMP		
	2	Kab. Fakfak	1	TMP	1	TMP		
	3	Kab. Kaimana	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	4	Kab. Manokwari	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	5	Kab. Raja Ampat	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	6	Kab. Sorong	1	TMP	1	TMP		
	7	Kab. Sorong Selatan	1	TMP	1	TMP		
	8	Kab. Teluk Bintuni	1	TMP	1	TMP		
	9	Kab. Teluk Wondama		**	1	TMP		
	10	Kota Sorong	1	WDP	1	WDP		
Jumlah			463	entitas	467	entitas	293	entitas

Keterangan:

**) Pemda tidak menyerahkan LKPD

****) Daerah Pemekaran

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008

Lampiran 6

No	Kelompok	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1.105	47,38		
1	Proses penyusunan laporan tdk sesuai ketentuan	206			
2	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tdk memadai	264			
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	19			
4	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	588			
5	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yg memadai	28			
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	751	32,20		
1	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan	131			
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	213			
3	Perencanaan kegiatan tidak memadai	243			
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	54			
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	58			
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	52			
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	394	16,90		
1	Entitas tidak memiliki SOP formal	117			
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	228			
3	Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern	1			
4	Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	34			
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	14			
IV	Lain-lain	82	3,52		
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		2.332	100,00		

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kepatuhan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008**

No	Kelompok	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
I	Kerugian Daerah	1.152	25,48	337.494,13	11,11
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	68		25.920,23	
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	29		19.991,30	
3	Kekurangan volume pekerjaan	264		62.996,60	
4	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	78		29.011,93	
5	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	62		22.267,05	
6	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda	85		16.134,56	
7	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	44		10.756,46	
8	Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan	301		89.368,69	
9	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	5		2.115,62	
10	Penjualan/pertukaran aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah	2		581,93	
11	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan	140		21.316,99	
12	Lain-lain	74		37.032,78	
II	Potensi Kerugian Daerah	273	6,04	803.845,06	26,45
1	Hasil pengadaan barang/jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	13		7.231,93	
2	Aset dikuasai pihak lain	51		333.657,81	
3	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	89		231.908,54	
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	4		7.780,01	
5	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	10		3.429,17	
6	Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	11		7.048,32	
7	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	16		8.707,58	
8	Aset tetap tidak diketahui keberadaannya	12		88.971,56	
9	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	2		468,10	

No	Kelompok	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
10	Lain-lain	65		114.642,05	
III	Kekurangan Penerimaan	852	18,85	646.221,98	21,26
1	Penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas daerah *)	621		349.485,03	
2	Penggunaan langsung Penerimaan Daerah	188		279.804,43	
3	Dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah	4		4.192,55	
4	Penerimaan negara (pemerintah pusat) disetor ke kas daerah	4		1.720,23	
5	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	10		1.130,63	
6	Lain-lain	25		9.889,11	
IV	Administrasi	1.747	38,64		
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	543			
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	27			
3	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	31			
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	75			
5	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah	199			
6	Pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan	24			
7	Pelaksanaan lelang secara proforma	4			
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	46			
9	Koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum	1			
10	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	1			
11	Penyetoran Penerimaan Daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	136			
12	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	40			
13	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	75			

Halaman 3 Lampiran 7

No	Kelompok	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	148			
15	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran terlambat/belum disetor ke kas daerah	143			
16	Lain-lain	254			
V	Ketidakhematan	211	4,67	243.309,74	8,01
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	3		30,18	
2	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	3		162,14	
3	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	205		243.117,42	
VI	Ketidakefektifan	286	6,33	1.008.036,81	33,17
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	161		343.596,65	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	17		20.401,82	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	59		484.768,30	
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	9		10.273,33	
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	27		89.752,56	
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	3		13.194,72	
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik, termasuk target penerimaan tidak tercapai	7		19.419,52	
8	Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif	1		23.774,41	
9	Lain-lain	2		2.855,50	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		4.521	100,00	3.038.907,73	100,00

Catatan :

Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan excel

*) Terdapat nilai valas yang telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2009, 1 USD = Rp. 10.225,00

Halaman 2 Lampiran 8

(dalam juta rupiah)

No	Judul Temuan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Temuan yang sudah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran atau Pengembalian Aset ke Daerah	
		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Sistem Pengendalian Struktur Pengendalian Intern		Lain-lain		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Nilai		
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				
9	Kota Padang Panjang	3	5.041,11	2	-	18	2.816,85	4	1.355,31	5	601,33	2	89,36	2	601,33	-	-	-	-	-	9,36		
10	Kota Padang	4	8.701,24	4	-	16	3.762,49	3	423,91	5	89,65	1	-	2	423,91	1	89,65	-	-	-	-		
11	Kota Pariaman	4	1.105,86	3	-	23	749	6	634,55	9	82,93	3	1,22	2	634,55	3	82,93	-	-	-	1,22		
12	Kota Payakumbuh	7	7.515,94	2	-	12	152,72	1	2.268,05	6	-	3	-	1	152,72	3	2.268,05	-	-	-	-		
13	Kota Sawahlunto	5	7.916,10	4	-	23	469,16	1	3.851,88	9	3	3.851,88	4	-	2	2.125,44	4	3.851,88	-	-	-	-	
14	Kota Solok	4	9.431,95	1	-	16	386,08	4	515,30	6	2	7.774,74	3	-	2	515,30	3	7.774,74	-	-	-	-	
4	Prov. Riau	6	42.521,78	17	1	66	10.028,36	9	1.334,79	18	3	4.064,13	4	363,34	3	1.334,79	4	4.064,13	-	-	-	363,34	
1	Prov. Riau	1	6.337,20	5	-	15	193,36	2	16,85	6	1	253,64	-	-	1	16,85	-	-	-	-	-	253,64	
2	Kab. Pelalawan	1	3.487,81	8	4	36	2.518,12	4	1.317,95	9	2	1.523,12	2	109,70	2	1.317,95	2	1.523,12	-	-	-	109,70	
3	Kota Dumai	4	16.788,67	4	-	15	7.316,88	3	2.541,01	3	-	2	-	2	7.316,88	3	2.541,01	-	-	-	-		
5	Prov. Jambi	40	86.278,35	5	1	139	46.934,60	28	7.232,81	50	6	4.968,52	3	235,01	6	7.232,81	3	4.968,52	-	-	-	235,01	
1	Prov. Jambi	5	9.118,56	2	-	8	1.113,58	1	-	2	-	1	-	-	1.113,58	2	-	-	-	-	-	-	
2	Kab. Batanghari	3	9.376,61	11	-	24	840,51	3	2.501,28	7	2	4.000,00	1	52,94	2	2.501,28	1	4.000,00	-	-	-	52,94	
3	Kab. Bungo	7	2.200,85	2	-	16	656,44	4	968,52	7	-	1	-	-	656,44	7	968,52	-	-	-	-		
4	Kab. Muaro Jambi	8	12.015,43	4	-	27	467,02	4	4.185,18	11	3	130,41	-	-	4	4.185,18	-	-	-	-	-	130,41	
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	6	985,76	1	-	8	7,88	1	-	5	-	-	-	-	985,76	5	-	-	-	-	-	-	
6	Kab. Tanjung Jabung Timur	4	39.893,62	10	-	22	37.151,60	5	-	7	-	-	-	-	37.151,60	7	-	-	-	-	-	51,66	
7	Kab. Tebo	6	7.937,67	7	-	21	4.505,98	6	546,35	6	1	-	-	-	7.937,67	6	546,35	-	-	-	-	-	
8	Kota Jambi	1	5.249,85	4	-	13	2.191,59	4	-	5	-	-	-	-	5.249,85	5	-	-	-	-	-	-	
6	Prov. Sumatera Selatan	19	241.559,71	14	3	188	58.510,92	38	2.567,68	64	11	167.168,27	13	500,04	11	2.567,68	13	167.168,27	-	-	-	500,04	
1	Prov. Sumatera Selatan	4	28.466,71	11	-	25	14.334,29	6	-	2	-	1	12.380,86	-	-	-	-	-	-	-	-	12.380,86	
2	Kab. Lahat	5	6.825,98	4	-	12	363,13	2	5.553,95	5	-	-	-	-	6.825,98	5	-	-	-	-	-	-	
3	Kab. Musi Banyuwasin	-	147.641,96	6	-	26	11.075,69	8	225,66	7	1	134.994,73	2	8,00	1	225,66	2	134.994,73	-	-	-	8,00	

Halaman 3 Lampiran 8

(dalam juta rupiah)

No	Judul Temuan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidaksiptuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Temuan yang sudah Ditindaklanjuti dengan Penytoran atau Pengembangan Aset ke Daerah		
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Sistem Pengendalian Struktur Pengendalian Intern		Lain-lain		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Admih-istrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Nilai
4	42	Kab. Musi Rawas	1	3	1	-	13	5.730,22	1	23,11	1	102,46	4	5.604,64	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5	43	Kab. Ogan Ilir	2	-	1	-	11	2.191,60	2	76,84	-	-	2	1.388,74	5	-	-	-	-	-	2	726,03	-	-
6	44	Kab. Ogan Komering Ilir	3	2	2	-	11	7.361,62	1	58,72	-	-	3	3.803,06	6	-	-	-	-	-	1	3.499,84	-	-
7	45	Kab. Ogan Komering Ulu	-	6	1	-	24	10.458,48	6	1.082,38	1	498,73	3	267,21	7	5	1.260,61	2	7.349,54	-	-	-	-	
8	46	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	2	4	2	-	21	7.101,11	4	740,47	2	1.100,11	6	4.669,48	7	1	429,06	1	162,00	-	-	-	-	
9	47	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	2	1	-	11	4.643,60	3	468,07	-	-	1	4.175,54	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	48	Kota Lubuklinggau	1	1	2	3	11	2.119,11	2	69,56	1	1.424,67	-	-	5	2	36,34	1	588,45	-	-	-	-	
11	49	Kota Prabumulih	-	4	1	-	23	19.019,32	8	3.003,16	1	295,00	3	7.638,32	7	2	616,00	2	7.466,83	-	-	476,81	-	
7		Prov. Bengkulu	22	12	11	1	116	31.525,69	39	7.180,64	6	5.122,19	33	14.253,65	34	3	439,30	1	4.529,90	-	-	185,32	-	
1	50	Prov. Bengkulu	2	3	1	-	20	10.102,05	7	1.337,71	3	3.688,56	6	5.075,78	4	-	-	-	-	-	-	-	16,03	-
2	51	Kab. Bengkulu Selatan	3	3	1	-	12	6.347,53	5	1.052,85	-	-	2	764,79	4	-	-	-	-	-	1	4.529,90	-	-
3	52	Kab. Kaur	3	-	2	-	9	1.719,55	2	604,96	-	-	5	1.114,59	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	53	Kab. Kepahiang	3	2	3	1	17	1.884,94	4	354,09	1	222,64	6	1.308,22	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	54	Kab. Lebong	3	-	2	-	18	3.366,43	8	1.711,31	-	-	5	1.581,23	4	1	73,88	-	-	-	-	-	87,41	-
6	55	Kab. Mukomuko	-	2	-	-	10	1.882,52	5	710,13	-	-	3	1.172,39	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	56	Kab. Rejang Lebong	5	1	2	-	9	2.905,68	3	1.001,00	-	-	3	1.539,26	1	2	365,42	-	-	-	-	-	81,88	-
8	57	Kota Bengkulu	3	1	-	-	21	3.317,00	5	408,60	2	1.211,00	3	1.697,39	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Prov. Lampung	47	31	22	2	113	282.886,46	21	5.848,87	12	228.745,28	27	30.332,01	41	9	15.184,92	3	2.775,38	-	-	-	-	-
1	58	Prov. Lampung	8	4	3	-	14	94.216,49	3	508,92	1	86.499,70	2	1.042,87	7	1	6.165,00	-	-	-	-	-	-	-
2	59	Kab. Lampung Barat	2	2	1	-	9	9.966,09	-	-	-	-	4	9.966,09	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	60	Kab. Lampung Selatan	3	2	3	-	10	3.311,74	1	590,18	-	-	2	2.021,96	4	3	1.299,60	-	-	-	-	-	-	-
4	61	Kab. Lampung Tengah	10	3	2	-	13	32.039,50	6	2.883,94	1	28.000,00	1	143,67	4	1	1.005,88	-	-	-	-	-	-	-
5	62	Kab. Lampung Timur	6	3	2	-	9	114.781,65	-	-	2	108.711,66	2	5.686,91	4	-	-	1	383,08	-	-	-	-	-

(dalam juta rupiah)

No	Judul Temuan	Kelelahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidakapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Temuan yang sudah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran atau Pengembalian Aset ke Daerah			
		Kelelahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelelahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelelahan Sistem Pengendalian Struktur Pengendalian Intern		Lain-lain		Total		Kelelahan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhormatan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai
6	Kab. Lampung Utara	3	9.627,99	3	3.102,99	3	3.102,99	2	395,00	3	3.102,99	4	5.308,46	1	821,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kab. Tanggamus	2	491,60	2	62,64	1	491,60	2	62,64	1	-	3	428,96	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kab. Tulang Bawang	6	8.526,26	3	992,90	2	1.541,20	3	992,90	2	1.541,20	4	3.599,86	4	-	-	-	-	-	-	2	2.392,30	-	-	-
9	Kab. Way Kanan	4	2.100,16	1	-	1	2.100,16	8	2.100,16	-	-	3	2.100,16	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kota bandar Lampung	1	4.026,54	1	123,75	2	889,73	7	4.026,54	1	123,75	1	33,06	2	2.980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kota Metro	2	3.204,44	3	291,54	-	-	8	3.204,44	3	291,54	1	-	2	2.912,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Prov. Bangka dan Belitung	11	6.896,75	5	182,62	3	970,32	39	6.896,75	17	527,52	8	4.376,40	28	12.931,15	6	44.577,91	59,22	-	-	-	-	-	-	-
1	Kab. Bangka Barat	1	17,48	-	-	1	14,31	7	3,17	-	-	1	3,17	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kab. Bangka Tengah	4	476,90	2	46,64	1	164,89	14	476,90	2	46,64	4	264,98	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kab. Belitung	4	5.800,04	2	108,99	1	791,12	11	5.800,04	2	108,99	2	820,25	4	23,93	1	4.055,74	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Belitung Timur	2	602,73	1	26,98	-	-	7	602,73	1	26,98	2	103,15	2	33,79	1	438,82	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Prov. Kepulauan Riau	8	97.604,98	17	5.275,12	1	30.444,40	64	97.604,98	17	5.275,12	8	4.376,40	28	12.931,15	6	44.577,91	59,22	-	-	-	-	-	-	-
1	Prov. Kepulauan Riau	4	4.377,85	8	368,84	-	-	21	4.377,85	8	368,84	2	3.769,01	10	-	1	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Bintan	3	86,90	4	86,90	-	-	12	86,90	4	86,90	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Lingga	3	29.547,95	4	4.758,03	-	-	18	29.547,95	4	4.758,03	4	575,12	6	40,80	3	24.174,01	59,22	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Natuna	1	63.592,28	1	61,36	1	30.444,40	13	63.592,28	1	61,36	2	32,27	4	12.890,35	2	20.163,90	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Prov. DKI Jakarta	23	314.659,42	50	5.994,49	2	25.317,13	98	314.659,42	50	5.994,49	21	42.887,62	17	1.420,64	2	239.039,55	3.292,65	-	-	-	-	-	-	-
1	Prov. DKI Jakarta	23	314.659,42	50	5.994,49	2	25.317,13	98	314.659,42	50	5.994,49	21	42.887,62	17	1.420,64	2	239.039,55	3.292,65	-	-	-	-	-	-	-
12	Prov. Jawa Barat	58	268.774,60	96	16.115,27	29	130.746,11	313	268.774,60	96	16.115,27	61	37.683,31	92	61.795,77	21	22.434,13	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Prov. Jawa Barat	13	38.234,30	5	158,67	6	32.691,38	34	38.234,30	5	158,67	5	315,31	13	1.643,78	3	3.425,17	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Bandung	9	82.534,94	10	852,55	5	62.833,87	47	82.534,94	10	852,55	8	2.127,07	19	16.036,76	3	684,69	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Bekasi	5	5.506,86	2	1.415,38	2	484,37	14	5.506,86	2	1.415,38	7	3.607,12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam juta rupiah)

No	Judul Temuan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidaksiptuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Temuan yang sudah Ditindaklanjuti dengan Penytoran atau Pengembalian Aset ke Daerah		
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Lain-lain		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Nilai
4	81	Kab. Bogor	2	2	-	-	-	-	14	21.876,39	2	591,75	1	78,01	11	21.206,64	-	-	-	-	-	-	-	38,17
5	82	Kab. Ciamis	2	2	-	-	-	7	15.172,45	2	158,20	1	9.499,36	1	44,61	-	-	-	-	-	-	3	5.470,28	-
6	83	Kab. Cianjur	8	6	1	-	1	21	12.600,75	10	4.309,94	1	1.017,90	6	1.308,01	2	-	-	-	-	-	2	5.964,90	-
7	84	Kab. Garut	6	4	1	1	-	18	43.591,43	10	992,66	-	-	2	210,15	4	41.524,35	1	864,28	-	-	1	864,28	-
8	85	Kab. Karawang*)	7	2	5	-	-	37	7.055,74	10	952,18	2	1.288,45	4	472,02	14	3	695,28	4	3.647,82	-	-	-	-
9	86	Kab. Kuningan	1	-	1	-	-	10	5.356,98	5	71,65	-	-	3	5.285,34	2	-	-	-	-	-	-	-	-
10	87	Kab. Majalengka	9	6	2	1	-	7	1.951,20	3	334,30	2	1.583,87	1	33,04	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	88	Kab. Purwakarta	3	2	1	-	-	13	3.570,43	3	3.193,61	-	-	1	55,81	8	1	321,00	-	-	-	-	-	-
12	89	Kab. Sukabumi	3	2	1	-	-	27	5.601,49	13	1.096,56	3	3.194,32	4	66,60	4	3	1.244,01	-	-	-	-	-	-
13	90	Kab. Sumedang	12	6	6	-	-	22	5.245,12	4	420,88	2	1.916,25	3	1.945,51	9	2	330,60	2	631,89	-	-	-	-
14	91	Kab. Tasikmalaya	6	2	-	3	1	3	4.637,03	1	37,03	1	4.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	92	Kota Banjar	6	2	2	2	-	7	229,30	3	229,30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	93	Kota Bogor	5	3	1	1	-	7	293,24	3	187,01	-	-	2	106,23	2	-	-	-	-	-	-	-	-
17	94	Kota Depok	7	4	2	1	-	7	780,65	5	743,99	-	-	1	36,66	1	-	-	-	-	-	-	-	-
18	95	Kota Sukabumi	5	2	3	-	-	18	14.586,31	5	369,64	2	11.558,45	2	863,21	6	-	-	3	1.745,11	-	-	-	-
13		Prov. Jawa Tengah	116	40	44	26	6	130	54.006,98	16	2.099,89	9	7.641,82	25	24.250,86	62	3	376,52	15	19.637,89	471,58	135,90	-	-
1	96	Prov. Jawa Tengah	8	4	4	-	-	9	11.385,49	-	-	1	5.761,59	4	4.676,62	3	-	-	1	947,28	-	-	-	-
2	97	Kab. Banjarnegara	7	3	4	-	-	10	3.955,60	-	-	-	-	2	3.600,67	7	1	354,94	-	-	-	-	-	
3	98	Kab. Batang	4	2	2	-	-	11	241,77	1	15,57	-	-	1	226,20	9	-	-	-	-	-	-	-	
4	99	Kab. Boyolali	1	1	-	-	-	11	1.945,77	1	30,39	1	32,60	1	9,74	5	-	-	3	1.473,03	-	-	-	-
5	100	Kab. Brebes	6	1	3	2	-	8	711,78	5	674,98	1	367,9	-	-	2	-	-	-	-	-	367,12	-	-
6	101	Kab. Cilacap	15	2	4	8	1	7	867,10	-	-	-	-	3	867,10	4	-	-	-	-	-	-	21,17	
7	102	Kab. Demak	10	4	4	2	-	7	934,47	1	212,22	2	598,60	1	102,08	2	1	21,58	-	-	-	-	-	-
8	103	Kab. Karanganyar	-	-	-	-	-	9	1.844,56	2	140,26	1	190,98	3	1.471,83	2	-	-	1	41,50	-	-	-	-
9	104	Kab. KlATEN	7	1	3	3	-	2	1.810,85	-	-	-	-	1	495,89	-	-	-	1	1.314,96	-	-	-	-

(dalam juta rupiah)

No	Judul Temuan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidapaatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Temuan yang sudah diindaklanjuti dengan Penytoran atau Pengembangan Aset ke Daerah								
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan			Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja			Kelemahan Struktur Pengendalian Intern			Lain-lain		Total		Keuangan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kendakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan		
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Nilai	
10	105	3	7	-	-	-	6	480,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	480,64	-	-		
11	106	2	3	1	-	-	9	4.621,69	1	155,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.202,44	104,46	-		
12	107	2	-	-	3	-	7	364,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	108	-	2	2	-	-	9	727,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	720,24	-	6,89		
14	109	3	2	-	1	-	6	2.420,43	2	696,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	110	3	3	3	-	-	2	157,62	1	38,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,84	
16	111	6	2	5	-	-	9	13.372,67	-	-	1	662,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2.419,68	-	-	-	
17	112	3	1	-	1	-	8	8.564,92	2	135,84	2	388,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.038,12	-	-	-	
14		54	20	21	10	3	40	25.890,58	10	1.803,39	1	4.000,00	13	15.588,32	14	1	131,50	1	4.067,38	27,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	113	5	6	3	-	-	16	1.983,68	5	793,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	114	2	4	1	1	-	8	9.906,75	-	-	1	4.000,00	4	5.906,75	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	115	3	1	1	1	-	5	60,64	1	24,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,89	
4	116	3	1	-	-	-	3	712,04	3	712,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,54	
5	117	2	5	-	-	-	5	6.672,77	1	273,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.067,38	-	-	-	
6	118	5	4	4	5	1	3	6.254,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15		264	134	74	40	16	645	227.617,02	90	22.099,99	23	43.647,16	97	31.994,73	369	24	7.967,67	42	121.907,47	7.201,16	54,18	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	119	-	3	-	-	-	18	31.170,29	3	59,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	30.827,17	59,68	-	-	
2	120	1	3	1	-	-	20	3.774,67	1	112,50	1	3.186,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	121	3	2	3	-	-	16	4.309,47	-	-	1	1.639,50	3	1.439,14	10	1	17,21	1	1.213,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	122	5	1	1	-	-	14	3.433,41	4	1.334,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	123	5	1	1	2	4	13	40.602,81	3	3.689,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	35.150,00	300,00	-	-	
6	124	3	1	-	-	-	20	14.004,19	3	102,54	3	12.764,42	2	494,84	11	1	642,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,30	
7	125	7	-	-	5	-	9	312,86	1	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	166,78	-	-	-	
8	126	4	1	2	1	-	21	1.979,86	4	400,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 7 Lampiran 8

(dalam juta rupiah)

No	Judul Temuan	Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Nilai			
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kendakhematan		
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus		Nilai	Jml Kasus	Nilai
9	Kab. Jombang	4	3	1	-	-	1.469,07	3	224,47	-	-	3	745,51	13	84,41	2	414,68	-	-
10	Kab. Kediri	11	5	1	4	1	2.930,36	6	590,00	-	-	3	2.340,35	10	-	-	453,03	-	-
11	Kab. Lamongan	5	1	2	2	-	1.556,77	2	90,74	2	1.151,59	1	64,44	8	-	1	250,00	-	-
12	Kab. Lumajang	7	3	3	1	-	21.538,80	1	1.674,51	-	-	2	1.400,99	16	-	2	18.483,29	-	-
13	Kab. Madiun	9	5	4	-	-	2.956,66	3	161,65	-	-	1	79,55	12	321,00	5	2.394,47	53,58	-
14	Kab. Magetan	7	5	-	2	-	819,68	-	-	-	-	4	819,68	10	-	-	-	-	-
15	Kab. Malang	7	1	4	-	2	677,26	1	79,76	-	-	3	597,50	12	-	-	79,76	-	-
16	Kab. Mojokerto	14	10	2	1	1	2.478,36	1	14,08	-	-	9	839,75	9	543,32	3	1.081,22	14,08	-
17	Kab. Nganjuk	4	2	1	-	1	462,61	1	58,50	-	-	3	404,11	9	-	-	-	-	-
18	Kab. Ngawi	6	3	-	2	1	681,80	-	-	-	-	3	619,30	9	62,50	-	-	-	-
19	Kab. Pacitan	9	2	4	1	2	465,33	2	428,44	-	-	1	36,89	6	-	-	-	-	-
20	Kab. Pamekasan	10	4	5	1	-	6.285,82	6	695,81	3	874,48	5	1.698,38	17	-	3	3.017,15	31,20	-
21	Kab. Pasuruan	3	2	1	-	-	1.053,85	1	9,59	2	788,44	2	255,81	9	-	-	-	-	-
22	Kab. Ponorogo	8	4	3	1	-	1.281,79	2	175,29	-	-	5	720,19	6	46,31	1	340,00	-	-
23	Kab. Probolinggo	5	2	2	1	-	1.279,80	4	440,30	-	-	5	153,51	9	-	2	679,99	426,90	36,37
24	Kab. Sampang	8	6	2	-	-	12.072,41	5	2.635,84	2	3.552,35	2	20,93	6	-	1	5.863,30	78,94	-
25	Kab. Sidoarjo	6	2	2	2	-	7.148,69	2	141,93	-	-	5	6.952,89	10	-	1	53,77	-	-
26	Kab. Situbondo	5	3	1	1	-	1.064,99	3	278,22	-	-	1	99,42	13	139,95	3	547,39	278,22	-
27	Kab. Sumenep	6	-	4	1	1	409,80	2	166,49	-	-	3	243,31	7	-	-	-	-	-
28	Kab. Trenggalek	8	6	1	-	1	6.008,84	1	180,33	2	5.785,35	1	843,16	9	-	-	-	-	-
29	Kab. Tuban	4	3	-	1	-	270,58	1	28,76	-	-	1	141,30	4	100,52	-	-	28,76	-
30	Kab. Tulungagung	5	4	1	-	-	4.833,74	2	1.608,41	1	75,00	1	485,76	8	675,00	1	1.989,57	-	-
31	Kota Batu	8	4	3	-	1	559,15	4	537,32	-	-	2	21,83	20	-	-	161,73	10,42	-
32	Kota Blitar	5	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
33	Kota Kediri	10	7	3	-	-	13.928,25	1	4.750,00	2	8.943,25	-	-	7	-	1	235,00	4.750,00	-
34	Kota Madiun	7	4	3	-	-	9.456,98	3	336,52	1	1.107,80	1	150,45	6	2.195,42	3	5.676,80	-	-

(dalam juta rupiah)

No	Judul Temuan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Temuan yang sudah Dihadirkan atau Pengembalian Aset ke Daerah	
		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Sistem Pengendalian Struktur Pengendalian Intern	Lain-lain	Total	Kelemahan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kebijakan/kegiatan		Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
35	153 Kota Malang	4	2	1	14	400,40	3	56,61	-	-	1	1,45	8	342,34	-	56,61	-
36	154 Kota Mojokerto	-	1	1	23	789,37	3	85,23	-	-	2	421,84	16	-	2	282,30	-
37	155 Kota Pasuruan	4	2	-	16	19.216,74	3	527,55	1	3.044,29	-	-	4	5	2.273,24	3	13.371,66
38	156 Kota Probolinggo	1	1	2	10	569,06	3	149,22	1	345,54	2	74,30	4	-	-	-	149,22
39	157 Kota Surabaya	5	2	1	17	4.548,49	2	175,63	1	388,96	5	3.983,90	9	-	-	-	175,63
16		36	7	23	99	17.947,63	48	8.626,20	1	1.135,62	13	5.239,86	35	-	-	2	2.945,96
1	158 Prov. Banten	3	-	2	23	9.611,86	10	3.581,37	-	-	2	3.546,01	10	-	-	1	2.484,48
2	159 Kab. Lebak	4	-	3	9	1.188,97	4	1.184,09	-	-	1	4,88	4	-	-	-	-
3	160 Kab. Pandeglang	12	-	3	10	115,48	4	23,42	-	-	2	92,06	4	-	-	-	-
4	161 Kab. Serang	6	2	6	21	2.034,53	11	519,42	-	-	7	1.515,11	3	-	-	-	6,59
5	162 Kab. Tangerang	-	-	4	13	2.561,84	11	2.561,84	-	-	-	-	2	-	-	-	53,17
6	163 Kota Cilegon	7	2	5	11	1.670,68	4	73,58	1	1.135,62	-	-	5	-	-	1	461,48
7	164 Kota Tangerang	4	3	-	12	764,27	4	682,47	-	-	1	81,80	7	-	-	-	-
17		31	26	7	145	98.550,69	37	5.348,20	10	23.570,58	36	20.050,17	49	5	9.785,82	8	39.795,83
1	165 Prov. Bali	4	7	-	23	16.924,69	7	1.441,36	-	-	6	958,77	7	-	-	3	14.524,56
2	166 Kab. Badung	5	7	2	8	9.258,60	1	1.060,00	-	-	4	8.198,60	3	-	-	-	-
3	167 Kab. Bangli	1	-	1	18	3.688,94	2	167,85	2	1.239,94	3	2.281,14	11	-	-	-	-
4	168 Kab. Buleleng	3	3	1	13	3.632,88	2	88,29	1	96,98	4	3.447,61	6	-	-	-	-
5	169 Kab. Gianyar	3	1	2	11	32.174,50	3	299,33	-	-	3	881,15	2	1	6.731,97	2	24.262,06
6	170 Kab. Jembrana	6	1	-	16	20.942,30	4	726,89	3	15.608,77	4	662,67	1	2	2.988,67	2	955,31
7	171 Kab. Karangasem	2	3	-	12	5.990,49	2	55,69	2	5.030,66	5	504,14	3	-	-	-	-
8	172 Kab. Klungkung	1	3	-	12	966,60	6	239,70	1	126,90	-	-	5	-	-	-	39,49
9	173 Kab. Tabanan	2	-	-	21	3.874,38	7	482,79	1	1.467,33	5	1.840,08	6	1	30,18	1	54,00
10	174 Kota Denpasar	4	1	1	11	2.097,32	3	786,30	-	-	2	1.276,02	5	1	35,00	-	18,02

(dalam juta rupiah)

No	Judul Temuan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Temuan yang sudah ditindaklanjuti dengan Penytoran atau Pengembalian Aset ke Daerah	
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Lain-lain		Total		Keuangan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Nilai
1	196	15	2	-	1	36	136.835,90	5	6.462,36	7	36.292,14	2	24,94	13	7	30.138,46	2	43.941,00	-	-	-	-	
2	197	13	2	-	1	19	3.312,52	3	45,42	1	-	3	296,25	10	1	6,60	1	2.964,24	-	-	-	-	
3	198	10	4	-	-	46	10.779,54	18	1.742,07	1	1.612,35	9	1.531,68	8	10	5.893,44	-	-	-	-	-	-	
4	199	6	2	-	-	12	2.903,25	4	323,62	-	-	2	75,06	3	-	-	3	2.504,57	-	-	-	-	
5	200	6	6	-	2	24	4.850,27	5	344,44	1	1.108,89	7	1.110,34	7	3	1.589,92	1	696,67	-	-	-	-	
6	201	8	4	-	-	13	18.830,62	1	14.203,67	3	2.514,30	2	257,16	6	-	-	1	1.855,50	-	-	-	-	
7	202	4	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	203	6	2	-	-	19	2.865,08	4	695,93	2	463,77	1	73,90	8	3	1.331,47	1	300,00	-	-	-	-	
9	204	7	4	2	1	17	703,44	3	416,27	1	-	1	225,55	11	1	61,62	-	-	-	-	-	-	
10	205	5	6	-	1	33	25.856,81	8	1.869,23	1	540,00	2	295,15	13	9	23.152,44	-	-	-	-	-	-	
11	206	5	5	-	-	23	4.225,77	5	895,80	3	1.716,23	2	13,84	9	4	1.599,89	-	-	-	-	-	-	
21		60	33	14	3	197	70.578,48	44	7.524,00	11	20.014,09	38	16.719,60	88	11	37.443,18	5	8.877,61	-	-	-	-	
1	207	11	5	1	-	21	4.526,92	6	1.295,61	-	-	7	3.231,31	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	208	12	1	-	-	14	4.076,62	2	905,20	-	-	3	1.844,43	7	1	183,00	1	1.144,00	-	-	-	-	
3	209	3	4	-	1	22	5.097,65	1	412,17	-	-	7	4.529,43	12	2	156,05	-	-	-	-	-	-	
4	210	5	3	2	1	17	6.083,79	3	191,33	2	1.709,63	3	3.658,81	8	-	-	1	524,03	-	-	-	-	
5	211	6	5	1	-	20	12.208,08	2	217,85	1	362,07	4	274,51	12	1	11.353,65	-	-	-	-	-	-	
6	212	2	3	2	1	13	1.510,50	1	148,79	-	-	3	1.361,71	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	213	4	6	3	-	22	12.761,47	10	574,35	4	11.643,54	1	204,17	6	1	339,42	-	-	-	-	-	-	
8	214	5	-	1	-	20	3.451,32	9	3.119,26	-	-	1	26,84	7	2	209,35	1	95,87	-	-	-	-	
9	215	3	1	1	-	25	14.610,23	8	476,82	4	6.298,86	3	537,39	7	1	183,45	2	7.113,71	-	-	-	-	
10	216	5	3	-	-	10	821,92	2	182,63	-	-	3	325,05	4	1	314,25	-	-	-	-	-	-	
11	217	4	2	3	-	13	5.429,98	-	-	-	-	3	725,96	8	2	4.704,02	-	-	-	-	-	-	
22		18	22	1	6	82	44.608,09	11	1.135,78	5	6.840,31	18	20.316,79	34	2	5.605,73	12	10.709,48	-	-	-	-	

Halaman 11 Lampiran 8

(dalam juta rupiah)

No	Judul Temuan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Temuan yang sudah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran atau Pengembalian Aset ke Daerah				
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Sistem Struktur Pengendalian Intern		Lain-lain		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1	218	Prov. Kalsel	12	3	6	3	3	20	15.183,83	4	281,16	2	669,17	6	13.776,42	7	1	457,08	-	-	-	-	-	-	-	-
2	219	Kab. Barito Kuala	10	3	6	3	3	4	2.863,14	-	-	1	1.709,73	1	1.153,42	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	220	Kab. Hulu Sungai Selatan	6	3	1	1	1	5	3.761,48	1	476,92	-	-	2	3.207,93	1	-	-	-	-	1	76,63	-	-	-	-
4	221	Kab. Hulu Sungai Utara	4	2	2	2	6	1.736,55	1	29,93	-	-	1	1.706,62	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	222	Kab. Tanah Laut	6	3	3	3	16	5.571,85	-	-	-	-	4	336,20	9	1	5.148,65	-	-	2	87,00	-	-	-	-	
6	223	Kab. Tapin	4	1	3	3	16	8.283,24	4	346,38	2	4.461,41	-	-	-	-	5	-	-	5	3.475,46	-	-	-	-	
7	224	Kota Banjarmasin	5	3	1	1	15	7.208,00	1	1,41	-	-	4	136,20	6	-	-	-	-	4	7.070,39	-	-	-	-	
23		Prov. Kalimantan Timur	55	23	31	1	85	83.370,62	14	4.705,52	6	35.529,88	14	29.009,60	45	2	862,20	-	-	4	13.263,42	-	-	-	-	
1	225	Prov. Kaltim	8	3	5	-	7	33,07	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	33,07	-	-	-	-	
2	226	Kab. Bulungan	8	4	4	-	22	2.408,15	6	1.723,00	-	-	2	194,33	13	-	-	-	-	1	490,82	-	-	-	-	
3	227	Kab. Malinau	8	5	3	-	14	17.234,52	1	622,39	-	-	4	3.317,61	7	1	555,00	-	-	1	12.739,52	-	-	-	-	
4	228	Kab. Paser	10	4	6	-	15	20.008,88	4	1.150,09	3	15.478,18	3	3.380,61	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	229	Kota Balikpapan	10	4	5	1	11	20.503,15	1	387,15	2	18.206,37	4	1.909,62	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	230	Kota Bontang	11	3	8	-	16	23.182,86	2	822,89	1	1.845,33	1	20.207,43	10	1	307,20	-	-	1	-	-	-	-	-	
24		Prov. Sulawesi Utara	43	19	14	5	103	59.527,58	32	27.341,74	4	184,82	29	29.146,22	32	5	1.909,80	-	-	1	945,00	-	-	49,40	47,19	
1	231	Prov. Sulut	2	-	2	-	11	1.966,54	4	372,81	-	-	3	220,09	2	1	388,64	-	-	1	945,00	-	-	49,40	47,19	
2	232	Kab. Bolaang Mongondow	1	-	-	-	17	2.458,32	6	639,91	-	-	2	1.756,24	8	1	62,17	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	233	Kab. Kepulauan Talaud	11	9	1	-	13	22.986,86	2	540,08	1	19,92	5	22.426,86	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	234	Kab. Kepulauan Sangihe	5	2	2	-	11	14.295,28	2	12.197,65	1	60,00	6	2.037,63	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	235	Kab. Minahasa	7	2	5	-	7	779,51	2	158,64	-	-	3	620,87	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	236	Kab. Minahasa Utara	2	-	1	1	10	2.255,66	6	1.690,14	-	-	2	565,52	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	237	Kab. Sitaro	2	-	1	1	11	6.659,56	3	5.415,14	1	104,90	2	1.139,52	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	238	Kota Bitung	7	4	-	1	8	2.121,59	2	525,66	1	-	2	116,95	1	2	1.478,99	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	239	Kota Kotamobagu	3	1	1	1	8	434,59	3	249,21	-	-	3	185,38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(dalam juta rupiah)

No	Judul Temuan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakaipatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan						Temuan yang sudah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran atau Pengembalian Ases ke Daerah			
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
10	240																
25																	
1	241																
2	242																
3	243																
4	244																
5	245																
6	246																
7	247																
8	248																
9	249																
10	250																
11	251																
26																	
1	252																
2	253																
3	254																
4	255																
5	256																
6	257																
7	258																
8	259																
9	260																
10	261																

Halaman 13 Lampiran 8

(dalam juta rupiah)

No	Judul Temuan	Ketidaksiapan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Ketidakefektifan		Kerugian Daerah		Nilai	
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhormatan		Jml Kasus	Nilai		Nilai
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				
11	262	Kota Pare-Pare	10	3.033,72	3	667,95	2	93,96	1	135,56	3	2.136,25	200,00	-	-		
27		Prov. Sulawesi Tenggara	48	87.567,57	45	17.711,11	6	31.107,85	21	8.296,68	49	979,58	11	29.472,36	-		
1	263	Kab. Kolaka	15	19.697,70	5	527,96	3	17.594,51	5	1.569,50	4	5,74	1	-	-		
2	264	Kab. Kolaka Utara	6	20.581,49	27	15.540,22	1	72,00	5	3.107,95	16	-	2	1.864,31	-		
3	265	Kab. Muna	2	17.216,41	4	872,80	2	13.441,34	4	2.695,77	12	-	1	206,50	-		
4	266	Kab. Wakatobi	5	8.129,08	2	270,10	-	-	3	334,98	5	-	2	7.524,00	-		
5	267	Kota Bau-Bau	10	923,82	4	349,41	-	-	3	574,42	6	-	-	-	-		
6	268	Kota Kendari	10	21.019,07	3	150,62	-	-	1	14,06	6	2	973,84	5	19.880,55		
28		Prov. Gorontalo	92	46.564,07	45	18.733,34	8	13.408,54	17	5.995,34	36	9	6.828,54	6	1.618,31	4,35	
1	269	Prov. Gorontalo	10	12.204,38	3	5.696,71	2	6.328,15	1	46,96	6	1	132,55	-	-	-	
2	270	Kab. Boalemo	10	2.842,10	4	86,85	-	-	2	76,76	-	1	2.678,50	1	-	-	
3	271	Kab. Bone Bolango	16	9.870,17	11	7.816,77	2	327,05	1	316,61	4	-	2	1.409,73	-		
4	272	Kab. Gorontalo	14	5.235,01	4	710,80	-	-	3	2.794,20	6	1	1.730,00	1	-	-	
5	273	Kab. Gorontalo Utara	13	4.162,67	5	2.018,96	1	33,84	2	1.097,79	8	2	803,50	1	206,58	-	
6	274	Kab. Pohuwato	17	9.189,53	8	1.097,10	3	6.719,50	6	1.372,82	6	-	-	-	-	4,35	
7	275	Kota Gorontalo	12	3.080,22	10	1.306,13	-	-	2	290,09	6	4	1.483,99	1	-	-	
29		Prov. Sulawesi Barat	24	31.397,83	11	1.607,43	3	7.103,30	14	4.292,67	11	2	3.391,96	3	15.002,47	43,48	
1	276	Prov. Sulbar	6	8.434,91	6	1.176,59	1	3.272,91	7	2.723,12	6	1	1.247,59	1	14,70	43,48	
2	277	Kab. Mamasa	8	21.134,14	2	333,25	1	2.427,93	4	1.240,80	4	1	2.144,37	2	14.987,77	-	
3	278	Kab. Polewali Mandar	10	1.828,79	3	97,59	1	1.402,45	3	328,74	1	-	-	-	-	-	
30		Prov. Maluku	12	1.900,32	2	175,40	1	770,48	3	222,38	6	-	-	1	732,05	-	
1	279	Prov. Maluku	12	1.900,32	2	175,40	1	770,48	3	222,38	6	-	-	1	732,05	-	

(dalam juta rupiah)

No	Judul Temuan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Keketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Temuan yang sudah Ditindaklanjuti dengan Penyusunan atau Pengembangan Aseset ke Daerah						
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Lain-lain	Total		Kelemahan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Keketidakhormatan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Nilai	
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			Jml Kasus
31																						
	Prov. Maluku Utara	67	17	20	7	191	76.265,97	36	8.328,70	10	6.674,24	40	35.893,06	82	6.102,37	17	19.270,59	-	-	-	-	-
1	280	11	1	-	2	17	2.107,34	4	652,69	1	-	2	1.454,65	10	-	-	-	-	-	-	-	-
2	281	6	1	4	1	24	7.111,44	5	3.975,36	2	1.174,78	5	1.646,29	11	-	1	315,00	-	-	-	-	-
3	282	7	4	1	1	26	12.764,65	6	859,78	3	2.074,20	6	7.166,45	9	1	2.367,22	1	300,00	-	-	-	-
4	283	4	5	1	1	26	7.501,66	10	948,52	1	482,45	7	4.956,41	5	2	1.114,28	1	-	-	-	-	
5	284	8	2	8	-	21	24.361,65	1	105,00	2	1.256,88	4	10.418,23	9	1	1.075,32	4	11.506,22	-	-	-	-
6	285	9	1	1	1	16	12.860,19	1	603,16	-	-	6	8.287,13	6	-	3	3.969,90	-	-	-	-	
7	286	5	-	2	1	23	3.232,68	2	267,88	-	-	7	1.663,51	13	-	1	1.301,28	-	-	-	-	
8	287	12	1	3	-	16	4.565,48	2	3,38	1	1.685,94	3	300,40	7	1	1.145,54	2	1.430,21	-	-	-	
9	288	5	2	-	-	22	1.760,30	5	912,92	-	-	-	-	12	1	400,00	4	447,98	-	-	-	
32																						
	Prov. Papua	8	-	1	-	79	30.766,02	48	22.653,02	4	4.105,19	8	3.662,81	17	-	2	345,00	-	-	-	-	-
1	289	2	-	-	-	47	15.337,87	31	11.434,75	2	2.968,68	4	589,45	8	-	2	345,00	-	-	-	-	-
2	290	4	-	1	-	14	7.302,23	8	7.231,87	-	-	1	70,36	5	-	-	-	-	-	-	-	-
3	291	2	-	-	-	18	8.125,91	9	3.986,40	2	1.136,51	3	3.003,00	4	-	-	-	-	-	-	-	-
33																						
	Prov. Papua Barat	27	15	2	-	48	15.077,53	22	12.339,03	1	69,50	9	1.678,74	12	1	159,06	3	831,20	-	-	-	-
1	292	6	4	2	-	19	2.583,12	9	1.747,99	-	-	3	135,96	4	1	159,06	2	540,10	-	-	-	-
2	293	14	6	-	-	13	6.198,51	4	4.938,20	1	69,50	4	1.190,81	4	-	-	-	-	-	-	-	-
3	294	7	5	-	-	16	6.295,91	9	5.652,84	-	-	2	351,97	4	-	1	291,10	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.105	751	394	82	4.521	3.038.907,73	1.152	337.494,13	273	803.845,06	852	646.221,98	1.747	211	243.309,74	286	1.008.036,81	16.307,94	7.815,55		

Catatan :
 Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan excel
 * Nilai jenis temuan termasuk nilai valas (USD) yang dikonversi sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2009 senilai Rp10.225,00

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan
Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah

Lampiran 9

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
Temuan Ketidakhematan dan Ketidakefektifan					
I	Temuan Ketidakefektifan	38	76,00	23.546,32	83,79
1	Barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan	2		35.511,17	
2	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	3		416,68	
3	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	16		15.305,47	
4	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak disenggarakan dengan baik, termasuk target penerimaan tidak tercapai	17		4.312,98	
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang mengakibatkan:					
I	Potensi Kerugian Daerah/Potensi Kerugian Daerah yang Ada di Perusahaan	1	2,00	268,62	0,96
1	Piutang yang berpotensi tidak tertagih	1		268,62	
II	Kekurangan Penerimaan	6	12,00	4.288,03	15,26
1	Penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke Kas Daerah	6		4.288,03	
III	Administrasi	5	10,00	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1		-	-
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah/ perusahaan	2		-	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll	1		-	-
4	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	1		-	-
Jumlah		50	100,00	28.102,98	100,00

Catatan :

Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan excel

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan SPI
PDTT Belanja dan Penerimaan Negara

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	15	23,44
1	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	1	
2	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	14	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	23	35,94
1	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan	1	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	4	
3	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	8	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	9	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	26	40,63
1	Entitas tidak memiliki SOP formal	2	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	24	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		64	100,00

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
I	Kerugian Negara	93	33,45	35.265,47	0,42
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	1		75,18	
2	Kekurangan volume pekerjaan	33		4.357,71	
3	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	4		834,76	
4	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1		10,17	
5	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda	2		460,85	
6	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	3		135,62	
7	Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan	18		2.624,69	
8	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan	27		20.304,49	
9	Lain-lain	4		6.462,00	
II	Potensi Kerugian Negara	14	5,04	48.071,62	0,57
1	Hasil pengadaan barang/jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	2		228,53	
2	Aset dikuasai pihak lain	3		31.744,71	
3	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1		6.211,50	
4	Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	1		-	
5	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara	1		-	
6	Lain-lain	6		9.886,89	
III	Kekurangan Penerimaan	58	20,86	8.225.080,79	97,74
1	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara *	57		8.224.943,29	
2	Penggunaan langsung penerimaan negara	1		137,50	
IV	Administrasi	87	31,29	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	26		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	2		-	
3	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	2		-	
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	9		-	
5	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan Barang Milik Negara	15		-	
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	2		-	
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	1		-	
8	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	7		-	
9	Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara	12		-	
10	Lain-lain	11		-	
V	Ketidakhematan	11	3,96	5.204,96	0,06
1	Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga	11		5.204,96	
VI	Ketidakefektifan	15	5,40	101.939,58	1,21
1	barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	9		33.693,74	
2	pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	3		4.571,76	
3	pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2		60.909,61	
4	Lain-lain	1		2.764,47	
Total Ketidakpatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan		278	100,00	8.415.562,41	100,00

Catatan:

- Perbendaharaan dua angka dibelakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan excel

- * Nilai jenis temuan termasuk valas (USD) yang dikonversi sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2009 senilai Rp10.225,00

**Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
PDTT atas Belanja dan Penerimaan Negara**

(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Temuan yang sudah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara														
		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Kerugian Negara			Potensi Kerugian Negara			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Kehidakhematan			Ketidakefektifan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kerugian Negara					
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	TNI AL	-	-	-	-	12	15.750,83	5	377,24	-	-	4	966,07	1	1.946,09	1	12.461,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	TNI AD	1	-	1	-	28	58.609,23	6	1.734,49	-	-	7	4.364,52	13	96,16	1	52.414,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	TNI AU	-	-	-	-	7	1.250,03	3	1.017,14	-	-	2	183,34	1	49,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Dephan	2	-	2	-	5	16.221,07	-	-	2	7.023,28	1	9.197,79	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Depkumbuh	-	-	-	-	8	8.705,12	6	209,57	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Kejagung *	5	3	2	-	31	8.207.710,85	6	1.019,92	3	841,22	13	8.201.970,61	6	697,17	1	3.181,92	14,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.958,74	
7	Komasmaham	2	-	-	-	13	1.034,26	4	257,64	-	-	2	429,91	3	255,51	2	91,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Polri	1	-	1	-	7	130,48	2	66,70	-	-	1	63,78	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Depju	31	6	4	-	65	7.052,90	8	692,11	1	649,94	14	5.710,85	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.750,20	
10	Basamas	-	-	-	-	4	310,08	1	225,28	-	-	-	-	2	84,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Dephub	1	1	-	-	58	26.831,97	37	4.581,48	4	775,20	7	1.011,41	4	2.005,38	4	18.458,50	775,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,77
12	Depleu	12	-	7	-	3	6.273,26	-	-	2	6.211,50	1	61,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DPRRI	1	-	1	-	14	37.679,10	6	712,92	1	31.744,71	2	47,60	-	1	70,30	4	5.103,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Depmaketrans	-	-	-	-	4	3.501,10	3	3.481,16	-	-	1	19,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Depag	8	3	5	-	10	5.219,36	4	3.486,04	-	-	-	-	5	-	1	1.733,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dephut	-	-	-	-	9	19.282,79	2	17.403,79	1	825,77	3	1.053,23	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Total	64	15	23	26	278	8.415.562,42	93	35.265,47	14	48.071,62	58	8.225.080,79	87	5.204,96	15	101.939,58	3.172,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.867,31

Catatan:

- Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan excel

- * Nilai jenis temuan termasuk nilai valas (USD) yang di konversi sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2009 senilai Rp10.225,00

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan SPI
PDTT atas Belanja Daerah

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	2	14,29
1	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	
2	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	10	71,43
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	4	
2	Perencanaan kegiatan tidak memadai	6	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	2	14,29
1	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	2	
	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	14	100,00

No	Kelompok Temuan	Jml Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
I	Kerugian Daerah	90	32,97	19.688,76	6,02
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	3		162,65	
2	Rekaman pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	3		2.867,96	
3	Kekurangan volume pekerjaan	34		6.001,10	
4	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	4		247,94	
5	Pembayaran honorarium dan atau biaya perjalanan dinas ganda	6		111,54	
6	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	10		384,51	
7	Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan	20		3.429,46	
8	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan	9		2.177,04	
9	Lain-lain	1		4.306,56	
II	Potensi Kerugian Daerah	28	10,26	29.127,95	8,90
1	Hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	15		20.699,15	
2	Aset dikuasai pihak lain	1		187,20	
3	Rekaman belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	4		982,51	
4	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	3		226,74	
5	Aset tetap tidak diketahui keberadaannya	1		11,86	
6	Lain-lain	4		7.020,49	
III	Kekurangan Penerimaan	53	19,41	6.809,37	2,08
1	Penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas daerah	52		6.268,76	
2	Lain-lain	1		540,61	
IV	Administrasi	57	20,88	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	36		-	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	2		-	
3	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	1		-	
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	11		-	
5	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik daerah	1		-	
6	Pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan	1		-	
7	Penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	2		-	
8	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	1		-	
9	Lain-lain	2		-	
V	Ketidakhematan	14	5,13	2.904,12	0,89
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	2		97,96	
2	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	1		191,99	
3	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	11		2.614,17	
VI	Ketidakefektifan	31	11,36	268.669,78	82,11
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	9		3.464,59	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	2		1.088,93	
3	Barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan	8		12.281,01	
4	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	3		239.519,20	
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	6		12.316,05	
6	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik, termasuk target penerimaan tidak tercapai	3		-	
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	273	100,00	327.199,98	100,00

Catatan:

- Perbedaan dua angka dibelakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan excel

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT atas Belanja Daerah**

**Lampiran 15
(dalam juta rupiah)**

No	Nama Entitas	Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Temuan yang sudah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke daerah								
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					Potensi Kerugian Daerah					Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Nilai	Nilai				
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Jml Kasus	Total	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				Jml Kasus	Nilai		
A	BELANJA DAERAH																			
I	Provinsi NAD	4	2	2	-	47	255.009,79	10	980,40	9	1.965,79	10	677,69	3	2	246,52	13	251.139,39	-	-
1	Provinsi NAD	1	-	1	-	12	249.974,48	1	3,72	3	711,11	3	168,47	-	-	-	5	249.091,17	-	-
2	Kab. Aceh Barat	2	1	1	-	13	1.898,73	4	41,52	-	-	1	73,64	1	1	191,99	6	1.591,58	-	-
3	Kab. Aceh Utara	-	-	-	-	9	1.638,78	3	642,26	2	941,99	-	-	2	1	54,53	1	-	-	-
4	Kota Lhokseumawe	1	1	-	-	13	1.497,80	2	292,89	4	312,69	6	435,58	-	-	-	1	456,64	-	-
II	Provinsi Sumatera Utara	3	-	3	-	6	1.247,85	3	1.042,06	-	-	1	205,79	2	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Deli Serdang	3	-	3	-	6	1.247,85	3	1.042,06	-	-	1	205,79	2	-	-	-	-	-	-
III	Provinsi Jawa Barat	4	-	3	1	111	23.155,74	46	5.627,94	5	3.092,54	20	1.788,35	22	5	661,25	13	11.985,66	175,73	226,31
6	Provinsi Jawa Barat	1	-	-	1	14	3.318,56	7	379,88	2	2.844,67	1	94,01	3	-	-	1	-	-	-
7	Kab. Subang	2	-	2	-	14	3.039,76	5	2.041,39	1	187,20	3	91,32	1	-	-	4	719,85	-	-
8	Kab. Kuningan	-	-	-	-	4	179,64	4	179,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kab. Clamis	1	-	1	-	8	912,09	4	270,18	-	-	3	513,33	-	1	128,57	-	-	132,02	226,31
10	Kab. Purwakarta	-	-	-	-	15	2.866,17	6	1.288,79	-	-	2	18,37	6	-	-	1	1.559,00	43,71	-
11	Kab. Sumsedang	-	-	-	-	4	1.435,95	1	110,86	-	-	-	-	-	2	325,09	1	1.000,00	-	-
12	Kab. Indramayu	-	-	-	-	9	776,03	2	72,25	1	11,86	2	132,33	1	2	207,59	1	352,00	-	-
13	Kota Depok	-	-	-	-	11	598,22	4	235,52	-	-	3	362,70	4	-	-	-	-	-	-
14	Kab. Sukabumi	-	-	-	-	24	2.490,36	11	795,72	1	48,81	4	84,06	6	-	-	2	1.561,77	-	-
15	Kota Bandung	-	-	-	-	8	7.538,96	2	253,70	-	-	2	492,23	1	-	-	3	6.793,04	-	-
IV	Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-	14	3.932,11	6	854,39	2	928,95	2	96,54	1	2	1.864,25	1	187,98	-	-
16	Kab. Sragen	-	-	-	-	14	3.932,11	6	854,39	2	928,95	2	96,54	1	2	1.864,25	1	187,98	-	-

No	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketiadaapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Temuan yang sudah ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset ke daerah	
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total		Keuntungan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Kendakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Nilai
V	Provinsi Kalsel	-	-	-	-	-	-	1	4.306,56	1	4.306,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kab. Tapin	-	-	-	-	-	-	1	4.306,56	1	4.306,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Provinsi NTT	-	-	-	-	-	-	39	15.830,68	11	1.891,97	5	7.485,39	10	1.086,43	9	2	128,85	2	5.237,94	-	-	-
18	Provinsi NTT	-	-	-	-	-	-	7	5.194,60	3	782,36	1	2.610,00	1	120,82	1	-	-	1	1.681,42	-	-	-
19	Kab. Kupang	-	-	-	-	-	-	5	3.640,73	1	11,33	1	33,24	1	39,64	1	-	-	1	3.556,52	-	-	-
20	Kab. Ngada	-	-	-	-	-	-	7	5.797,71	2	594,12	1	4.755,13	1	359,69	2	1	88,77	-	-	-	-	-
21	Kab. Manggarai	-	-	-	-	-	-	10	465,43	3	112,55	-	-	3	352,88	4	-	-	-	-	-	-	-
22	Kab. TTS	-	-	-	-	-	-	10	732,21	2	391,61	2	87,02	4	213,40	1	1	40,18	-	-	-	-	-
VII	Provinsi Papua	-	-	-	-	-	-	19	22.524,33	4	4.771,00	7	15.655,28	2	2.098,05	6	-	-	-	-	-	-	-
23	Kab. Mamberamo Raya	-	-	-	-	-	-	19	22.524,33	4	4.771,00	7	15.655,28	2	2.098,05	6	-	-	-	-	-	-	-
	Total Belanja Daerah	11	2	8	1	237	326.007,06	81	19.474,31	28	29.127,95	45	5.952,86	43	2.900,97	11	2.900,97	29	268.550,97	175,73	226,31	226,31	
B	PILKADA																						
I	Provinsi Jawa Tengah	3	-	2	1	36	1.192,86	9	214,46	-	-	8	856,47	14	3	3,14	2	118,79	11,99	1,29	1,29	1,29	
24	Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-	7	981,84	1	52,50	-	-	3	810,55	1	-	-	2	118,79	-	-	-	-	
25	Kab. Brebes	3	-	2	1	12	193,66	5	149,97	-	-	2	43,70	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Kab. Cilacap	-	-	-	-	17	17,36	3	12,00	-	-	3	2,22	8	3	3,14	-	-	11,99	1,29	1,29	1,29	
	Total Pilkada	3	-	2	1	36	1.192,86	9	214,46	-	-	8	856,47	14	3	3,14	2	118,79	11,99	1,29	1,29	1,29	
	Jumlah Total	14	2	10	2	273	327.199,92	90	19.688,77	28	29.127,95	53	6.809,33	57	14	2.904,11	31	268.669,76	187,72	227,60	227,60	227,60	

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan SPI
PDTT atas Dana Otonomi Khusus**

No	Rincian Temuan	Jumlah Kasus	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1	33,33
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	1	
II	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	2	66,67
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	2	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		3	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kepatuhan
PDTT atas Dana Otonomi Khusus**

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
I	Kerugian Daerah	43	44,33	28.569,64	42,62
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	2		1.106,10	
2	Rekaman pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	3		2.234,50	
3	Kekurangan volume pekerjaan	11		16.251,90	
4	Pemahalan Harga (Mark up)	6		2.244,63	
5	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	5		1.145,28	
6	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	2		1.734,32	
7	Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan	11		3.258,92	
8	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan	2		354,00	
9	Lain-lain	1		240,00	
II	Potensi Kerugian Daerah	3	3,09	5.145,07	7,67
1	Hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	2		4.951,92	
2	Lain-lain	1		193,15	
III	Kekurangan Penerimaan	9	9,28	3.938,59	5,88
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas daerah	8		3.863,01	
2	Penggunaan langsung daerah	1		75,58	
IV	Administrasi	36	37,11	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	26		-	
2	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	6		-	
3	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	1		-	
4	Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran terlambat/belum disetor ke kas daerah	2		-	
5	Lain-lain	1		-	
V	Ketidakefektifan	6	6,19	29.385,90	43,83
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	2		2.788,59	
2	Barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan	2		212,91	
3	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1		26.384,39	
4	Lain-lain	1		-	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		97	100,00	67.039,19	100,00

Catatan :

Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan excel

Lampiran 18

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT atas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus

(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan													
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Total	Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	Adminis-trasi	Ketidakefektifan	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
	Provinsi Papua																	
1	Provinsi Papua	1	1	-	31.689,93	8	5.305,54	-	-	-	-	-	-	10	-	1	26.384,39	-
2	Kabupaten Yapen Waropen	-	-	-	5.196,09	6	4.968,13	-	-	-	-	2	227,96	5	-	-	-	-
3	Kabupaten Yahukimo	-	-	-	10.276,74	2	4.052,67	1	3.650,82	-	-	-	-	1	-	1	2.573,24	-
4	Kabupaten Waropen	2	-	2	5.338,76	2	1.030,90	1	1.301,10	2	3.006,76	2	91,40	6	1	1	-	-
5	Kabupaten Tolikara	-	-	-	2.355,32	12	2.251,01	-	-	-	-	2	403,23	3	-	1	12,91	-
6	Kabupaten Sarmi	-	-	-	3.891,03	2	3.487,79	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-
7	Kabupaten Puncak Jaya	-	-	-	3.932,47	5	3.932,47	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
8	Kabupaten Keerom	-	-	-	726,33	4	323,95	1	193,14	1	209,24	1	-	-	-	-	-	-
9	Kabupaten Blak	-	-	-	3.632,51	2	3.217,17	-	-	-	-	-	-	2	2	2	415,35	-
	Jumlah	3	1	2	67.039,18	43	28.569,64	3	5.145,06	9	3.938,59	36	29.385,90					

Catatan :
Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan excel

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan SPI
PDTT atas Infrastruktur Jalan dan Jembatan**

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1	50,00
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1	50,00
1	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	1	50,00
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		2	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kepatuhan
PDTT atas Infrastruktur Jalan dan Jembatan**

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
I	Kerugian Negara	37	51,39	59.436,12	69,27
1	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	1		-	
2	Kekurangan volume pekerjaan	13		49.702,38	
3	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	6		3.711,17	
4	Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan	2		2.176,16	
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan	15		3.846,42	
II	Potensi Kerugian Negara	4	5,56	5.121,58	5,97
1	Hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	3		1.984,52	
2	Lain-lain	1		3.137,06	
III	Kekurangan Penerimaan	3	4,17	109,45	0,13
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara	3		109,45	
IV	Administrasi	12	16,67	-	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	2			
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	3		-	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	7		-	
V	Ketidakhematan	2	2,78	1.177,73	1,37
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	2		1.177,73	
VII	Ketidakefektifan	14	19,44	19.959,98	23,26
1	penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	1		-	
2	pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1		779,84	
3	barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	6		19.180,14	
4	pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	6		-	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan		72	100 ,00	85.804,87	100,00

Catatan :

Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan excel

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan
PDTT atas Infrastruktur Jalan dan Jembatan

(dalam juta rupiah)

No	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			Ketidakpatuhan terhadap Peraturan yang Mengakibatkan													
		Total	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Total	Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	Provinsi Sumatera Utara	1	1	-	9	4.890,67	7	2.619,34	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2.271,33
2	Provinsi Jawa Timur	-	-	-	25	14.405,29	16	4.782,74	3	4.744,06	2	-	-	-	4	-	4	4.878,49
3	Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	-	11	41.925,89	6	40.944,45	-	-	3	-	-	-	1	761,44	1	220,00
4	Provinsi Lampung	-	-	-	10	11.965,52	5	10.328,38	-	-	1	47,40	2	47,40	1	-	2	1.589,73
5	Provinsi Sulawesi Selatan	1	-	1	17	12.617,51	3	761,22	1	377,52	5	62,05	1	62,05	1	416,29	6	11.000,43
	Jumlah	2	1	1	72	85.804,87	37	59.436,13	4	5.121,58	3	109,45	12	1.177,73	2	1.177,73	14	19.959,98

Catatan :
Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan excel

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kepatuhan
PDTT atas Manajemen Hutan**

(dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai	%
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
I	Kerugian Negara	7	41,18	256.119,98	98,99
1	Lain-lain*	7		256.119,98	
II	Potensi Kerugian Negara	1	5,88	2.864,46	1,11
1	Lain-lain	1		2.864,46	
III	Administrasi	9	52,94	-	-
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	9		-	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		17	100,00	258.984,44	100,00

Catatan :

Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan excel

* Nilai jenis temuan termasuk nilai valas (USD) yang dikonversi sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2009 senilai Rp10.225,00

Lampiran 23

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas PDTT atas Manajemen Hutan

(dalam juta rupiah)

No	Obyek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan						
		Total		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Administrasi
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	Manajemen Hutan Kalimantan Tengah*	8	196.514,75	4	196.514,75	-	-	4
2	Manajemen Hutan Riau*	9	62.469,69	3	59.605,23	1	2.864,46	5
Jumlah		17	258.984,44	7	256.119,98	1	2.864,46	9

Catatan :

Perbedaan dua angka di belakang koma dikarenakan perhitungan menggunakan excel

* Nilai jenis temuan termasuk nilai valas (USD) yang dikonversi sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2009 senilai Rp10.225,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - SPI
PDTT atas Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah**

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	3	42,86
1	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	-
2	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1	-
3	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	1	-
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	3	42,86
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	1	-
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	2	-
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1	14,29
1	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	1	-
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		7	100,00

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kepatuhan
PDTT atas Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah**

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:					
I	Kerugian Daerah/ Kerugian Daerah yang terjadi di Perusahaan	7	9,86	300,07	0,20
1	Kekurangan volume pekerjaan	3		129,43	
2	Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan	2		117,31	
3	Penentuan HPP terlalu rendah sehingga penentuan harga jual lebih rendah dari yang seharusnya	1		44,20	
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan	1		9,13	
II	Potensi Kerugian Daerah/ Potensi kerugian daerah yang terjadi di Perusahaan	8	11,27	7.344,67	4,84
1	Hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	3		171,97	
2	Aset dikuasai pihak lain	1		5.654,74	
3	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	3		1.218,43	
4	Lain-lain	1		299,53	
III	Kekurangan Penerimaan	36	50,70	130.232 ,64	85,88
1	Penerimaan Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke Kas Daerah	36		130.232,64	
IV	Administrasi	12	16,90	-	-
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah/perusahaan	1		-	-
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll	4		-	-
3	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	1		-	-
4	Sisa kas di Bendahara Pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/ belum disetor ke kas daerah	1		-	-
5	Lain-lain	5		-	-
V	Ketidakhematan	4	5,63	215,55	0,14
1	Pemborosan keuangan daerah/perusahaan atau kemahalan harga	4		215,55	
VI	Ketidakefektifan	4	5,63	13.545,33	8,93
1	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1		2.541,95	
2	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	3		11.003,38	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		71	100,00	151.638,26	100,00

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT atas Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah

Lampiran 26

(dalam juta rupiah)

No	Judul Temuan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan																Ket
			Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan			Kerugian Daerah/ kerugian daerah yang terjadi di Perusahaan		Potensi Kerugian Daerah/ Potensi kerugian daerah yang terjadi di Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Ketidak hematian		Ketidak efektifan			
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
A	PD Dharma Jaya Provinsi DKI Jakarta	2	7.620,29	3	130,38	5	7.172,70	3	136,45	5	180,76	3	180,76	5	-	-	-		
B	PT Jakarta Propertindo	1	108.978,48	1	9,13	2	81,19	20	108.888,16	4	-	-	-	4	1	-	-		
C	PT Jakarta Industrial Estate	4	35.039,50	3	160,56	1	90,78	13	21.208,03	3	34,79	1	34,79	3	3	13.545,33	-		
	Jumlah Total	7	151.638,26	7	300,07	8	7.344,67	36	130.232,64	12	215,55	4	215,55	4	4	13.545,33			

Lampiran 27

Daftar Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/ Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	Dephan	s.d. Semester II TA 2008	22	1.644.366,68	63	1.644.366,68	-	-	30	648.799,12	33	995.567,56
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	22	1.644.366,68	63	1.644.366,68	-	-	30	648.799,12	33	995.567,56
		Semester I TA 2009	12	2.662.903,82	37	2.662.903,82	-	-	-	-	37	2.662.903,82
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	34	4.307.270,50	100	4.307.270,50	-	-	30	648.799,12	70	3.658.471,38
2	Mabes TNI	s.d. Semester II TA 2008	13	4.468.408,05	17	4.351.929,32	-	-	3	-	14	4.351.929,32
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	13	4.468.408,05	17	4.351.929,32	-	-	3	-	14	4.351.929,32
		Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	13	4.468.408,05	17	4.351.929,32	-	-	3	-	14	4.351.929,32
3	TNI AD	s.d. Semester II TA 2008	205	470.156,55	421	343.193,02	313	307.694,87	19	21.391,10	89	14.107,05
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	205	470.156,55	421	470.156,55	409	435.063,74	12	35.092,81	-	-
		Semester I TA 2009	24	96.427,00	50	44.073,49	36	25.398,80	1	1.132,81	13	17.541,88
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	229	566.583,55	471	514.230,04	445	460.462,54	13	36.225,62	13	17.541,88
4	TNI AL	s.d. Semester II TA 2008	46	249.741,63	84	249.741,63	19	6.727,22	-	-	65	243.014,41
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	46	249.741,63	84	249.741,63	81	248.848,96	3	892,67	-	-
		Semester I TA 2009	10	16.708,33	15	16.708,33	-	-	-	-	15	16.708,33
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	56	266.449,96	99	266.449,96	81	248.848,96	3	892,67	15	16.708,33
5	TNI AU	s.d. Semester II TA 2008	5	1.250,03	9	1.250,03	-	-	-	-	9	1.250,03
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	5	1.250,03	9	1.250,03	9	1.250,03	-	-	-	-
		Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	5	1.250,03	9	1.250,03	9	1.250,03	-	-	-	-
6	Dep Luar Negeri	s.d. Semester II TA 2008	505	2.495.577,00	583	2.495.577,00	419	2.298.748,00	110	62.797,00	54	134.032,00
				USD 18.560,00		USD 18.040,00		USD 14.660,00		USD 2.600,00		USD 780,00
				AUD 190,00		AUD 190,00		AUD 100,00		AUD 90,00		AUD 0,00
				VND 32.580,00		VND 32.580,00		VND 32.580,00		VND 0,00		VND 0,00
				JPY 2.280,00		JPY 2.280,00		JPY 1.480,00		JPY 800,00		JPY 0,00
				EUR 1.119,00		EUR 919,00		EUR 919,00		EUR 0,00		EUR 0,00
				CAD 60,00		CAD 60,00		CAD 60,00		CAD 0,00		CAD 0,00
				SGD 820,00		SGD 820,00		SGD 770,00		SGD 50,00		SGD 0,00
				CNY 2.810,00		CNY 2.400,00		CNY 0,00		CNY 0,00		CNY 2.400,00
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	505	2.495.577,00	583	2.495.577,00	419	2.298.748,00	110	62.797,00	54	134.032,00
				USD 18.560,00		USD 18.040,00		USD 14.660,00		USD 2.600,00		USD 780,00
				AUD 190,00		AUD 190,00		AUD 100,00		AUD 90,00		AUD 0,00
				VND 32.580,00		VND 32.580,00		VND 32.580,00		VND 0,00		VND 0,00
				JPY 2.280,00		JPY 2.280,00		JPY 1.480,00		JPY 800,00		JPY 0,00
				EUR 1.119,00		EUR 919,00		EUR 919,00		EUR 0,00		EUR 0,00
				CAD 60,00		CAD 60,00		CAD 60,00		CAD 0,00		CAD 0,00

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/ Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
				SGD 820,00		SGD 820,00		SGD 770,00		SGD 50,00		SGD 0,00
				CNY 2.810,00		CNY 2.400,00		CNY 0,00		CNY 0,00		CNY 2.400,00
		Semester I TA 2009	107	1.958.595,35	124	571.255,53	17	96.154,82	107	475.100,71	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	612	4.454.172,35	707	3.066.832,53	436	2.394.902,82	217	537.897,71	54	134.032,00
				USD 18.560,00		USD 18.040,00		USD 14.660,00		USD 2.600,00		USD 780,00
				AUD 190,00		AUD 190,00		AUD 100,00		AUD 90,00		AUD 0,00
				VND 32.580,00		VND 32.580,00		VND 32.580,00		VND 0,00		VND 0,00
				JPY 2.280,00		JPY 2.280,00		JPY 1.480,00		JPY 800,00		JPY 0,00
				EUR 1.119,00		EUR 919,00		EUR 919,00		EUR 0,00		EUR 0,00
				CAD 60,00		CAD 60,00		CAD 60,00		CAD 0,00		CAD 0,00
				SGD 820,00		SGD 820,00		SGD 770,00		SGD 50,00		SGD 0,00
				CNY 2.810,00		CNY 2.400,00		CNY 0,00		CNY 0,00		CNY 2.400,00
7	Depkominfo	s.d. Semester II TA 2008	81	2.801.832,63	124	2.801.832,62	94	576.985,72	30	2.224.846,90	-	-
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	81	2.801.832,63	124	2.801.832,62	97	578.871,42	27	2.222.961,20	-	-
		Semester I TA 2009	14	883.220,50	14	883.220,50	-	-	-	-	14	883.220,50
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	95	3.685.053,13	138	3.685.053,12	97	578.871,42	27	2.222.961,20	14	883.220,50
8	Wantanas	s.d. Semester II TA 2008	24	2.732,02	39	2.732,02	-	-	-	-	39	2.732,02
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	24	2.732,02	39	2.732,02	29	2.295,22	10	436,80	-	-
		Semester I TA 2009	7	2.636,29	15	2.636,29	-	-	-	-	15	2.636,29
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	31	5.368,31	54	5.368,31	29	2.295,22	10	436,80	15	2.636,29
9	BIN	s.d. Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Semester I TA 2009	14	537,85	23	11,26	3	11,26	-	-	20	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	14	537,85	23	11,26	3	11,26	-	-	20	-
10	Lemsaneg	s.d. Semester II TA 2008	12	-	14	-	-	-	-	-	14	-
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	12	-	14	-	-	-	-	-	14	-
		Semester I TA 2009	6	20.932,02	6	20.932,02	-	-	-	-	6	20.932,02
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	18	20.932,02	20	20.932,02	-	-	-	-	20	20.932,02
11	Lemhanas	s.d. Semester II TA 2008	19	9.277,96	34	9.277,96	-	-	-	-	34	9.277,96
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	19	9.277,96	34	9.277,96	34	9.277,96	-	-	-	-
		Semester I TA 2009	8	557,08	11	557,08	-	-	-	-	11	557,08
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	27	9.835,04	45	9.835,04	34	9.277,96	-	-	11	557,08
12	Menko Polhukam	s.d. Semester II TA 2008	27	145.260,55	27	145.260,55	-	-	-	-	27	145.260,55
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	27	145.260,55	27	145.260,55	27	145.260,55	-	-	-	-
		Semester I TA 2009	15	79.659,34	17	79.659,34	-	-	-	-	17	79.659,34
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	42	224.919,89	44	224.919,89	27	145.260,55	-	-	17	79.659,34

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/ Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
13	Dep. Dalam Negeri	s.d. Semester II TA 2008	232	4.503.635,32	308	4.585.317,86	194	190.818,51	58	47.500,09	56	4.346.999,26
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	232	4.503.635,32	308	4.585.317,85	198	190.995,25	58	60.914,43	52	4.333.408,17
		Semester I TA 2009	29	198.267,38	67	198.267,37	-	-	11	4.542,43	56	193.724,94
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	261	4.701.902,70	375	4.783.585,22	198	190.995,25	69	65.456,86	108	4.527.133,11
14	Kemeneg. PAN	s.d. Semester II TA 2008	10	3.905,09	12	3.905,09	10	3.603,96	2	301,13	-	-
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	10	3.905,09	12	3.905,09	10	3.603,96	2	301,13	-	-
		Semester I TA 2009	3	2.830,39	4	2.830,39	-	-	-	-	4	2.830,39
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	13	6.735,48	16	6.735,48	10	3.603,96	2	301,13	4	2.830,39
15	Sekretariat Negara	s.d. Semester II TA 2008	247	2.486.002,18	425	2.484.576,98	144	204.642,71	175	2.044.378,12	106	235.556,15
				USD 3.844,42		USD 3.844,42		USD 3.593,50		USD 250,92		
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	247	2.486.002,18	425	2.484.576,98	144	204.642,71	175	2.044.378,12	106	235.556,15
				USD 3.844,42		USD 3.844,42		USD 3.593,50		USD 250,92		
		Semester I TA 2009	24	37.567.498,00	38	37.567.498,00	-	-	-	-	38	37.567.498,00
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	271	40.053.500,18	463	40.052.074,98	144	204.642,71	175	2.044.378,12	144	37.803.054,15
				USD 3.844,42		USD 3.844,42		USD 3.593,50		USD 250,92		
16	TMII	s.d. Semester II TA 2008	4	749,80	7	749,79	3	639,21	3	110,58	1	-
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	4	749,80	7	749,79	3	639,21	3	110,58	1	-
		Semester I TA 2009	12	138,60	21	138,60	4	-	8	-	9	138,60
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	16	888,40	28	888,39	7	639,21	11	110,58	10	138,60
17	BKN	s.d. Semester II TA 2008	13	10.222,05	13	10.222,05	9	10.222,05	4	-	-	-
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	13	10.222,05	13	10.222,05	9	10.222,05	4	-	-	-
		Semester I TA 2009	3	52.840,84	3	52.840,84	-	-	-	-	3	52.840,84
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	16	63.062,89	16	63.062,89	9	10.222,05	4	-	3	52.840,84
18	BPN	s.d. Semester II TA 2008	65	2.301.310,60	124	2.301.310,62	26	163.106,34	18	-	80	2.138.204,28
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	65	2.301.310,62	124	2.301.310,62	36	164.770,13	28	5.701,06	60	2.130.839,43
		Semester I TA 2009	8	2.588.554,14	16	2.588.554,14	-	-	2	18,37	14	2.588.535,77
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	73	4.889.864,76	140	4.889.864,76	36	164.770,13	30	5.719,43	74	4.719.375,20
19	LAN	s.d. Semester II TA 2008	1	1.274,40	1	1.274,40	-	-	1	1.274,40	-	-
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	1	1.274,40	1	1.274,40	1	1.274,40	-	-	-	-
		Semester I TA 2009	2	226,77	2	226,77	-	-	-	-	2	226,77
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	3	1.501,17	3	1.501,17	1	1.274,40	-	-	2	226,77
20	Arsip Nasional	s.d. Semester II TA 2008	5	9.902,69	7	9.902,69	1	-	6	9.902,69	-	-
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	5	9.902,69	7	9.902,69	1	-	6	9.902,69	-	-
		Semester I TA 2009	4	1.779,44	5	155,66	-	-	-	155,66	5	-

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/ Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	9	11.682,13	12	10.058,35	1	-	6	10.058,35	5	-
21	KPU	s.d. Semester II TA 2008	428	74.708,00	599	74.708,00	282	30.641,00	191	36.736,00	126	7.331,00
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	428	74.708,00	599	74.708,00	282	30.641,00	191	36.736,00	126	7.331,00
		Semester I TA 2009	14	236.822,84	37	236.822,84	-	-	-	-	37	236.822,84
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	442	311.530,84	636	311.530,84	282	30.641,00	191	36.736,00	163	244.153,84
22	BRR NAD Nias	s.d. Semester II TA 2008	295	7.013.391,33	532	7.013.391,32	150	577.384,83	100	3.788.057,01	282	2.647.949,48
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	295	7.013.391,33	532	7.013.391,32	201	698.266,00	177	5.128.580,65	154	1.186.544,67
		Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	295	7.013.391,33	532	7.013.391,32	201	698.266,00	177	5.128.580,65	154	1.186.544,67
23	Depkumham	s.d. Semester II TA 2008	135	1.043.771,00	171	142.977,00	80	28.025,00	32	330,00	59	114.622,00
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	135	1.043.771,00	171	142.977,00	80	28.025,00	32	330,00	59	114.622,00
		Semester I TA 2009	21	863.350,20	21	863.350,20	7	209,56	-	-	14	863.140,64
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	156	1.907.121,20	192	1.006.327,20	87	28.234,56	32	330,00	73	977.762,64
24	Kejkgung	s.d. Semester II TA 2008	266	35.492.789,00	266	35.492.790,00	22	381.967,00	44	17.843.053,00	200	17.267.770,00
				USD 10,50		USD 10,50						USD 10,50
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	266	35.492.789,00	266	35.492.790,00	22	381.967,00	44	17.843.053,00	200	17.267.770,00
				USD 10,50		USD 10,50						USD 10,50
		Semester I TA 2009	81	17.288.470,32	110	5.226.962,77	8	1.485,45	18	2.364,06	84	5.223.113,26
				USD 293.853,51		USD 293.853,51						USD 293.853,51
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	347	52.781.259,32	376	40.719.752,77	30	383.452,45	62	17.845.417,06	284	22.490.883,26
				USD 293.864,01		USD 293.864,01						USD 293.864,01
25	Polri	s.d. Semester II TA 2008	272	1.086.679,00	468	782.947,00	149	55.059,00	75	23.890,00	244	703.998,00
				USD 27.560,00		USD 27.560,00		USD 7.570,00		USD 1.030,00	-	USD 18.960,00
				GBP 920,00		GBP 920,00		GBP 610,00		GBP 310,00		
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	272	1.086.679,00	468	782.947,00	149	55.059,00	75	23.890,00	244	703.998,00
				USD 27.560,00		USD 27.560,00		USD 7.570,00		USD 1.030,00	-	USD 18.960,00
				GBP 920,00		GBP 920,00		GBP 610,00		GBP 310,00		
		Semester I TA 2009	21	919.793,93	21	919.793,93	-	-	-	-	21	919.793,93
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	293	2.006.472,93	489	1.702.740,93	149	55.059,00	75	23.890,00	265	1.623.791,93
				USD 27.560,00		USD 27.560,00		USD 7.570,00		USD 1.030,00		USD 18.960,00
				GBP 920,00		GBP 920,00		GBP 610,00		GBP 310,00		
26	Komnas HAM	s.d. Semester II TA 2008	13	561,00	14	27,00	-	-	-	-	14	27,00
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	13	561,00	14	27,00	-	-	-	-	14	27,00
		Semester I TA 2009	18	9.434,48	18	9.434,48	-	-	-	-	18	9.434,48
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	31	9.995,48	32	9.461,48	-	-	-	-	32	9.461,48
27	Mahkamah Konstitusi	s.d. Semester II TA 2008	14	1.319,21	14	1.319,21	14	1.319,21	-	-	-	-

Halaman5-Lampiran 27

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/ Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	14	1.319,21	14	1.319,21	14	1.319,21	-	-	-	-
		Semester I TA 2009	5	121,85	8	121,85	8	121,85	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	19	1.441,06	22	1.441,06	22	1.441,06	-	-	-	-
28	MPR	s.d. Semester II TA 2008	4	273,51	7	273,51	-	-	-	-	7	273,51
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	4	273,51	7	273,51	7	273,51	-	-	-	-
		Semester I TA 2009	2	109,48	2	109,48	1	107,27	1	2,21	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	6	382,99	9	382,99	8	380,78	1	2,21	-	-
29	DPR	s.d. Semester II TA 2008	25	796.639,34	37	796.639,34	17	792.818,75	19	3.820,59	1	-
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	25	796.639,34	37	796.639,34	17	792.818,75	19	3.820,59	1	-
		Semester I TA 2009	17	39.191,92	30	39.191,92	3	3.637,06	27	35.554,86	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	42	835.831,26	67	835.831,26	20	796.455,81	46	39.375,45	1	-
30	DPD	s.d. Semester II TA 2008	8	21.412,93	9	21.412,93	4	21.187,24	-	-	5	225,69
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	8	21.412,93	9	21.412,93	9	21.412,93	-	-	-	-
		Semester I TA 2009	4	878,39	4	878,39	-	-	4	878,39	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	12	22.291,32	13	22.291,32	9	21.412,93	4	878,39	-	-
31	Mahkamah Agung	s.d. Semester II TA 2008	68	638.825,28	89	638.825,28	25	11.431,53	39	41.147,78	25	586.245,97
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	68	638.825,28	89	638.825,28	30	11.494,28	37	41.099,81	22	586.231,19
		Semester I TA 2009	11	158.095,82	28	158.095,82	3	96,76	25	157.999,06	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	79	796.921,10	117	796.921,10	33	11.591,04	62	199.098,87	22	586.231,19
32	Komisi Yudisial	s.d. Semester II TA 2008	7	1.262,99	7	1.262,99	7	1.262,99	-	-	-	-
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	7	1.262,99	7	1.262,99	7	1.262,99	-	-	-	-
		Semester I TA 2009	3	11.257,34	3	11.257,34	3	11.257,34	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	10	12.520,33	10	12.520,33	10	12.520,33	-	-	-	-
33	KPK	s.d. Semester II TA 2008	10	38.491,00	17	5.229,00	4	280,00	4	4.449,00	9	500,00
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	10	38.491,00	17	5.229,00	4	280,00	4	4.449,00	9	500,00
		Semester I TA 2009	8	42.380,13	8	42.380,13	-	-	-	-	8	42.380,13
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	18	80.871,13	25	47.609,13	4	280,00	4	4.449,00	17	42.880,13
34	PPATK	s.d. Semester II TA 2008	6	7.764,00	6	7.764,00	1	-	1	-	4	7.764,00
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	6	7.764,00	6	7.764,00	1	-	1	-	4	7.764,00
		Semester I TA 2009	3	6.196,70	3	6.196,70	-	-	-	-	3	6.196,70
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	9	13.960,70	9	13.960,70	1	-	1	-	7	13.960,70
35	BNN	s.d. Semester II TA 2008	40	24.162,00	48	19.229,00	9	2.610,00	6	2.425,00	33	14.194,00

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/ Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	40	24.162,00	48	19.229,00	9	2.610,00	6	2.425,00	33	14.194,00
		Semester I TA 2009	10	20.593,40	-	20.593,40	-	-	-	-	-	20.593,40
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	50	44.755,40	48	39.822,40	9	2.610,00	6	2.425,00	33	34.787,40
36	Dep Pertanian	s.d. Semester II TA 2008	99	1.339.289,63	171	1.339.289,62	52	574.577,95	66	725.798,79	53	38.912,88
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	99	1.339.289,63	171	1.339.289,62	74	574.713,04	64	754.440,78	33	10.135,80
		Semester I TA 2009	20	340.175,94	35	340.175,94	-	-	-	40,00	35	340.135,94
				USD 69.749,55		USD 69.749,55						USD 69.749,55
				AUD 6.105,74		AUD 6.105,74						AUD 6.105,74
				EUR 55,00		EUR 55,00						EUR 55,00
				CAD 394,30		CAD 394,30						CAD 394,30
				JPY 1.500,00		JPY 1.500,00						JPY 1.500,00
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	119	1.679.465,57	206	1.679.465,56	74	574.713,04	64	754.480,78	68	350.271,74
				USD 69.749,55		USD 69.749,55						USD 69.749,55
				AUD 6.105,74		AUD 6.105,74						AUD 6.105,74
				EUR 55,00		EUR 55,00						EUR 55,00
				CAD 394,30		CAD 394,30						CAD 394,30
				JPY 1.500,00		JPY 1.500,00						JPY 1.500,00
37	Dep Kehutanan	s.d. Semester II TA 2008	357	18.024.181,57	604	18.180.799,73	140	6.428.416,17	252	11.111.520,35	212	640.863,21
				USD 100.520,28		USD 100.530,35		USD 9.798,19		USD 62.921,21		USD 27.810,95
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	357	18.024.181,57	604	18.180.799,73	140	6.428.416,17	252	11.111.520,35	212	640.863,21
				USD 100.520,28		USD 100.530,35		USD 9.798,19		USD 62.921,21		USD 27.810,95
		Semester I TA 2009	20	158.165,09	36	158.165,09	1	1.546,93	-	-	35	156.618,16
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	377	18.182.346,66	640	18.338.964,82	141	6.429.963,10	252	11.111.520,35	247	797.481,37
				USD 100.520,28		USD 100.530,35		USD 9.798,19		USD 62.921,21		USD 27.810,95
38	Dep Kelautan dan Perikanan	s.d. Semester II TA 2008	79	1.003.956,24	131	1.003.956,24	23	102.069,85	51	820.682,88	57	81.203,51
				AUD 555,49		AUD 555,49				AUD 555,49		
				JPY 1.299,04		JPY 0,00						
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	79	1.003.956,24	131	1.003.956,24	47	231.484,78	39	710.563,35	45	61.908,11
				AUD 555,49		AUD 555,49				AUD 555,49		
				JPY 1.299,04		JPY 1.299,04						JPY 1.299,04
		Semester I TA 2009	14	32.344,09	26	32.344,09	-	-	-	-	26	32.344,09
				AUD 334,37		AUD 334,37						AUD 334,37
				USD 23.500,00		USD 23,50						USD 23,50
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	93	1.036.300,33	157	1.036.300,33	47	231.484,78	39	710.563,35	71	94.252,20
				AUD 889,86		AUD 889,86				AUD 555,49		AUD 334,37
				JPY 1.299,04		JPY 1.299,04						JPY 1.299,04
				USD 23.500,00		USD 23,50						USD 23,50
39	Dep Pekerjaan Umum	s.d. Semester II TA 2008	188	8.528.790,00	287	8.528.790,00	162	7.371.100,00	74	1.155.760,00	51	1.930,00
				GBP 431,89		GBP 431,89		GBP 396,10				GBP 35,79
				USD 202,58		USD 202,58		USD 202,58				
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	188	8.528.790,00	287	8.528.790,00	206	7.806.130,00	58	721.060,00	23	1.600,00
				GBP 431,89		GBP 431,89		GBP 396,10				GBP 35,79

Halaman7-Lampiran 27

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/ Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
				USD 202,58		USD 202,58		USD 202,58				
		Semester I TA 2009	23	3.432.130,00	37	3.432.130,00	-	-	-		37	3.432.130,00
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	211	11.960.920,00	324	11.960.920,00	206	7.806.130,00	58	721.060,00	60	3.433.730,00
				GBP 431,89		GBP 431,89		GBP 396,10		GBP 0,00		GBP 35,79
				USD 202,58		USD 202,58		USD 202,58		USD 0,00		USD 0,00
40	Dep Perhubungan	s.d. Semester II TA 2008	289	12.288.323,00	473	12.286.416,00	325	3.915.952,00	75	8.253.056,00	73	117.408,00
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	289	12.288.323,00	473	12.286.416,00	325	3.915.952,00	75	8.253.056,00	73	117.408,00
		Semester I TA 2009	81	786.149,22	93	786.149,21	26	3.763,34	12	13.997,37	55	768.388,50
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	370	13.074.472,22	566	13.072.565,21	351	3.919.715,34	87	8.267.053,37	128	885.796,50
41	Menpera	s.d. Semester II TA 2008	12	144.142,50	15	5.287,50	15	5.287,50	-	-	-	-
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	12	144.142,50	15	5.287,50	15	5.287,50	-	-	-	-
		Semester I TA 2009	3	228,37	3	228,37	-	-	-	-	3	228,37
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	15	144.370,87	18	5.515,87	15	5.287,50	-	-	3	228,37
42	Bapertarum	s.d. Semester II TA 2008	5	59.200,00	8	59.200,00	4	11.370,00	3	47.830,00	1	-
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	5	59.200,00	8	59.200,00	4	11.370,00	3	47.830,00	1	-
		Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	5	59.200,00	8	59.200,00	4	11.370,00	3	47.830,00	1	-
43	Kemeneg. PDT	s.d. Semester II TA 2008	23	121.142,07	40	121.142,07	7	8.200,93	2	448,08	31	112.493,06
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	23	121.142,07	40	121.142,07	33	107.942,16	6	13.199,91	1	-
		Semester I TA 2009	8	60.836,16	25	60.836,16	-	-	-	-	25	60.836,16
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	31	181.978,23	65	181.978,23	33	107.942,16	6	13.199,91	26	60.836,16
44	BMG	s.d. Semester II TA 2008	18	7.925,00	24	7.925,00	10	2.727,00	14	5.198,00	-	-
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	18	7.925,00	24	7.925,00	10	2.727,00	14	5.198,00	-	-
		Semester I TA 2009	12	3.861,26	21	3.861,22	-	-	-	-	21	3.861,22
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	30	11.786,26	45	11.786,22	10	2.727,00	14	5.198,00	21	3.861,22
45	Dep Perindustrian	s.d. Semester II TA 2008	92	218.226,02	124	216.232,00	61	116.905,00	41	99.327,00	22	-
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	92	218.226,02	124	218.226,02	75	192.521,17	49	25.704,85	-	-
		Semester I TA 2009	11	20.533,27	11	20.533,27	5	534,75	6	19.998,52	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	103	238.759,29	135	238.759,29	80	193.055,92	55	45.703,37	-	-
46	Dep Perdagangan	s.d. Semester II TA 2008	52	90.364,00	65	90.364,00	21	18.748,00	28	6.397,00	16	65.219,00
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	52	101.930,35	65	101.930,37	45	83.202,81	20	18.727,56	-	-
		Semester I TA 2009	15	136.310,27	24	136.310,28	4	62.310,42	3	1.116,27	17	72.883,59
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	67	238.240,62	89	238.240,65	49	145.513,23	23	19.843,83	17	72.883,59

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/ Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
47	Kemeneg. Kop. & UKM	s.d. Semester II TA 2008	42	2.037.973,00	55	2.037.973,00	14	2.031.067,00	26	4.019,00	15	2.887,00
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	42	2.037.973,23	55	2.037.973,23	25	2.032.174,00	28	4.994,73	2	804,50
		Semester I TA 2009	13	352.622,02	19	352.622,02	4	413,83	1	-	14	352.208,19
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	55	2.390.595,25	74	2.390.595,25	29	2.032.587,83	29	4.994,73	16	353.012,69
48	BSN	s.d. Semester II TA 2008	7	5.377,28	7	56.637,28	2	19,54	2	4.840,00	3	51.777,74
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	7	5.377,28	7	5.377,28	6	5.377,28	1	-	-	-
		Semester I TA 2009	4	300,78	5	300,78	-	-	-	-	5	300,78
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	11	5.678,06	12	5.678,06	6	5.377,28	1	-	5	300,78
49	BKPM	s.d. Semester II TA 2008	13	857,61	15	857,61	9	344,97	6	512,64	-	-
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	13	857,61	15	857,61	14	463,65	1	393,96	-	-
		Semester I TA 2009	2	8,60	2	8,60	-	-	-	-	2	8,60
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	15	866,21	17	866,21	14	463,65	1	393,96	2	8,60
50	Dep ESDM	s.d. Semester II TA 2008	166	28.898.772,96	203	28.898.772,96	71	22.637.891,13	80	3.522.815,29	52	2.738.066,54
				USD 841.323,40		USD 841.323,40		USD 51.587,56		USD 39.664,95		USD 750.070,89
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	166	28.898.772,96	203	28.898.772,96	112	25.375.957,67	82	3.522.815,29	9	-
				USD 841.323,40		USD 841.323,40		USD 54.773,90		USD 786.549,50		
		Semester I TA 2009	19	1.062.262,31	23	1.062.262,31	-	-	-	-	23	1.062.262,31
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	185	29.961.035,27	226	29.961.035,27	112	25.375.957,67	82	3.522.815,29	32	1.062.262,31
				USD 841.323,40		USD 841.323,40		USD 54.773,90		USD 786.549,50		
51	Kementerian LH	s.d. Semester II TA 2008	14	-	17	-	-	-	-	-	17	-
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	14	-	17	-	-	-	1	-	16	-
		Semester I TA 2009	26	174.518,40	53	174.518,40	-	-	-	-	53	174.518,40
				USD 2.924,64		USD 2.924,64						USD 2.924,64
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	40	174.518,40	70	174.518,40	-	-	1	-	69	174.518,40
				USD 2.924,64		USD 2.924,64						USD 2.924,64
52	Kemeneg. BUMN	s.d. Semester II TA 2008	28	11.587,47	37	11.587,47	8	2,48	29	11.584,99	-	-
				USD 1.164,18		USD 1.164,18				USD 1.164,18		
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	28	11.587,47	37	11.587,47	8	2,48	29	11.584,99	-	-
				USD 1.164,18		USD 1.164,18				USD 1.164,18		
		Semester I TA 2009	4	659,26	4	659,26	-	-	-	-	4	659,26
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	32	12.246,73	41	12.246,73	8	2,48	29	11.584,99	4	659,26
				USD 1.164,18		USD 1.164,18				USD 1.164,18		
53	Kemeneg. Ristek	s.d. Semester II TA 2008	17	1.267.260,42	20	1.267.260,42	10	11.357,77	10	1.255.902,65	-	-
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	17	1.267.260,42	20	1.267.260,42	19	1.184.832,37	1	82.428,05	-	-
		Semester I TA 2009	7	132.475,03	7	132.475,03	-	-	-	-	7	132.475,03
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	24	1.399.735,45	27	1.399.735,45	19	1.184.832,37	1	82.428,05	7	132.475,03

Halaman9-Lampiran 27

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/ Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
54	BPPT	s.d. Semester II TA 2008	54	1.954.419,31	75	1.954.419,31	41	13.881,65	25	1.938.374,36	9	2.163,30
				USD 506,73		USD 506,73				USD 506,73		
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	54	1.954.419,31	75	1.954.419,31	52	49.176,51	21	1.903.197,59	2	2.045,21
				USD 506,73		USD 506,73				USD 506,73		
		Semester I TA 2009	9	815.485,77	10	815.485,77	-	-	-	-	10	815.485,77
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	63	2.769.905,08	85	2.769.905,08	52	49.176,51	21	1.903.197,59	12	817.530,98
				USD 506,73		USD 506,73				USD 506,73		
55	LIPi	s.d. Semester II TA 2008	25	815.464,19	25	815.464,19	2	1.135,81	23	814.328,38	-	-
				USD 369,64		USD 369,64				USD 369,64		
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	25	815.464,19	25	815.464,19	5	26.252,15	20	789.212,04	-	-
				USD 369,64		USD 369,64				USD 369,64		
		Semester I TA 2009	8	65.213,04	10	65.213,04	-	-	-	-	10	65.213,04
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	33	880.677,23	35	880.677,24	5	26.252,15	20	789.212,04	10	65.213,04
				USD 369,64		USD 369,64				USD 369,64		
56	BATAN	s.d. Semester II TA 2008	13	678.262,66	16	678.262,66	9	14.095,34	7	664.167,33	-	-
				678.262,66		678.262,66				664.167,33		
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	13	678.262,66	16	678.262,66	10	663.644,55	6	14.618,12	-	-
				678.262,66		678.262,66				14.618,12		
		Semester I TA 2009	6	532.732,19	6	532.732,19	-	-	-	-	6	532.732,19
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	19	1.210.994,85	22	1.210.994,86	10	663.644,55	6	14.618,12	6	532.732,19
57	BAPETEN	s.d. Semester II TA 2008	14	29.539,02	21	29.539,01	18	789,82	3	28.749,19	-	-
				29.539,02		29.539,01				28.749,19		
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	14	29.539,02	21	29.539,01	20	29.481,34	1	57,67	-	-
				29.539,02		29.539,01				57,67		
		Semester I TA 2009	6	87,30	8	87,30	-	-	-	-	8	87,30
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	20	29.626,32	29	29.626,31	20	29.481,34	1	57,67	8	87,30
58	Bakosurtanal	s.d. Semester II TA 2008	28	592.627,40	47	590.976,85	19	387.757,02	28	203.219,83	-	-
				592.627,40		590.976,85				203.219,83		
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	28	592.627,40	47	592.627,39	44	590.114,99	3	2.512,40	-	-
				592.627,40		592.627,39				2.512,40		
		Semester I TA 2009	4	4.536,69	6	4.536,69	-	-	-	-	6	4.536,69
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	32	597.164,09	53	597.164,08	44	590.114,99	3	2.512,40	6	4.536,69
59	LAPAN	s.d. Semester II TA 2008	28	329.215,92	47	329.215,93	32	12.410,82	10	308.033,44	5	8.771,67
				329.215,92		329.215,93				308.033,44		
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	28	329.215,92	47	329.215,93	40	318.660,02	7	10.555,91	-	-
				329.215,92		329.215,93				10.555,91		
		Semester I TA 2009	6	5.212,22	7	5.212,23	-	-	-	-	7	5.212,23
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	34	334.428,14	54	334.428,15	40	318.660,02	7	10.555,91	7	5.212,23
60	Dep Agama	s.d. Semester II TA 2008	245	9.486.884,54	460	9.486.884,53	158	703.681,46	161	1.291.881,98	141	7.491.321,09
				SAR 69.754,13		SAR 69.754,12		SAR 25.031,32		SAR 39.306,40		SAR 5.416,40
				USD 14.903,54		USD 14.903,54		USD 14.500,04		USD 403,50		
				JPY 118.797,51		JPY 118.797,51				JPY 118.797,51		
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	245	9.486.884,54	460	9.486.877,48	266	5.679.926,59	158	3.788.736,48	36	18.214,41
				SAR 69.754,13		SAR 69.754,13		SAR 25.090,93		SAR 39.306,40		SAR 5.356,80
				USD 14.903,54		USD 14.903,54		USD 14.500,04		USD 403,50		

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/ Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
				JPY 118.797,51		JPY 118.797,51				JPY 118.797,51		
		Semester I TA 2009	59	465.720,20	92	465.720,20	-	-	-	-	92	465.720,20
				SAR 26.910,03		SAR 26.910,03						SAR 26.910,03
				USD 18.416,88		USD 18.416,88						USD 18.416,88
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	304	9.952.604,74	552	9.952.597,68	266	5.679.926,59	158	3.788.736,48	128	483.934,61
				SAR 96.664,16		SAR 96.664,16		SAR 25.090,93		SAR 39.306,40		SAR 32.266,83
				USD 33.320,42		USD 33.320,42		USD 14.500,04		USD 403,50		USD 18.416,88
				JPY 118.797,51		JPY 118.797,51		JPY 0,00		JPY 118.797,51		JPY 0,00
61	Dep Sosial	s.d. Semester II TA 2008	136	2.749.562,52	252	2.749.562,52	193	2.172.054,21	42	534.158,09	17	43.350,22
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	136	2.749.562,52	252	2.749.562,52	214	2.292.451,66	35	452.811,41	3	4.299,45
		Semester I TA 2009	15	136.748,10	28	136.748,10	1	95,97	1	10.562,50	26	126.089,63
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	151	2.886.310,62	280	2.886.310,62	215	2.292.547,63	36	463.373,91	29	130.389,08
62	BN Pengang- gulangan Bencana	s.d. Semester II TA 2008	30	5.712.803,94	38	5.712.803,94	22	13.136,63	8	14.475,19	8	5.685.192,12
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	30	5.712.803,94	38	5.712.803,94	25	13.136,63	7	369.275,19	6	5.330.392,12
		Semester I TA 2009	7	2.451,66	12	2.451,66	-	-	-	-	12	2.451,66
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	37	5.715.255,60	50	5.715.255,60	25	13.136,63	7	369.275,19	18	5.332.843,78
63	Menko Kesra	s.d. Semester II TA 2008	42	362.011,07	51	362.011,07	32	121.411,87	7	20.689,15	12	219.910,05
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	42	362.011,07	51	362.011,07	34	125.107,21	10	31.112,57	7	205.791,29
		Semester I TA 2009	7	16.652,93	19	10.187,08	-	-	-	-	19	10.187,08
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	49	378.664,00	70	372.198,15	34	125.107,21	10	31.112,57	26	215.978,37
64	Kemeneg. P. Perempuan	s.d. Semester II TA 2008	21	8.473,56	24	8.473,55	18	7.429,51	6	1.044,04	-	-
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	21	8.473,56	24	8.473,55	18	7.429,51	6	1.044,04	-	-
		Semester I TA 2009	2	199,06	3	199,06	3	199,06	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	23	8.672,62	27	8.672,61	21	7.628,57	6	1.044,04	-	-
65	Dep Kesehatan	s.d. Semester II TA 2008	1.174	37.230.043,14	2.064	37.230.043,14	1.263	8.934.096,05	275	14.207.861,75	526	14.088.085,34
				USD 48.160,68		USD 48.160,68				USD 48.160,68		
				EUR 2.700,00		EUR 2.700,00		EUR 1.350,00		EUR 1.350,00		
				JPY 1.470.624,66		JPY 1.470.624,66		JPY 735.312,33		JPY 735.312,33		
				AUD 36,52		AUD 36,52				AUD 36,52		
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	1.174	37.230.043,14	2.064	37.230.043,14	1.490	9.958.069,65	300	14.269.324,82	274	13.002.648,67
				USD 48.160,68		USD 48.160,68				USD 48.160,68		
				EUR 2.700,00		EUR 2.700,00		EUR 1.350,00		EUR 1.350,00		
				JPY 1.470.624,66		JPY 1.470.624,66		JPY 735.312,33		JPY 735.312,33		
				AUD 36,52		AUD 36,52				AUD 36,52		
		Semester I TA 2009	24	3.707.042,25	45	1.364.026,99	-	-	-	-	45	1.364.026,99
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	1.198	40.937.085,39	2.109	38.594.070,13	1.490	9.958.069,65	300	14.269.324,82	319	14.366.675,66
				USD 48.160,68		USD 48.160,68				USD 48.160,68		
				EUR 2.700,00		EUR 2.700,00		EUR 1.350,00		EUR 1.350,00		

Halaman11-Lampiran 27

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/ Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
				JPY 1.470.624,66		JPY 1.470.624,66		JPY 735.312,33		JPY 735.312,33		
				AUD 36,52		AUD 36,52				AUD 36,52		
66	Depnakertrans	s.d. Semester II TA 2008	497	1.659.140,58	497	1.664.863,61	313	663.629,77	54	363.625,14	130	637.608,70
				USD 6.355,17		USD 9.160,23		USD 243,28		USD 470,23		USD 8.446,72
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	497	1.659.140,58	497	1.664.863,61	315	686.128,78	63	364.708,77	119	614.026,06
				USD 6.355,17		USD 9.160,23		USD 243,28		USD 470,23		USD 8.446,72
		Semester I TA 2009	16	13.517,83	16	7.794,82	-	-	-	-	16	7.794,82
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	513	1.672.658,41	513	1.672.658,42	315	686.128,78	63	364.708,77	135	621.820,88
				USD 6.355,17		USD 9.160,23		USD 243,28		USD 470,23		USD 8.446,72
67	BKKBN	s.d. Semester II TA 2008	36	228.670,64	42	228.670,65	35	224.404,01	7	4.266,64	-	-
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	36	228.670,64	42	228.670,65	35	224.404,01	7	4.266,64	-	-
		Semester I TA 2009	5	114.013,38	6	114.013,38	1	1.930,25	4	111.054,35	1	1.028,78
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	41	342.684,02	48	342.684,03	36	226.334,26	11	115.320,99	1	1.028,78
68	BPOM	s.d. Semester II TA 2008	105	67.726,33	166	67.726,32	93	27.939,11	43	38.298,04	30	1.489,17
				EUR 29.600,00		EUR 29.600,00				EUR 29.600,00		
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	116	68.357,57	181	68.357,56	105	28.813,93	37	38.054,46	39	1.489,17
				EUR 29.600,00		EUR 29.600,00				EUR 29.600,00		
		Semester I TA 2009	12	4.653,43	21	4.653,43	-	-	-	-	21	4.653,43
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	128	73.011,00	202	73.010,99	105	28.813,93	37	38.054,46	60	6.142,60
				EUR 29.600,00		EUR 29.600,00				EUR 29.600,00		
69	Depdiknas	s.d. Semester II TA 2008	949	10.386.637,91	1.741	5.776.076,87	1.002	4.181.856,03	270	1.095.986,91	469	498.233,93
				USD 8,69		USD 8,69		USD 8,69				
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	949	10.386.637,91	1.741	5.777.067,30	1.140	4.412.422,51	226	1.007.789,43	375	356.855,36
				USD 8,69		USD 8,69		USD 8,69				
		Semester I TA 2009	21	26.597.721,91	18	100.653,58	-	-	-	-	18	100.653,58
				USD 9,56		USD 9,56						USD 9,56
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	970	36.984.359,82	1.759	5.877.720,88	1.140	4.412.422,51	226	1.007.789,43	393	457.508,94
				USD 18,25		USD 18,25		USD 8,69				USD 9,56
70	Dep Budpar	s.d. Semester II TA 2008	154	2.345.225,29	232	2.345.225,29	180	567.236,51	21	1.759.266,92	31	18.721,86
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	154	2.345.225,29	232	2.345.225,29	184	568.848,14	21	1.759.314,67	27	17.062,48
		Semester I TA 2009	10	34.768,79	21	34.768,79	-	-	-	-	21	34.768,79
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	164	2.379.994,08	253	2.379.994,08	184	568.848,14	21	1.759.314,67	48	51.831,27
71	Menpora	s.d. Semester II TA 2008	21	51.892,87	31	51.892,87	7	1.106,26	10	1.080,06	14	49.706,55
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	21	51.892,87	31	51.892,87	22	8.701,12	5	-	4	43.191,75
		Semester I TA 2009	10	129.141,33	10	129.141,33	-	-	-	-	10	129.141,33
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	31	181.034,20	41	181.034,20	22	8.701,12	5	-	14	172.333,08

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/ Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
72	Perpustakaan Nasional	s.d. Semester II TA 2008	17	127.494,77	27	127.494,76	3	482,38	24	127.012,38	-	-
				EUR 500,00		EUR 500,00				EUR 500,00		
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	17	127.494,77	27	127.494,76	3	482,38	24	127.012,38	-	-
				EUR 500,00		EUR 500,00				EUR 500,00		
		Semester I TA 2009	5	210.681,16	5	210.681,16	-	-	5	210.681,16	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	22	338.175,93	32	338.175,92	3	482,38	29	337.693,54	-	-
				EUR 500,00		EUR 500,00				EUR 500,00		
73	Dep Keuangan	s.d. Semester II TA 2008	38	566.923.893,25	38	566.923.893,25	30	75.890.374,89	8	491.033.518,36	-	-
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	38	566.923.893,25	38	566.923.893,25	30	75.890.374,89	8	491.033.518,36	-	-
		Semester I TA 2009	11	10.501.569,20	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	49	577.425.462,45	38	566.923.893,25	30	75.890.374,89	8	491.033.518,36	-	-
74	Bappenas	s.d. Semester II TA 2008	8	38.972,00	11	38.972,00	3	-	4	-	4	38.972,00
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	8	38.972,00	11	38.972,00	3	-	4	-	4	38.972,00
		Semester I TA 2009	2	123,40	3	123,40	-	-	-	-	3	123,40
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	10	39.095,40	14	39.095,40	3	-	4	-	7	39.095,40
75	BPKP	s.d. Semester II TA 2008	8	1.211,99	8	1.211,99	3	141,42	5	1.070,57	-	-
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	8	1.211,99	8	1.211,99	3	141,42	5	1.070,57	-	-
		Semester I TA 2009	9	17.494,32	12	17.494,32	-	-	-	-	12	17.494,32
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	17	18.706,31	20	18.706,31	3	141,42	5	1.070,57	12	17.494,32
76	BPS	s.d. Semester II TA 2008	25	414.196,00	24	414.197,00	-	-	16	8.067,00	8	406.130,00
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	25	414.196,00	24	414.197,00	-	-	16	8.067,00	8	406.130,00
		Semester I TA 2009	6	1.233.927,60	11	1.233.927,60	-	-	-	-	11	1.233.927,60
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	31	1.648.123,60	35	1.648.124,60	-	-	16	8.067,00	19	1.640.057,60
77	Menko Per-ekonomian	s.d. Semester II TA 2008	3	27.984,31	3	27.984,31	3	27.984,31	-	-	-	-
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	3	27.984,31	3	27.984,31	3	27.984,31	-	-	-	-
		Semester I TA 2009	2	772,48	2	772,48	-	-	-	-	2	772,48
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	5	28.756,79	5	28.756,79	3	27.984,31	-	-	2	772,48
78	STAR SDP	s.d. Semester II TA 2008	7	1.615,62	11	1.615,62	4	-	7	1.615,62	-	-
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	7	1.615,62	11	1.615,62	1	95,25	10	1.520,37	-	-
		Semester I TA 2009	12	897,52	12	897,52	-	-	-	-	12	897,52
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	19	2.513,14	23	2.513,14	1	95,25	10	1.520,37	12	897,52
79	BPK	s.d. Semester II TA 2008	37	66.468,03	42	66.468,02	32	66.454,91	9	13,11	1	-
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	37	66.468,03	42	66.468,02	32	66.454,91	9	13,11	1	-
		Semester I TA 2009	20	12.545,98	25	12.545,98	-	-	-	-	25	12.545,98

Halaman13-Lampiran 27

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/ Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	57	79.014,01	67	79.014,00	32	66.454,91	9	13,11	26	12.545,98
80	Bank Indonesia	s.d. Semester II TA 2008	34	4.220.776,79	52	4.220.776,79	22	3.898.309,35	30	322.467,44	-	-
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	34	4.220.776,79	52	4.328.383,51	24	4.007.312,07	28	321.071,44	-	-
		Semester I TA 2009	12	3.773.153,84	21	3.773.153,84	-	-	21	3.773.153,84	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	46	7.993.930,63	73	8.101.537,35	24	4.007.312,07	49	4.094.225,28	-	-
81	LPS	s.d. Semester II TA 2008	25	10.045,00	31	10.045,00	15	335,00	15	9.710,00	1	-
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	25	10.045,00	31	10.045,00	15	335,00	15	9.710,00	1	-
		Semester I TA 2009	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	26	10.045,00	32	10.045,00	15	335,00	15	9.710,00	2	-
82	BNP2TKI	s.d. Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Semester I TA 2009	7	8.053,98	7	8.053,98	-	-	7	8.053,98	-	-
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	7	8.053,98	7	8.053,98	-	-	7	8.053,98	-	-
83	PIP	s.d. Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Semester I TA 2009	5	7.620.665,14	5	7.620.665,14	-	-	-	-	5	7.620.665,14
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	5	7.620.665,14	5	7.620.665,14	-	-	-	-	5	7.620.665,14
84	PPA	s.d. Semester II TA 2008	9	526.338,00	8	526.338,00	1	443.353,00	7	82.985,00	-	-
				USD 25.000,00		USD 25.000,00				USD 25.000,00		
		Pemantauan pada Smt I TA 2009	9	526.338,00	8	526.338,00	1	443.353,00	7	82.985,00	-	-
				USD 25.000,00		USD 25.000,00				25.000,00		
		Semester I TA 2009	7	1.747.932,28	10	1.747.932,28	-	-	-	-	10	1.747.932,28
		Jumlah s.d. Semester I TA 2009	16	2.274.270,28	18	2.274.270,28	1	443.353,00	7	82.985,00	10	1.747.932,28
				USD 25.000,00		USD 25.000,00				USD 25.000,00		
		TOTAL	9.550	919.153.123,07	14.628	860.536.063,92	7.769	160.608.324,59	3.103	574.678.156,46	3.756	125.249.582,86
				USD 1.496.943,95		USD 1.475.762,58		USD 105.350,18		USD 929.426,59		USD 440.985,81
				AUD 7.222,12		AUD 7.222,12		AUD 100,00		AUD 682,01		AUD 6.440,11
				VND 32.580,00		VND 32.580,00		VND 32.580,00		VND 0,00		VND 0,00
				JPY 1.594.501,21		JPY 1.594.501,21		JPY 736.792,33		JPY 854.909,84		JPY 2.799,04
				EUR 33.974,00		EUR 33.774,00		EUR 2.269,00		EUR 31.450,00		EUR 55,00
				CAD 454,30		CAD 60,00		CAD 60,00		CAD 0,00		CAD 394,30
				SGD 820,00		SGD 820,00		SGD 770,00		SGD 50,00		SGD 0,00
				CNY 2.810,00		CNY 2.400,00		CNY 0,00		CNY 0,00		CNY 2.400,00
				GBP 1.351,89		GBP 1.351,89		GBP 1.006,10		GBP 310,00		GBP 35,79
				SAR 96.664,16		SAR 96.664,16		SAR 25.090,93		SAR 39.306,40		SAR 32.266,83

Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara

Lampiran 28

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
VII A	1	PT PLN (Persero)										
		s.d Semester II TA 2008	131	74.185.207,42	151	74.185.207,42	41	34.581.360,27	69	39.551.084,64	41	52.762,51
				JPY 24.489.197,97		JPY 24.489.197,97		JPY 24.214.917,44		JPY 274.280,53		JPY 0,00
				USD 397,89		USD 397,89		USD 87,00		USD 310,89		USD 0,00
				EUR 16.939,25		EUR 16.939,25		EUR 0,00		EUR 16.939,25		EUR 0,00
		Pemantauan pada Semester I TA 2009	131	74.185.207,42	151	74.185.207,42	41	34.581.360,27	69	39.551.084,64	41	52.762,51
				JPY 24.489.197,97		JPY 24.489.197,97		JPY 24.214.917,44		JPY 274.280,53	-	JPY 0,00
				USD 397,89		USD 397,89		USD 87,00		USD 310,89	-	USD 0,00
				EUR 16.939,25		EUR 16.939,25	-	EUR 0,00		EUR 16.939,25	-	EUR 0,00
		Semester I TA 2009	12	5.375.282,29	20	5.375.282,29	-	-	20	5.375.282,29	-	-
		Jumlah s.d. Semester I 2009	143	79.560.489,71	171	79.560.489,71	41	34.581.360,27	89	44.926.366,93	41	52.762,51
				JPY 24.489.197,97		JPY 24.489.197,97		JPY 24.214.917,44		JPY 274.280,53	-	JPY 0,00
				USD 397,89		USD 397,89		USD 87,00		USD 310,89	-	USD 0,00
				EUR 16.939,25		EUR 16.939,25		EUR 0,00		EUR 16.939,25	-	EUR 0,00
	2	PT Indonesia Power (IP)										
		s.d Semester II TA 2008	9	7.093,12	9	7.093,12	9	7.093,12	-	-	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2009	9	7.093,12	9	7.093,12	9	7.093,12	-	-	-	-
		Semester I TA 2009	4	28.019.115,68	7	28.019.115,68	-	-	-	-	7	28.019.115,68
		Jumlah s.d. Semester I 2009	13	28.026.208,80	16	28.026.208,80	9	7.093,12	-	-	7	28.019.115,68
	3	PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)										
		s.d Semester II TA 2008	21	23.692,30	21	23.692,30	12	13.948,27	9	9.744,03	-	-
				GBP 20,72		GBP 20,72		GBP 20,72		GBP 0,00	-	GBP 0,00
				USD 262,20		USD 262,20		USD 18,60		USD 243,60	-	USD 0,00
				CHF 27,34		CHF 27,34		CHF 27,34		CHF 0,00	-	CHF 0,00
		Pemantauan pada Semester I TA 2009	21	23.692,30	21	23.692,30	12	13.948,27	9	9.744,03	-	-
				GBP 20,72		GBP 20,72		GBP 20,72		GBP 0,00	-	GBP 0,00
				USD 262,20		USD 262,20		USD 18,60		USD 243,60	-	USD 0,00
				CHF 27,34		CHF 27,34		CHF 27,34		CHF 0,00	-	CHF 0,00
		Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester I 2009	21	23.692,30	21	23.692,30	12	13.948,27	9	9.744,03	-	-
				GBP 20,72		GBP 20,72		GBP 20,72		GBP 0,00	-	GBP 0,00
				USD 262,20		USD 262,20		USD 18,60		USD 243,60	-	USD 0,00
				CHF 27,34		CHF 27,34		CHF 27,34		CHF 0,00	-	CHF 0,00
	4	PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam										
		s.d Semester II TA 2008	12	119.600,62	12	119.600,62	-	-	12	119.600,62	-	-
		Pemantauan pada Semester I TA 2009	12	119.600,62	12	119.600,62	-	-	12	119.600,62	-	-

Halaman 2--Lampiran 28

No	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I 2009	12	119.600,62	12	119.600,62	-	-	12	119.600,62	-	-	-
5	PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Tarakan											
	s.d Semester II TA 2008	6	18.983,43	12	18.983,43	3	-	8	18.983,43	1	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	6	18.983,43	12	18.983,43	6	-	5	18.983,43	1	-	-
	Semester I TA 2009	2	1.000,00	4	1.000,00	1	-	3	1.000,00	-	-	-
			USD 886,72		USD 886,72	-	USD 78,35	-	USD 808,37	-	USD 0,00	-
	Jumlah s.d. Semester I 2009	8	19.983,43	16	19.983,43	7	-	8	19.983,43	1	-	-
			USD 886,72		USD 886,72	-	USD 78,35	-	USD 808,37	-	USD 0,00	-
6	PT PLN Enjiniring											
	s.d Semester II TA 2008	10	9.153,66	15	9.153,66	5	2.046,56	10	7.107,10	-	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	10	9.153,66	15	9.153,66	5	2.046,56	10	7.107,10	-	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I 2009	10	9.153,66	15	9.153,66	5	2.046,56	10	7.107,10	-	-	-
7	PT ICON+											
	s.d Semester II TA 2008	9	241,49	15	241,49	8	57,72	7	183,77	-	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	9	241,49	15	241,49	8	57,72	7	183,77	-	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I 2009	9	241,49	15	241,49	8	57,72	7	183,77	-	-	-
8	PT BA Tbk											
	s.d Semester II TA 2008	17	3.364,51	28	3.364,51	-	-	27	3.364,51	1	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	17	3.364,51	28	3.364,51	10	70,37	17	3.294,14	1	-	-
	Semester I TA 2009	17	178.442,31	23	178.442,31	-	-	23	178.442,31	-	-	-
			USD 38,03		USD 38,03	-	USD 0,00		USD 38,03	-	USD 0,00	-
	Jumlah s.d. Semester I 2009	34	181.806,82	51	181.806,82	10	70,37	40	181.736,45	1	-	-
			USD 38,03		USD 38,03		USD 0,00	-	USD 38,03	-	USD 0,00	-
9	PT PGN Tbk											
	s.d Semester II TA 2008	25	46.095,29	30	46.095,29	10	282,62	7	32.005,71	13	13.806,96	-
			USD 13.361,63	-	USD 13.361,63	-	USD 0,00	-	USD 0,00	-	USD 13.361,63	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	25	46.095,29	30	46.095,29	10	282,62	7	32.005,71	13	13.806,96	-
			USD 13.361,63	-	USD 13.361,63	-	USD 0,00	-	USD 0,00	-	USD 13.361,63	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I 2009	25	46.095,29	30	46.095,29	10	282,62	7	32.005,71	13	13.806,96	-
			USD 13.361,63	-	USD 13.361,63	-	USD 0,00	-	USD 0,00	-	USD 13.361,63	-
10	PT Antam (Persero)											
	s.d Semester II TA 2008	11	71.618,85	18	71.618,85	9	-	8	68.736,77	1	2.882,08	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	11	71.618,85	18	71.618,85	9	-	8	68.736,77	1	2.882,08	-

No	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I 2009	11	71.618,85	18	71.618,85	9	-	8	68.736,77	1	2.882,08
11	PT Pertamina (Persero)										
	s.d Semester II TA 2008	114	7.802.103,54	143	7.802.103,54	78	7.780.597,27	14	20.634,61	51	871,66
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	114	7.802.103,54	143	7.802.103,54	78	7.780.597,27	14	20.634,61	51	871,66
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I 2009	114	7.802.103,54	143	7.802.103,54	78	7.780.597,27	14	20.634,61	51	871,66
12	PT Pelita Air Service (PAS)										
	s.d Semester II TA 2008	24	217.722,15	57	217.722,15	-	-	-	-	57	217.722,15
			USD 6.488,71		USD 6.488,71	-	USD 0,00	-	USD 0,00		USD 6.488,71
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	24	217.722,15	57	217.722,15	-	-	-	-	57	217.722,15
			USD 6.488,71		USD 6.488,71	-	USD 0,00	-	USD 0,00		USD 6.488,71
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I 2009	24	217.722,15	57	217.722,15	-	-	-	-	57	217.722,15
			USD 6.488,71		USD 6.488,71	-	USD 0,00	-	USD 0,00		USD 6.488,71
13	PT Chevron Pacific Indonesia										
	s.d. Semester II 2008	28	USD 44.829,76	28	USD 44.829,76	20	USD 29.721,41	8	USD 15.108,34	-	USD 0,00
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	28	USD 44.829,76	28	USD 51.392,91	20	USD 29.721,41	8	USD 15.108,34	-	USD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I 2009	28	USD 44.829,76	28	USD 44.829,76	20	USD 29.721,41	8	USD 15.108,34	-	USD 0,00
14	Petrochina International Jabung LTD										
	s.d. Semester II 2008	17	USD 8.498,67	17	USD 8.498,67	16	USD 8.498,67	1	USD 0,00	-	USD 0,00
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	17	USD 8.498,67	17	USD 8.498,67	16	USD 8.498,67	1	USD 0,00	-	USD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I 2009	17	USD 8.498,67	17	USD 8.498,67	16	USD 8.498,67	1	USD 0,00	-	USD 0,00
15	BOB Pertamina Hulu-PT Bumi Siak Pusako										
	s.d. Semester II 2008	4	USD 22.424,55	4	USD 22.424,55	3	USD 2.686,19	1	USD 19.738,36	-	USD 0,00
			10.332,46		10.332,46		10.332,46		0,00		0,00
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	4	USD 22.424,55	4	USD 22.424,55	3	USD 2.686,19	1	USD 19.738,36	-	USD 0,00
			10.332,46		10.332,46		10.332,46		0,00		0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I 2009	4	USD 22.424,55	4	USD 22.424,55	3	USD 2.686,19	1	USD 19.738,36	-	USD 0,00
			10.332,46		10.332,46		10.332,46		0,00		0,00
16	Conoco Phillips Grissik										
	s.d. Semester II 2008	11	USD 1.061.811,13	11	USD 1.061.811,13	5	USD 170.484,84	6	USD 891.326,29	-	USD 0,00

Halaman4-Lampiran 28

No	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	11	USD 1.061.811,13	11	USD 1.061.811,13	5	USD 170.484,84	6	USD 891.326,29	-	USD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I 2009	11	USD 1.061.811,13	11	USD 1.061.811,13	5	USD 170.484,84	6	USD 891.326,29	-	USD 0,00
17	PT Medco E&P Indonesia										
	s.d. Semester II 2008	9	USD 62.386,11	9	USD 62.386,11	7	USD 2.891,67	2	USD 59.494,45	-	USD 0,00
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	9	USD 62.386,11	9	USD 62.386,11	7	USD 2.891,67	2	USD 59.494,45	-	USD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I 2009	9	USD 62.386,11	9	USD 62.386,11	7	USD 2.891,67	2	USD 59.494,45	-	USD 0,00
18	BP West Java										
	s.d. Semester II 2008	17	USD 143.703,70	17	USD 143.703,70	11	USD 111.453,63	6	USD 32.250,07	-	USD 0,00
			12.166,26		12.166,26		12.166,26		-		-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	17	USD 143.703,70	17	USD 143.703,70	11	USD 111.453,63	6	USD 32.250,07	-	USD 0,00
			12.166,26		12.166,26		12.166,26		-		-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I 2009	17	USD 143.703,70	17	USD 143.703,70	11	USD 111.453,63	6	USD 32.250,07	-	USD 0,00
			12.166,26		12.166,26		12.166,26		-		-
19	Chevron Indonesia Company dan Chevron Makassar Limited										
	s.d. Semester II 2008	18	USD 86.367,47	18	USD 86.367,47	11	USD 14.322,58	7	USD 72.044,89	-	USD 0,00
			651,22		651,22		651,22		-		-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	18	USD 86.367,47	18	USD 86.367,47	11	USD 14.322,58	7	USD 72.044,89	-	USD 0,00
			651,22		651,22		651,22		-		-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I 2009	18	USD 86.367,47	18	USD 86.367,47	11	USD 14.322,58	7	USD 72.044,89	-	USD 0,00
			651,22		651,22		651,22		-		-
20	China National Offshore Oil Company (CNOOC) SES Ltd										
	s.d. Semester II 2008	10	USD 3.643,19	10	USD 3.643,19	10	USD 3.643,19	-	USD 0,00	-	USD 0,00
			15.443,81		15.443,81		15.443,81		-		-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	10	USD 3.643,19	10	USD 3.643,19	10	USD 3.643,19	-	USD 0,00	-	USD 0,00
			15.443,81		15.443,81		15.443,81		-		-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I 2009	10	USD 3.643,19	10	USD 3.643,19	10	USD 3.643,19	-	USD 0,00	-	USD 0,00
			15.443,81		15.443,81		15.443,81		-		-
21	Conoco Phillips Indonesia Inc. Ltd										
	s.d. Semester II 2008	11	USD 422.796,70	11	USD 422.796,70	9	USD 411.851,24	2	USD 10.945,46	-	USD 0,00
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	11	USD 422.796,70	11	USD 422.796,70	9	USD 411.851,24	2	USD 10.945,46	-	USD 0,00

No	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I 2009	11	USD 422.796,70	11	USD 422.796,70	9	USD 411.851,24	2	USD 10.945,46	-	USD 0,00
22	Exxonmobil Oil Indonesia Inc										
	s.d. Semester II 2008	14	USD 42.886,27	14	USD 42.886,27	8	USD 3.719,67	6	USD 39.166,60	-	USD 0,00
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	14	USD 42.886,27	14	USD 42.886,27	8	USD 3.719,67	6	USD 39.166,60	-	USD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I 2009	14	USD 42.886,27	14	USD 42.886,27	8	USD 3.719,67	6	USD 39.166,60	-	USD 0,00
23	Premier Oil Natuna Sea (PONS) BV										
	s.d. Semester II 2008	13	USD 16.152,60	13	USD 16.152,60	10	USD 5.506,54	3	USD 10.646,06	-	USD 0,00
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	13	USD 16.152,60	13	USD 16.152,60	10	USD 5.506,54	3	USD 10.646,06	-	USD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I 2009	13	USD 16.152,60	13	USD 16.152,60	10	USD 5.506,54	3	USD 10.646,06	-	USD 0,00
24	VICO Indonesia Inc										
	s.d. Semester II 2008	10	USD 3.101,38	10	USD 3.101,38	7	USD 948,67	3	USD 2.152,71	-	USD 0,00
			10.919,94		10.919,94		8.601,63		2.318,31		-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	10	USD 3.101,38	10	USD 3.101,38	7	USD 948,67	3	USD 2.152,71	-	USD 0,00
			10.919,94		10.919,94		8.601,63		2.318,31		-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I 2009	10	USD 3.101,38	10	USD 3.101,38	7	USD 948,67	3	USD 2.152,71	-	USD 0,00
			10.919,94		10.919,94		8.601,63		2.318,31		-
25	Total E&P Indonesia										
	s.d. Semester II 2008	15	USD 25.291,96	15	USD 25.291,96	11	USD 3.409,08	4	USD 21.882,88	-	USD 0,00
			10.902,53		10.902,53		10.902,53		-		-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	15	USD 25.291,96	15	USD 25.291,96	11	USD 3.409,08	4	USD 21.882,88	-	USD 0,00
			10.902,53		10.902,53		10.902,53		-		-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I 2009	15	USD 25.291,96	15	USD 25.291,96	11	USD 3.409,08	4	USD 21.882,88	-	USD 0,00
			10.902,53		10.902,53		10.902,53		-		-
26	Pertamina EP Indonesia (TB 2007)										
	s.d. Semester II 2008	6	USD 10.217,29	6	USD 10.217,29	4	USD 10.217,29	2	USD 0,00	-	USD 0,00
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	6	USD 10.217,29	6	USD 10.217,29	4	USD 10.217,29	2	USD 0,00	-	USD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I 2009	6	USD 10.217,29	6	USD 10.217,29	4	USD 10.217,29	2	USD 0,00	-	USD 0,00
27	Transaksi Pertukaran (Swap) Gas dengan Minyak Mentah antara KKKS PT Chevron										

Halaman6-Lampiran 28

No	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	Pacific Indonesia dan ConocoPhillips Grissik										
	Ltd (TB 2004 s.d. 2007)										
	s.d. Semester II 2008	1	USD 45.474,12	1	USD 0,00	-	USD 0,00	-	USD 0,00	-	USD 0,00
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	1	USD 45.474,12	1	USD 0,00	-	USD 0,00	1	USD 0,00	-	USD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I 2009	1	USD 45.474,12	1	USD 0,00	-	USD 0,00	1	USD 0,00	-	USD 0,00
28	Perhitungan Kewajiban KKKS sehubungan dengan Koreksi Alokasi Biaya depresiasi yang Diperhitungkan dalam Cost Recovery Pertamina Petroleum Contract (PPC) dan Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina (KMGBP) (TB 2003 s.d. 2007)										
	s.d. Semester II 2008	1	USD 1.315.740,00	1	USD 1.315.740,00	-	USD 0,00	1	USD 1.315.740,00	-	USD 0,00
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	1	USD 1.315.740,00	1	USD 1.315.740,00	-	USD 0,00	1	USD 1.315.740,00	-	USD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I 2009	1	USD 1.315.740,00	1	USD 1.315.740,00	-	USD 0,00	1	USD 1.315.740,00	-	USD 0,00
VII B	29 Perum Damri										
	S.d. Semester II TA 2008	28	41.505,64	28	41.505,64	7	7.922,15	7	8.575,18	14	25.008,31
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	28	41.505,64	28	41.505,64	7	7.922,15	7	8.575,18	14	25.008,31
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	28	41.505,64	28	41.505,64	7	7.922,15	7	8.575,18	14	25.008,31
	30 Perum PPD										
	S.d. Semester II TA 2008	18	53.799,47	18	53.799,47	-	-	-	-	18	53.799,47
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	18	53.799,47	18	53.799,47	-	-	-	-	18	53.799,47
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	18	53.799,47	18	53.799,47	-	-	-	-	18	53.799,47
	31 PT Angkasa Pura I										
	S.d. Semester II TA 2008	28	1.604.522,55	28	1.604.522,55	14	396.692,17	14	1.207.830,38	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	28	1.604.522,55	28	1.604.522,55	14	396.692,17	14	1.207.830,38	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	28	1.604.522,55	28	1.604.522,55	14	396.692,17	14	1.207.830,38	-	-

No	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
32	PT Angkasa Pura II										
	S.d. Semester II TA 2008	23	421.839,25	23	421.839,25	17	72.606,67	6	349.232,58	-	-
			USD 1.166,20		USD 1.166,20		USD 1.166,20		USD 0,00		USD 0,00
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	23	421.839,25	23	421.839,25	17	72.606,67	6	349.232,58	-	-
			USD 1.166,20		USD 1.166,20		USD 1.166,20		USD 0,00		USD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	23	421.839,25	23	421.839,25	17	72.606,67	6	349.232,58	-	-
			USD 1.166,20		USD 1.166,20		USD 1.166,20		USD 0,00		USD 0,00
33	PT ASDP										
	S.d. Semester II TA 2008	18	17.747,18	18	17.747,18	10	8.811,96	-	-	8	8.935,22
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	18	17.747,18	18	17.747,18	10	8.811,96	-	-	8	8.935,22
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	18	17.747,18	18	17.747,18	10	8.811,96	-	-	8	8.935,22
			USD 51.320,00		USD 51.320,00		USD 0,00		USD 0,00		USD 51.320,00
34	PT Djakarta Lloyd										
	S.d. Semester II TA 2008	21	693.292,80	21	693.292,80	5	669.489,86	2	5.864,87	14	17.938,07
			USD 51.320,00		USD 51.320,00		USD 0,00		USD 0,00		USD 51.320,00
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	21	693.292,80	21	693.292,80	5	669.489,86	2	5.864,87	14	17.938,07
			USD 51.320,00		USD 51.320,00		USD 0,00		USD 0,00		USD 51.320,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	21	693.292,80	21	693.292,80	5	669.489,86	2	5.864,87	14	17.938,07
			USD 51.320,00		USD 51.320,00		USD 0,00		USD 0,00		USD 51.320,00
35	PT Garuda Indonesia										
	S.d. Semester II TA 2008	17	496.766,59	17	496.766,59	1	-	16	496.766,59	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	17	496.766,59	17	496.766,59	1	-	16	496.766,59	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	17	496.766,59	17	496.766,59	1	-	16	496.766,59	-	-
36	PT Kereta Api										
	S.d. Semester II TA 2008	74	2.618.815,28	74	2.072.618,33	10	59.860,89	10	750.595,47	54	1.262.161,97
			USD 35,19		USD 35,19		USD 2,29		USD 0,00		USD 32,90
			AUD 115.318,00		AUD 115.318,00		AUD 0,00		AUD 0,00		AUD 115.318,00
			GBP 20.272,58		GBP 20.272,58		GBP 0,00		GBP 0,00		GBP 20.272,58
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	74	2.618.815,28	74	2.072.618,33	10	59.860,89	10	750.595,47	54	1.262.161,97
			USD 35,19		USD 35,19		USD 2,29		USD 0,00		USD 32,90
			AUD 115.318,00		AUD 115.318,00		AUD 0,00		AUD 0,00		AUD 115.318,00
			GBP 20.272,58		GBP 20.272,58		GBP 0,00		GBP 0,00		GBP 20.272,58
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	74	2.618.815,28	74	2.072.618,33	10	59.860,89	10	750.595,47	54	1.262.161,97
			USD 35,19		USD 35,19		USD 2,29		USD 0,00		USD 32,90
			AUD 115.318,00		AUD 115.318,00		AUD 0,00		AUD 0,00		AUD 115.318,00
			GBP 20.272,58		GBP 20.272,58		GBP 0,00		GBP 0,00		GBP 20.272,58

Halaman 8-Lampiran 28

No	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
37	PT Merpati Nusantara Airlines										
	S.d. Semester II TA 2008	32	41.179,25	32	41.179,25	10	3.571,30	9	7.195,00	13	30.412,95
			USD 7.881,44		USD 7.881,44		USD 92,44		USD 3.293,72		USD 4.495,28
			AUD 516,47		AUD 516,47		AUD 0,00		AUD 516,47		AUD 0,00
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	32	41.179,25	32	41.179,25	10	3.571,30	9	7.195,00	13	30.412,95
			USD 7.881,44		USD 7.881,44		USD 92,44		USD 3.293,72		USD 4.495,28
			AUD 516,47		AUD 516,47		AUD 0,00		AUD 516,47		AUD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	32	41.179,25	32	41.179,25	10	3.571,30	9	7.195,00	13	30.412,95
			USD 7.881,44		USD 7.881,44		USD 92,44		USD 3.293,72		USD 4.495,28
			AUD 516,47		AUD 516,47		AUD 0,00		AUD 516,47		AUD 0,00
38	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna										
	S.d. Semester II TA 2008	9	16.280,58	9	16.280,58	-	-	9	16.280,58	-	-
			USD 43,87		USD 43,87		USD 0,00		USD 43,87		USD 0,00
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	9	16.280,58	9	16.280,58	-	-	9	16.280,58	-	-
			USD 43,87		USD 43,87		USD 0,00		USD 43,87		USD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	9	16.280,58	9	16.280,58	-	-	9	16.280,58	-	-
			USD 43,87		USD 43,87		USD 0,00		USD 43,87		USD 0,00
39	PT Pelindo I										
	S.d. Semester II TA 2008	6	77.549,40	6	77.549,40	5	77.486,32	1	63,08	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	6	77.549,40	6	77.549,40	5	77.486,32	1	63,08	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	6	77.549,40	6	77.549,40	5	77.486,32	1	63,08	-	-
40	PT Pelindo II										
	S.d. Semester II TA 2008	6	22.913,30	6	22.913,30	-	-	6	22.913,30	-	-
			USD 1.344,03		USD 1.344,03		USD 0,00		USD 1.344,03		USD 0,00
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	6	22.913,30	6	22.913,30	-	-	6	22.913,30	-	-
			USD 1.344,03		USD 1.344,03		USD 0,00		USD 1.344,03		USD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	6	22.913,30	6	22.913,30	-	-	6	22.913,30	-	-
			USD 1.344,03		USD 1.344,03		USD 0,00		USD 1.344,03		USD 0,00
41	PT Pelindo III										
	S.d. Semester II TA 2008	37	126.991,97	37	126.991,97	20	16.622,50	17	110.369,47	-	-
			USD 561,06		USD 561,06		USD 0,00		USD 561,06		USD 0,00
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	37	126.991,97	37	126.991,97	20	16.622,50	17	110.369,47	-	-
			USD 561,06		USD 561,06		USD 0,00		USD 561,06		USD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	37	126.991,97	37	126.991,97	20	16.622,50	17	110.369,47	-	-

No	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
			USD 561,06		USD 561,06		USD 0,00		USD 561,06		USD 0,00
42	PT Pelni										
	S.d. Semester II TA 2008	14	75.881,85	14	75.881,85	5	63.875,52	9	12.006,33	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	14	75.881,85	14	75.881,85	5	63.875,52	9	12.006,33	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	14	75.881,85	14	75.881,85	5	63.875,52	9	12.006,33	-	-
43	PT Rukindo										
	S.d. Semester II TA 2008	21	92.902,07	21	92.902,07	11	68.047,39	10	24.854,68	-	-
			USD 341,70		USD 341,70		USD 341,70		USD 0,00		USD 0,00
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	21	92.902,07	21	92.902,07	11	68.047,39	10	24.854,68	-	-
			USD 341,70		USD 341,70		USD 341,70		USD 0,00		USD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	21	92.902,07	21	92.902,07	11	68.047,39	10	24.854,68	-	-
			USD 341,70		USD 341,70		USD 341,70		USD 0,00		USD 0,00
44	PT Utama Karya										
	S.d. Semester II TA 2008	25	408.341,64	25	408.341,64	1	1.760,62	24	406.581,02	-	-
			USD 17.022,50		USD 17.022,50		USD 0,00		USD 17.022,50		USD 0,00
			SGD 836,15		SGD 836,15		SGD 0,00		SGD 836,15		SGD 0,00
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	25	408.341,64	25	408.341,64	1	1.760,62	24	406.581,02	-	-
			USD 17.022,50		USD 17.022,50		USD 0,00		USD 17.022,50		USD 0,00
			SGD 836,15		SGD 836,15		SGD 0,00		SGD 836,15		SGD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	25	408.341,64	25	408.341,64	1	1.760,62	24	406.581,02	-	-
			USD 17.022,50		USD 17.022,50		USD 0,00		USD 17.022,50		USD 0,00
			SGD 836,15		SGD 836,15		SGD 0,00		SGD 836,15		SGD 0,00
45	PT KBN										
	S.d. Semester II TA 2008	9	44.623,56	9	44.623,56	2	100,67	7	44.522,89	-	-
			USD 86,74		USD 86,74		USD 0,00		USD 86,74		USD 0,00
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	9	44.623,56	9	44.623,56	4	3.368,86	5	41.254,70	-	-
			USD 86,74		USD 86,74		USD 86,74		USD 0,00		USD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	9	44.623,56	9	44.623,56	4	3.368,86	5	41.254,70	-	-
			USD 86,74		USD 86,74		USD 86,74		USD 0,00		USD 0,00
46	PT KIM										
	S.d. Semester II TA 2008	9	7.367,85	9	7.367,86	1	695,69	8	6.672,17	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	9	7.367,85	9	7.367,86	5	2.546,96	4	4.820,90	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	9	7.367,85	9	7.367,86	5	2.546,96	4	4.820,90	-	-

Halaman10-Lampiran 28

No	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
47	PT KIMA										
	S.d. Semester II TA 2008	6	1.460,70	6	1.460,70	4	999,46	2	461,24	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	6	1.460,70	6	1.460,70	4	999,46	2	461,24	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	6	1.460,70	6	1.460,70	4	999,46	2	461,24	-	-
48	PT Nindya Karya										
	S.d. Semester II TA 2008	8	13.930,83	8	13.930,83	7	10.887,94	1	3.042,89	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	8	13.930,83	8	13.930,83	7	10.887,94	1	3.042,89	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	8	13.930,83	8	13.930,83	7	10.887,94	1	3.042,89	-	-
49	Perum PFN										
	S.d. Semester II TA 2008	8	1.461,20	8	1.461,20	-	-	-	-	8	1.461,20
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	8	1.461,20	8	1.461,20	-	-	-	-	8	1.461,20
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	8	1.461,20	8	1.461,20	-	-	-	-	8	1.461,20
50	PT PP										
	S.d. Semester II TA 2008	22	480.246,80	22	480.245,80	9	48.566,14	13	431.679,66	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	22	480.246,80	22	480.245,80	9	48.566,14	13	431.679,66	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	22	480.246,80	22	480.245,80	9	48.566,14	13	431.679,66	-	-
51	PT Telkom										
	S.d. Semester II TA 2008	11	20.832,13	11	20.832,14	7	8.355,31	2	12.476,83	2	-
			USD 130.879,54		USD 130.879,54		USD 618,79		USD 0,00		USD 130.260,75
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	11	20.832,13	11	20.832,13	8	8.818,20	1	12.013,93	2	-
			USD 130.879,54		USD 130.879,54		USD 618,79		USD 0,00		USD 130.260,75
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	11	20.832,13	11	20.832,13	8	8.818,20	1	12.013,93	2	-
			USD 130.879,54		USD 130.879,54		USD 618,79		USD 0,00		USD 130.260,75
52	PT Waskita Karya										
	S.d. Semester II TA 2008	7	15.179,19	7	15.179,19	-	-	-	-	7	15.179,19
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	7	15.179,19	7	15.179,19	-	-	-	-	7	15.179,19
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	7	15.179,19	7	15.179,19	-	-	-	-	7	15.179,19
53	PT Barata Indonesia										
	S.d. Semester II TA 2008	11	60.189,49	11	57.584,83	5	50.747,85	6	6.836,98	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	11	60.189,49	11	57.584,83	9	55.461,65	2	2.123,18	-	-

No	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	11	60.189,49	11	57.584,83	9	55.461,65	2	2.123,18	-	-
54	PT Dahana										
	S.d. Semester II TA 2008	52	565.578,33	52	555.020,31	5	90.746,02	16	460.560,83	31	3.713,46
			USD 2.259.963,56		USD 2.259.963,56		USD 834,10		USD 942.683,80		USD 1.316.445,66
			EUR 14.867,22		EUR 14.867,22	-	EUR 0,00	-	EUR 0,00		EUR 14.867,22
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	52	565.578,33	52	555.020,31	5	90.746,02	16	460.560,83	31	3.713,46
			USD 2.259.963,56		USD 2.259.963,56		USD 834,10		USD 942.683,80		USD 1.316.445,66
			EUR 14.867,22		EUR 14.867,22	-	EUR 0,00	-	EUR 0,00		EUR 14.867,22
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	52	565.578,33	52	555.020,31	5	90.746,02	16	460.560,83	31	3.713,46
			USD 2.259.963,56		USD 2.259.963,56		USD 834,10		USD 942.683,80		USD 1.316.445,66
			EUR 14.867,22		EUR 14.867,22	-	EUR 0,00	-	EUR 0,00		EUR 14.867,22
55	PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari										
	S.d. Semester II TA 2008	16	1.295.383,00	16	25.613,80	-	-	16	25.613,80	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	16	1.295.383,00	16	25.613,80	4	1.420,00	12	24.193,80	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	16	1.295.383,00	16	25.613,80	4	1.420,00	12	24.193,80	-	-
56	PT DPS										
	S.d. Semester II TA 2008	19	82.223,44	19	22.051,95	-	-	-	-	19	22.051,95
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	19	82.223,44	19	22.051,95	-	-	-	-	19	22.051,95
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	19	82.223,44	19	22.051,95	-	-	-	-	19	22.051,95
57	PT IGLAS										
	S.d. Semester II TA 2008	11	27.690,70	11	22.142,55	-	-	-	-	11	22.142,55
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	11	27.690,70	11	22.142,55	-	-	-	-	11	22.142,55
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	11	27.690,70	11	22.142,55	-	-	-	-	11	22.142,55
58	PT Indofarma										
	S.d. Semester II TA 2008	18	20.988,36	18	7.270,09	-	-	7	5.020,52	11	2.249,57
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	18	20.988,36	18	7.270,09	7	1.374,11	11	5.895,98	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	18	20.988,36	18	7.270,09	7	1.374,11	11	5.895,98	-	-
59	PT Industri Sandang Nusantara										
	S.d. Semester II TA 2008	13	28.304,87	13	25.703,53	-	-	13	25.703,53	-	-

Halaman12-Lampiran 28

No	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
			USD 624,31		USD 58,17	-	USD 0,00		USD 58,17		USD 0,00
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	13	28.304,87	13	25.703,53	-	-	13	25.703,53	-	-
			USD 624,31		USD 58,17	-	USD 0,00		USD 58,17		USD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	13	28.304,87	13	25.703,53	-	-	13	25.703,53	-	-
			USD 624,31		USD 58,17	-	USD 0,00		USD 58,17	-	USD 0,00
60	PT INKA										
	S.d. Semester II TA 2009	13	716.383,86	13	759.851,97	3	146.595,00	5	513.256,97	5	100.000,00
			USD 30.316,00	-	USD 0,00	-	USD 0,00	-	USD 0,00	-	USD 0,00
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	13	716.383,86	13	759.851,97	5	166.217,02	3	493.634,95	5	100.000,00
			USD 30.316,00	-	USD 0,00	-	USD 0,00	-	USD 0,00	-	USD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	13	716.383,86	13	759.851,97	5	166.217,02	3	493.634,95	5	100.000,00
			USD 30.316,00	-	USD 0,00	-	USD 0,00	-	USD 0,00	-	USD 0,00
61	PT INTI										
	S.d. Semester I TA 2008	20	619.520,82	20	530.764,57	5	240,00	15	530.524,57	-	-
			USD 367,35		USD 367,35		USD 2,00		USD 365,35		USD 0,00
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	20	619.520,82	20	530.764,57	5	240,00	15	530.524,57	-	-
			USD 367,35		USD 367,35		USD 2,00		USD 365,35		USD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	20	619.520,82	20	530.764,57	5	240,00	15	530.524,57	-	-
			USD 367,35		USD 367,35		USD 2,00		USD 365,35		USD 0,00
62	PT Kimia Farma										
	S.d. Semester I TA 2008	17	10.963,02	17	6.412,99	8	2.025,76	9	4.387,23	-	-
			USD 4.162,55		USD 4.162,55		USD 0,00		USD 4.162,55		USD 0,00
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	17	10.963,02	17	6.412,99	8	2.025,76	9	4.387,23	-	-
			USD 4.162,55		USD 4.162,55		USD 0,00		USD 4.162,55		USD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	17	10.963,02	17	6.412,99	8	2.025,76	9	4.387,23	-	-
			USD 4.162,55		USD 4.162,55	-	USD 0,00		USD 4.162,55		USD 0,00
63	PT Krakatau Steel										
	S.d. Semester I TA 2008	53	1.301.519,04	53	1.300.778,31	47	1.023.941,05	6	276.837,26	-	-
			USD 177,28		USD 177,28		USD 116,00		USD 61,28	-	USD 0,00
			GBP 123,00		GBP 123,00		GBP 123,00	-	GBP 0,00	-	GBP 0,00
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	53	1.301.519,04	53	1.300.778,31	47	1.023.941,05	6	276.837,26	-	-
			USD 177,28		USD 177,28		USD 116,00		USD 61,28	-	USD 0,00
			GBP 123,00		GBP 123,00		GBP 123,00	-	GBP 0,00	-	GBP 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	53	1.301.519,04	53	1.300.778,31	47	1.023.941,05	6	276.837,26	-	-
			USD 177,28		USD 177,28		USD 116,00		USD 61,28	-	USD 0,00

No	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
			GBP 123,00		GBP 123,00		GBP 123,00	-	GBP 0,00	-	GBP 0,00
64	PT LEN Industri										
	S.d. Semester II TA 2008	8	11.090,04	8	10.999,86	6	10.540,47	2	459,39	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	8	11.090,04	8	10.999,86	6	10.540,47	2	459,39	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	8	11.090,04	8	10.999,86	6	10.540,47	2	459,39	-	-
65	PT PAL										
	S.d. Semester II TA 2008	45	645.975,20	45	544.210,67	16	133.807,53	12	83.006,55	17	327.396,59
			USD 77.370,64		USD 75.854,53		USD 60.434,69		USD 15.309,80		USD 110,04
			DEM 1.135,00		DEM 1.135,00		DEM 1.135,00		DEM 0,00		DEM 0,00
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	45	645.975,20	45	544.210,67	16	133.807,53	12	83.006,55	17	327.396,59
			USD 77.370,64		USD 75.854,53		USD 60.434,69		USD 15.309,80		USD 110,04
			DEM 1.135,00		DEM 1.135,00		DEM 1.135,00	-	DEM 0,00	-	DEM 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	45	645.975,20	45	544.210,67	16	133.807,53	12	83.006,55	17	327.396,59
			USD 77.370,64		USD 75.854,53		USD 60.434,69		USD 15.309,80		USD 110,04
			DEM 1.135,00		DEM 1.135,00		DEM 1.135,00	-	DEM 0,00	-	DEM 0,00
66	PT Pindad										
	S.d. Semester II TA 2008	10	329.521,99	10	317.916,85	1	516,24	9	317.400,61	-	-
			USD 136.885,00		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	10	329.521,99	10	317.916,85	1	516,24	9	317.400,61	-	-
			USD 136.885,00		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	10	329.521,99	10	317.916,85	1	516,24	9	317.400,61	-	-
			USD 136.885,00		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00		USD 0,00
67	PT Semen Baturaja										
	S.d. Semester II TA 2008	20	70.366,31	20	46.109,19	18	38.242,67	2	7.866,52	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	20	70.366,31	20	46.109,19	18	38.242,67	2	7.866,52	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	20	70.366,31	20	46.109,19	18	38.242,67	2	7.866,52	-	-
68	PT Semen Kupang										
	S.d. Semester II TA 2008	9	26.684,52	9	26.684,52	-	-	-	-	9	26.684,52
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	9	26.684,52	9	26.684,52	-	-	-	-	9	26.684,52
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	9	26.684,52	9	26.684,52	-	-	-	-	9	26.684,52
69	PT Latinusa										
	S.d. Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman14-Lampiran 28

No	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	Semester I TA 2009	8	10.375,46	8	6.794,06	-	-	-	-	8	6.794,06
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	8	10.375,46	8	6.794,06	-	-	-	-	8	6.794,06
VII C	70	PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX									
	S.d Semester II TA 2008	11	98.058,74	18	98.058,74		-	16	97.890,02	2	168,72
			USD 131,22		USD 131,22		USD 0,00		USD 131,22		USD 0,00
	Pemantauan pada Smt I TA 2009	11	98.058,74	18	98.058,74		-	16	97.890,02	2	168,72
			USD 131,22		USD 131,22		USD 0,00		USD 131,22		USD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	11	98.058,74	18	98.058,74		-	16	97.890,02	2	168,72
			USD 131,22		USD 131,22		USD 0,00		USD 131,22		USD 0,00
	71	PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV									
	S.d. Semester II TA 2008	8	141.797,87	15	141.797,87	-	-	-	-	15	141.797,87
	Pemantauan pada Smt I TA 2009	8	141.797,87	15	141.797,87	-	-	-	-	15	141.797,87
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	8	141.797,87	15	141.797,87	-	-	-	-	15	141.797,87
	72	PT PERKEBUNAN NUSANTARA V									
	S.d. Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemantauan pada Smt I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Semester I TA 2009	9	145.943,86	9	145.943,86	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	9	145.943,86	9	145.943,86	-	-	-	-	-	-
	73	PT Kertas Kraft Aceh									
	S.d. Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemantauan pada Smt I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Semester I TA 2009	10	231.719,85	10	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	10	231.719,85	10	-	-	-	-	-	-	-
	74	PT RNI									
	s.d Semester II TA 2008	25	1.019.005,14	51	1.019.005,14	1	323,59	50	1.018.681,55	-	-
			USD 17.728,04		USD 17.728,04		USD 0,00		USD 17.728,04		USD 0,00
	Pemantauan pada Smt I TA 2009	25	1.019.005,14	51	1.019.005,14	1	323,59	50	1.018.681,55	-	-
			USD 17.728,04		USD 17.728,04		USD 0,00		USD 17.728,04		USD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	25	1.019.005,14	51	1.019.005,14	1	323,59	50	1.018.681,55	-	-
			USD 17.728,04		USD 17.728,04		USD 0,00		USD 17.728,04		USD 0,00
	75	PT Inhutani I									
	s.d Semester II TA 2008	6	387.539,40	6	385.612,57	-	-	-	-	6	385.612,57

No	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
			USD 1.923,93		USD 1.912,25		USD 0,00		USD 0,00		USD 1.912,25
	Pemantauan pada Smt I TA 2009	6	387.539,40	6	385.612,57	2	24.562,57	3	230.758,33	1	130.291,67
			USD 1.923,93		USD 1.912,25		USD 112,25		USD 1.800,00	-	USD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	6	387.539,40	6	385.612,57	2	24.562,57	3	230.758,33	1	130.291,67
			USD 1.923,93		USD 1.912,25		USD 112,25		USD 1.800,00		USD 0,00
76	PT Inhutani II										
	s.d Semester II TA 2008	10	59.642,89	10	59.642,89	-	-	-	-	10	59.642,89
	Pemantauan pada Smt I TA 2009	10	59.642,89	10	59.642,89	-	-	-	-	10	59.642,89
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	10	59.642,89	10	59.642,89	-	-	-	-	10	59.642,89
77	PT Pertani										
	s.d Semester II TA 2008	8	9.599,09	17	9.599,09	-	-	-	-	17	9.599,09
	Pemantauan pada Smt I TA 2009	8	9.599,09	17	9.599,09	-	-	-	-	17	9.599,09
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	8	9.599,09	17	9.599,09	-	-	-	-	17	9.599,09
78	PT SHS										
	s.d Semester II TA 2008	1	185,24	1	185,24	-	-	1	185,24	-	-
	Pemantauan pada Smt I TA 2009	1	185,24	1	185,24	1	185,24	-	-	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	1	185,24	1	185,24	1	185,24	-	-	-	-
79	PT Pupuk Kujang										
	s.d Semester II TA 2008	7	11.072,57	8	7.427,29	3	7.035,24	5	392,05	-	-
			USD 778,25		USD 778,25		USD 778,25		USD 0,00		USD 0,00
	Pemantauan pada Smt I TA 2009	7	11.072,57	8	7.427,29	3	7.035,24	5	392,05	-	-
			USD 778,25		USD 778,25		USD 778,25		USD 0,00		USD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	7	11.072,57	8	7.427,29	3	7.035,24	5	392,05	-	-
			USD 778,25		USD 778,25		USD 778,25		USD 0,00		USD 0,00
80	PT Petrokimia Gresik										
	s.d Semester II TA 2008	6	29.588,48	6	29.588,48	5	23.896,04	1	5.692,44	-	-
			USD 1.520,21		USD 1.520,21		USD 1.520,21		USD 0,00		USD 0,00
	Pemantauan pada Smt I TA 2009	6	29.588,48	6	29.588,48	5	23.896,04	1	5.692,44	-	-
			USD 1.520,21		USD 1.520,21		USD 1.520,21		USD 0,00		USD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	6	29.588,48	6	29.588,48	5	23.896,04	1	5.692,44	-	-
			USD 1.520,21		USD 1.520,21		USD 1.520,21		USD 0,00		USD 0,00
81	PT Pupuk Kaltim										

No	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	s.d Semester II TA 2008	4	12.055,57	4	12.055,57	4	12.055,57	-	-	-	-
	Pemantauan pada Smt I TA 2009	4	12.055,57	4	12.055,57	4	12.055,57	-	-	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	4	12.055,57	4	12.055,57	1	12.055,57	3	-	-	-
82	PT Pusri										
	s.d Semester II TA 2008	3	92.379,80	3	92.379,80	-	-	3	92.379,80	-	-
	Pemantauan pada Smt I TA 2009	3	92.379,80	3	92.379,80	-	-	3	92.379,80	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	3	92.379,80	3	92.379,80	1	-	2	92.379,80	-	-
83	PT Balai Pustaka										
	s.d Semester II TA 2008	15	141.357,03	21	139.931,03	2	9.221,03	19	130.710,00	-	-
	Pemantauan pada Smt I TA 2009	15	141.357,03	21	139.931,03	2	9.221,03	19	130.710,00	-	-
	Semester I TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	15	141.357,03	21	139.931,03	2	9.221,03	19	130.710,00	-	-
84	Perum Peruri										
	s.d Semester II TA 2008	47	1.210.829,82	53	284.336,16	20	228.540,05	16	49.468,60	17	6.327,51
	Pemantauan pada Smt I TA 2009	47	1.210.829,82	53	284.336,16	20	228.540,05	16	49.468,60	17	6.327,51
	Semester I TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	47	1.210.829,82	53	284.336,16	20	228.540,05	16	49.468,60	17	6.327,51
85	Perum Perhutani										
	s.d Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemantauan pada Smt I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Semester I TA 2009	22	713.678,20	37	628.202,83	-	-	-	-	37	628.202,83
			USD 758,62		USD 758,62		USD 0,00		USD 0,00		USD 758,62
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	22	713.678,20	37	628.202,83	-	-	-	-	37	628.202,83
			USD 758,62		USD 758,62		USD 0,00		USD 0,00		USD 758,62
86	Kertas Leces										
	s.d Semester II TA 2008	14	265.374,78	18	18.047,97	1	4.836,56	9	45,00	8	13.166,41
			USD 13.933,72		USD 13.933,72		USD 0,00		USD 13.933,72		USD 0,00
	Pemantauan pada Smt I TA 2009	14	265.374,78	18	18.047,97	1	4.836,56	9	45,00	8	13.166,41
			USD 13.933,72		USD 13.933,72		USD 0,00		USD 13.933,72		USD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	14	265.374,78	18	18.047,97	1	4.836,56	9	45,00	8	13.166,41
			USD 13.933,72		USD 13.933,72		USD 0,00		USD 13.933,72		USD 0,00
VII D	87	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk									

No	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	s.d. Semester II TA 2008	93	85.575.495,15	164	26.046.746,64	78	25.817.849,64	10	228.897,00	76	-
			USD 95.107,20		USD 11.953,71						USD 11.953,71
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	93	85.575.495,15	164	26.046.746,64	104	25.817.849,64	60	228.897,00	-	-
			USD 95.107,20		USD 11.953,71				USD 11.953,71		
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	93	85.575.495,15	164	26.046.746,64	104	25.817.849,64	60	228.897,00	-	-
			USD 95.107,20		USD 11.953,71				USD 11.953,71		
88	PT Bank Syariah Mandiri										
	s.d. Semester II TA 2008	33	840.164,58	99	6.306,44	80	-	19	6.306,44	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	33	840.164,58	99	6.306,44	87	5.715,00	12	591,44	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	33	840.164,58	99	6.306,44	87	5.715,00	12	591,44	-	-
89	PT Mandiri Sekuritas										
	s.d. Semester II TA 2008	12	275.423,25	15	-	9	-	6	-	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	12	275.423,25	15	-	15	-	-	-	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	12	275.423,25	15	-	15	-	-	-	-	-
90	DP BMS										
	s.d. Semester II TA 2008	10	47.915,20	14	-	-	-	14	-	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	10	47.915,20	14	-	14	-	-	-	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	10	47.915,20	14	-	14	-	-	-	-	-
91	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk										
	s.d. Semester II TA 2008	124	20.269.130,76	206	1.200.479,03	-	-	206	1.200.479,03	-	-
			USD 390.775,90		USD 4.000,00		USD 0,00		USD 4.000,00		USD 0,00
			GBP 13.000,00								
			JPY 300.000,00								
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	124	20.269.130,76	207	1.200.479,03	114	180.960,50	93	1.019.518,53	-	-
			USD 390.775,90		USD 4.000,00		USD 0,00		USD 4.000,00		USD 0,00
			GBP 13.000,00								
			JPY 300.000,00								
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	124	20.269.130,76	207	1.200.479,03	114	180.960,50	93	1.019.518,53	-	-
			USD 390.775,90		USD 4.000,00		USD 0,00		USD 4.000,00		
			GBP 13.000,00								
			JPY 300.000,00								
92	DP BNI										
	s.d. Semester II TA 2008	10	225.709,17	10	3.392,47	2	3.392,47	8	-	-	-

No	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
			USD 27.977,60									
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	10	225.709,17	10	3.392,47	2	3.392,47	8	-	-	-	-
			USD 27.977,60									
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	10	225.709,17	10	3.392,47	2	3.392,47	8	-	-	-	-
			USD 27.977,60									
93	PT BNI Multifinance											
	s.d. Semester II TA 2008	12	170.712,81	23	-	22	-	1	-	-	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	12	170.712,81	23	-	22	-	1	-	-	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	12	170.712,81	23	-	22	-	1	-	-	-	-
94	PT BNI Cabang London											
	s.d. Semester II TA 2008	20	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	20	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	20	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
95	PT BNI Securities											
	s.d. Semester II TA 2008	12	54.537,36	18	18.458,10	-	-	18	18.458,10	-	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	12	54.537,36	18	18.458,10	7	-	11	18.458,10	-	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	12	54.537,36	18	18.458,10	7	-	11	18.458,10	-	-	-
96	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk											
	s.d. Semester II TA 2008	78	5.854.815,19	189	81.322,99	72	-	117	81.322,99	-	-	-
			USD 692.380,68									
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	78	5.854.815,19	189	81.322,99	114	-	75	81.322,99	-	-	-
			USD 692.380,68									
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	78	5.854.815,19	189	81.322,99	114	-	75	81.322,99	-	-	-
			USD 692.380,68									
97	Dana Pensiun BRI											
	s.d. Semester II TA 2008	10	171.946,03	14	-	3	-	11	-	-	-	-

No	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	10	171.946,03	14	-	12	-	2	-	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	10	171.946,03	14	-	12	-	2	-	-	-
98	PT Bank Tabungan Negara (Persero)										
	s.d. Semester II TA 2008	73	712.551,75	134	64.661,00	71	-	45	64.661,00	18	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	73	712.551,75	134	64.661,00	122	64.661,00	12	-	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	73	712.551,75	134	64.661,00	122	64.661,00	12	-	-	-
99	PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)										
	s.d. Semester II TA 2008	15	1.157.667,48	18	-	3	-	15	-	-	-
			USD 58.495,54								
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	15	1.157.667,48	18	-	13	-	5	-	-	-
			USD 58.495,54								
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	15	1.157.667,48	18	-	13	-	5	-	-	-
			USD 58.495,54								
100	PT Askes										
	S.d. Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Semester I TA 2009	8	856.573,21	20	223.169,20	-	-	-	-	20	223.169,20
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	8	856.573,21	20	223.169,20	-	-	-	-	20	223.169,20
101	Taspen										
	S.d. Semester II TA 2008	78	27.093.292,90	151	-	63	-	88	-	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	78	27.093.292,90	151	-	124	-	27	-	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	78	27.093.292,90	151	-	124	-	27	-	-	-
102	PT Jamsostek										
	S.d. Semester II TA 2008	65	1.958.365,26	65	-	58	-	7	-	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	65	1.958.365,26	65	-	62	-	3	-	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	65	1.958.365,26	65	-	62	-	3	-	-	-
103	PT Asabri										
	S.d. Semester II TA 2008	16	153.332,39	16	-	12	-	4	-	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	16	153.332,39	16	-	13	-	3	-	-	-

Halaman 20-Lampiran 28

No	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	16	153.332,39	16	-	13	-	3	-	-	-
104	PT ASEI-ADTT										
	S.d. Semester II TA 2008	8	29.743,38	8	-	4	-	4	-	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	8	29.743,38	8	-	4	-	4	-	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	8	29.743,38	8	-	4	-	4	-	-	-
105	PT Askrindo-ADTT										
	S.d. Semester II TA 2008	18	512.966,55	18	-	5	-	13	-	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	18	512.966,55	18	-	10	-	8	-	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	18	512.966,55	18	-	10	-	8	-	-	-
106	PT Jiwasraya										
	S.d. Semester II TA 2008	59	1.379.678,00	77	64.803,00	3	-	73	64.803,00	1	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	59	1.379.678,00	77	64.803,00	28	1.691,00	49	63.112,00	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	59	1.379.678,00	77	64.803,00	28	1.691,00	49	63.112,00	-	-
107	PT Jasa Raharja										
	S.d. Semester II TA 2008	14	193.989,57	14	-	9	-	5	-	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	14	193.989,57	14	-	9	-	5	-	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	14	193.989,57	14	-	9	-	5	-	-	-
108	PT Jasindo										
	S.d. Semester II TA 2008	23	345.924.064,05	33	-	26	-	7	-	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	23	345.924.064,05	33	-	26	-	7	-	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	23	345.924.064,05	33	-	26	-	7	-	-	-
109	PT Permodalan Nasional Madani										
	s.d Semester II TA 2008	21	71.247,15	47	71.247,14	22	12.753,19	25	58.493,95	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	21	71.247,15	47	71.247,14	22	12.753,19	25	58.493,95	-	-
110	PT Bahana PUI										
	s.d Semester II TA 2008	17	2.839.280,06	18	2.839.280,06	-	-	-	-	18	2.839.280,06
			USD 58.588.398,00		USD 58.588.398,00	-	USD 0,00	-	USD 0,00	-	USD 58.588.398,00

No	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	17	2.839.280,06	18	2.839.280,06	5	27.684,10	13	2.811.595,96	-	-
			USD 58.588.398,00		USD 58.588.398,00		USD 19.025.502,00		USD 39.562.896,00		USD 0,00
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	17	USD 2.839.280,06	18	USD 2.839.280,06	5	USD 27.684,10	13	USD 2.811.595,96	-	USD 0,00
			58.588.398,00		58.588.398,00		19.025.502,00		39.562.896,00		-
111	Perum Pegadaian										
	s.d Semester II TA 2008	5	3.112.641,00	8	3.112.640,86	-	-	8	3.112.640,86	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	5	3.112.641,00	8	3.112.640,86	-	-	8	3.112.640,86	-	-
112	PT DANAREKSA (Persero)										
	s.d Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Semester I TA 2009	4	893.477,31	4	893.477,31	-	-	4	893.477,31	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	4	893.477,31	4	893.477,31	-	-	4	893.477,31	-	-
113	PERUM BULOG										
	S.d. Semester II TA 2008	138	14.849.295,08	168	1.154.954,00	8	-	19	67.010,07	141	1.087.943,93
			USD 16.929,03		USD 14.841,31		USD 0,00		USD 13.141,17		USD 1.700,14
	Pemantauan pada Semester I TA 2009	138	14.849.295,08	168	1.154.954,00	54	60.993,18	71	397.377,12	43	696.583,70
			USD 16.929,03		USD 14.841,31		USD 13.871,17		USD 970,14		USD 0,00
	Semester I TA 2009	40	437.138,77	60	143.153,05	-	-	-	-	60	143.153,05
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	178	15.286.433,85	228	1.298.107,05	54	60.993,18	71	397.377,12	103	839.736,75
			USD 16.929,03		USD 14.841,31		USD 13.871,17		USD 970,14		USD 0,00
114	PT Pos Indonesia (Persero)										
	s.d. semester II TA 2008	9	30.463,65	11	17.666,25	-	-	3	-	8	17.666,25
	Pemantauan pada semester I TA 2009	9	30.463,65	11	17.666,25	2	-	4	2.268,00	5	15.398,25
	Semester I TA 2009	15	558.536,78	46	-	-	-	-	-	46	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	24	589.000,43	57	17.666,25	2	-	4	2.268,00	51	15.398,25
115	PT Surveyor Indonesia (Persero)										
	s.d. semester II TA 2008	9	56.473,89	21	39.310,70	17	9.802,01	4	29.508,69	-	-
	Pemantauan pada semester I TA 2009	9	56.473,89	21	39.310,70	17	9.802,01	4	29.508,69	-	-
	Semester I TA 2009										
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	9	56.473,89	21	39.310,70	17	9.802,01	4	29.508,69	-	-
116	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)										
	s.d. semester II TA 2008	17	209.293,95	15	161.629,15	-	-	-	-	15	161.629,15

Halaman 22-Lampiran 28

No	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
			USD 12.772,57		USD 12.704,19						USD 12.704,19
	Pemantauan pada semester I TA 2009	17	209.293,95	15	161.629,15	-	-	-	-	15	161.629,15
			USD 12.772,57		USD 12.704,19						USD 12.704,19
	Semester I TA 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah s.d. Semester I TA 2009	17	209.293,95	15	161.629,15	-	-	-	-	15	161.629,15
			USD 12.772,57		USD 12.704,19						USD 12.704,19
	TOTAL	2.649	650.065.408,71	3.509	166.322.844,14	1.635	71.986.179,52	1.175	61.876.693,73	699	32.459.970,89
			USD 65.976.919,55		USD 64.511.211,20		USD 19.885.017,44		USD 43.090.215,97		USD 1.535.977,78
			AUD 115.834,47		AUD 115.834,47		AUD 0,00		AUD 516,47		AUD 115.318,00
			CHF 27,34		CHF 27,34		CHF 27,34		CHF 0,00		CHF 0,00
			DEM 1.135,00		DEM 1.135,00		DEM 1.135,00		DEM 0,00		DEM 0,00
			EUR 31.806,47		EUR 31.806,47		EUR 0,00		EUR 16.939,25		EUR 14.867,22
			GBP 33.416,30		GBP 20.416,30		GBP 143,72		GBP 0,00		GBP 20.272,58
			JPY 24.789.197,97		JPY 24.489.197,97		JPY 24.214.917,44		JPY 274.280,53		JPY 0,00
			SGD 836,15		SGD 836,15		SGD 0,00		SGD 836,15		SGD 0,00

Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah

Lampiran 29

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	s.d. semester II TA 2008	1.826	19.349.399,44	3.877	4.670.279,42	2.101	3.373.265,05	828	1.005.353,80	948	291.660,57
		Pemantauan pada semester I TA 2009	1.826	19.349.399,44	3.877	4.670.279,42	2.440	3.477.862,42	867	1.003.368,37	570	189.048,63
		Semester I TA 2009	84	124.994,24	192	55.297,79	-	-	-	-	192	55.297,79
		Jumlah s.d semester I TA 2009	1.910	19.474.393,68	4.069	4.725.577,21	2.440	3.477.862,42	867	1.003.368	762	244.346,42
2	Provinsi Sumatera Utara	s.d. semester II TA 2008	2.126	30.881.333,55	4.225	26.549.215,58	1.779	7.956.068,44	995	6.001.473,17	1.451	12.591.673,97
		Pemantauan pada semester I TA 2009	2.126	30.881.575,00	4.225	26.549.457,03	1.948	10.184.119,16	1.141	8.268.737,41	1.136	8.096.600,46
		Semester I TA 2009	172	13.469.202,78	431	13.469.202,78	63	5.225.480,82	69	237.767,06	299	8.005.954,90
		Jumlah s.d semester I TA 2009	2.298	44.350.777,78	4.656	40.018.659,81	2.011	15.409.599,97	1.210	8.506.504,48	1.435	16.102.555,36
3	Provinsi Sumatera Barat	s.d. semester II TA 2008	1.834	10.051.951,16	3.750	8.261.545,02	1.614	3.967.591,08	549	616.119,77	1.587	3.677.834,17
		Pemantauan pada semester I TA 2009	1.834	10.051.951,16	3.750	8.261.545,02	1.614	3.967.591,08	549	616.119,77	1.587	3.677.834,17
		Semester I TA 2009	327	2.161.939,97	861	1.059.226,92	18	434,69	19	460.795,53	824	597.996,70
		Jumlah s.d semester I TA 2009	2.161	12.213.891,12	4.611	9.320.771,94	1.632	3.968.025,77	568	1.076.915,30	2.411	4.275.830,86
4	Provinsi Riau	s.d. semester II TA 2008	1.156	3.089.834,43	2.678	3.089.834,43	1.678	2.195.254,86	618	610.784,32	382	283.795,25
		Pemantauan pada semester I TA 2009	1.156	3.089.834,43	2.678	3.089.834,43	1.678	2.195.254,86	618	610.784,32	382	283.795,25
		Semester I TA 2009	69	274.958,00	266	274.958,00	-	-	-	-	266	274.958,00
		Jumlah s.d semester I TA 2009	1.225	3.364.792,43	2.944	3.364.792,43	1.678	2.195.254,86	618	610.784,32	648	558.753,25
5	Provinsi Jambi	s.d. semester II TA 2008	1.186	6.799.349,38	2.673	4.811.889,15	1.531	3.030.849,52	580	1.336.578,14	562	444.461,50
		Pemantauan pada semester I TA 2009	1.186	6.799.349,38	2.673	4.813.202,04	1.747	3.101.738,80	777	1.338.028,29	149	373.434,95
		Semester I TA 2009	272	4.279.277,99	722	4.230.597,19	13	1.661,00	19	1.211,80	690	4.227.724,39
		Jumlah s.d semester I TA 2009	1.458	11.078.627,37	3.395	9.043.799,23	1.760	3.103.399,80	796	1.339.240,09	839	4.601.159,34
6	Provinsi Sumatera Selatan	s.d. semester II TA 2008	1.647	14.189.925,66	2.252	13.064.499,07	729	6.976.086,33	690	5.383.307,17	833	705.105,58
		Pemantauan pada semester I TA 2009	1.647	14.190.915,66	2.251	13.064.510,42	1.201	7.144.601,96	807	5.247.548,63	243	672.359,84
		Semester I TA 2009	293	738.452,00	654	165.917,44	20	574,15	11	2.449,81	623	162.893,48
		Jumlah s.d semester I TA 2009	1.940	14.929.367,66	2.905	13.230.427,86	1.221	7.145.176,11	818	5.249.998,43	866	835.253,32
7	Provinsi Bengkulu	s.d. semester II TA 2008	818	2.711.891,91	1.722	283.911,68	938	173.353,52	244	48.366,84	540	62.191,32
		Pemantauan pada semester I TA 2009	818	2.711.891,91	1.722	283.911,68	1.245	189.141,09	254	72.475,34	223	22.295,24
		Semester I TA 2009	138	3.356.996,00	263	34.537,45	-	-	-	-	263	34.537,45
		Jumlah s.d semester I TA 2009	956	6.068.887,91	1.985	318.449,13	1.245	189.141,09	254	72.475,34	486	56.832,69
8	Provinsi Lampung	s.d. semester II TA 2008	808	17.913.569,86	1.617	17.913.569,87	849	8.972.555,97	267	5.510.744,62	501	3.430.269,28
		Pemantauan pada semester I TA 2009	808	17.913.569,86	1.617	17.913.569,85	886	9.062.615,86	263	5.517.332,36	468	3.333.621,63
		Semester I TA 2009	186	10.618.368,95	428	10.618.368,95	-	-	-	-	428	10.618.368,95
		Jumlah s.d semester I TA 2009	994	28.531.938,81	2.045	28.531.938,80	886	9.062.615,86	263	5.517.332,36	896	13.951.990,58

Halaman 2-Lampiran 29

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	s.d. semester II TA 2008	515	1.370.644,94	988	558.381,33	690	426.673,89	175	86.121,89	123	45.585,55
		Pemantauan pada semester I TA 2009	515	1.370.644,94	988	558.381,33	785	435.127,05	155	81.220,48	48	42.033,80
		Semester I TA 2009	61	95.204,66	122	3.225,27	-	-	-	-	122	3.225,27
		Jumlah s.d semester I TA 2009	576	1.465.849,60	1.110	561.606,60	785	435.127,05	155	81.220,48	170	45.259,07
10	Provinsi Kepulauan Riau	s.d. semester II TA 2008	658	2.247.197,18	1.066	1.200.009,25	551	786.863,65	253	225.036,15	262	188.109,45
		Pemantauan pada semester I TA 2009	658	2.247.197,18	1.066	1.200.009,25	551	786.863,65	253	225.036,15	262	188.109,45
		Semester I TA 2009	85	2.184.313,21	140	30.117,57	-	-	-	-	140	30.117,57
		Jumlah s.d semester I TA 2009	743	4.431.510,39	1.206	1.230.126,81	551	786.863,65	253	225.036,15	402	218.227,01
11	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	s.d. semester II TA 2008	1.144	95.392.685,76	2.254	95.088.404,22	1.111	4.689.245,15	324	85.623.469,49	819	4.775.689,59
		Pemantauan pada semester I TA 2009	1.155	95.402.191,34	2.288	95.127.271,19	1.574	6.862.956,26	408	86.729.221,31	306	1.535.093,62
		Semester I TA 2009	175	13.821.700,70	354	13.725.504,47	-	-	-	-	354	13.725.504,47
		Jumlah s.d semester I TA 2009	1.330	109.223.892,04	2.642	108.852.775,65	1.574	6.862.956,26	408	86.729.221,31	660	15.260.598,08
12	Provinsi Jawa Barat	s.d Semester II TA 2008	2.398	37.098.046,35	3.669	31.146.178,91	1.763	14.666.153,66	496	12.411.802,29	1.410	4.068.222,96
				USD 1,10		USD 1,10						USD 1,10
		Pemantauan pada semester I TA 2009	2.398	37.098.046,35	3.669	31.146.178,91	2.258	21.909.143,44	569	6.894.008,27	842	2.343.027,20
				USD 1,10		USD 1,10						USD 1,10
		Semester I TA 2009	474	9.595.164,13	957	3.811.486,79	43	8.383,24	38	47.282,20	876	3.755.821,35
				USD 4,00		USD 4,00						USD 4,00
		Jumlah s.d Semester I TA 2009	2.872	46.693.210,48	4.626	34.957.665,70	2.301	21.917.526,68	607	6.941.290,47	1.718	6.098.848,55
				USD 5,10		USD 5,10						USD 5,10
13	Provinsi Jawa Tengah	s.d. semester II TA 2008	2.336	54.716.674,35	4.165	6.161.605,14	2.527	3.677.681,26	1.075	2.303.576,44	563	180.347,44
		Pemantauan pada semester I TA 2009	2.336	54.716.674,35	4.165	6.161.605,14	2.527	3.677.681,26	1.075	2.303.576,44	563	180.347,44
		Semester I TA 2009	291	19.328.586,82	605	134.216,03	22	1.577,16	4	302,77	579	132.336,10
		Jumlah s.d semester I TA 2009	2.627	74.045.261,17	4.770	6.295.821,18	2.549	3.679.258,42	1.079	2.303.879,21	1.142	312.683,54
14	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	s.d. semester II TA 2008	556	5.596.696,12	971	115.977,40	355	13.228,08	341	90.963,07	275	11.786,25
		Pemantauan pada semester I TA 2009	556	5.596.696,12	971	115.977,40	487	33.890,90	363	73.866,02	121	8.220,48
		Semester I TA 2009	87	7.111.989,14	141	42.404,75	-	-	-	-	141	42.404,75
		Jumlah s.d semester I TA 2009	643	12.708.685,26	1.112	158.382,15	487	33.890,90	363	73.866,02	262	50.625,23
15	Provinsi Jawa Timur	s.d. semester II TA 2008	4.486	74.316.635,94	7.271	31.573.959,42	3.068	13.564.965,84	1.032	2.219.666,73	3.171	15.789.326,85
		Pemantauan pada semester I TA 2009	4.696	28.876.815,85	7.477	34.128.316,73	5.039	20.109.293,89	1.145	9.237.212,71	1.293	4.781.810,14
		Semester I TA 2009	863	19.971.073,13	1.457	80.505,87	-	-	-	-	1.457	80.505,87
		Jumlah s.d semester I TA 2009	5.559	48.847.888,99	8.934	34.208.822,60	5.039	20.109.293,89	1.145	9.237.212,71	2.750	4.862.316,00
16	Provinsi Banten	s.d Semester II TA 2008	1.409	7.013.547,19	2.371	7.008.114,51	1.574	3.339.251,69	444	3.385.655,20	353	283.207,63

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
				USD 449,50		USD 449,50				USD 449,50		
		Pemantauan pada semester I TA 2009	1.409	7.013.547,19	2.371	7.008.114,39	1.682	3.383.671,95	483	3.398.228,62	206	226.213,81
				USD 449,50		USD 449,50				USD 449,50		
		Semester I TA 2009	139	635.770,53	296	432.010,05	38	2.559,40	45	8.227,51	213	421.223,15
				USD 50,83		USD 50,83						USD 50,83
		Jumlah s.d Semester I TA 2009	1.548	7.649.317,72	2.667	7.440.124,44	1.720	3.386.231,35	528	3.406.456,13	419	647.436,96
				USD 500,33		USD 500,33				USD 449,50		USD 50,83
17	Provinsi Bali	s.d. semester II TA 2008	847	2.816.024,00	1.600	2.817.193,23	501	878.243,66	354	1.037.599,97	745	901.349,59
		Pemantauan pada semester I TA 2009	796	2.316.913,92	1.486	2.213.807,43	589	825.674,04	310	696.646,95	587	691.486,45
		Semester I TA 2009	181	5.383.423,72	288	5.276.824,07	1	72,78	3	30,66	284	5.276.720,64
		Jumlah s.d semester I TA 2009	977	7.700.337,65	1774	7.490.631,50	590	825.746,81	313	696.677,61	871	5.968.207,09
18	Provinsi N.T. Barat	s.d. semester II TA 2008	716	8.930.464,16	1.245	8.004.335,16	210	565.988,97	119	166.058,19	916	7.272.288,01
		Pemantauan pada semester I TA 2009	614	9.454.664,43	1.041	264.089,79	268	27.386,82	179	66.707,22	594	169.995,75
		Semester I TA 2009	140	10.720.534,99	282	59.895,41	71	45,85	43	4.488,85	168	55.360,71
		Jumlah s.d semester I TA 2009	754	20.175.199,42	1323	323.985,20	339	27.432,68	222	71.196,07	762	225.356,46
19	Provinsi N.T. Timur	s.d. semester II TA 2008	1.218	3.381.338,17	2.204	3.110.290,09	756	1.316.689,83	219	210.446,24	1.229	1.583.154,02
		Pemantauan pada semester I TA 2009	1.318	3.559.166,85	2.383	3.288.118,78	891	1.392.980,58	268	231.535,89	1.224	1.663.602,31
		Semester I TA 2009	198	1.523.709,79	356	1.523.709,79	-	-	-	-	356	1.523.709,79
		Jumlah s.d semester I TA 2009	1.516	5.082.876,64	2.739	4.811.828,57	891	1.392.980,58	268	231.535,89	1.580	3.187.312,10
20	Provinsi Kalimantan Barat	s.d. semester II TA 2008	1.337	10.290.926,64	2.498	2.627.931,16	788	288.977,10	570	453.094,77	1.140	1.885.859,29
		Pemantauan pada semester I TA 2009	1.364	11.303.012,17	2.560	2.645.093,47	1.014	274.386,63	765	612.161,95	781	1.758.544,89
		Semester I TA 2009	290	13.685.920,59	654	3.027.201,12	-	-	-	-	654	3.027.201,12
		Jumlah s.d semester I TA 2009	1.654	24.988.932,76	3.214	5.672.294,59	1.014	274.386,63	765	612.161,95	1.435	4.785.746,01
21	Provinsi Kalimantan Tengah	s.d. semester II TA 2008	1673	3.109.396,77	3.105	3.109.396,77	1316	1.356.079,00	611	700.440,77	1178	1.052.877,00
		Pemantauan pada semester I TA 2009	1730	4.054.115,67	3.197	4.054.115,67	1667	2.023.661,94	761	1.218.582,05	769	811.871,68
		Semester I TA 2009	261	1.579.448,85	582	1.579.448,85	7	817,66	49	60.746,18	526	1.517.885,01
		Jumlah s.d semester I TA 2009	1.991	5.633.564,52	3.779	5.633.564,52	1.674	2.024.479,60	810	1.279.328,23	1.295	2.329.756,69
22	Provinsi Kalimantan Selatan	s.d. semester II TA 2008	1.753	6.229.744,92	2.949	4.291.993,23	699	1.576.372,47	333	316.551,40	1.917	2.399.069,37
		Pemantauan pada semester I TA 2009	1.753	6.229.744,92	2.949	4.291.993,23	960	1.895.678,37	498	399.621,70	1.491	1.996.693,17
		Semester I TA 2009	105	179.741,32	173	15.822,17	-	-	-	-	173	15.822,17
		Jumlah s.d semester I TA 2009	1.858	6.409.486,24	3.122	4.307.815,41	960	1.895.678,37	498	399.621,70	1.664	2.012.515,34
23	Provinsi Kalimantan Timur	s.d. semester II TA 2008	1.434	89.300.591,88	2.685	89.300.591,86	1.178	25.259.127,38	774	49.967.827,19	733	14.073.637,29
		Pemantauan pada semester I TA 2009	1.434	89.300.591,88	2.685	89.300.591,88	1.315	29.613.110,53	802	49.084.621,42	568	10.602.859,93
		Semester I TA 2009	124	6.833.000,63	355	6.833.000,63	-	-	-	-	355	6.833.000,63
		Jumlah s.d semester I TA 2009	1.558	96.133.592,51	3.040	96.133.592,51	1.315	29.613.110,53	802	49.084.621,42	923	17.435.860,56

Halaman4-Lampiran 29

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
24	Provinsi Sulawesi Utara	s.d. semester II TA 2008	974	1.194.155,01	1.795	161.634,38	454	19.586,49	289	12.667,31	1.052	129.380,58
		Pemantauan pada semester I TA 2009	1.039	1.207.331,02	1.870	162.153,71	564	31.037,63	324	22.848,17	982	108.267,91
		Semester I TA 2009	130	220.315,10	265	115.619,91	4	83,90	5	250,22	256	115.285,79
		Jumlah s.d semester I TA 2009	1.169	1.427.646,12	2.135	277.773,62	568	31.121,53	329	23.098,39	1.238	223.553,70
25	Provinsi Sulawesi Tengah	s.d. semester II TA 2008	781	1.930.529,98	1.564	680.363,41	438	102.675,61	258	212.318,90	868	365.368,90
		Pemantauan pada semester I TA 2009	781	1.930.529,98	1.564	680.363,41	598	173.618,05	347	225.336,94	619	281.408,42
		Semester I TA 2009	223	1.008.729,72	590	380.561,89	-	-	-	-	590	380.561,89
		Jumlah s.d semester I TA 2009	1.004	2.939.259,69	2.154	1.060.925,31	598	173.618,05	347	225.336,94	1.209	661.970,32
26	Provinsi Sulawesi Selatan	s.d. semester II TA 2008	2289	10.914.008,93	4.293	3.967.559,83	641	276.987,55	778	237.745,55	2874	3.452.826,73
		Pemantauan pada semester I TA 2009	2289	10.914.008,93	4.293	3.967.559,83	643	277.059,78	786	238.343,47	2864	3.452.156,57
		Semester I TA 2009	201	296.736,30	443	27.882,30	7	117,40	17	602,91	419	27.161,99
		Jumlah s.d semester I TA 2009	2.490	11.210.745,23	4.736	3.995.442,12	650	277.177,18	803	238.946,38	3.283	3.479.318,56
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	s.d. semester II TA 2008	1446	8.148.212,55	2.695	7.987.860,78	731	444.054,28	629	2.589.151,36	1335	4.954.655,14
		Pemantauan pada semester I TA 2009	1455	8.328.328,76	2.687	6.607.258,89	1071	537.814,54	761	2.796.231,36	855	3.273.213,00
		Semester I TA 2009	163	2.001.422,06	407	68.833,37	-	-	-	-	407	68.833,37
		Jumlah s.d semester I TA 2009	1.618	10.329.750,82	3.094	6.676.092,27	1.071	537.814,54	761	2.796.231,36	1.262	3.342.046,37
28	Provinsi Gorontalo	s.d. semester II TA 2008	460	849.219,78	944	146.115,28	467	13.711,54	194	14.059,89	283	118.343,85
		Pemantauan pada semester I TA 2009	460	849.219,78	944	146.115,28	467	13.789,54	211	14.154,73	266	118.171,01
		Semester I TA 2009	156	277.160,22	463	44.787,53	2	36,48	-	-	461	44.751,05
		Jumlah s.d semester I TA 2009	616	1.126.380,00	1.407	190.902,81	469	13.826,02	211	14.154,73	727	162.922,06
29	Provinsi Sulawesi Barat	s.d. semester II TA 2008	605	1.649.074,34	1.242	1.649.074,34	284	366.560,37	309	346.724,72	649	935.789,25
		Pemantauan pada semester I TA 2009	605	1.649.074,34	1.242	1.649.074,34	318	370.991,51	362	363.111,23	562	914.971,60
		Semester I TA 2009	59	130.138,01	143	64.637,83	-	-	-	-	143	64.637,83
		Jumlah s.d semester I TA 2009	664	1.779.212,35	1.385	1.713.712,17	318	370.991,51	362	363.111,23	705	979.609,43
30	Provinsi Maluku	s.d. semester II TA 2008	602	12.579.870,65	1.243	12.579.870,65	308	701.677,05	222	1.254.050,70	713	10.624.142,90
		Pemantauan pada semester I TA 2009	602	12.579.870,65	1.243	12.579.870,65	406	718.420,80	347	5.874.330,64	490	5.987.119,21
		Semester I TA 2009	19	532.242,10	40	532.242,10	-	-	-	-	40	532.242,10
		Jumlah s.d semester I TA 2009	621	13.112.112,75	1.283	13.112.112,75	406	718.420,80	347	5.874.330,64	530	6.519.361,31
31	Provinsi Maluku Utara	s.d. semester II TA 2008	839	2.632.313,65	1.609	2.632.313,65	307	692.103,55	164	139.623,39	1138	1.800.586,71
		Pemantauan pada semester I TA 2009	839	2.632.313,65	1.609	2.632.313,65	486	1.197.868,82	292	230.358,31	831	1.204.086,52
		Semester I TA 2009	261	4.881.720,74	523	4.863.162,40	50	17.824,40	15	749.385,10	458	4.095.952,90
		Jumlah s.d semester I TA 2009	1.100	7.514.034,40	2.132	7.495.476,05	536	1.215.693,22	307	979.743,41	1.289	5.300.039,42
32	Provinsi Papua	s.d. semester II TA 2008	942	20.406.215,80	1.427	3.252.111,36	283	99.666,00	413	1.236.307,81	731	1.916.137,55
		Pemantauan pada semester I TA 2009	942	20.406.215,80	1.427	3.252.111,36	283	99.666,00	413	1.236.307,81	731	1.916.137,55

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Semester I TA 2009	183	478.657,44	310	264.788,19	90	10.853,10	109	116.922,70	111	137.012,39
		Jumlah s.d semester I TA 2009	1.125	20.884.873,24	1.737	3.516.899,55	373	110.519,10	522	1.353.230,51	842	2.053.149,94
33	Provinsi Papua Barat	s.d. semester II TA 2008	732	9.592.496,94	1.487	9.592.496,94	189	558.932,92	90	1.665.354,06	1208	7.368.209,96
		Pemantauan pada semester I TA 2009	732	9.592.496,94	1.487	9.592.496,94	226	1.506.584,61	97	1.669.138,79	1164	6.416.773,54
		Semester I TA 2009	78	409.243,08	204	409.243,08	-	-	-	-	204	409.243,08
		Jumlah s.d semester I TA 2009	810	10.001.740,02	1.691	10.001.740,02	226	1.506.584,61	97	1.669.138,79	1.368	6.826.016,62
		TOTAL	50.365	691.528.036,77	94.422	474.674.530,53	39.877	142.771.805,84	17.696	198.287.266,41	36.849	133.615.458,27
				USD 505,43		USD 505,43				USD 449,50		USD 55,93

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Semester I Tahun Anggaran 2009

Lampiran 30

No	Entitas	Daftar LHP				
		Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan		
	APBN					
1	1	1	Departemen Pertahanan	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
		2		1	Pelaksanaan Anggaran Belanja dan BMN Dephan/TNI serta Fasilitas Lainnya yang Digunakan Untuk Mendukung Kegiatan UPN Veteran di Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya	PDTT
2	1	3	TNI AL	1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Modal pada Dinas Fasilitas Pangkalan TNI AL di Jakarta, Surabaya, Batam dan Nunukan	PDTT
		4		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2006 & 2007 pada Dismatal di Jakarta dan Surabaya	PDTT
3	1	5	TNI AD	1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Kodam I Bukit Barisan dan Jajaran Terkait Tahun Anggaran 2006 dan 2007 di Medan, Siantar, Sibolga dan Padang	PDTT
		6		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2006, 2007 dan 2008 pada Kodam III Siliwangi di Bandung dan Banten	PDTT
		7		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2006 dan 2007 pada Kodam Iskandar Muda dan Jajaran Terkait di Banda Aceh	PDTT
4	1	8	TNI AU	1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2006 & 2007 pada Koopsau I di Jakarta, Bogor, Subang, Bandung dan Tasikmalaya	PDTT
5	1	9	Lemhanas	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
6	1	10	BIN	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
7	1	11	Wantanas	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
8	1	12	Menko Polhukam	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
9	1	13	Depkumham	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
		14		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2007/2008 pada Kanwil Depkumham DKI Jakarta di Jakarta	PDTT
10	1	15	Lembaga Sandi Negara	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
11	1	16	Komisi Nasional HAM	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
		17		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Termasuk Penggunaan Dana Hibah	PDTT
12	1	18	Kejaksaan Agung	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
		19		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta serta Instansi Terkait Tahun Anggaran 2007 dan 2008 di DKI Jakarta	PDTT
		20		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2007 dan 2008 pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	PDTT
13	1	21	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
14	1	22	BNN	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
15	1	23	Polri	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
		24		1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Modal TA 2007 & 2008 pada Kapolda Sulawesi Selatan di Makassar	PDTT

No			Entitas	Daftar LHP		
				Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
16	1	25	Departemen Luar Negeri	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
	2	26		1	Belanja dan PNBP TA 2007 & 2008 pada KBRI Canberra di Australia	PDTT
	3	27		1	Belanja dan PNBP TA 2007 & 2008 pada KBRI Madrid di Spanyol	PDTT
	4	28		1	Belanja dan PNBP TA 2007 & 2008 pada KBRI Vientiane di Laos	PDTT
	5	29		1	Belanja dan PNBP TA 2007 & 2008 pada KBRI Phnom Penh di Kamboja	PDTT
	6	30		1	Belanja dan PNBP TA 2007 & 2008 pada KBRI Ankara di Turki	PDTT
	7	31		1	Belanja dan PNBP TA 2007 & 2008 pada KBRI Melbourne di Australia	PDTT
	8	32		1	Belanja dan PNBP TA 2007 & 2008 pada KBRI Teheran di Iran	PDTT
	9	33		1	Belanja dan PNBP TA 2007 & 2008 pada KBRI Cairo di Mesir	PDTT
	10	34		1	Belanja dan PNBP TA 2007 & 2008 pada KBRI Capetown di Afrika Selatan	PDTT
	11	35		1	Belanja dan PNBP TA 2007 & 2008 pada KBRI Pretoria di Afrika Selatan	PDTT
	12	36		1	Belanja dan PNBP TA 2007 & 2008 pada KBRI Houston di Amerika Serikat	PDTT
	13	37		1	Belanja dan PNBP TA 2007 & 2008 pada KBRI di London	PDTT
	14	38		1	Belanja dan PNBP TA 2007 & 2008 pada KBRI di Brussel	PDTT
17	1	39	Departemen Perhubungan	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
	2	40		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun 2007 dan 2008 pada Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Prasarana Perkeretaapian dan Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Keselamatan Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Departemen Perhubungan Di Jakarta	PDTT
	3	41		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun Anggaran 2007 dan 2008 (Semester I) pada Kanpus Ditjen Hubdat, Satker Standarisasi Perencanaan Jaringan Transportasi Jalan, Satker Pengembangan Fasilitas LLAJ, Satker Pengembangan Sarana TSDP, dan Satker Perencanaan Teknis Dan Pengawasan TSDP Ditjen Hubdat – Departemen Perhubungan di Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim dan Bali	PDTT
	4	42		1	Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2007 dan 2008 pada Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh	PDTT

Halaman 3 Lampiran 30

No	Entitas		Daftar LHP			
			Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	
	5	43	1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pada Satuan Kerja Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan SDP Dan Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Tahun Anggaran 2007 Dan 2008 Semester I Di Jakarta, Jawa Timur Dan Nusa Tenggara Timur	PDTT	
	6	44	1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Satker Kantor Pusat Badan SAR Nasional dan Satker Kantor SAR Jakarta Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Semester I Departemen Perhubungan di Jakarta	PDTT	
	7	45	1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan pada Satker Sekretariat Badan Diklat Perhubungan dan Satker Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tahun 2007 dan 2008 Semester I di Jakarta dan Surabaya	PDTT	
	8	46	1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun Anggaran 2007 dan 2008 pada Satuan Kerja Pembangunan Jalur Ganda Tegal - Pekalongan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Departemen Perhubungan Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Semester I di Pekalongan	PDTT	
	9	47	1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Bandar Udara Cakrabhuwana, Bandar Udara Tunggul Wulung dan Satuan Kerja Bandar Udara Ahmad Yani Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Tahun Anggaran 2007 dan 2008 di Cirebon, Cilacap dan Semarang	PDTT	
	10	48	1	Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 dan 2008 pada Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian, Satker Pembangunan Double-Double Track, dan Satker Pengembangan Sarana Perkeretaapian Dirjen Perkeretaapian di Jakarta	PDTT	
18		49	KPU	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
19		50	BMG	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
20	1	51	Depkeu	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
	2	52		1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Cicilan Bunga Utang (BAPP 061)	Pem. Keuangan
	3	53		1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Subsidi dan Transfer Lainnya (BAPP 062)	Pem. Keuangan
	4	54		1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Belanja dan lain-lain (BAPP 069)	Pem. Keuangan
	5	55		1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Dana Perimbangan (BAPP 070)	Pem. Keuangan
	6	56		1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian (BAPP 071)	Pem. Keuangan
	7	57		1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri (BAPP 096)	Pem. Keuangan

No	Entitas		Daftar LHP			
			Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	
	8	58	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri (BAPP 097)	Pem. Keuangan	
	9	59	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Penerusan Pinjaman Pemerintah (BAPP 098)	Pem. Keuangan	
	10	60	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Penyertaan Modal (BAPP 099)	Pem. Keuangan	
	11	61	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Penerimaan Hibah (BAPP 999 02)	Pem. Keuangan	
	12	62	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dan Instansi Vertikal dibawahnya	Pem. Keuangan	
	13	63	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2008	Pem. Keuangan	
	14	64	1	Pemeriksaan atas Penerimaan Pita Cukai pada Kantor Pusat DJBC, KPPBC Kediri, KPPBC Kudus dan KPPBC Malang	PDTT	
21	1	65	1	Bank Indonesia	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
22	1	66	1	Menko Perekonomian	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
23	1	67	1	LPS	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
24	1	68	1	Badan Pusat Statistik	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
25	1	69	1	Bappenas	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
26	1	70	1	PPATK	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
27	1	71	1	STAR SDP	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
28	1	72	1	BKPM	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
29	1	73	1	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
30	1	74	1	Badan Standardisasi Nasional	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
31	1	75	1	Departemen Perindustrian	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
32	1	76	1	Departemen Perdagangan	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
33	1	77	1	MPR	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
34	1	78	1	DPR	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
	2	79	1		Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal yang Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Tahun Anggaran 2007 dan 2008	PDTT
35	1	80	1	Mahkamah Agung	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
36	1	81	1	DPD	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan

Halaman 5 Lampiran 30

No			Entitas	Daftar LHP		
				Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
37	1	⁸²	Komisi Yudisial	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
38	1	⁸³	Mahkamah Konstitusi	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
39	1	⁸⁴	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
40	1	⁸⁵	BPKP	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
41	1	⁸⁶	BKN	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
42	1	⁸⁷	LAN	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
43	1	⁸⁸	Sekretariat Negara	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
44	1	⁸⁹	Arsip Nasional Republik Indonesia	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
45	1	⁹⁰	TMII	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
46	1	⁹¹	Perpusnas	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
47	1	⁹²	BPK	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
48	1	⁹³	Depsos	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
49	1	⁹⁴	Menko Kesra	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
50	1	⁹⁵	Menpora	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
51	1	⁹⁶	BPN	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
52	1	⁹⁷	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
53	1	⁹⁸	Kemeneg Perumahan Rakyat	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
54	1	⁹⁹	Depbudpar	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
55	1	¹⁰⁰	BPPT	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
56	1	¹⁰¹	BKKBN	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
57	1	¹⁰²	Bakorsurtanal	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
58	1	¹⁰³	Depnakertrans	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
	2	¹⁰⁴		1	Kegiatan Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) dan Kegiatan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Instansi Terkait di Tingkat Kabupaten/Kota di Palangkaraya dan Mataram	PDTT
59	1	¹⁰⁵	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan

No			Entitas	Daftar LHP		
				Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
	2	106		1	Pengelolaan Pengawasan BNP2TKI Terhadap PPTKIS, BLKLN, LSP, dan Sarana Kesehatan dalam Proses Pra Penempatan TKI Informal Secara Prosedural Tahun 2007 dan 2008 pada BNP2TKI, Ditjen Binapenta Depnakertrans dan BP3TKI Jakarta	Kinerja
60	1	107	Bapeten	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
61	1	108	BATAN	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
62	1	109	Departemen Komunikasi Dan Informatika	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
63	1	110	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
64	1	111	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
65	1	112	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
66	1	113	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
67	1	114	Departemen Pekerjaan Umum	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
	2	115		1	Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara	PDTT
	3	116		1	Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Lampung	PDTT
	4	117		1	Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur	PDTT
	5	118		1	Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Tengah	PDTT
	6	119		1	Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Sulawesi Selatan	PDTT
68	1	120	Departemen Kehutanan	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
	2	121		1	Manajemen Hutan Izin Pinjam Pakai, Pelepasan Kawasan & Pemanfaatan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah	PDTT
	3	122		1	Manajemen Hutan Izin Pinjam Pakai, Pelepasan Kawasan & Pemanfaatan Kawasan Hutan di Provinsi Jakarta & Riau	PDTT
	4	123		1	Pengadaan Barang dan Jasa	PDTT
69	1	124	Departemen ESDM	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
70	1	125	Kementerian Lingkungan Hidup	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan

Halaman 7 Lampiran 30

No			Entitas	Daftar LHP		
				Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
	2	126		1	Pemeriksaan Kinerja atas Pengendalian Pencemaran Air Sungai Ciliwung oleh Industri/Kegiatan pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup-Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor	Kinerja
71	1	127	Departemen Kelautan dan Perikanan	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
72	1	128	Departemen Pertanian	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
73	1	129	Departemen Dalam Negeri	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
	1	130	Departemen Agama	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
	2	131		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Rumah Sakit Haji (RSH) Jakarta pada RSH Jakarta, Departemen Agama, Pemprov. DKI Jakarta, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	PDTT
74	1	132	Departemen Pendidikan Nasional	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
75	1	133	Departemen Kesehatan	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
76	1	134	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
75	1	135	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
77	1	136	Kementerian Negara BUMN	1	Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008	Pem. Keuangan
Jumlah APBN				136		
			APBD/BUMD			
1			Prov. NAD			
	1	1		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Aceh Selatan	Pem. Keuangan
	2	2		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Aceh Tengah	Pem. Keuangan
	3	3		1	LKPD Tahun 2008 Kota Banda Aceh	Pem. Keuangan
	4	4		1	LKPD Tahun 2008 Kota Lhokseumawe	Pem. Keuangan
	5	5		1	Belanja Daerah Provinsi NAD	PDTT
	6	6		1	Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat	PDTT
	7	7		1	Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara	PDTT
	8	8		1	Belanja Daerah Kota Lhokseumawe	PDTT
2			Prov. Sumut			
	1	9		1	LKPD Tahun 2008 Prov. Sumatera Utara	Pem. Keuangan

No	Entitas	Daftar LHP			
		Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	
	2	10	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Asahan	Pem. Keuangan
	3	11	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Dairi	Pem. Keuangan
	4	12	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Karo	Pem. Keuangan
	5	13	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Pakpak Barat	Pem. Keuangan
	6	14	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Serdang Begadai	Pem. Keuangan
	7	15	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Tapanuli Selatan	Pem. Keuangan
	8	16	1	LKPD Tahun 2008 Kota Sibolga	Pem. Keuangan
	9	17	1	LKPD Tahun 2008 Kota Tebing Tinggi	Pem. Keuangan
	10	18	1	Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang	PDTT
3		Prov. Sumbar			
	1	19	1	LKPD Tahun 2008 Prov. Sumatera Barat	Pem. Keuangan
	2	20	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Agam	Pem. Keuangan
	3	21	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Padang Pariaman	Pem. Keuangan
	4	22	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Pasaman	Pem. Keuangan
	5	23	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Pesisir Selatan	Pem. Keuangan
	6	24	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Solok	Pem. Keuangan
	7	25	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Solok Selatan	Pem. Keuangan
	8	26	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Tanah Datar	Pem. Keuangan
	9	27	1	LKPD Tahun 2008 Kota Padang	Pem. Keuangan
	10	28	1	LKPD Tahun 2008 Kota Padang Panjang	Pem. Keuangan
	11	29	1	LKPD Tahun 2008 Kota Pariaman	Pem. Keuangan
	12	30	1	LKPD Tahun 2008 Kota Payakumbuh	Pem. Keuangan
	13	31	1	LKPD Tahun 2008 Kota Sawahlunto	Pem. Keuangan
	14	32	1	LKPD Tahun 2008 Kota Solok	Pem. Keuangan
4		Prov. Riau			
	1	33	1	LKPD Tahun 2008 Provinsi Riau	Pem. Keuangan
	2	34	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Pelalawan	Pem. Keuangan
	3	35	1	LKPD Tahun 2008 Kota Dumai	Pem. Keuangan
5		Prov. Kepulauan Riau			
	1	36	1	LKPD Tahun 2008 Provinsi Kepulauan Riau	Pem. Keuangan
	2	37	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bintan	Pem. Keuangan
	3	38	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Lingga	Pem. Keuangan
	4	39	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Natuna	Pem. Keuangan
6		Prov. Jambi			
	1	40	1	LKPD Tahun 2008 Provinsi Jambi	Pem. Keuangan
	2	41	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Batang Hari	Pem. Keuangan
	3	42	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bungo	Pem. Keuangan
	4	43	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Muaro Jambi	Pem. Keuangan
	5	44	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Pem. Keuangan
	6	45	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pem. Keuangan

Halaman 9 Lampiran 30

No	Entitas		Daftar LHP		
			Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
	7	46	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Tebo	Pem. Keuangan
	8	47	1	LKPD Tahun 2008 Kota Jambi	Pem. Keuangan
	9	48	1	Operasional PT Bank Jambi	PDTT
7		Prov. Sumsel			
	1	49	1	LKPD Tahun 2008 Provinsi Sumatera Selatan	Pem. Keuangan
	2	50	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Lahat	Pem. Keuangan
	3	51	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Musi Banyuasin	Pem. Keuangan
	4	52	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Musi Rawas	Pem. Keuangan
	5	53	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Ogan Ilir	Pem. Keuangan
	6	54	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Ogan Komering Ilir	Pem. Keuangan
	7	55	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Ogan Komering Ulu	Pem. Keuangan
	8	56	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten OKU Selatan	Pem. Keuangan
	9	57	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten OKU Timur	Pem. Keuangan
	10	58	1	LKPD Tahun 2008 Kota Lubuk Linggau	Pem. Keuangan
	11	59	1	LKPD Tahun 2008 Kota Prabumulih	Pem. Keuangan
8		Prov. Bangka Belitung			
	1	60	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bangka Barat	Pem. Keuangan
	2	61	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bangka Tengah	Pem. Keuangan
	3	62	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Belitung	Pem. Keuangan
	4	63	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Belitung Timur	Pem. Keuangan
9		Prov. Bengkulu			
	1	64	1	LKPD Tahun 2008 Provinsi Bengkulu	Pem. Keuangan
	2	65	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bengkulu Selatan	Pem. Keuangan
	3	66	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Kaur	Pem. Keuangan
	4	67	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Kepahiang	Pem. Keuangan
	5	68	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Lebong	Pem. Keuangan
	6	69	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Muko-muko	Pem. Keuangan
	7	70	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Rejang Lebong	Pem. Keuangan
	8	71	1	LKPD Tahun 2008 Kota Bengkulu	Pem. Keuangan
10		Prov. Lampung			
	1	72	1	LKPD Tahun 2008 Provinsi Lampung	Pem. Keuangan
	2	73	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Lampung Barat	Pem. Keuangan
	3	74	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Lampung Selatan	Pem. Keuangan
	4	75	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Lampung Tengah	Pem. Keuangan
	5	76	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Lampung Timur	Pem. Keuangan
	6	77	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Lampung Utara	Pem. Keuangan
	7	78	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Tanggamus	Pem. Keuangan
	8	79	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Tulang Bawang	Pem. Keuangan
	9	80	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Way Kanan	Pem. Keuangan
	10	81	1	LKPD Tahun 2008 Kota Bandar Lampung	Pem. Keuangan
	11	82	1	LKPD Tahun 2008 Kota Metro	Pem. Keuangan

No	Entitas		Daftar LHP		
			Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
11		Prov. DKI Jakarta			
	1	83	1	LKPD Tahun 2008 Provinsi DKI Jakarta	Pem. Keuangan
	2	84	1	Pendapatan dan Biaya (Operasional dan Non Operasional) Tahun Buku 2008 dan 2009 pada PD Dharma Jaya	PDTT
	3	85	1	Pendapatan dan Biaya pada PT Jakarta Propertindo dan Anak Perusahaan	PDTT
	4	86	1	Pendapatan dan Biaya Tahun Buku 2008 dan 2009 pada PT JIEP	PDTT
12		Prov. Banten			
	1	87	1	LKPD Tahun 2008 Provinsi Banten	Pem. Keuangan
	2	88	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Serang	Pem. Keuangan
	3	89	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Lebak	Pem. Keuangan
	4	90	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Tangerang	Pem. Keuangan
	5	91	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Pandeglang	Pem. Keuangan
	6	92	1	LKPD Tahun 2008 Kota Cilegon	Pem. Keuangan
	7	93	1	LKPD Tahun 2008 Kota Tangerang	Pem. Keuangan
13		Prov. Jabar			
	1	94	1	LKPD Tahun 2008 Provinsi Jawa Barat	Pem. Keuangan
	2	95	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bandung	Pem. Keuangan
	3	96	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bekasi	Pem. Keuangan
	4	97	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bogor	Pem. Keuangan
	5	98	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Ciamis	Pem. Keuangan
	6	99	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Cianjur	Pem. Keuangan
	7	100	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Garut	Pem. Keuangan
	8	101	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Karawang	Pem. Keuangan
	9	102	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten. Kuningan	Pem. Keuangan
	10	103	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Majalengka	Pem. Keuangan
	11	104	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Purwakarta	Pem. Keuangan
	12	105	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Sukabumi	Pem. Keuangan
	13	106	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Sumedang	Pem. Keuangan
	14	107	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Tasikmalaya	Pem. Keuangan
	15	108	1	LKPD Tahun 2008 Kota Banjar	Pem. Keuangan
	16	109	1	LKPD Tahun 2008 Kota Bogor	Pem. Keuangan
	17	110	1	LKPD Tahun 2008 Kota Depok	Pem. Keuangan
	18	111	1	LKPD Tahun 2008 Kota Sukabumi	Pem. Keuangan
	19	112	1	Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Cirebon	Kinerja
	20	113	1	Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Bekasi	Kinerja
	21	114	1	Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat	PDTT
	22	115	1	Belanja Daerah Kabupaten Ciamis	PDTT
	23	116	1	Belanja Daerah Kabupaten Indramayu	PDTT
	24	117	1	Belanja Daerah Kabupaten Kuningan	PDTT

Halaman 11 Lampiran 30

No	Entitas		Daftar LHP		
			Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
	25	118	1	Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta	PDTT
	26	119	1	Belanja Daerah Kabupaten Subang	PDTT
	27	120	1	Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi	PDTT
	28	121	1	Belanja Daerah Kabupaten Sumedang	PDTT
	29	122	1	Belanja Daerah Kota Bandung	PDTT
	30	123	1	Belanja Daerah Kota Depok	PDTT
14		Prov. Jateng			
	1	124	1	LKPD Tahun 2008 Provinsi Jawa Tengah	Pem. Keuangan
	2	125	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Banjarnegara	Pem. Keuangan
	3	126	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Batang	Pem. Keuangan
	4	127	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Boyolali	Pem. Keuangan
	5	128	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Brebes	Pem. Keuangan
	6	129	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Cilacap	Pem. Keuangan
	7	130	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Demak	Pem. Keuangan
	8	131	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Karanganyar	Pem. Keuangan
	9	132	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Klaten	Pem. Keuangan
	10	133	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Kudus	Pem. Keuangan
	11	134	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Purworejo	Pem. Keuangan
	12	135	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Semarang	Pem. Keuangan
	13	136	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Temanggung	Pem. Keuangan
	14	137	1	LKPD Tahun 2008 Kota Magelang	Pem. Keuangan
	15	138	1	LKPD Tahun 2008 Kota Salatiga	Pem. Keuangan
	16	139	1	LKPD Tahun 2008 Kota Semarang	Pem. Keuangan
	17	140	1	LKPD Tahun 2008 Kota Surakarta	Pem. Keuangan
	18	141	1	Pelayanan Kesehatan RSD Kudus	Kinerja
	19	142	1	Pelayanan Kesehatan RSUD Kendal	Kinerja
	20	143	1	Pilkada Provinsi Jawa Tengah	PDTT
	21	144	1	Pilkada Kabupaten Brebes	PDTT
	22	145	1	Pilkada Kabupaten Cilacap	PDTT
	23	146	1	Belanja Daerah Kabupaten Sragen	PDTT
15		Prov. DIY			
	1	147	1	LKPD Tahun 2008 Provinsi DIY	Pem. Keuangan
	2	148	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Sleman	Pem. Keuangan
	3	149	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bantul	Pem. Keuangan
	4	150	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Kulon Progo	Pem. Keuangan
	5	151	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Gunung Kidul	Pem. Keuangan
	6	152	1	LKPD Tahun 2008 Kota Yogyakarta	Pem. Keuangan
16		Prov. Jatim			
	1	153	1	LKPD Tahun 2008 Provinsi Jawa Timur	Pem. Keuangan
	2	154	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bangkalan	Pem. Keuangan
	3	155	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Banyuwangi	Pem. Keuangan
	4	156	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Blitar	Pem. Keuangan

No	Entitas	Daftar LHP				
		Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan		
	5	157		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bojonegoro	Pem. Keuangan
	6	158		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bondowoso	Pem. Keuangan
	7	159		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Gresik	Pem. Keuangan
	8	160		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Jember	Pem. Keuangan
	9	161		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Jombang	Pem. Keuangan
	10	162		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Kediri	Pem. Keuangan
	11	163		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Lamongan	Pem. Keuangan
	12	164		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Lumajang	Pem. Keuangan
	13	165		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Madiun	Pem. Keuangan
	14	166		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Magetan	Pem. Keuangan
	15	167		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Malang	Pem. Keuangan
	16	168		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Mojokerto	Pem. Keuangan
	17	169		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Nganjuk	Pem. Keuangan
	18	170		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Ngawi	Pem. Keuangan
	19	171		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Pacitan	Pem. Keuangan
	20	172		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Pamekasan	Pem. Keuangan
	21	173		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Pasuruan	Pem. Keuangan
	22	174		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Ponorogo	Pem. Keuangan
	23	175		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Probolinggo	Pem. Keuangan
	24	176		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Sampang	Pem. Keuangan
	25	177		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten. Sidoarjo	Pem. Keuangan
	26	178		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Situbondo	Pem. Keuangan
	27	179		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Sumenep	Pem. Keuangan
	28	180		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Trenggalek	Pem. Keuangan
	29	181		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Tuban	Pem. Keuangan
	30	182		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Tulungagung	Pem. Keuangan
	31	183		1	LKPD Tahun 2008 Kota Batu	Pem. Keuangan
	32	184		1	LKPD Tahun 2008 Kota Blitar	Pem. Keuangan
	33	185		1	LKPD Tahun 2008 Kota Kediri	Pem. Keuangan
	34	186		1	LKPD Tahun 2008 Kota Madiun	Pem. Keuangan
	35	187		1	LKPD Tahun 2008 Kota Malang	Pem. Keuangan
	36	188		1	LKPD Tahun 2008 Kota Mojokerto	Pem. Keuangan
	37	189		1	LKPD Tahun 2008 Kota Pasuruan	Pem. Keuangan
	38	190		1	LKPD Tahun 2008 Kota Probolinggo	Pem. Keuangan
	39	191		1	LKPD Tahun 2008 Kota Surabaya	Pem. Keuangan
17			Prov. Bali			
	1	192		1	LKPD Tahun 2008 Provinsi Bali	Pem. Keuangan
	2	193		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Badung	Pem. Keuangan
	3	194		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bangli	Pem. Keuangan
	4	195		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Buleleng	Pem. Keuangan
	5	196		1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Gianyar	Pem. Keuangan

Halaman 13 Lampiran 30

No	Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
	6 197	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Jembrana	Pem. Keuangan
	7 198	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Karangasem	Pem. Keuangan
	8 199	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Klungkung	Pem. Keuangan
	9 200	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Tabanan	Pem. Keuangan
	10 201	1	LKPD Tahun 2008 Kota Denpasar	Pem. Keuangan
18	Prov. NTB			
	1 202	1	LKPD Tahun 2008 Provinsi NTB	Pem. Keuangan
	2 203	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bima	Pem. Keuangan
	3 204	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Dompu	Pem. Keuangan
	4 205	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Lombok Barat	Pem. Keuangan
	5 206	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Lombok Tengah	Pem. Keuangan
	6 207	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Lombok Timur	Pem. Keuangan
	7 208	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Sumbawa	Pem. Keuangan
	8 209	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Sumbawa Barat	Pem. Keuangan
	9 210	1	LKPD Tahun 2008 Kota Mataram	Pem. Keuangan
19	Prov. NTT			
	1 211	1	LKPD Tahun 2008 Provinsi NTT	Pem. Keuangan
	2 212	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Belu	Pem. Keuangan
	3 213	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Ende	Pem. Keuangan
	4 214	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Flores Timur	Pem. Keuangan
	5 215	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Lembata	Pem. Keuangan
	6 216	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Manggarai Barat	Pem. Keuangan
	7 217	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Ngada	Pem. Keuangan
	8 218	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Rote Ndao	Pem. Keuangan
	9 219	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Sumba Barat	Pem. Keuangan
	10 220	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Sumba Timur	Pem. Keuangan
	11 221	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Timor Tengah Selatan	Pem. Keuangan
	12 222	1	LKPD Tahun 2008 Kota Kupang	Pem. Keuangan
	13 223	1	Belanja Daerah Provinsi NTT	PDTT
	14 224	1	Belanja Daerah Kabupaten Kupang	PDTT
	15 225	1	Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan	PDTT
	16 226	1	Belanja Daerah Kabupaten Ngada	PDTT
	17 227	1	Belanja Daerah Kabupaten Manggarai	PDTT
	18 228	1	Pendapatan Daerah Kota Kupang	PDTT
	19 229	1	Operasional BPD NTT	PDTT
20	Prov. Kalbar			
	1 230	1	LKPD Tahun 2008 Provinsi Kalbar	Pem. Keuangan
	2 231	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bengkayang	Pem. Keuangan
	3 232	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Kayong Utara	Pem. Keuangan
	4 233	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Ketapang	Pem. Keuangan
	5 234	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Melawi	Pem. Keuangan

No	Entitas		Daftar LHP		
			Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
	6	235	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Pontianak	Pem. Keuangan
	7	236	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Sambas	Pem. Keuangan
	8	237	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Sanggau	Pem. Keuangan
	9	238	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Sintang	Pem. Keuangan
	10	239	1	LKPD Tahun 2008 Kota Pontianak	Pem. Keuangan
	11	240	1	LKPD Tahun 2008 Kota Singkawang	Pem. Keuangan
21		Prov. Kaltim			
	1	241	1	LKPD Tahun 2008 Provinsi Kaltim	Pem. Keuangan
	2	242	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bulungan	Pem. Keuangan
	3	243	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Malinau	Pem. Keuangan
	4	244	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Paser	Pem. Keuangan
	5	245	1	LKPD Tahun 2008 Kota Balikpapan	Pem. Keuangan
	6	246	1	LKPD Tahun 2008 Kota Bontang	Pem. Keuangan
22		Prov. Kalsel			
	1	247	1	LKPD Tahun 2008 Provinsi Kalsel	Pem. Keuangan
	2	248	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Barito Kuala	Pem. Keuangan
	3	249	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten HSS	Pem. Keuangan
	4	250	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten HSU	Pem. Keuangan
	5	251	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Tanah Laut	Pem. Keuangan
	6	252	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Tapin	Pem. Keuangan
	7	253	1	LKPD Tahun 2008 Kota Banjarmasin	Pem. Keuangan
	8	254	1	Belanja Daerah Kabupaten Tapin	PDTT
23		Prov. Kalteng			
	1	255	1	LKPD Tahun 2008 Provinsi Kalteng	Pem. Keuangan
	2	256	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Barito Selatan	Pem. Keuangan
	3	257	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Kapuas	Pem. Keuangan
	4	258	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Katingan	Pem. Keuangan
	5	259	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Kotawaringin Barat	Pem. Keuangan
	6	260	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Kotawaringin Timur	Pem. Keuangan
	7	261	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Lamandau	Pem. Keuangan
	8	262	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Pulang Pisau	Pem. Keuangan
	9	263	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Seruyan	Pem. Keuangan
	10	264	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Sukamara	Pem. Keuangan
	11	265	1	LKPD Tahun 2008 Kota Palangkaraya	Pem. Keuangan
24		Prov. Sulsel			
	1	266	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bone	Pem. Keuangan
	2	267	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bulukumba	Pem. Keuangan
	3	268	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Enrekang	Pem. Keuangan
	4	269	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Luwu	Pem. Keuangan
	5	270	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Pinrang	Pem. Keuangan
	6	271	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Sidenreng Rappang	Pem. Keuangan

Halaman 15 Lampiran 30

No	Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
7	272	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Soppeng	Pem. Keuangan
8	273	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Takalar	Pem. Keuangan
9	274	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Wajo	Pem. Keuangan
10	275	1	LKPD Tahun 2008 Kota Makasar	Pem. Keuangan
11	276	1	LKPD Tahun 2008 Kota Pare-Pare	Pem. Keuangan
25	Prov. Sulbar			
1	277	1	LKPD Tahun 2008 Provinsi Sulawesi Barat	Pem. Keuangan
2	278	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Mamasa	Pem. Keuangan
3	279	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Polewali Mandar	Pem. Keuangan
26	Prov. Sulteng			
1	280	1	LKPD Tahun 2008 Prov. Sulawesi Tengah	Pem. Keuangan
2	281	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Banggai	Pem. Keuangan
3	282	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Banggai Kepulauan	Pem. Keuangan
4	283	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Buol	Pem. Keuangan
5	284	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Donggala	Pem. Keuangan
6	285	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Morowali	Pem. Keuangan
7	286	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Parigi Moutong	Pem. Keuangan
8	287	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Poso	Pem. Keuangan
9	288	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Tojo Una-Una	Pem. Keuangan
10	289	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Toli-Toli	Pem. Keuangan
11	290	1	LKPD Tahun 2008 Kota Palu	Pem. Keuangan
27	Prov. Sultra			
1	291	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Kolaka	Pem. Keuangan
2	292	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Kolaka Utara	Pem. Keuangan
3	293	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Muna	Pem. Keuangan
4	294	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Wakatobi	Pem. Keuangan
5	295	1	LKPD Tahun 2008 Kota Bau-Bau	Pem. Keuangan
6	296	1	LKPD Tahun 2008 Kota Kendari	Pem. Keuangan
28	Prov. Sulut			
1	297	1	LKPD Tahun 2008 Provinsi Sulut	Pem. Keuangan
2	298	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bolmong	Pem. Keuangan
3	299	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Kep Talaud	Pem. Keuangan
4	300	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Kepulauan Sangihe	Pem. Keuangan
5	301	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Minahasa	Pem. Keuangan
6	302	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Minahasa Utara	Pem. Keuangan
7	303	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Siau Tagulandang Biaro	Pem. Keuangan
8	304	1	LKPD Tahun 2008 Kota Bitung	Pem. Keuangan
9	305	1	LKPD Tahun 2008 Kota Kotamobagu	Pem. Keuangan
10	306	1	LKPD Tahun 2008 Kota Manado	Pem. Keuangan
29	Prov. Gorontalo			
1	307	1	LKPD Tahun 2008 Provinsi Gorontalo	Pem. Keuangan

No	Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
	2 308		1 LKPD Tahun 2008 Kabupaten Boalemo	Pem. Keuangan
	3 309		1 LKPD Tahun 2008 Kabupaten Bone Bolango	Pem. Keuangan
	4 310		1 LKPD Tahun 2008 Kabupaten Gorontalo	Pem. Keuangan
	5 311		1 LKPD Tahun 2008 Kabupaten Gorontalo Utara	Pem. Keuangan
	6 312		1 LKPD Tahun 2008 Kabupaten Pohuwato	Pem. Keuangan
	7 313		1 LKPD Tahun 2008 Kota Gorontalo	Pem. Keuangan
30	Prov. Papua			
	1 314		1 LKPD Tahun 2008 Provinsi Papua	Pem. Keuangan
	2 315		1 LKPD Tahun 2008 Kabupaten Boven Digoel	Pem. Keuangan
	3 316		1 LKPD Tahun 2008 Kabupaten Jayapura	Pem. Keuangan
	4 317		1 Belanja Daerah Kabupaten Mamberamo Raya	PDTT
	5 318		1 Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Provinsi Papua Tahun Anggaran 2007 dan 2008	PDTT
	6 319		1 Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2007 dan 2008	PDTT
	7 320		1 Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2007 dan 2008	PDTT
	8 321		1 Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2007 dan 2008	PDTT
	9 322		1 Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2007 dan 2008	PDTT
	10 323		1 Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2007 dan 2008	PDTT
	11 324		1 Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2007 dan 2008	PDTT
	12 325		1 Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2007 dan 2008	PDTT
	13 326		1 Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2007 dan 2008	PDTT
31	Prov. Maluku			
	1 327		1 LKPD Tahun 2007 Kabupaten Seram Bagian Timur	Pem. Keuangan
32	Prov. Maluku Utara			
	1 328		1 LKPD Tahun 2008 Provinsi Maluku Utara	Pem. Keuangan
	2 329		1 LKPD Tahun 2008 Kabupaten Halmahera Barat	Pem. Keuangan
	3 330		1 LKPD Tahun 2008 Kabupaten Halmahera Selatan	Pem. Keuangan
	4 331		1 LKPD Tahun 2008 Kabupaten Halmahera Tengah	Pem. Keuangan
	5 332		1 LKPD Tahun 2008 Kabupaten Halmahera Timur	Pem. Keuangan
	6 333		1 LKPD Tahun 2008 Kabupaten Halmahera Utara	Pem. Keuangan
	7 334		1 LKPD Tahun 2008 Kabupaten Kepulauan Sula	Pem. Keuangan
	8 335		1 LKPD Tahun 2008 Kota Ternate	Pem. Keuangan
	9 336		1 LKPD Tahun 2008 Kota Tidore	Pem. Keuangan

Halaman 17 Lampiran 30

No	Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
33	Prov. Papua Barat			
	1 ³³⁷	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Kaimana	Pem. Keuangan
	2 ³³⁸	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Manokwari	Pem. Keuangan
	3 ³³⁹	1	LKPD Tahun 2008 Kabupaten Raja Ampat	Pem. Keuangan
Jumlah APBD/BUMD		339		
BUMN				
1	PT PPA	1	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Atas PT PPA (Pengelolaan Sisa Aset Negara Eks BPPN)	PDTT
2	PT PLN Tarakan	1	Pelaksanaan Production Sharing Contract (PSC) Rokan Tahun 2007.	PDTT
3	PT Latinusa	1	Pelaksanaan Production Sharing Contract (PSC) Rokan Tahun 2007.	PDTT
4	PT Pusri (Persero)	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi pada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) Tahun Anggaran 2008 di Palembang, Semarang, Lampung, Medan, dan Jakarta	PDTT
5	PT Petrokimia Gresik	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi pada PT Petrokimia Gresik Tahun Anggaran 2008 di Gresik, Semarang, Bandung, Medan, Makassar dan Jakarta	PDTT
6	PT Pupuk Kujang	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi pada PT Pupuk Kujang Tahun Anggaran 2008 di Cikampek dan Jakarta	PDTT
7	PT Pupuk Kaltim	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi pada PT Pupuk Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2008 di Bontang, Surabaya, Makassar, Mataram, dan Kantor Perwakilan Jakarta	PDTT
8	PT Perkebunan Nusantara V	1	Kerjasama Dengan Mitra Usaha dan Perusahaan Asosiasi Tahun 2006, 2007, dan 2008 (s.d Semester I) pada PT Perkebunan Nusantara V (Persero) di Pekanbaru	PDTT
9	PT Pos Indonesia	1	Kewajaran Penyajian Akun-Akun Tertentu Dalam Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2006 dan 2005 pada PT Pos Indonesia (Persero)	PDTT
10	PT Pos Indonesia	1	Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation) Bidang Pos Tahun Anggaran 2007	PDTT
11	Perum Bulog	1	Pemeriksaan Subsidi Pangan Program Raskin Tahun Anggaran 2004 dan 2005 dan Subsidi Biaya Perawatan Beras Tahun Anggaran 2005 pada Perusahaan Umum Bulog di Jakarta dan Daerah	PDTT
12	Perum Bulog	1	Pemeriksaan Subsidi Pangan Program Raskin dan Subsidi Biaya Perawatan Beras pada Perusahaan Umum Bulog Tahun Anggaran 2006 dan 2007 di Jakarta dan Divisi Regional di Daerah	PDTT
13	PT Askes (Persero)	1	Pendapatan Premi, Pengelolaan Biaya dan Pengelolaan Data Peserta Tahun 2007 dan 2008 pada PT Askes (Persero) di Jakarta	PDTT

No	Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
14	PT PLN	1	Pemeriksaan Subsidi Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Pesero) Tahun Anggaran 2008 di Jakarta	PDTT
15	PT Kertas Kraf Aceh	1	Pemeriksaan Penyertaan Modal Negara, Biaya dan Investasi Tahun Buku 2006 dan 2007 (Semester I) pada PT Kertas Kraf Aceh (Pesero) di Lhokseumawe - Nanggroe Aceh Darussalam dan Kantor Perwakilan Jakarta	PDTT
16	PT Bukit Asam (Pesero) Tbk	1	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada PT Bukit Asam (Pesero) Tbk Tahun 2008 di Jakarta, Tanjung Enim, Tarakan, Kertopati dan Ombilin	PDTT
Jumlah BUMN		16		
Jumlah		491		



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 5704395
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id